Muhandis Azzuhri

Saat Nabi Bicara

Seks

Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik



Muhandis Azzuhri

Saat Nabi Bicara

Seks

Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik



SAAT NABI SAW BICARA SEKS

(Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

Penulis : Muhandis Azzuhri

Editor : Heriyanto Cetakan Pertama : Februari 2022

ISBN : 978-623-94894-8-9 Pracetak dan Cetak : Matagraf Yogyakarta

Isi diluar Tanggungjawab Percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penerbit



Jln. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575, Faks. (0285) 423418

بِسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Bahasa merupakan lafazh-lafadz atau ujaran-ujaran yang diucapkan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud mereka. Di dalam masyarakat, bahasa sering digunakan dalam berbagai konteks dan mempunyai banyak makna. Selain itu, bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa tersebut setiap kelompok sosial masyarakat dapat merasa dirinya sebagai suatu kesatuan yang berbeda dari kelompok sosial masyarakat lainnya.

Karena itulah, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antara satu individu dengan individu atau antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Bahasa merupakan katakata yang memiliki makna. Melalui Bahasa, setiap individu atau kelompok masyarakat dapat melakukan komunikasi dua arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individua tau kelompok. Bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu suatu bangsa karena penggunaannya sebagai alat komunikasi. Setiap warga suatu bangsa dapat menyampaikan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Komunikasi masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sama dan dapat dimengerti antara satu dengan lainnya akan mempermudah dan mempersatukan bangsa menjadi lebih kuat. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Setiap bangsa atau suku pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hal ini dapat menjadikan bahasa sebagai identitas dan keunikan tersendiri bagi suatu bangsa atau suku.

Bahasa **eufemisme** adalah ungkapan-ungkapan halus yang digunakan oleh penutur untuk mengganti ungkapan ungkapan yang dirasa kasar dengan kata kata yang lebih baik sebagai bentuk sikap yang lebih sopan agar pesan yang disampaikan oleh pembicara tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Apalagi bahasa **eufemisme** yang terdapat di dalam Hadits-Hadits Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan rujukan dan pedoman bagi umat manusia agar berbicara dengan santun dan halus sehingga menyejukkan hati pendengarnya. Lebih khusus lagi bahasa **eufemisme** dalam kaitannya dengan Bahasa seks dan seksualitas yang dipandang tabu oleh pendengarnya.

Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin sehingga dikatakan juga sebagai fungsi biologis (alat kelamin dan fungsi reproduksi) tanpa ada judgemental atau hubungannya dengan norma, yaitu vagina dan penis. Sementara itu, seksual menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural serta menyangkut aktivitas seks yang melibatkan organ tubuh lain, baik fisik maupun non fisik. Adapun seksualitas merupakan aspekaspek terhadap kehidupan manusia dalam kaitannya dengan faktor biologis, sosial, politik dan budaya serta terkait juga dengan seks dan aktivitas seksual yang mempengaruhi individu dalam masyarakat.

Untuk itulah, buku Saudara Dr. Muhandis Az-Zuhri, Lc., M.A. berjudul "Saat Nabi SAW bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)" yang merupakan laporan dari hasil penelitiannya berupa disertasi yang dinyatakan sebagai disertasi terbaik ini penting untuk dibaca karena di dalamnya banyak ditemukan ungkapan-ungkapan halus dan sopan dalam kaitannya dengan seks, seksual, dan seksualitas. Dengan ungkapanungkapan halus dan sopan tersebut, setiap orang yang membicarakan berbagai hal dalam kaitannya dengan seks, seksual, dan seksualitas tidak akan merasa tabu lagi. Selamat membaca!

Solo-Yogyakarta, 27 Februari 2021

Ketua Departemen Antarbudaya Fakultas Ilmu Budaya UGM Prof. Dr. Sangidu, M.Hum.

DAFTAR ISI

KA	TA PENGANTAR	
DA	FTAR ISI	
DA	FTAR TABEL	
ВА	B I PENDAHULUAN	
BA	B II SEMANTIK DAN EUFEMISME	
A.	Kajian Semantik	
В.	Macam-macam Makna	
C.	Medan Makna	
D.	Kajian Eufemisme	
	B III SEKSUALITAS DALAM BUDAYA ARAB	
	HILIYAH DAN HADIS NABI	
A .	Seksualitas dalam Budaya Arab Jahiliyah	
B.	Istilah-istilah Seks dalam bahasa Arab	
C. D.	Seksualitas dalam Hadis Eufemisme Komunikasi Seks dalam Hadis	
υ.	Euromisme Komunikasi Seks dalam Hadis	
	B IV KONTEKS SEMANTIK HADIS-HADIS SEKSUAL LAM <i>KUTUB AL-TIS' AH</i>	1
A.	Kata مباضعة/mubāḍa' ah dan derivasinya	1
В.	Kata ملامسة/mulāmasah (saling bersentuhan) dan المس	
	dan derivasinya	1
C.	Kata مضاجعة/muḍāja' ah (saling tidur miring) dan derivasinya	1
D.	Kata مقارفة/muqārafah (saling bersentuhan kulit) dan derivasinya	2
E.	Kata معافسة/mu' āfasah (saling menggulingkan)	2
F.	Kata جامعة mujāma' ah (saling mendekap)	2
G.	Kata مباشرة/mubāsyarah dan derivasinya	2
H.	Kata مواقعة/muwāqa' ah (saling berjatuhan)	2
I.	Kata أفضى يفضى إفضاء dan derivasinya	2

vi Kata Pengantar

J.	Kata يغشى dan derivasinya	243
K.	Kata يدور dan derivasinya يدور	250
L.	Kata وطئ يطأ وطأ dan derivasinya	254
M.	Kata خالطة dan derivasinya .	258
N.	إذا قعد بين شعبها الأربع dan إذا حلس بين شعبها الأربع Kata	263
BA	B V PENUTUP	271
DA	FTAR PUSTAKA	275
CU	RRICULUM VITAE PENULIS	293

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kalimat Disfemisme dan Eufemisme dalam		
	Bahasa Arab	13	
Tabel 2.1.	Istilah Seksologi dalam Hadis	49	
Tabel 3.1.	Kosa Kata Seks dalam Bahasa Arab	67	
Tabel 3.2.	Eufemisme Seksualitas dalam Hadis	78	
Tabel 3.3.	Kata فرح dalam Hadis	89	
Tabel 4.1	Kosakata بضع dan derivasinya dalam Mu'jam		
	Lisānul Arab	175	

BAB I PENDAHULUAN

roblem utama hadis, selain kompleksitas otentisitas teks (sanad dan matan) dan otoritas hadis (hujjiyah), juga adanya pergeseran paradigma dari sunnah - yang notabene merupakan potret aktivitas Nabi- ke pembakuan dan pembukuan hadis. Formalisasi sunnah ke hadis ini, menurut Fazlur Rahman, dalam rangka menghadapi otoritarianisme dan penafsiran sewenang-wenang (interpretative despotism)² yang sudah kronis terhadap sunnah Nabi, maka kanonisasi dalam bentuk hadis muncul dalam skala besar-besaran. Sejak formalisasi hadis ini, umat Islam akhirnya menjadikan hadis sebagai referensi, konsultasi dan pijakan-pijakan teologisnya, tentu saja setelah al-Qur'an, sehingga dapat dengan mudah diakses dan diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan nyata. Itulah sebabnya seringkali sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat diakui telah mendapat justifikasi dari hadis. Keberadaan tradisi yang hidup di masyarakat dan disandarkan pada hadis inilah dalam kajian ilmu-ilmu hadis disebut dengan *Living* Hadis, semisal hadis-hadis tentang seksualitas, vaitu hadis-hadis yang membicarakan seputar organ seks dan seksualitas, baik secara infividu atau kolektif dalam interaksi teologis-religius dan sosial budaya.

Seks adalah kelamin dalam pengertian biologis, yaitu alat kelamin pria dan wanita, sedangkan seksualitas mengandung pengertian segala sesuatu

^{1.} Upaya pelestarian keotentikan hadis Nabi Saw telah dilakukan sejak masa sahabat dengan menggunakan metode konfirmasi. Setelah Nabi saw wafat, kegiatan kompirmatif ini tentu tidak lagi di lakukan oleh sahabat. Tetapi selanjutnya, para sahabat menanya-kan kepada orang lain yang ikut hadir mendengar dan menyaksikan hadis itu terjadi. Kegiatan penghimpunan hadist secara resmi dan massal, barulah dilakukan dipenghujung abad I H, atas inisiatif dan kebijakan Khalifah Umar bin Abd. Aziz. Pada masa yang cukup panjang itu setelah wafatnya Rasul, telah terjadi pemalsuan-pemalsuan hadis yang dilakukan oleh beberapa golongan dengan tujuan tertentu. Atas kenyataan inilah, ulama hadis berupaya menghimpun hadis Nabi. Selain harus melakukan perlawatan. Lihat: Muhammad Abu Zahw, al-Hadīs wa al-Muhaddisūn, (Mesir: Matba'ah al-Miṣriyah, T.Th), 245. Untuk menghubungi para periwayat hadis yang tersebar di berbagai daerah, juga mengadakan penelitan identitas periwayat dan menyeleksi semua hadis yang mereka himpun. Pada perkembangan selanjutnya para ulama hadis berusaha melakukan klasifikasi terhadap hadis baik berdasarkan kuantitas maupun berdasarkan kualitas hadis. Hadis jika ditinjau dari segi kuantitas perawinya, maka akan di dapatkan dua bagian terbesar yaitu, hadis mutawatir, masyhur dan hadis ahad, sedangkan hadis jika ditinjau dari segi kualitas perawinya, maka dapat diklasifikasi pada tiga bagian yaitu: hadis shahih, hasan dan hadis da'if. Lihat: 'Ajiaj al-Khathib, Uṣūl al-Hadīs, diterj. Qadirun-Nur dengan judul Ushul al-Hadīs, cet.I, (Jakarta: Gaya Media, 1998), 271.

^{2.} Terminologi interpretive despotism (penafsiran sewenang-sewenang), meminjam term yang dipopulerkan oleh Khaled M. Abou el-Fadl. Baginya, otoritarianisme merupakan tindakan mengunci kehendak Tuhan atau kehendak teks dalam sebuah penetapan tertentu dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang given. Ini semua terjadi akibat dari sebuah kesalahan prosedural metodologis terkait relasi antara ketiga unsur, yaitu; zona teks; zona author dan zona reader, sebagaimana dikutip oleh Fathurrosyid dalam Jurnal OKARA, Vol. 1, Tahun 7, Mei (2012): 19.

^{3.} Fathurrosyid, "Tindak tutur dalam Hadis-hadis Etika", jurnal OKARA, Vol. 1, Tahun 7, Mei (2012): 19-20.

yang berhubungan dengan seks itu. Term seksualitas termasuk di dalamnya nilai, orientasi, dan perilaku seksual, tidak semata-mata seks sebagai kelamin manusia secara biologis. Secara fitriah, manusia adalah makhluk seksual. Manusia memiliki seks (kelamin secara biologis) dan memiliki potensi seks alias seksualitas. Justru itu, Islam melalui al-Qur'an dan Hadis sangat memperhatikan masalah seks dan seksualitas ini. Besarnya perhatian Islam terhadap masalah seks dan seksualitas manusia ini antara lain ditandai dengan banyaknya ayat al-Qur'an dan Hadis yang memakai term-term yang terkait dengan seks dan berisi penjelasan atau pengaturan masalah seksualitas. S

Semua hadis-hadis ini dirangkum dalam kanonisasi hadis-hadis yang peneliti sebut sebagai hadis-hadis seksualitas atau hadis-hadis perilaku seks. Hanya saja matan-matan dalam hadis-hadis seksualitas ini disampaikan oleh Rasulullah Saw dalam kemasan bahasa eufemisme yaitu Rasulullah Saw mengetahui tata cara menyesuaikan kalimat kepada kontekstualnya (*muqtaḍa ḥāl*-nya) sehingga cocok dengan tujuan yang dikehendaki oleh *mutakallimin*, yaitu menunjukkan kalimat yang berisi kehalusan dan keistimewaan-keistimewaan yang dengannya kalimat bahasa Arab dalam hadis itu sesuai dengan kontekstualnya.

Eufemisme merupakan sifat bahasa, ada yang dinilai oleh masyarakat tertentu bahasa tersebut tabu tetapi ada masyarakat lain yang menilainya biasa-biasa saja. Dengan demikian, bidang-bidang eufemisme pun tidak selalu sama antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Hal ini disebabkan nilai-nilai yang dihayati oleh suatu masyarakat bahasa satu tidak selalu sama dengan nilai-nilai yang dihadapi masyarakat bahasa yang lain, disamping itu bahasa sebenarnya bukanlah semata-mata alat untuk mengkomunikasikan informasi, tetapi bahasa juga merupakan alat yang sangat penting untuk memantapkan dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Sebuah kata dirasakan oleh bahasa tertentu bernilai rasa kasar tentu dapat mengganggu hubungan penutur dan penerimanya.

-

^{4.} Risman Bustaman, "Bahasa Alquran tentang Seksualitas menurut Tafsir al-Misbah dan relevansi dengan Pendidikan dan Gender", *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama, Vol. 1, No. 1 (2017),* 28, diakses 5 Mei 2020, http://ecampus.iainbatusang kar. ac. id/ojs/index.php/agenda/article/view/939. Lihat juga: Wimpie Pangkahila, *Seks yang Indah*, Cet.I, (Jakarta: Kompas, 2001), 1.

Risman Bustaman, "Bahasa Alquran tentang Seksualitas menurut Tafsir al-Misbah dan relevansi dengan Pendidikan dan Gender".

^{6.} Miftahul Asror dan Imam Musbikin, Membedah Hadis Nabi Saw, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 290.

^{7.} Sunaryo, Eufemisme: Referensi dan Latar Belakangnya, Humaniora, No. 09, November-Desember 1997, 70-71.

^{8.} Bahasa kasar biasanya diucapkan oleh orang dengan strata sosial rendah. Masyarakat dengan strata sosial rendah cenderung bergaul dengan rakyat bawahan yang mana dalam hal penguasaan bahasa, mereka kurang memperhatikan aspek unggah-ungguh. Penggunaan bahasa seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seseorang tersebut tinggal. Masyarakat yang tinggal di lingkungan keraton tentu saja berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar terminal atau pasar yang cenderung lebih kasar. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya yang berkaitan dengan unggah-ungguh bahasa. Selain itu, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah juga lebih cenderung menggunakan bahasa kasar dalam

Dengan kata lain menyampaikan suatu ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan tidak mengenakkan, memalukan atau menyakitkan hati. Ungkapan-ungkapan yang membuat lawan bicara marah, tersinggung, sakit hati, jengkel, dan sebagainya sangat penting untuk dihindari agar tidak mengganggu komunikasi.⁹

Hadis menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi dan seiring perjalanan waktu, bahasa Arab ini akan mengalami perubahan dalam unit kata yang dimiliki oleh setiap pemakai bahasa. Perubahan bahasa itu tidak terjadi pada semua kata, tetapi hanya pada beberapa kata tertentu saja. Perubahan kata dalam bahasa ini terjadi pada segi metafora, kinayah, penghalusan kata dan pengkasaran kata.¹⁰

Makna kata berubah karena perkembangan dalam bahasa itu sendiri. Ini bermaksud, makna suatu kata itu akan berubah mengikuti perubahan masa atau perkembangan zaman, teknologi dan hubungan sosial masyarakat. Selain itu, unsur larangan atau tabu juga menyebabkan perubahan suatu kata. umpamanya, tidak sopan mengatakan hubungan seks dengan kata النيك atau

kecuali dalam beberapa situasi, sebagaimana hadis أنكتها

Dari Abdullah bin Abbas Ra, beliau berkata, "Suatu saat Maiz bin Malik datang kepada Rasulullah saw (mengadukan dirinya bahwa ia melakukan zina), Rasulullah saw mengatakan kepada Maiz bin Malik, semoga engkau hanya mencium, mengedipkan mata atau hanya melihat saja, Maiz menjawab, tidak ya Rasulallah, kata Rasul, apakah engkau memasukkan kemaluanmu ke kemaluannya dia? (Rasulullah saw tidak menggunakan bahasa kiasan/kinayah). Abdullah bin Abbas berkata, waktu itu Beliau Rasulullah memerintahkan (kepada para sahabat) agar merajamnya.

Dalam situasi tersebut, Rasulullah Saw menyampaikan dengan bahasa haqiqi bukan bahasa majazi (metaforis), menggunakan riwayat bi al-lafzi bukan riwayat bi al-ma'na tidak menggunakan bahasa kiasan/kinayah dan

pergaulan sehari-hari. Lihat: Dimas Setiaji Prabowo dan Mulyana Mulayana, 'Bahasa Kasar Dialek Banyumasan', Ling Tera, 5 (2), (2018): 100, diakses 12 Agustus 2020, doi: https://doi.org/10.21831/lt.v5i2. 17819.

^{9.} Sutarman, Tabu Bahasa dan Eufemisme, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2013), 49

^{10.} Muhammad Zakki Masykur, "Penghalusan Kata:Linguistik Modern dan Penerapannya dalam Pendidikan Bahasa Arab", Tafaqquh; Vol. 2 No. 1, Juni (2014): 46.

eufemisme tetapi mengatakan أنكتها (apakah engkau memasukkan kemaluanmu ke kemaluannya dia?). Bahkan Nabi Saw masih menegaskan lagi penjelasannya tentang persetubuhan itu dengan mendetail, bahkan beliau membuat perumpamaan dengan pensil celak yang dimasukkan ke botol celak, seperti timba yang dimasukkan ke dalam sumur dan Ma'iz tetap mengakui melakukannya. Beliau masih saja berkata menegaskan, "Tahukah kamu apa zina itu?" Ma'iz menjawab, "Tahu ya Rasulallah, aku menggaulinya seperti halnya kalau aku menggauli istriku!!".

Sebenarnya apa yang diinginkan Rasulullah Saw adalah agar aib Maiz bin Malik tertutupi dari perbuatan zina itu tidak disampaikan ke hadapan publik karena itu adalah aib besar dan ia cukup bertaubat tidak harus dirajam.

Hampir semua kosakata yang terkait dengan seksualitas dibahasakan dengan bahasa eufemisme, seperti beberapa contoh hadis berikut:

Contoh hadis 1

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا ٱلأَرْبَع، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ ٱلْغُسْلُ Dari Abi Hurairah RA, dari Nabi Saw: Apabila seseorang sudah berada diantara empat cabang tubuh istrinya, lalu melakukan 'kerja yang melelahkan itu' terhadap istrinya itu, ia sudah wajib mandi (HR. Bukhari).¹¹

Contoh hadis 2

عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله قال: إِذَا غَشِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ Dari Abi Said al-Khudri, dari Rasulillah Saw bersabda: Apabila diantara kalian mendatangi istrinya (bersetubuh) kemudian mau nambah lagi maka

Contoh hadis 3

hendaknya berwudhu seperti wudhu mau shalat (HR. Ahmad). 12

عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله يقول: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَن الْغِيلَةِ حَتَّى ذُكِّرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ». قَالَ مَالِكْ وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ. "Dari Aisyah RA, dari Judamah binti Wahb al-Asadiyyah, beliau mendengar Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Aku hendak melarang gilah, tetapi aku teringat bahwa bangsa Romawi dan Persia melakukan hal itu dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka". Imam Malik berkata, Gilah adalah bersetubuh dengan istri ketika sedang hamil/menyusui" (HR Tirmizi). 13

Contoh hadis 4

11. Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, Fathul Bari bi Syarhi Shahih al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz 1, Bab Iżā iltaqā al-khitānāni, (Riyadh: al-Maktabah al-Salafiyah, 1379 H), 395

^{12.} Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 17, no. 11227, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H), 326

^{13.} Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dohaq al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī bab mā jā a min al-gīlah, Juz 3 no. 2077, (Kairo: Matba'ah Mustafa al-bānī wa al-halibi, 1968), 406

عن أمّ سلمة قالت: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائهم، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجَبُّونَ، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لَا تُجَتِّي، فأراد رجل مِن الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَتْ: فَأَتَتْهُ، فَاسْتَحْيَتْ أَنَّ تَسْأَلُهُ، فَسَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَنَزَلَتْ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم، وَقَالَ: " لَا، إلَّا فِي صِمَام وَاحِدِ.

Dari Ummi Salamah berkata: Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah mereka menikahi perempuan Anshar dan menyetubuhinya dari belakang tetapi perempuan ansar itu menolaknya kemudian mengatakan, jangan kamu (suami) melakukan itu sampai saya datang kepada Rasulullah Saw, kemudian perempuan anshar itu datang ke rumahnya Ummu Salamah menceritakan hal tersebut, Ummu Salamah mengatakan duduklah kamu sampai Rasulullah Saw datang, ketika Rasulullah Saw datang perempuan anshar itu malu dan keluar dari rumahnya Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menceritakan hal tersebut, Rasulullah berkata panggillah perempuan Anshar itu dan Perempuan Anshar itu dipanggil kemudian Rasulullah saw membacakan membacakan ayat "Istri-istrimu adalah ladang/kebunmu maka datangilah istri-istrimu darimana saja kamu inginkan). Maksudnya disetubuhi asal di farjinya" (HR Ahmad).

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله :الراكب والمركوب ، والراكبة والمركوبة ، والإمام الجائر

Dari Abi Hurairah RA berkata, Rasulullah Saw bersabda: 3 orang yang tidak diterima shahadatnya, pelaku homo dan objeknya, pelaku lesbian dan objeknya serta pemimpin zalim (HR Tabrani).

Hadis-hadis tersebut menampilkan "rekreasi seksual" dengan banyak menggunakan variasi bahasa, seperti غشي، الغيلة، يمس، يجبّون، الراكب والمركوب dan yang masing-masing mempunyai makna sama yaitu جلس على شعبها الأربع hubungan seks. Kata-kata inilah yang disebut dengan ungkapan bahasa الامساس atau تحسين الألفاظ Eufemisme yang dalam bahasa Arab disebut dengan yang memiliki arti penghalusan kata. Demikian juga kata تلطّف اللغوى (kerja yang melelahkan) dalam hadis merupakan kata kiasan sebagai kata lain aktivitas seksual.

Senada dengan hadis-hadis sebelumnya, Jalaluddin As-Sayuti juga membahasakan segala bentuk aneka persetubuhan dalam beberapa kosakata berbeda-beda, seperti kata دعس dan دعر diartikan sebagai کثرة الجماع (banyak bersetubuh), kata دس، عزد، دوس dan هش mempunyai arti persetubuhan dengan

6 BAB I - Pendahuluan

kekerasan seperti orang yang melakukan persetubuhan dengan cara memukul, menyiksa lawan main 14 sebagai bentuk memuaskan pasangannya masing-masing. 15 Bersetubuh dalam posisi terlentang dibahasakan dengan kata سلق atau . 16

Ada lebih dari 100 kosakata bahasa Arab yang terkait dengan seksualitas termasuk dalam *kutub al-tis'ah* yaitu kelompok kitab-kitab induk hadis yang menjadi rujukan dan referensi bagi umat Islam seluruh jagad raya, ¹⁷ mulai dari kitab sahih Bukhāri, ¹⁸ Sahih Muslim, ¹⁹ Sunan Abu Dawud, ²⁰ Sunan Tirmizi, ²¹ Sunan Nasai, ²² Sunan ibnu Majah, ²³ Kitab Muwaṭṭa Ibnu Malik, ²⁴ Musnad Ahmad²⁵ dan Sunan Ad-Darimi. ²⁶

^{14.} Perilaku ini dinamakan dengan Sado-Masokhisme yaitu kecenderungan ke arah sadisme dan masokhisme dalam mencapai orgasme dengan mencambuki atau dipukuli oleh pasangannya yang mungkin meminta agar dirinya diikat. Lihat: Koes Irianto, Seksologi Keschatan, (Bandung: Alfabeta, 2014), 319.

Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar Al-Sayūţi, Al-Wasyāḥ fi fawāid al-Nikāh, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Arabi, Tt), 102 dan 105.

^{16.} Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar Al-Sayūti, Al-Wasyāḥ fi fawāid al-Nikāh, 108.

^{17.} Sebagai wujud perhatian tokoh-tokoh Islam terhadap hadis Nabi saw, maka atas instruksi Khalifah Umar bin Abdul Azis (100 H) kepada Gubernur Madinah (Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Amr ibn Hazam agar membukukan hadis Rasul yang ada di Madinah, maka Ibnu Hazam berusaha membukukannya, tetapi tidak mencakup seluruh hadis yang ada di Madinah. Adapun yang berhasil membukukan seluruh hadis yang ada di Madinah adalah Muhammad Ibnu Syihab al-Zukri yang terkenal sebagai Ulama Besar dari ulama-ulama hadis semasanya. Masa inilah dikenal dengan masa penulisan dan pembukuan hadis. Usaha penulisan dan pembukuan hadis tersebut berkelanjutan dan pada pertengahan abad III H ulama hadis mulai mengadakan seleksi kualitas hadis kepada sahih, hasan, dan daif. Kualifikasi ketiga kualitas hadis tersebut terdapat pada kitab-kitab hadis dimulai dari kitab Sahih, kitab Sunan, kitab Musnad, kitab Musnaf, kitab Mustadrak, kitab Ma'ajim dan seterusnya, sebagai contoh sembilan kitab yang dikenal dengan kutub al-tis'ah sebagai berikut : Sahih al-Bukhari, Susunan Imam al-Bukhari (W. 256 H/870 M), Sahih Muslim, Susunan Imam Muslim (W. 261 H/875 M), Sunan Abu Daud, Susunan Imam Abu Daud (W. 275 H/892 M), Sunan al-Turmizi, Susunan Imam al-Turmizi (W. 279 H/889 M), Sunan al-Nasa'i, Susunan Imam al- Nasa'i (W. 303 H/915 M), Sunan Ibnu Majah, dan Susunan Imam Ibnu Majah (W. 273 H/887 M), Sunan al-Darimi, Susunan Imam al-Darimi (W. 255 H/868 M), Musnad Ahmad bin Hanbal, Susunan Imam Ahmad bin Hanbal (W. 241 H/855 M) dan Muwatta' Malik, Susunan Imam Malik Bin Anas (W. 179 H/795 M). Lihat: Johar Arifin, "Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam menelaah Kontroversial hadis", Jurnal Ushuluddin, Vol. 22, No. 2, Juli-Desember (2014): 145-154, diakses 27 Februari 2018. doi: http://dx.doi.org/10.24014/jush. v22i2.732

^{18.} Penulis kitab Shahih Bukhari ini bernama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Ja'fi Al-Bukhari dilahirkan pada hari jumat 13 Syawal 194 H atau 21 Juli 810 M di kota Bukhara dan meninggal di kota Samarkand pada 30 Ramadhan 256 H. Lihat: Umi Sumbullah, Studi 9 Kitab Hadis Sunni, (Malang: UIN-Maliki Press. 2013), 20

Penulis kitab Shahih Muslim ini bernama lengkap Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi. Lahir di Naisabur 204 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisabur. Lihat: Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 257

^{20.} Penulis Sunan Abu Dawud ini bernama lengkap Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir Syadad bin Ishaq bin Ishaq bin Ishaq bin Basyir Syadad bin Ishaq bin

^{21.} Penulis Sunan At-Tirmidhi ini bernama lengkap Abū 'Isā Muhammad bin 'Isa bin Sawrah ibn Musa ibn Dahak al-Sulami al-Tirmidzi, lahir di daerah al-Tirmidzi yang merupakan nisbat kepada nama sebuah kota kuno yang terletak di ujung sungai Bulkh yang kemudian dikenal dengan sungai Jihun. Lahir pada tahun 209 H dan wafat pada malam senin, 13 Rajab tahun 279 H di Tirmidh pada usia 70 tahun, Lihat: Muhammad Abu Syuhbah, Di bawah Naungan Kutub al-Sittah: Studi Metodologi Penulisan Kitab-kitab hadist Periode Awal Islam, terj. Hasan Suaidi, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2007), 103-104.

^{22.} Penulis Sunan al-Nasāi bernama lengkap Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bakr bin Dinar Abu Abdillah. Dilahirkan di sebuah tempat bernama Nasā', Khurasan yang lokasi sekarang adalah Turkmenistan pada tahun 215

Namun penyebutan kata-kata eufemisme dengan menggunakan bahasa kiasan ini bukanlah keharusan dan bahkan dalam kondisi tertentu harus dihindari, karena tidak semua bahasa kiasan itu bisa dipahami oleh para Sahabat RA ketika yang mendengar penjelasan Rasulullah Saw tidak memahami dan mengerti maksudnya secara pasti, bila dikhawatirkan orang yang mendengar akan salah memahaminya, hal inilah yang sering dinamakan sebagai konfergensi linguistik yaitu perubahan pola bicara agar sesuai dengan orang yang menjadi lawan bicara.²⁷ Maka benarlah apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah

"Sahabat Ali berkata: Bicaralah kepada orang-orang sesuai dengan pemahaman mereka. Apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan?" (HR. Bukhari).²⁸

Dengan demikian, bahwa setiap kata seks dalam hadis kutub al-tis'ah diduga bukan sebatas hubungan seks semata tetapi apa yang disampaikan oleh

- 24. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr bin Harits. Dilahirkan pada tahun 93 H di Madinah Munawwarah. Malik berasal dari suku Arab Yaman, keluarganya berhijrah ke Madinah pada masa kakeknya, Malik bin Anas bin Malik. Karya terbesar imam Malik adalah Muwaththa'. Kitab ini disusun atas usulan Khalifah Abu Ja'far al-Mansyur. Penulisannya memakan waktu 11 tahun dari tahun 148 H-159 H. Secara etimologis, almuwatta' bermakna al-muzallal atau al-mumahhad artinya yang dibentangkan atau yang dihamparkan. Makna filosofisnya kitab tersebut sumbernya selalu terhampar sehingga tidak sulit bagi manusia untuk memahaminya. Melalui kitabnya, seakan Imam Malik berkata, "Aku telah menghamparkan ilmu untuk manusia dan menjadikannya seperti jalan yang terbentang luas sehingga mereka berjalan tanpa lelah di atasnya. Lihat: Tariq Suwaidan, Biografi Imam Malik: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah, (Jakarta: Zaman, 2007), 32-33 dan 299-300.
- 25. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Syaiban bin Dzuhl. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabiul Awal 164 H. Imam Ahmad berasal dari keturunan Arab, baik dari pihak ayahnya maupun ibunya, berasal dari Bani Syaiban yaitu Kabilah Rab'iyyah Adnaniyah yang garis keturunannnya bertemu dengan Rasulullah Saw pada Nazar bin Mu'idd bin Adnan. Ibunya bernama Shafiyyah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Syaiban. Berasal dari bani Syaiban, cucu salah seorang tokoh terkemuka, Abdul Malik bin Sawwadah bin Hind al-Syaibani, pemuka Bani Amir. Sejak kecil Shafiyyah diasuh dan dididik oleh Abdul Malik. Imam Ahmad merupakan ahli hadis sekaligus ahli fiqih. Dalam ilmu hadis beliau mempunyai kitab kumpulan hadits yang bernama Musnad dikenal dengan Musnad bin Ahmad. Lihat: Tariq Suwaidan, Biografi Imam Ahmad bin Hanbal: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah, (Jakarta, Zaman: 2007), 18 dan 23.
- 26. Abu Muhammad 'Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahran at-Tamimi al-Darimi. Beliau dilahirkan pada tahun 181 H dan wafat pada tahun 255 H dikemubumikan pada hari Arafah yang kebetulan jatuh pada hari jum'at pula. Lihat: Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 301-302.
- 27. Linda Thomas dan Shan Wareing, Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan, terj. Sunoto, dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 244.
- 28. Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, Fathul Bāri bi Syarhī Shahih al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Kitab al-Ilmi, Juz I, Bab mān khaṣṣa bil ilmi qauman dūna qaumin karāhiyata 'an lā yafhamū, (Riyadh: al-Maktabah al-Salafiyah, 1379 H), 225.

H/830 M dan wafat pada tahun 303 H/915 M di kota Ramallah Palestina dan dimakamkan di Yerussalem. Lihat: Umi Sumbullah, Studi 9 Kitab Hadis Sunni, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 89-90

^{23.} Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini. Imam Ibn Majah dilahirkan di Qazwin Iraq pada tahun 209 H/824 M dan wafat pada tanggal 20 Ramadhan 273 H/18 Februari 887. Lihat: Umi Sumbullah, Studi 9 Kitab Hadis Sunni, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 101

Rasulullah Saw mengandung pemaknaan aneka bentuk variasi dalam hubungan seks sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Jalaluddin As-Sayuti tentang macam-macam bentuk variasi hubungan seks seperti posisi perempuan di bawah dan laki-laki di atas (missionaris), posisi perempuan di atas (woman on top), posisi laki-laki dan perempuan sama-sama berdiri, dan Posisi Woman on Top Terbalik dengan Kaki Wanita Menyilang.²⁹ Hanya saja oleh Rasulullah Saw diungkapkan dengan bahasa eufemisme, penuh dengan kesopanan dan berdasarkan aspek konfergensi linguistik.

Berdasarkan temuan awal dalam beberapa matan hadis tentang seksualitas dalam kutub al-tis'ah inilah yang nanti dianalisis dengan teori eufemisme dan teori semantik. Dalam kajian semantik, suatu kata, frase dan kalimat merupakan hubungan satu sama lain dalam berbagai bentuk sebagai relasi makna. 30 Ini merupakan akibat dari kandungan komponen makna yang kompleks.³¹ Ada beberapa hubungan semantik antar memperlihatkan adanya persamaan, pertentangan, tumpang tindih dan sebagainya.

Hubungan inilah yang dikenal dalam ilmu semantik, sebagai tarāduf atau sinonim, ³² polisemi/*isytirāk lafzi*, ³³ *qawālib/*bolak balik kata, *mudādah*/antonim, *taḍād*, ³⁴ ameliorasi, ³⁵ peyorasi, ³⁶ sinestesia, ³⁷ asosiasi, ³⁸ dan metonimi.³⁹

29. Jalaluddin Abdurrahman bin abu Bakar Al-Sayuti, Nawādir al-Aik fi Ma'rifah al-Nīk, (Damaskus: Dār Kutub al-Arabī, T.Th), 48.

^{30.} Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 171-194 dan FX. Rahyono, Studi Makna, (Jakarta: penaku, 2011), 119-187 serta Lihat: Ahmad Mukhtar Umar, Ilm al-Dilālah, (Kairo: 'Alam al-Kutub, 1998), 68.

^{31.} Salah satu hal yang disepakati dalam pelbagai mazhab semantik dalam spektrum ilmu bahasa kontemporer adalah pembedaan antara makna dasar dan makna relasional. Makna dasar yang dimaksud adalah kandungan kontekstual dari kosakata yang akan tetap melekat pada kata tersebut, meskipun kata tersebut dipisahkan dari konteks pembicaraan kalimat, sementara itu, makna relasional adalah makna konotatif, yang dalam prakteknya, sangat bergantung kepada konteks sekaligus relasi dengan kosa kata lainnya dalam kalimat. Lihat: M.Nur Kholis Setiawan, Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006), 166-167.

^{32.} Dalam bahasa Arab, Sinonimi sering disebut dengan istilah tanāduf, (النزادف), yaitu النزادف هو أن يدل أكثر من لفظ المنزادف على المنافع المنزادف على المنافع الم واحدل (banyak kosakata tetapi artinya satu), contoh dalam bahasa Arab seperti على معني واحد dengan نظر ,العتل dengan نظر, dan lain sebagainya. Lihat: Yogia Prihartini, "al-Tarāduf 'inda al-lugawiyyīn اللب wa al-usūliyyīn", Al-Baro'ah: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 3, Tahun 2012, 85, diakses 07 Maret 2018, http://e-journal.iainjambi.ac.id/index. php/albaroah/ article/ view/350.

^{33.} Konsep polisemi dalam linguistik Arab sering disebut sebagai Ta'addud al'ma'nā. Pengertiannya yaitu satu دلالة الكلمة الواحدة على أكثر من معني) kata/kalimat yang memiliki banyak makna akibat adanya perkembangan baru contoh seperti kata بايجة تطور في حانب المعنى, contoh seperti kata بايجة تطور في حانب المعنى, bersungguh-sungguh, ucapan yang berpengaruh. Lihat: Amru Muhammad Farj Madkūr, "Ta'addudu al-ma'nā fi al-mu'jam al-'Arabī al-ma'āṣir : Dirāṣah taṭbīqiyah fi al-mu'jam al-'Arabī al-aṣāṣī", AAM, 18 (2011), 151 dan 153, diakses 07 Maret 2018, http://revistas.uca.es/index.php/aam/issue/download/310/114.

^{34.} Satu kata yang memiliki dua makna yang bertentangan (الكلمات الأضداد هي الكلمات الخياد التي لكل منها معنيان متضادًان), (dingin) dan البولي dapat memiliki makna 'hamba' dan 'tuan', kata الحجلي yang memiliki makna (dingin dan المولى

Diduga bahwa masih banyak lagi kosakata lain yang terkait dengan seksualitas dalam beberapa periwayatan matan hadis yang terdapat dalam kutub al-tis'ah yang dimaknai berbeda-beda, mengalami perbedaan dan pergeseran makna, sebagaimana dikatakan oleh Ullman disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kebahasaan (linguistik causes), faktor kesejarahan (historical causes), faktor sosial (social causes), dan faktor psikologis (psychological causes). 40

Dalam kajian semantik, sesuatu ungkapan yang dianggap tabu seperti seks dikemas dalam makna eufemisme. Makna Eufemisme adalah suatu penggunaan bahasa dengan menggunakan ungkapan-ungkapan halus untuk menggantikan ungkapan-ungkapan kasar atau ungkapan-ungkapan yang dianggap tabu untuk diucapkan, seperti ungkapan terkait seks, sehingga perlu dihindari penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan kepanikan atau ketakutan, tidak menyinggung, menghina, atau merendahkan seseorang, mengurangi atau tidak menyinggung hal-hal yang menyakitkan atau tragedi, berdiplomasi atau bertujuan retoris, menggantikan kata-kata yang dilarang, tabu, vulgar atau bercitra negatif, menghormati atau menghargai orang lain.

Maka buku ini bertujuan mengungkap pola eufemisme atau kesantunan seksualitas dalam kutub al-tis' ah dan mendeskripsikan kosakata bahasa seksualitas dalam kutub al-tis' ah dengan analisis semantik.

Buku ini diharapkan juga dapat memberikan kemanfaatan teoritis yaitu sebagai upaya mengisi kesenjangan ilmiah dan memberikan kontribusi keilmuan kebaruan dalam disiplin ilmu hadis dengan pendekatan linguistik aspek semantik dan eufemisme serta memberikan integrasi dan interkoneksi

⁽panas) kedua makna tersebut adalah bertentangan. Lihat Majid Turad, al-Mu'jam al-mufassal fi almutadāddāt fī al-lugah al-'arabiyah, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 2010), 9.

^{35.} Proses perubahan makna di mana arti yang baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilainya dari arti yang lama. Misalnya, asal makna kata wanita lebih rendah daripada kata perempuan. Kini, kata wanita nilai rasanya lebih tinggi daripada kata *perempuan*. Lihat Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, 97-99

^{36.} Suatu proses perubahan makna sebagai kebalikan dari ameliorasi. Dalam peyorasi, arti yang baru dirasakan lebih rendah nilanya dari arti yang lama. Misalnya, kata bini dianggap tinggi pada zaman lampau, sekarang dirasakan sebagai kata yang kasar. Lihat: Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, 97-99

^{37.} Perubahan makna kata akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berlainan. Dalam penggunaan bahasa banyak terjadi kasus pertukaran tanggapan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Rasa manis yang seharusnya ditanggap dengan alat indera perasa pada lidah, tertukar menjadi ditanggap oleh alat indera penglihatan seperti tampak dalam ucapan "Wajahnya sangat manis. Lihat: Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, 97-99

^{38.} Perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Contohnya, kata amplop asalnya bermakna 'wadah untuk memberi uang'. Kini, maknanya menjadi suap.

^{39.} Suatu proses perubahan makna terjadi karena hubungan yang erat antara kata-kata yang terlibat dalam suatu lingkungan makna yang sama, dan dapat diklasifikasi menurut tempat atau waktu, menurut hubungan isi dan kulit, hubungan antara sebab dan akibat. Contohnya, dalam bahasa Arab, kata (غزب) dapat bermakna arah barat (الحلة) dan juga bermakna timba (الجهة).

^{40.} Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 163-168.

antar disiplin ilmu dalam ranah sosial humaniora (linguistik) dan kajian Islamic studies.

Secara praksis, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian problem-problem sosial rumah tangga yang seringnya berakar dari kesenjangan seksualitas demi terwujudnya harmonisasi rumah tangga dengan menempatkan seksualitas sebagai sesuatu yang tabu dan vulgar dapat dikemas dalam bahasa eufemisme dan penuh dengan kesantunan.

Beberapa buku, penelitian dan jurnal yang membahas terkait buku ini adalah:

Pertama, Tulisan terkait kajian semantik yang ditulis oleh Ismatilah, dkk dalam jurnal Diyā al-Afkār berjudul "Makna Wali dan Auliyā' dalam al-Qur'an (Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)" yang diterbitkan jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir IAIN Shekh Nurjati Cirebon. Kata wali dan auliyā' memiliki makna dasar dekat, dan memiliki makna relasional yang banyak tergantung konteks dimana kata tersebut digunakan, di antaranya yaitu penolong, pelindung, teman setia, anak, pemimpin, penguasa, kekasih, saudara seagama, ahli waris, orang yang bertakwa, yang semuanya tidak lepas dari makna dasarnya yaitu dekat. Pada masa pra Qur'anik kata wali dan auliyā' memiliki makna yang masih umum, pada masa ini kata tersebut tidak memiliki kata fokus tertinggi yaitu Allah. Pada masa ini, makna wali dan auliyā' adalah menguasai, orang yang mempunyai kekuasaan atas sesuatu. Pada masa Qur'anik, kata wali dan auliyā' bertransformasi menjadi makna yang lebih khusus, penggunaan kata wali dan auliyā' dibedakan, kata wali (dalam bentuk mufrad) digunakan untuk menunjuk Allah, dan auliyā' bentuk plural dari kata wali digunakan untuk menunjuk makhluk. Kata wali dan auliyā' dalam al-Qur'an menunjukkan makna kedekatan, kekerabatan, persahabatan, perlindungan, cinta, persekutuan, bantuan, kasih sayang. Wali pada masa Qur'anik diartikan sebagai seorang yang beriman lagi bertaqwa kepada Allah, tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi seorang wali kecuali beriman dan bertakwa. Era ini makna wali dan auliyā' memiliki banyak makna tergantung konteksnya, di antaranya pelindung, penolong, pemimpin, penguasa, anak, ahli waris, sahabat, saudara seagama, kekasih, dan orang-orang yang dekat yaitu orang-orang yang bertakwa. Kata wali dan auliyā' di Indonesia mengalami perkembangan makna. Setidaknya ada tiga makna yang berkembang dalam konteks ke-Indonesiaan, pertama; kata wali dan auliyā' diartikan menurut sudut pandang sufistik atau tasawuf, seperti wali songo; kedua; kata wali dan auliyā' diartikan dalam sudut pandang ilmu fiqh keluarga, seperti wali nikah. Dan (3) kata wali dan auliyā' diartikan

menurut sudut pandang sosial dalam kemasyarakatan seperti wali murid dan wali kota 41

Kedua; Tulisan hasil penelitiannya M. Azzuhri, dkk berjudul "Semantik Bahasa Arab dan Alquran" yang diterbitkan oleh STAIN Press. Proses terjadinya perubahan makna disebabkan karena beberapa faktor, seperti faktor bahasa yang mencakup aspek fonetik, misalnya ــــُوْمٌ (puasa) dibaca صَوْمٌ (bawang putih); aspek morfologis, misalnya پُدُكُوْنَ (mereka menyebut) dibaca يَذَّا كَرُونَ (mereka saling mengingat); dan sintaksis, misalnya عِنْدَا كَرُونَ (kiblat) dibaca عُثِلَة (ciuman); faktor kesejarahan yang menganalisa bahasa berdasarkan sejarah atau asal usul bahasa, misalnya kata ختنه berasal dari kata ختنه yang berarti mencetak; faktor sosial budaya yang menganalisis budaya berdasarkan pandangan dunia dalam konteks sosial budaya masyarakat pelaku bahasa, seperti kata "kafir" asal katanya mempunyai makna dalam ranah pertanian ٱلْفَلَاّحُ الَّذِي يَسْتُرُ الْبُذُوْرَ وَيُغْطِيهَا

(Petani yang menutupi biji-bijian dan menimbunnya dengan tanah).

Sebab karena perkembangan sosial budaya, maka istilah ini digunakan untuk orang yang hatinya tertutup dari jalan kebenaran; faktor psikologi yaitu berdasarkan kondisi psikologis dari penutur kepada lawan bicara berdasarkan muatan emosional yang terjadi ketika ada pembicaraan, seperti perbedaan kata غَيْظٌ dan غَيْظٌ samasama berarti "marah", tetapi masing-masing mempunyai rasa bahasa berbeda berdasarkan muatan psikologis orang yang saling berbicara; faktor ilmu dan teknologi yaitu berdasarkan kebutuhan ilmu dan teknologi atau perkembangan iptek yang semakin maju sehingga pemaknaan al-Qur'an berdasarkan penafsiran klasik perlu dibenahi lagi agar sesuai dengan perkembangan iptek, contohnya kata وُرُّةً والمعالمة المعالمة yang berarti 'atom' sebagai unsur partikel paling kecil, tetapi dipahami lain bukan sebagai unsur terkecil karena ada yang lebih kecil dari atom, yaitu proton perubahan ini terjadi karena penemuan ilmu pengetahuan; faktor perbedaan pemakaian bahasa, yaitu kata yang sama tetapi dipakai dalam arti yang berbeda-beda, misalnya kata اَتَّحْيِيْرُ yang bisa bermakna "pembebasan" dan juga bermakna "redaksi"; dan terakhir adalah faktor bahasa asing vaitu adanya serapan bahasa asing non Arab dalam al-Qur'an sehingga bahasa

^{41.} Ismatilah,dkk., "Makna Wali dan Auliyā' dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu", Jurnal Diya al-Afkār: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis, Vol. 4 No.02 Desember (2016), 60 - 61, diakses pada 02 Februari 2018, doi: http://dx.doi.org/10.24235/sqh.v4i02.1144.

tersebut mengalami perubahan makna, seperti kata قرطاس dalam al-Qur'an yang ternyata berasal dari bahasa Aramiyah. Sedangkan proses perubahan makna terjadi karena perluasan atau generalisasi makna, seperti مَكَاتُ vang tadinya bermakna berdoa sekarang meluas maknanya sebagai aktivitas gerakan beribadah dari mulai takbiratul ihram-salam, penyempitan makna, misalnya kata "ulama" yang tadinya orang yang ahli dalam semua bidang ilmu, sekarang ini hanya orang yang ahli dalam ilmu agama dan karena perubahan makna secara total, seperti 'gapura' yang berasal dari kata عَفُورًا 42

Ketiga, Tulisan hasil penelitiannya Aris Widodo berjudul "Syed Muhammad Naquib Al-Attas' semantic Reading of Islam As Dīn" yang diterbitkan dalam jurnal al-Jami'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau menyampaikan pemikiran Muhammad Naquib Al-Attas tentang pembacaan semantiknya tentang 'din' (agama), bahwa menurut Al-Attas, 'al-din' (agama) berpusat pada gagasan tentang 'dain' (hutang), sebagai terjemahan dari kata kerja dāna, yang berarti "berutang sesuatu." Gagasan tentang dain (hutang) menjadi dasar perumusan lanjutan din "konteks religius." Menurutnya, manusia berhutang budi kepada Tuhan, karena Dia telah membawa mereka ke dalam keberadaan. Keberadaan manusia adalah manifestasi dari hutang mereka kepada Tuhan. Karena manusia berhutang akan keberadaan mereka kepada Tuhan, dan tidak bisa membayar hutang mereka kepada-Nya, satusatunya cara untuk melunasi hutang mereka adalah dengan "kembali diri mereka kepada Tuhan". 43

Keempat, Tulisan hasil penelitiannya Fahrur Rosikh berjudul "Eufemisme dan Tabu dalam Bahasa Arab" dalam jurnal Ummul Qura yang diterbitkan oleh Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Eufemisme digunakan untuk suatu tujuan tertentu, yaitu untuk menutupi situasi atau kondisi yang kurang menguntungkan atau menyenangkan. Masyarakat arab mengenal beberapa kalimat tabu (الكلمة المحظورة) yang dihaluskan/di-eufemiskan me (تحسين الألفاظ) menjadi kalimat yang tidak tabu (الكلمة المحسنة), diantaranya:

^{42.} M. Azzuhri, "Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam Alquran (Analisis Sosiosemantik)", Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Mei 2012, 142-143, diakses 04 Maret 2018, doi: https://doi.org/10.28918/jupe.v9i1.134

^{43.} Aris Widodo, "Syed Muhammad Naquib Al-Attas' Semantic Reading Of Islam As *Dīn", Al-Jami'ah,* Vol. 47, No. 1, 2009 M/1430 H, 158-159, diakses pada 04 Maret 2018, doi: http://dx.doi.org/10.14421/ajis.2009.471.135-

الكلمة المحظورة	الكلمة المحسنة	رقم
حبلى	حامل	١
pla	بيت الخلاء	۲
مستشفى الجحانين	مستشفى الأمراض العقلية	٣
عجوز	متقدم في السنّ	٤
الجماع، النكاح	المباشرة، الملامسة، الرفث	٥
الأعمى	جريمة العين	٦
المرحاض	دورة المياه، الحمام، بيت الأدب	٧

Tabel 1.1 Kalimat Disfemisme dan Eufemisme dalam Bahasa Arab

Eufemisme merupakan penggunaan bahasa yang sangat penting dalam masyarakat bahasa, termasuk dalam masyarakat Arab. Pembelajar bahasa Arab harus mengetahui kata-kata tabu (الكلمة المحظورة) yang tidak digunakan dalam masyarakat arab dan kata-kata yang tidak tabu (الكلمة المحسنة) untuk mengganti kata tabu tersebut. Sangat berbahaya akibatnya jika pebelajar bahasa arab tidak mengetahui kata-kata tabu dan kata-kata yang tidak tabu. karena hal tersebut bisa berdampak negatif (kurang baik) terhadap proses komunikasi dan interaksi. Misalnya ketika pembelajar ingin mengungkapkan kalimat "berhubungan badan", karena ketidaktahuan akan kalimat tabu dan tidak tabu maka ia gunakan kalimat جاع. Kalimat ini benar dalam tatanan kaidah bahasa arab, akan tetapi kurang pantas dan tidak lazim digunakan serta terdengar kasar dan dapat berdampak tidak nyaman bagi mitra tutur maupun yang mendengarnya. Seharusnya pembelajar menuturkan dengan kalimat yang lebih halus, sopan dan yang lazim digunakan dalam masyarakat arab sebagai pengganti kata الجماع, misalnya: "المباشرة، الملامسة، الرفث". Oleh karena itu untuk kenyamanan dalam komunikasi maka pembelajar harus tahu mana kalimat tabu dan kalimat tidak tabu dalam masyarakat Arab. 44

Kelima: Tulisan hasil penelitiannya Elisa Nurul Laeli berjudul "Disfemisme dalam Perspektif Semantik, Sosiolinguistik dan Analisis Wacana" dalam jurnal LiNGUA yang diterbitkan oleh Fakultas Humaniora UIN

^{44.} Fahrur Rosikh, "Eufemisme Dan Tabu Dalam Bahasa Arab" Ummul Oura: Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Vol IV, No. 2, Agustus 2014: 74-75, diakses 05 Maret 2018, http://ejournal.kopertais4.or.id/ pantura/ index.php/qura/ article/ view/2034.

Maulana Malik Ibrahim Malang. Tulisan tentang eufemisme dan disfemisme, bahwa kesantunan diterapkan pada setiap masyarakat walaupun aturan dan realisasinya berbeda. Setiap masyarakat mempunyai perilaku verbal dan aksi masing-masing, tetapi konsep kesantunan dalam pikiran semua manusia tetaplah sama. Dengan kata lain, pada hakikatnya semua manusia ingin berlaku dan diperlakukan dengan santun. Eufemisme menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan kesantunan. Sebaliknya, disfemisme menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan ketidaksantunan, karena menyakiti muka orang yang dituju dan pendengar sebagai pihak ketiga yang turut terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Dalam ranah semantik, disfemisme termasuk dalam ruang lingkup konotasi dan perubahan makna. Dalam ranah sosiolinguistik, disfemisme termasuk dalam ruang lingkup bahasan eufemisme dan tabu.45

Tulisan-tulisan pada kajian-kajian sebelumnya masih menganalisis eufemisme dan tabu dalam bahasa Arab dan sebagian besar objek penelitiannya adalah al-Our'an.

Pendekatan dalam penelitian buku ini adalah pendekatan linguistik dengan menggunakan 2 teori yaitu Teori Eufemisme dan Teori Semantik.

1. Teori Eufemisme

Teori eufemisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori eufemismenya Allan dan Burridge. Keduanya menyatakan bahwa konsep penggunaan dan pengkategorian eufemisme ini terdiri dari (1) anggota tubuh badan, (2) seks, (3) jenis kelamin laki-laki dan perempuan, (4) makian, (5) kebencian, (6) penyakit, (7) kematian, (8) ketakutan kepada hewan dan makhluk halus (9) merujuk kepada tuhan atau agama.⁴⁶

Istilah eufemisme menurut Allan dan Burridge datang dengan ortofemisme dan disfemisme yang berarti bicara manis, bicara terus terang dan berbicara secara ofensif. Eufemisme biasanya digunakan untuk memanipulasi sesuatu yang dianggap tabu, ketidaksopanan dan kata-kata kotor agar dapat diterima, disfemisme menggunakan bahasa kasar atau bahkan kata-kata tabu. Ortofemisme diciptakan oleh Allan dan Burridge untuk merujuk pada ekspresi langsung, berbicara lugas, tidak dengan eufemisme atau disfemisme.47

45. Elisa Nurul Laili, "Disfemisme dalam Perspektif Semantik, Sosiolinguistik dan Analisis Wacana", LiNGUA, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, 117, diakses 01 Maret 2018, doi: 10.18860/ling.v12i2.4038.

^{46.} Keith Allan & Kate Burridge, Euphemisme and dyphemisme language used as shield and weapon, (New York: Oxford University Press, 1991), 34.

^{47.} Sulistini Dwi Putranti, dkk, "Euphemism, Orthophemism, and Dysphemism in the Translation of Sexual Languages", Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol. 158, International Conference on Teacher Training and Education 2017 (ICTTE 2017), 710, diakses pada 17 Oktober

Teori eufemisme yaitu semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan mensugestikan sesuatu atau yang menyenangkan. 48 Hal ini disebabkan karena faktor sosial yang dirasa tabu oleh kalangan masyarakat tertentu seperti terkait dengan hubungan seks, seperti apakah dengan kata جماع، أتى الرجل امرأته، الرفث، بضع، الباءة dan lain sebagainya.

Bahasa Eufemisme ini digunakan karena faktor emotif dan psikologis dalam bahasa Arab yang sering disebut dengan "Al-Imsās" (الامساس). Untuk melakukan penghalusan kata ini tentunya diperlukan kata baru dari kata yang lama yang dianggap kurang pas atau kurang baik maknanya.

2. Teori Semantik

Istilah semantik dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan *al-dirāsah* al-dilālivah. Untuk mengetahui secara mendalam apa yang dimaksudkan dengan istilah makna, perlu ditelusuri melalui disiplin ilmu yang disebut semantik. Ilmu semantik dapat diketahui, apakah yang dimaksud makna, bagaimanakah wujud makna, apakah jenis-jenis makna, apa saja yang berhubungan dengan makna, apakah komponen makna, apakah makna berubah, mengapa makna berubah, apakah setiap kata hanya mempunyai satu makna atau lebih, bagaimanakah agar kita mudah memahami makna sebuah kata, semuanya dapat ditelusuri melalui disiplin ilmu yang disebut semantik.⁴⁹ Teori yang dipakai adalah teori semantiknya Ahmad Mukhtar Umar.

Semantik adalah telaah makna, ia menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik mencakup makna-makna perkembangannya, kata, perubahannya.⁵⁰

Ilmu Semantik Ahmad Mukhtar Umar ini terkait dengan relasional makna yaitu relasi antara tanda yang berupa lambang bunyi ujaran dengan hal (peristiwa) atau barang yang dimaksudkan disebut arti. Arti leksikal adalah arti kata yang sesuai dengan apa yang kita jumpai di dalam leksikon (kamus). Secara operasional di dalam kalimat, arti-arti leksikal dapat bergeser, berubah, atau menyimpang.

Beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa *arti* (*meaning*-bahasa Inggris) dibedakan dari makna (sense- bahasa Inggris). Arti adalah apa yang disebut

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{48.} Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, cet. Xx, (Jakarta, Gramedia Pustaka: 2010), 132

^{49.} Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, Cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 2.

^{50.} Moh. Matsna HS, Kajiaan Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 2-3.

arti leksikal (dapat dicari dalam kamus), dan makna adalah hubungan di antara satuan bahasa. Makna didapatkan dengan meneliti hubungannya di dalam struktur bahasa (arti struktural).⁵¹ Tata hubungan makna ini diantaranya adalah sinonimi, polisemi, qawalib, dan derivasi.

Medan makna adalah bagian dari sistem semantik yang menggambarkan bagian (bidang) kehidupan yang realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Dengan demikian, analisis medan semantik menurut Aan Radiana, seperti yang dikutip oleh Dadan Rusmana, dapat diartikan sebagai "penguraian seperangkat kosa-kata yang membentuk pola jaringan tertentu (sebagai gambaran bidang kehidupan atau bagian realitas tertentu) sehingga dapat ditentukan mana yang menempati posisi sentral (kosa-kata kunci, keyword), mana yang menempati posisi periferal (pinggiran), dan mana yang posisi medium (di antara keduanya). Sedangkan analisis semantik untuk kosakata tertentu (khusus) diartikan sebagai penguraian seperangkat kosa-kata (yang membentuk pola jaringan tertentu) di mana kosa-kata (yang dianalisis) itu diletakan pada posisi sentral.⁵²

Analisis semantik dalam penelitian ini dilakukan pada 4 unsur medan makna, yaitu sinonim, polisemi, *qawalib* dan derivasi. Cara kerja analisisnya adalah menelusuri teks-teks hadis dalam kutub al-tis' ah tentang seks dan seksualitas dalam *al-mu' jam al-mufahras li alfāz al-hadīs al-nabawī* kemudian dianalisis setiap kosakata yang mengandung unsur seks dan seksualitasnya berdasarkan medan makna sinonim, polisemi, qawalib dan deriyasi, lalu kosakata tersebut dikomparasikan dengan beberapa kamus seperti *lisānul* 'Arab, al-Mu' jam al-wasit, al-sihāh, al-Munjid, al-Furūq al-Lugawiyah dan lain-lain.

Sering terjadi setiap kosakata yang dianalisis mengalami perubahan makna walau berasal dari derivasi dan kosakata yang sama, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) faktor kebahasaan (lingustic causes); (2) faktor kesejarahan (historical causes); (3) faktor sosial; (4) faktor psikologis (psychological causes) yang berupa: faktor emotif, kata-kata tabu; tabu karena takut, tabu karena kehalusan, dan tabu karena kesopanan.⁵³

Metode yang digunakan dalam penelitian buku ini adalah metode penanganan bahasa menurut beberapa tahapan strateginya yang terdiri atas tiga macam metode, yaitu (1) pengumpulan data, (2) analisis data, dan (3) penyajian hasil analisis data. 54 Metode penelitian yang digunakan adalah

^{51.} Fatimah Djajasudarma, Semantik 1: Pengantar ke Arah Ilmu Makna, (Bandung: Eresco, 1993), 34.

^{52.} Dadan Rusmana, Metode Analisis Semantik, dalam makalahnya, (t.t): 15.

^{53.} Fatimah Djajasudarma, Semantik 1: Pengantar ke Arah Ilmu Makna, 76.

^{54.} Sudarvanto, Metode dan Teknik Analisis Bahasa (Yogyakarta: Duta Wacana Press, 1993), 57

metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif menyarankan bahwa penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomen yang memang secara empiris hidup pada penuturpenuturnya sehingga yang dihasilkan atau dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret: paparan seperti apa adanya.

Sebagai upaya untuk memudahkan penelusuran terhadap data penelitian perlu dipetakan objek formal dan objek material penelitian. Objek formal penelitian buku ini adalah seksualitas, sedangkan objek material penelitian buku ini adalah teks-teks hadis pada kutub al-tis'ah (Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Ahmad dan Musnad al-Darimi).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penanganan bahasa menurut beberapa tahapan strateginya yang terdiri atas tiga macam metode, yaitu (1) Metode Pengumpulan Data, (2) Metode analisis data, dan (3) penyajian hasil analisis data.⁵⁵

Sumber data primer dalam penyusunan buku ini adalah teks-teks hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatha Imam Malik, Sunan Ahmad dan Musnad Al-Darimi yang terkait dengan seksualitas dengan beberapa syarahnya yang dikemas dalam bahasa eufemisme dengan analisis semantik.

Data sekunder yakni mencakup referensi-referensi lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, mu'jam-mu'jam, seperti al-mu'jam al-mufahras li alfaz al-hadis al-nabawi, mu'jam al-ain, Kamus Munjid, mu'jam al-mutarādafāt, mu'jam mutadadāt, kamus al-Munawwir, dan lain-lain, kitabkitab, seperti kitab *Ilmu al-dilālah* karya Ahmad Mukhtar Umar, buku-buku, seperti Membedah Hadis Nabi saw: Kaedah dan Sarana Studi Hadis serta pemahamannya karya Miftahul Asrar dan Imam Musbikin, buku Kesantunan Berbahasa karya Abdul Chaer, buku Semantik Leksikal karya Mansoer Pateda, buku Studi Makna karya F.X. Rahyono, beberapa jurnal ilmiah nasional dan internasional, tesis, disertasi, makalah ataupun karya akademik lainnya yang berisi kajian seksualitas, eufemisme dan semantik dalam hadis.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumen berbentuk tulisan dalam bentuk disertasi, tesis, tulisan dalam jurnal ilmiah atau karya-karya monumental seseorang. Dalam hal ini, menggunakan dokumentasi yang berupa literatur-literatur hadis terkait seks dan seksualitas yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatha Imam Malik, Sunan Ahmad dan Musnad

^{55.} Sudarvanto, Metode dan Teknik Analisis Bahasa, 57

Al-Darimi yang dirangkum dalam al-mu'jam al-mufahras li alfaz al-hadis alnabawi karya Arentjan Wensinck beserta syarah hadisnya masing-masing.

Setiap hadis-hadis yang terkait seksualitas dipilih secara acak atau purposive sampling dari kutub al-tis'ah kemudian dikumpulkan dalam sebuah tabel dan diurutkan berdasarkan tema fisiologi seks, interaksi seks, teknik cara berhubungan seks, dan penyimpangan seks. Setelah teks-teks hadis yang terkait seksualitas ini sudah terkumpul, maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan data terkait teori yang dipakai yaitu eufemisme dan semantik.

Model analisis data yang digunakan adalah metode padan yaitu metode analisis data yang menggunakan alat penentu di luar unsur bahasa. Dalam metode ini, digunakan dua teknik, yaitu teknik referensial dan teknik translasional. 56 Teknik referensial digunakan untuk menerangkan bahwa teksteks seksualitas pada kutub al-tis'ah itu berdasarkan aspek eufemisme dan kesantunan bahasa. Sedangkan teknik translational digunakan untuk melihat wujud sinonim, polisemi, *qawalib*, dan derivasi/*isytiqāq* teks-teks hadis dalam kutub al-tis'ah terkait seks dan seksualitas.

Sedangkan untuk menganalisis alat penentu di dalam bahasa yang diteliti yaitu unsur semantiknya maka menggunakan metode distribusional atau metode agih. Dasar penentu di dalam kerja metode distribusional adalah teknik pemilihan data berdasarkan kategori (kriteria) tertentu dari segi semantik atau kajian makna.⁵⁷ Untuk menjalankan metode ini maka menggunakan teknik dasar dan lanjutan. Teknik dasar metode agih disebut teknik bagi unsur langsung. Bila menggunakan teknik dasar ini, data berupa satuan bahasa dibagi-bagi (segmentasikan) menjadi beberapa unsur atau segmen yang dianggap sebagai pembentuk satuan lingual yang dimaksud.⁵⁸

Teknik dasar metode agih ini melibatkan tiga kegiatan, yaitu (1) membagi satuan bahasa yang menjadi data penelitian; (2) mengidentifikasi satuan unsur langsung pembentuk satuan bahasa dengan menggunakan intuisi bahasa berdasarkan aspek eufemisme dan semantik.⁵⁹

Metode Penyajian data hasil analisis data akan disajikan dengan dengan menggunakan metode formal yaitu metode penyajian hasil analisis data menggunakan perumusan dengan tanda dan lambang-lambang.⁶⁰

Maka langkah kerja operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

^{56.} Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 196

^{57.} Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, 196

^{58.} Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, 244-245

^{59.} Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, 245

^{60.} Mahsun, Metode Penelitian Bahasa : Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya. Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007), 116

Pertama; Membaca seluruh hadis tentang seks dan seksualitas dengan cara perposif atau random di kutub al-tis'ah beserta asbāb al- wurūd-nya (kalau ada).

Kedua; menentukan unit (unitisasi), dalam hal ini memisah-misahkan data-data hadis tentang seks dan seksualitas yang memuat aspek eufemisme lalu diklasifikasikan berdasarkan aspek kinayah, metafora, dan personifikasi.

Ketiga, mengklasifikasikan teks-teks hadis tentang seks dan seksualitas dengan teori semantik yang diklasifikasikan berdasarkan makna utama (al-Ma'nā al-asāsī), makna skunder (al-Ma'nā al-lḍāfī), makna uslub (al-Ma'nā al-Uslūbī), makna individual (al-Ma'nā an-Nafsī), makna konotatif (al-Makna al-Ihā'i). Termasuk apakah makna sempit, makna luas, makna leksikal/ma'na qamusi dan makna idiomatik.

Keempat, menetapkan data yang akan dianalisis (sampling). Data yang akan dianalisis memuat 2 komponen yaitu pola kesantunan/eufemisme dan semantik dalam hadis.

Kelima; membuat catatan (recording) terhadap data yang telah ditetapkan untuk dianalisis.

Keenam; membuat inferensi (menemukan apa yang dimaksud oleh data). Dalam pembuatan inferensi ini, terutama mengenai inferensi mengenai kata, frase dan kalimat dalam hadis eufemisme seks dalam kutub al-tis'ah dan bagaimana hubungan antar makna (علاقة دلالية) dengan menggunakan medan makna yaitu sinonim, polisemi, qawalib dan derivasi kata dengan mengkomparasikannya dengan beberapa mu'jam diantaranya mu'jam al-sihah, al-wasit, maqayis lugah, mu'jam al-mufahras li alfaz al-hadis

Ketujuh; hasil inferensi dikategorikan berdasarkan unsur eufemisme atau penghalusan kata dengan menggunakan yariasi bahasa yang disebut dengan konfergensi linguistik yaitu perubahan pola bicara agar sesuai dengan orang yang menjadi lawan bicara.

Kedelapan; melakukan analisis berdasarkan aspek eufemisme dan semantik pada setiap kata, frase dan kalimat teks hadis tersebut yang mengalami perubahan dan pergeseran makna (التغيّر الدلالي) karena konteks bahasa, sejarah, dan sosial budaya.

Kesembilan; melakukan validasi untuk memperoleh hasil analisis atau temuan shahih dengan teknik pentashih data yakni membaca dan mengkaji secara cermat dan komprehensif dengan memanfaatkan sumber di luar data yang dianalisis (triangulation) yaitu triangulasi teori, peneliti dan metodologi. Triangulasi peneliti dilakukan oleh peneliti dengan cara meminta bantuan para ahli hadis dan ahli linguistik. Triangulasi metodologi dilakukan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber dokumen yaitu buku-buku tentang hadis seperti syarah Sahīh Bukhāri seperti Fath al-Bāri, Syarah sahīh Muslim, Syarah Sunan Abu Dawud, Syarah Sunan Turmuzi, Syarah Sunan Nasai, Syarah sunan Ibnu Mājah, syarah al-Muwatta, syarah Musnad ibnu Hanbal dan Syarah Imam Al-Dārīmī.

Alur kerja operasional penelitian semantik hadis ini mempunyai tahapan-tahapan atau cara kerja dengan mengikuti alur cara kerja semantik yang dilakukan oleh Izutsu, yaitu:

Pertama; Memahami Istilah kunci, yang dimaksud Istilah kunci di sini adalah istilah yang membawahi kosakata di bawahnya sebagai medan semantik, seperti kata Jimā', kemudian Jimā' mempunyai hubungan erat dengan farjun, zakarun, anūsah, khitān, mubāsyarah, mulāmasah, nīk, dan lain-lain.

Kedua; Fokus pada makna dasar (basic meaning) dan makna relasional (relational meaning) kata. Makna dasar adalah makna yang nyata, jelas dan tetap melekat dalam kondisi apapun kata itu diletakkan dan digunakan, baik di dalam Hadis maupun di luar Hadis. Dalam studi linguistik, makna dasar disebut juga makna leksikal dengan cara melihat kamus seperti Munjid, al-Sihāh, Maurid, Kamus al-Wasit, Kamus Munawwir, Lisānul Arab, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud makna relasional adalah makna yang muncul sebagai akibat dari proses gramatika, atau disebut juga makna gramatikal, namun makna relasional ini lebih umum daripada makna gramatikal itu sendiri. Untuk menentukan basic meaning dan relational meaning, perlu analisa sintagmatik dan analisa paradigmatik.

Analisa sintagmatik adalah analisa dimana seseorang berusaha menentukan makna suatu kata dengan cara memperhatikan kata-kata yang ada di depan dan di belakang kata yang sedang dibahas, dalam satu bagian tertentu. Sedangkan dalam analisa paradigmatik, seseorang mencoba mengkomparasikan kata/konsep tertentu dengan kata/konsep lain yang mirip (tarāduf, sinonimitas) atau bertentangan (tadād, antonimitas).⁶¹

Jalinan sintagmatik atau disebut juga oleh Saussure dengan hubungan in praesentia (kehadiran) merupakan relasi linear antara suatu unit kebahasaan beserta unit lainnya dalam sebuah ungkapan, yang kesemuanya itu (unit-unit kebahasaan) hadir secara bersamaan. Sedangkan terminologi paradigmatik/in absentia (ketidakhadiran) menitikberatkan pada hubungan unsur bahasa yang muncul dalam suatu ujaran beserta unsur lainnya di luar struktur kalimat tersebut (tidak muncul ataupun tidak digunakan). Sebuah term ataupun ungkapan dalam tradisi kebahasaan tertentu dikatakan berfungsi sebagai media komunikasi apabila mampu menghasilkan makna. Dalam konteks ini

^{61.} Alvi Alvavi Maknuna, Konsep Pakaian menurut Al-Our'an (Analisis Semantik Kata Libas, Sivab dan Sarabil dalam Al-Qur'an Perspektif Toshihiko Izutsu), Tesis, (Tulungagung: Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2015), 81-

menurut Saussure makna dihasilkan melalui proses seleksi dan kombinasi tanda di sepanjang poros sintagmatik dan paradigmatik. Poros sintagmatik dibangun oleh kombinasi linear antar tanda yang membentuk kalimat. Poros paradigmatik mengacu kepada arena tanda (perbendaharaan kata seperti sinonim, antonim, polisemi, derivasi dan qawalib) yang darinya semua tanda yang ada diseleksi.

Makna diakumulasikan di sepanjang poros sintagmatik, sementara seleksi dari poros paradigmatik mengubah makna pada poin tertentu dalam kalimat.⁶² Abdul Chaer mencontohkan makna gramatika seperti makna dalam proses pengimbuhan (afiksasi), seperti kata 'kuda' yang mempunyai makna leksikal sejenis hewan berkaki empat yang biasa dijadikan tunggangan. Sedangkan jika diberi tambahan ber yang menjadi 'berkuda', maka bermakna menunggang kuda. Dalam hal ini menurut abdul Chaer termasuk makna gramatikal, namun menurut Izutsu dalam kaitannya dengan semantik itu masih termasuk makna dasar.

Penelitian semantik berusaha mengaitkan satu konsep dengan konsep lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan maknawi antara satu konsep dan konsep lain dan mengetahui posisi konsep yang dibahas dalam sistem konsep yang lebih luas serta untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif.

Ketiga, Perhatian terhadap aspek-aspek sinkronik dan diakronik. Aspek sinkronik adalah aspek yang tidak berubah dari sebuah konsep atau kata, sedangkan aspek diakronik adalah aspek yang selalu berubah/berkembang dari satu masa ke masa yang lain. Perkembangan konsep dalam kajian hadis dimulai dari masa pra-Hadis (jahiliyah), berlanjut ke masa Hadis dan Pasca-Hadis. Untuk mengetahui makna sinkronik dan diakronik dalam kosakata yang digunakan dalam hadis, terutama di masa pra-Hadis dapat menggunakan syair-syair atau ungkapan yang biasa digunakan orang Arab yang tersebar dalam kitab-kitab syair maupun melalui kamus-kamus.

Keempat, Pembacaan intra linguistik terhadap hadis-hadis Nabi dalam kutub al-tis'ah yang memuat istilah kunci tentang komunikasi bahasa seks dan seksualitas dengan ragam eufemisme, yang dikaji dengan menggunakan sudut pandang ilmu balagah. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan kajian untuk mendapatkan pemahaman berdasarkan wujud formalnya.

Kelima: Melakukan analisis terhadap objek kajian Hadis yang disepakati tokoh linguistik dalam studi semantik meliputi tiga hal, yaitu (1) Medan

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{62.} Rianto Hasan, "Keruntuhan Peradaban Suatu Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an (Implementasi Analisis Sintagmatik-Paradigmatik Ferdinand De Saussure Interpretasi QS. Al-A'rāf[7]: 34)", Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani, Vol. 15, No. 1, (2019), 62-63, diakses pada 8 Mei 2020, DOI:doi.org/ 10.21009/JSO.015.1.03, diakses pada 22 Juni 2019.

22 BAB I - Pendahuluan

Makna; (2); relasi setiap makna (*intra-lingual*); (3); perubahan makna karena konteks eksternal (ekstra-lingual) yaitu historis, situasi dan kondisi. Di samping itu, menganalisis pada aspek eufemisme dan kesantunan bahasanya serta strata bahasa dalam sistem bahasa komunikasi seks yang digunakan. *Keenam*; penyajian hasil analisis data dengan menuliskannya dalam bentuk hasil penelitian.

BAB II SEMANTIK DAN EUFEMISME

A. Kajian Semantik.

Dalam kajian linguistik, ilmu yang mengkaji tentang makna seringkali disebut dengan semantik. Dalam bahasa Arab istilah semantik biasanya disebut dengan *al-dirāsah al-dilā liyah* atau yang lain menamainya dengan علم 'ilm dalā lah, dulā lah atau dilā lah. ⁶⁴ Untuk mengetahui secara mendalam apa yang dimaksudkan dengan istilah makna, ⁶⁵ perlu ditelusuri melalui disiplin ilmu yang disebut semantik. ⁶⁶

Di dalam semantik dapat diketahui, apa yang dimaksud makna, bagaimanakah wujud makna, apakah jenis-jenis makna, apa saja yang berhubungan dengan makna, apakah komponen makna, apakah makna berubah, mengapa makna berubah, apakah setiap kata hanya mempunyai satu makna atau lebih, bagaimanakah agar kita mudah memahami makna sebuah kata, semuanya dapat ditelusuri melalui disiplin yang disebut semantik. Tentu

^{63.} Semantik adalah studi tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Kata semantik itu sendiri menunjukan berbagai ide dari populer yang sangat teknis. Hal ini sering digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk menandakan suatu masalah pemahaman yang datang kepemilihan kata atau konotasi. Masalah pemahaman ini telah menjadi subjek dari banyak pertanyaan formal, selama jangka waktu yang panjang, terutama dalam bidang semantik formal. Semantik mengandung pengertian studi tentang makna dengan anggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik. Semantik merupakan ilmu tentang makna, dalam bahasa inggris disebut meaning. Lihat: Sarnia, "Polisemi dalam Bahasa Muna", Jurnal Humanika No. 15, Vol. 3, Desember (2015): 3.

^{64. &#}x27;Ilm al-Dilālah/Semantik adalah ilmu yang mengkaji maknaAhmad. Semantik merupakan cabang dari ilmu linguistik yang menjadi sebuah teori yaitu teori makna. Dengan bahasa lain, ilmu yang mengkaji suatu simbol bahasa sehingga mampu mengetahui makna suatu kata. Lihat: Mukhtār Umar, 'Ilm al-Dilālah, (Kairo:'Allām al-Kutub, 1998), 11.

^{65.} Makna adalah unsur utama di dalam komunikasi lisan antara pembicara dan pendengar maupun komunikasi tertulis antara penulis dan pembaca. Penggunaan bahasa secara produktif (berbicara dan menulis) maupun reseptif (menyimak dan membaca) tetap mengandalkan makna di dalam komunikasi lewat bahasa. Di dalam bahasa terdapat 3 jenis utama, yaitu makna ide (ideational meaning), makna antar partisipan (interpersonal meaning), dan makna teks (textual meaning). Lihat: Ferri Adenan, "Makna dalam Bahasa", *Humaniora*, *Vol 12*, *No 3*, (2000): 261 dan 269.

^{66.} Kata Semantik berasal dari bahasa Yunani 'sema' kata benda yang berarti 'menandai' atau 'melambangkan', yang dimaksud dengan tanda linguistik (Prancis: signe linguistique) sebagaimana dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure (1966), yaitu terdiri dari (1) komponen yang mengartikan yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa dan (2) komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Kedua komponen ini adalah merupakan tanda atau lambang; adapun yang ditandai atau dilambanginya adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang lazim disebut referen atau hal yang ditunjuk. Dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Lihat: Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 2.

saja masih banyak pertanyaan yang dapat diajukan yang semuanya mengacu kepada ruang lingkup semantik.⁶⁷

Kata semantik dalam bahasa Indonesia (Inggris: semantics) berasal dari bahasa Yunani "Sema" (kata benda) yang berarti "tanda" atau "lambang". Kata kerjanya adalah "Semaino" yang berarti "menandai" atau "melambangkan". 68 Sementara kata "Dilālah" sendiri dari kata "Dalāla" yang mengandung arti "sesuatu yang dapat menunjukannya sesuatu yang menunjuk jalan, atau menunjukannya ke jalan yang lurus". Diantaranya juga timbul kata "Addālu 'alā khairin ka fā' ilihi", artinya 'adalah orang yang menunjukan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya'. Menunjukkan kepada jalan yang lurus, artinya menunjukannya dan meluruskannya. Di sini akan dilihat perubahan makna dari yang sifatnya indrawi atau konkrit pada hal yang bersifat logis.⁶⁹

Secara terminologis, 'Ilm dilālah dalam bahasa Arab adalah susunan tambahan yang berupa penunjukan kata benda yang tidak menunjukan pada waktu tertentu. *Ilm dilālah* ini menyamai dengan istilah semantik dalam bahasa inggris. Kedua istilah ini, Arab dan Inggris menunjukan pada suatu cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antar simbol bahasa dan maknanya, mempelajari perkembangan makna kata-kata secara historis, macam-macam makna, majas dan hubungan-hubungan antar kata suatu bahasa.

Dari definisi ini, jelas bahwa ilmu *dilālah* memfokuskan pada makna suatu simbol bahasa, baik satu simbol atau kata seperti kata "خج/Najmun" yang menunjukan pada bintang yang nampak di langit dan menunjukan pada tumbuh-tumbuhan di bumi, atau pun beberapa simbol seperti ungkapanungakapan idiom seperti kata "اليت المال Baitul Mal", "محلس الشعب/Majlis al-Sya' bi" dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan hanya mengkaji kata-kata susunan ini tidak akan dapat mengungkap maknanya, karena ia hanya mengandung makna istilah khusus. 'Ilm dilālah memusatkan perhatiannya pada tahapan perubahan makna pada suatu simbol bahasa disebabkan berlalunya waktu dan yang memilikinya berusaha mencari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut sebagaimana bersungguh-sungguh mengkaji hubungan-hubungan makna antara simbol-simbol.

Para pakar leksikal atau kamus memiliki cara pandang tersendiri dalam mendefinisikan 'ilm dilālah yang tidak diperkuat dengan suatu

^{67.} Mansoer Pateda, Semantik Leksikal, Cet. 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 2.

^{68.} Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 2.

^{69.} Farid Aud Haidar, Ilmu Dilalah: Dirāsah Nazariyah wa Tatbīqiyah (Al-Qāhirah: Maktabah al-Adab, 2005), 11.

Mereka mendefinisikan sebagai cabang ilmu bahasa yang penelitian. melakukan kajian terhadap makna leksikal. Definisi yang terakhir ini mengkhususkan 'ilm dilālah pada suatu dimensi dari beberapa dimensi yang penting, karena hal ini menunjukan bahwa para leksikal melihat 'ilm dilālah sebagai ilmu yang secara khusus mengkaji lafadz-lafadz atau kosa kata, tidak mengkaji ketentuan-ketentuan atau beberapa teori yang dihasilkan oleh pakar bahasa ketika melakukan kajian terhadap *'ilm dilālah*. Definisi ini suatu cara pandang yang sempit dan dangkal tidak memberikan sesuatu yang baru sebagai tambahan terhadap kajian yang telah dilakukan terdahulu, yaitu penyusunan kamus dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya seperti penyusunan kata-kata bahasa Arab dan memberikan makna-maknanya secara umum.

Kata makna dalam ilmu semantik, sering disebut "tanda" (dalālah). Ali Al-Khuli memberikan pengertian makna atau tanda (*meaning*) adalah:

Makna/ tanda adalah sesuatu yang dipahami seseorang, baik berasal dari kata, ungkapan, maupun kalimat.⁷⁰

Secara etimologi, kata makna berasal dari عن yang salah satu maknanya ialah *melahirkan*. Karena itu, makna diartikan sebagai perkara yang dilahirkan dari tuturan. Perkara tersebut ada di dalam benak manusia sebelum diungkapkan dalam sarana bahasa. Sarana ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan makna tersebut di dalam benak. Perkara yang terdapat di dalam benak disimpulkan sebagai hasil pengalaman yang diolah akal secara tepat.⁷¹

Lebih spesifik, definisi makna/tanda yaitu:

Makna/Tanda adalah sesuatu yang dipindahkan kata atau sesuatu yang diungkap dari (hasil) hubungan antara penanda (kata) dengan petanda (benda atau seseorang atau sesuatu yang dipahami di luar bahasa). 72

Hubungan antara lafal/bahasa (intra-lingual) dengan sesuatu yang ada di luar bahasa (ekstra-lingual) dikenal dengan teori "semantic tringle" (Musallas al-ma' nā), yaitu segi tiga bermakna yang menghubungkan antra tiga aspek dasar, yakni:

^{70.} Muhammad Ali Al-Khuli, A Dictionary of Theoritical Linguistic (Libanon: Lebrairie Du Liban, 1982), 166.

^{71.} Syihabuddin, Teori dan Praktek Penerjemahan Arab-Indonesia (Jakarta: Dirjen Depdiknas, 2002), 16.

^{72.} Muhammad Ali Al-Khuli, A Dictionary of Theoritical Linguistic, 257.

Pertama: Simbol/kata/signifiant/penanda (Dāl/ 'Alāmah) yang terdiri dari bunyi bahasa, tulisan, isyarat, dan sebagainya. Seperti: kata Qalam (pendil), Kitab (buku), dan lain-lain. Kedua; konsep/ benak/ pikiran/ mind (syu' ūr/ fikrah) yang ada di dalam diri manusia ketika memahami simbol/ kata. Ketiga: acuan/ benda/ sesuatu/ referen/ signify/ petanda (madlūl/musyār *ilaih*) yang ditunjukan dari simbol/ kata tersebut.⁷³

Pengertian makna (sense-bahasa Inggris) dibedakan dari arti (meaning-bahasa Inggris). Makna adalah pertautan yang ada di antara unsurunsur bahasa itu sendiri (terutama leksikon). Makna hanya menyangkut intra bahasa. Sejalan dengan pendapat tersebut. Mengkaji atau memberikan makna suatu kata ialah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari katakata lain. Arti dalam hal ini menyangkut makna leksikal dari kata-kata itu sendiri, yang cenderung terdapat di dalam kamus, sebagai leksem.

Ibnu Jinni membagi makna/Dalālah menjadi tiga macam, yaitu: Dalā lah lafziyyah, Dalā lah Sina' iyyah dan Dalā lah Ma' nawiyyah. 74

- 1. Dalālah Lafziyyah, adalah kamus dan makna bentuk morfologis menunjuk kepada peristiwa. Menurut Ibnu Jinni, dalālah ini merupakan makna dasar yang didapatkan pada semua pecahan kata tersebut. Misalnya kata حتب, dari sisi makna kamus (mu'jam) kata tersebut menunjuk kepada makna peristiwa tertentu yaitu 'menulis', makna ini berkaitan dengan pelakunya (fa'il), dalam arti bahwa setiap perbuatan 'menulis' mesti ada pelakunya. Dari kata tersebut dapat dimunculkan bentuk-bentuk lain, seperti : مكتبdan lain-lain yang kesemuanya merujuk kepada makna dasar كُتَّابٌ – كُتَيْبَةٌ tadi.
- 2. Dalālah Sinā'iyyah menunjuk kepada waktu. Dalalah ini mengiringi dalālah lafziyyah. Jika dalalah lafziyyah menunjuk kepada peristiwa, maka Dalā lah sina' iyyah menunjuk kepada waktu yang diperlukan untuk sebuah peristiwa tersebut, seperti کتب (dia telah menulis), پکتب (dia sedang menulis).
- 3. Dalālah Ma'nawiyyah, menunjuk kepada pelaku (fa'il), artinya ketika suatu kata kerja (fi'il) disebut maka otomatis terkandung di dalamnya makna pelakunya, sebab tidaklah mungkin akan terjadi suatu perbuatan atau peristiwa tanpa ada yang melakukannya. Berbeda dengan dua dalalah yang pertama, dalālah ma'nawiyyah ini dapat diketahui bukan dari bentuk

^{73.} Taufiqurrahman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 25.

^{74.} Sukamto, 'Ibnu Jinni dan Pemikiran Kebahasaanya', Adabiyyat: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, Vol. 3, No. II, (2004), 239-240. Lihat juga: Ibnu Jinni dan Abu al-Fath Usman, Al-Khasais. (Beirut: Dar al-Kutub, Juz 1), 27-28.

kata kerja itu sendiri, melainkan dari petunjuk-petunjuk di luar kata kerja itu, misalnya kata کتب menunjuk kepada arti peristiwa atau perbuatan yaitu 'menulis' (dilālah ladziyyah), menunjuk kepada waktu 'telah' (dalā lah sina'iyyah). Adapun siapa yang menulis (dalā lah ma'nawiyyah), harus dicari dari luar kata kerja tersebut, misalnya dari rangkaian kata sesudahnya.

Menurut Fatimah, makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat saling dimengerti. Makna memiliki tiga tingkat keberadaan, yaitu sebagai berikut.

- 1. Makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan.
- 2. Makna menjadi isi dari suatu kebahasaan.
- 3. Makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu.

Pada tingkat pertama dan kedua, makna dilihat dari segi hubungannya dengan penutur. Tingkat ketiga lebih ditekankan pada makna di dalam komunikasi.⁷⁵

Ruang lingkup semantik berkisar pada hubungan ilmu makna itu sendiri di dalam linguistik, meskipun faktor nonlinguistik ikut mempengaruhi sebagai fungsi bahasa yang nonsimbolik (emotif dan afektif). Dengan ini, semantik adalah studi suatu pembeda bahasa dengan hubungan proses mental atau simbolisme dalam aktivitas bicara.

Fungsi kajian semantik, diantaranya adalah penetapan hukum yang digali berdasarkan Quran hadis, konsensus, qiyas dan lain- lain yang itu dilakukan berdasarkan aspek kaidah ushul yang dalam Qawā'id usūliyah lugawiyah dengan pendekatan semantik. Sebagaimana dikatakan oleh Shiddig Amien (dkk) dalam Fahrul Rozi mengatakan bahwa terdapat tiga metode yang wajib diperhatikan oleh mujtahid dalam kajian dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu satu Kaidah Ushul yang diambil dari Bahasa (*Qawā'id Usūliyyah* Lugawiyyah), kedua, Tujuan penetapan Syariat (Maqāṣid al-Syar'iyyah), dan ketiga cara menyelesaikan pertentangan antar dalil dan kaidah yang paling banyak digunakan dalam proses pemaknaan lafazh dalam teks dalil al-Our'an dan as-Sunnah adalah *Qawā'id Usūliyyah Lugawiyyah*. Kaidah pemaknaan yang pertama (Qawā'id Usūliyyah Lugawiyyah) sangat berhubungan erat dengan semantik sebab kaidah ini mencari hubungan antara lafazh dengan maknanya. Di antara hubungannya lafazh dengan makna tersebut antara lain, sebagaimana dikatakan Zuhaili dalam Fahrul Razi, Pertama, dilihat dari kandungan makna dari lafahnya, yang terbagi ke dalam lafazh Khās (bermakna Khusus), 'Am (Umum), Musytarak (Polisemi) dan Muawwal

^{75.} Fatimah Diajasudarma, Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna. (Bandung: PT Refika Aditama, 1999), 5.

(Lafazh yang dita'wīl), di sini dibahas pula relasi atau hubungan antar lafazhnya; *Kedua*, Lafaz dilihat dari segi penggunaannya yang dibagi ke dalam lafaz *Haqiqi* (bermakna sebenarnya), *Majazi* (Bermakna yang bukan sebenarnya), Sarīh (Jelas), dan Kinā yah (Tidak Jelas); Ketiga, dilihat dari segi kejelasan maknanya, yaitu membagi kejelasan makna lafazh kedalam tingkatan lafazh yang paling jelas maknanya hingga lafaz yang paling samar maknanya, bahkan tidak bisa dipahami sama sekali; Keempat, Tata cara memaknai makna dari sebuah lafazh. Bahkan beberapa ahli semantik Arab seperti Ahmad Muchtar Umar, Abdul Karim Mujahid memasukkan teori-teori tersebut sebagai teori semantik yang berasal dari Arab. Dengan demikian, penelitian hubungan lafaz dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah Nabi dengan maknanya sangat berhubungan dengan salah satu cabang linguistik, yaitu semantik, sebab semantik merupakan salah satu bidang linguistik (Ilmu bahasa) yang mempelajari hubungan antara suatu lambang bahasa tertentu dengan apa yang ditandainya.⁷⁶

B. Macam-macam Makna

Ahmad Mukhtar Umar membagi makna kepada lima katagori, yaitu; makna utama (al-Ma' nā al-asāsī), makna sekunder (al-Ma' nā al-Idāfī), makna uslub(al-Ma' nā al-Uslūbī), makna individual (al-Ma' nā al-Nafsī), makna konotatif (al-Ma' na al-Ihā' i) dan Makna Eufemisme (al-ma' na altalattufi).⁷⁷

1. Makna utama (*al-Ma'nā al-asāsī*)

Al-Ma' nā al-asāsī (العنى الأساسي) adalah makna utama yang merupakan makna cerminan hakiki terhadap fungsi bahasa, yaitu saling memahami (wanita) adalah manusia مَرْأَةٌ dan menyampaikan ide, misalnya kata dewasa lawan laki-laki. Kata darah, babi, 1000 meter dan sebagainya makna denotasinya jelas. *Al-Ma' nā al-asāsī* sering juga disebut sebagai makna kognitif atau makna deskriptif. Makna ini menunjukan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan (bandingkan dengan makna konotatif dan emotif). Makna kognitif adalah makna lugas, makna apa adanya. Makna kognitif tidak hanya dimiliki kata-kata yang menunjuk benda-benda nyata, tetapi mengacu pula pada bentuk-bentuk yang makna kognitifnya khusus, antara lain "itu", "ini", "ke sana", " ke sini"; numeralia, antara lain satu, dua, tiga, dan seterusnya. Termasuk

^{76.} Fahrul Rozi, Rasfu al-ma'na al-mu'jamī wa al-siyāqī li alfāz mukhālafah al-ma'nā fi alhidāyah li Ustāz Zakariyā (Dirā sah Huqū l al-Dilā lah), Tesis, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 3.

^{77.} Ahmad Mukhtar Umar, 'Ilm al-Dilalah. 36-39.

juga partikel yang memiliki makna relasional, antara lain dan (aditif), atau (alternatif), tetapi (kontrastif), dan seterusnya. Makna ini tidak pernah dihubungkan dengan hal-hal lain secara asosiatif, makna tanpa tafsiran hubungan dengan benda lain atau peristiwa lain. Makna kognitif atau makna asasy adalah makna yang sebenarnya, bukan makna kiasan atau perumpamaan.

2. Makna sekunder (al-Ma'nā al-Idāfī)

Al-Ma' nā al-Iḍāfī (المعنى الإضاف) yaitu kekhususan anggota, jiwa dan sosial yang merangsang hati pendengarnya. Ini tergantung kepada pengalaman pendengar. Misalnya makna (wanita) adalah pandai memasak atau cerewet. Begitu juga dengan kata يهودي yang memiliki arti kognitif "agama Yahudi", akan tetapi kata ini sudah memiliki arti tambahan dalam pikiran setiap manusia, diantaranya adalah sombong (الطمح), pelit atau kikir (البخل), penipu (الطمح), dan lain sebagainya.

3. Makna uslub (*al-Ma'nā al-Uslū bī*).

Selain itu ada juga al-Ma' nā al-Uslūbī (المعنى الأسلوبي) yaitu makna yang dikandung suatu ungkapan bahasa dalam hubungannya dengan kondisi masyarakat pemakai bahasa itu, letak geografisnya, dan gaya bahasanya (sastra, resmi, 'amiyah, percakapan, pidato, dan tulisannya). Barangkali dapat dilihat perbedaan kata "Father" dengan "Daddy". Begitu juga kata " dapat bermacam-macam kata sesuai tingkat penggunaannya di عقیلته، masyarakat dan disesuaikan dengan status sosial tertentu, seperti dan lain sebagainya. حرمه، زوجته، امرأته،

4. Makna individual (al-Ma'nā al-Nafsī)

Berikutnya adalah makna individual atau *al-Ma' nā an-Nafsī* (المعنى النفسى) yaitu makna yang dikandung kata menurut individu. Setiap ungkapan kata dalam bahasa akan berbeda-beda tergantung siapa yang mengungkapkannya. Ungkapan bahasa seorang seniman akan berbada dengan bahasanya seorang pedagang, atau akan berbeda dengan seorang Ilmuwan, Insinyur, dan lain sebagainya. Dari masing-masing mereka akan memiliki ungkapan serta gaya bahasanya sendiri.

5. Makna Konotatif (al-Ma'nā al-īḥāī).

Makna konotatif atau *al-Ma'nā al-Iḥāī* (المعنى الإيحائي) yaitu makna yang menjadi tepat karena paduan kata-kata yang mempunyai kemampuan khusus untuk memberi tahu (ايحائي) makna yang sesuai dengan nilai rasa atau gambaran tertentu. Kata darah bisa bermakna berani, babi bermakna haram atau najis dan 1000 meter berarti luas. Makna konotatif yang dibedakan dari makna emotif karena yang disebut pertama bersifat negatif dan yang disebut kemudian bersifat positif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar. Makna konotatif adalah makna yang muncul dari makna kognutif (lewat makna kognitif), ke dalam makna kognitif tersebut ditambahkan komponen makna lain. Bandingkan ekspresi berikut: (1) Perempuan itu ibu saya; (2) Ah, dasar perempuan. Makna kognitif tentu kita dapatkan pada contoh (1) adapun pada ekspresi (2) kata perempuan selain bermakna kognitif, dan yang ditambahkan memiliki makna konotatif, antara lain secara psikologis perempuan mengandung suka bersolek, suka pamer, egoistis. Adapun pada (1) makna perempuan mengandung sifat keibuan, kasih sayang, lemah lembut, dan berhati manis.

C. Medan Makna

Medan makna yaitu bagian dari sistem semantik yang menggambarkan bagian (bidang) kehidupan yang realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Dengan demikian, analisis medan makna menurut Aan Radiana, seperti yang dikutip oleh Dadan Rusmana, dapat diartikan sebagai "penguraian seperangkat kosa-kata yang membentuk pola jaringan tertentu (sebagai gambaran bidang kehidupan atau bagian realitas tertentu) sehingga dapat ditentukan mana yang menempati posisi sentral (kosa-kata kunci, keyword), mana yang menempati posisi periferal (pinggiran), dan mana yang posisi medium (di antara keduanya). Adapun analisis semantik untuk kosakata tertentu (khusus) diartikan sebagai penguraian seperangkat kosa-kata (yang membentuk pola jaringan tertentu) di mana kosa-kata (yang dianalisis) itu diletakan pada posisi sentral.⁷⁸

1. Sinonimi

Secara etimologi kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *onoma* yang berarti "nama" dan syn yang berarti dengan "dengan".

^{78.} Dadan Rusmana. Metode Analisis Semantik, dalam makalahnya. (t.t): 15

Maka secara harfiyah kata sinonimi berarti "nama" lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik Verhaar (1978) mendefinisikan sebagai ungkapan (bisa berupa kata, frase, atau kalimat) yang maknanya kurang lebih sama dengan makna uangkapan lain. Umpamanya kata buruk dan jelek adalah dua buah kata yang bersinonim: bunga, kembang, dan puspa adalah tiga buah kata yang bersinonim: mati, wafat, meninggal, dan mampus adalah empat buah kata yang bersinonim.

Hubungan makna antara dua buah kata bersinonim bersifat dua arah. Jadi, kata bunga bersinonim dengan kata kembang, maka kata kembang juga bersinonim dengan kata bunga, Begitu juga kalau kata buruk bersinonim dengan kata jelek, maka kata jelek bersinonim dengan kata buruk.⁷⁹

Sinonimi adalah suatu istilah yang dapat dibatasi sebagai, (1) telaah mengenai bermacam-macam kata yang memiliki makna yang sama, atau (2) keadaan dimana dua kata atau lebih memiliki makna yang sama. 80

Sinonimi digunakan untuk menyatakan sameness of meaning. kesamaan arti. Hal tersebut dilihat dari kenyataan bahwa para penyusun kamus menunjukan sejumlah perangkat kata yang memiliki makna sama; semua bersifat sinonim, atau satu sama lain sama makna, atau hubungan di antara kata-kata yang mirip (dianggap mirip) maknanya. Dengan demikian kita dapat mencari makna. Misalnya, kata pandai bersinonim dengan cerdas dan pintar. Kata ringan bersinonim dengan enteng, noda bersinonim dengan kotor, dan seterusnya. 81

Sebenarnya dalam ilmu bahasa yang murni, tidak diakui adanya sinonim-sinonim. Tiap kata mempunyai makna atau nuansa makna yang berlainan, walaupun ada ketimpang tindihan antara satu kata dengan kata yang lain. Ketumpang tindihan makna inilah yang membuat orang menerima konsep sinonimi atau sinonim sebagaimana dikemukakan di atas. Di samping itu, konsep ini juga diterima untuk tujuan praktis guna mempercepat pemahaman makna sebuah kata yang baru, yang dikaitkan dengan kata-kata yang lama yang sudah dikenal. Dengan demikian, proses perluasan kosa kata seseorang juga akan berjalan lebih lancar.

Walaupun ada penolakan mengenai adanya sinonim ini, ada juga ahli yang tetap berpendirian bahwa bagaimana sekalipun ada juga katakata yang benar-benar-benar bersinonim. Kesinonimam kata dapat diukur dari dua kriteria berikut: (1) kedua kata itu harus saling bertukar dalam semua konteks; ini disebut sinonim total, (2) kedua kata itu memiliki

^{79.} Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 83-84

^{80.} Gorys Keraf, Diksi dan Gava Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 3

^{81.} Fatimah Diajasudarma, Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna. 36.

identitas makna kognitif dan emotif yang sama; hal ini disebut sinonim komplet.82

Dengan kriteria itu, kita masih menerima bahwa kata manifulasi bersinonim dengan kecurangan, penggelapan, penimbunan, dan lain-lain. Demikian juga kata stabil bisa jadi bersinonim dengan mantap, tak goyah, tetap, dan lain sebagainya.

Dalam bahasa Arab, Sinonimi sering disebut dengan istilah taraaduf النزادف وهو أن يدل أكثر من لفظ على معني واحد 83 vaitu (النزادف)

Kata-kata taraduf/sinonim banyak sekali ditemukan dalam hadis, seperti kata غشى dengan أتى, contoh:

Dari Ibnu Abbas RA, Seseorang men-zihar isterinya kemudian ia 'mendatangi-nya' sebelum membayar kafarah.

Kata غشى sebagai *kinayah* atau kata eufemisme 'melakukan ورد ,(datang) حضر (datang) جاء mempunyai sinonim غشى (datang) (datang), وفد (datang), وفد (datang), وفد (datang), أتى adalah jika جاء adalah fiil lazim (tidak جاء adalah fiil adalah أتى membutuhkan maf'ul), contoh جاء عمر راكبا namun أتى adalah fiil muta'addi (membutuhkan maf'ul), contoh عمر أهله Contoh kata أتى عمر أهله dalam hadis, sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْم اللَّهِ اللَّهُمَّ جَيِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَيِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا .. (صَحِيحٌ سنن الترمذي:1021)

Rasulullah Saw bersabda: Jika salah seorang dari kalian mendatangi isterinya, hendaklah membaca (doa): 'Dengan nama Allah. Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan pada apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami)'.

^{82.} Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, 35.

^{83.} Ahmad Mukhtar Umar, 'Ilm al-Dilālah, 237.

^{84.} Majid Turad, Al-Mu'jam al-Mufasşal fi al-Mutarūdafūt fi al-lugah al-'Arabiyah, (Beirut: dar al-kutub alilmiyyah, 2009), 440.

^{85.} Abu Hilāl Husain Abdullah Sahl al-'Askari, Al-Furūq al-lugawiyah, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010),

حسّ sinonimnya adalah احسّ – أحسّ – أحسّ – ماسّ Kata لامس sinonimnya adalah لامس berarti 'meraba' atau 'memeriksa'. Derivasi kata حس isim fa'il-nya adalah جاسوس atau spionase/mata. و عاموس yang artinya 'menyentuh', 'menyentuh' dilakukan dengan tangan untuk mengetahui ketika mengusap sesuatu, contoh QS An-Nisa: 43 أولستم النساء: kalian menyentuh para wanita), ada yang mengatakan لامستم النساء yang dimaksud adalah 'melakukan hubungan seks'.

2. Homonimi

Kata homonimi berasal dari bahasa Yunani Kuno onama yang artinya nama dan "homo" yang artinya "sama". Secara harfiah, homonimi dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Secara semantis, homonimi sebagai ungapan (berupa kata, frase, atau kalimat) tetapi maknanya tidak sama. Umpamanya antara kata pacar yang berarti "inai" dengan pacar yang berarti "kekasih"; antara kata bisa yang berarti "racun ular" dan kata bisa yang bertai "sanggup, dapat". Contoh lain, antara kata baku yang berarti "standar" dengan baku yang berarti "saling"; atau anatara kata bandar yang berarti "pelabuhan", bandar yang berarti "parit", dan bandar yang berarti "pemegang uang dalam perjudian...88

Hubungan antara kata pacar dengan arti "inai" dan kata pacar dengan arti "kekasih" inilah yang disebut homonim. Jadi kata pacar yang pertama berhomonim dengan kata pacar yang kedua. Begitu juga sebaliknya karena himonimi ini bersifat dua arah.

Dalam bahasa Arab, Homonimi dapat didefinisikan;

Homonimi adalah beberapa kata yang sama, baik pelafalannya maupun bentuk tulisannya, tetapi maknanya berlainan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu lafaz itu menjadi musytarak atau homonim. Menurut Ali Hasballah dalam Nor Ikhwan bahwa yang menyebabkan suatu lafaz menjadi musytarak diantaranya karena adanya perbedaan dialek dalam suatu bahasa serta perpindahan dari makna hakiki ke makna *majazi*, kemudian makna yang disebutkan

^{86.} Majid Turad, Al-Mu'jam al-Mufassal fi al-Mutarādā fat fi al-lugah al-'Arabiyah, 522.

^{87.} Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 192.

^{88.} Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 94.

kedua ini lambat laun banyak dipergunakan orang sehingga mereka menyangka bahwa semuanya sebagai makna hakiki.⁸⁹

Muhtar Yahya dan Fathurrahman telah menginyentaris sedikitnya ada 3 hal yang menyebabkan suatu lafaz menjadi *musytarak*, yaitu:

Pertama; lafad itu digunakan oleh suku kabilah untuk makna tertentu dan suku bangsa yang lain digunakan untuk makna lainnya lagi, kemudian sampai kepada kita dengan kedua makna tersebut tanpa ada keterangan dari hal perbedaan yang dimaksud oleh penciptanya, seperti lafaz يد (tangan) oleh sebagian kabilah diciptakan untuk makna hasta seluruhnya, sedang oleh kabilah yang lain diciptakan untuk arti telapak tangan sampai siku dan kabilah lainnya lagi mengartikannya hanya untuk telapak tangan saja.

Kedua, lafaz itu diciptakan menurut hakikatnya untuk satu makna, kemudian dipakai pula kepada makna lain tetapi secara *majazi* (kiasan). Pemakaian makna yang terakhir ini juga mashur, sehingga banyak yang menyangka bahwa makna yang kedua adalah makna yang hakiki bukan majazi. Seperti lafad سيارة yang semula dipakai untuk arti kafilah yang mengadakan perjalanan, kemudian ia juga digunakan untuk arti bintangbintang yang beredar mengelilingi matahari, dan terakhir lafad itu diartikan mobil.

Ketiga; lafaz itu diciptakan untuk satu makna kemudian dipindahkan untuk istilah syar'i untuk arti yang lain, seperti lafaz shalat yang semula diartikan sebagai doa kemudian setelah istilah syar'i shalat kita pahami sebagaimana yang kita kenal selama ini. 90

Sesungguhnya, kata-kata yang berhomonimi merupakan kata-kata yang berlainan dan kebetulan bentuknya sama. Oleh karena itu, maknanya juga tidak sama. Misalnya, kata buku yang bermakna kitab, dengan buku yang bermakna ruas pada bambu/tebu, dan juga kata buku yang bermakna tulang, persendian. Contoh lain, dalam bahasa Arab, kata (غرب) dapat bermakna arah barat (الدلو) dan juga bermakna timba (الدلو). Dalam kajian ilmu balaghoh, homonimi disebut dengan istilah *jinas*, 91 yaitu kemiripan

^{89.} Nor Ichwan, Memahami Bahasa Alquran: Refleksi atas Persoalan Linguistik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 94-95. Lihat juga: Ali Hasballah, *Usūl al-Tasyrī al-Islāmī*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1976), 287-288.

^{90.} Nor Ichwan, Memahami Bahasa Alquran: Refleksi atas Persoalan Linguistik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 94-95. Lihat juga: Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami, (Jakarta: PT Al-Ma'arif, 1986), 70-74.

^{91.} Secara bahasa Jinas artinya persamaan, menyamai, atau sejenis. Secara istilah al-Jinas adalah adalah dua lafadz yang mempunyai persamaan dalam pengucapan, sedang artinya berbeda, contohnya ﴿ وَا مَلِكُ لَمُ يَكُنُ لُهُ ذَاهِيَّةٌ # فَذَعَهُ * لَنَّا عُلُونًا لَهُ ذَاهِيَّةٌ # فَذَعَهُ (Apabila seorang raja tidak memiliki jiwa bermurah hati, tinggalkan dia, dan kekuasaanya segera) فَدَوْتَهُ ذَاهِبَةٌ

dua kata yang berbeda maknanya. Dengan kata lain suatu kata yang digunakan pada tempat yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda.

يلمس dan يست dan يلمس يلمس كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَمَسُّ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصْبِحُ جُنُباً... (مسند أحمد:25394). مَا مِنْ يَوْم إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرٍ مَسِيسٍ....(مسند أحمد: 23621).

3. Polisemi

Istilah lain dalam hubungan makna adalah polisemi. Polisemi berkaitan dengan kata atau frasa yang memiliki beberapa makna yang berhubungan. Dengan kata lain *Polisemi* menunjukan bahwa suatu kata memiliki lebih dari satu makna.

Kata polisemi sangat dekat dengan istilah lain yaitu homonimi, yaitu dua kata atau lebih tetapi memiliki bentuk yang sama. Dalam polisemi kita hanya menghadapi satu kata saja, sebaliknya dalam homonimi kita sebenarnya menghadapi dua kata atau lebih. Kata korban memiliki makna; (1) pemberian untuk menyatakan kebaktian, (2) orang yang menderita kecelakaan karena sesuatu perbuatan, (3) orang yang meninggal karena tertimpa bencana. Ketiga makna ini berdekata antara satu dengan yang lainnya.

Dalam linguistik Arab, para linguis mendapatkan fakta adanya 2 model Isytirāk, Pertama; Polisemi yaitu satu kata mempunyai beberapa arti (تعدّد المعني) dan Kedua; Homonim yaitu 2 kosakata atau lebih mempunyai kata yang sama dalam bentuk lafadnya, fonetiknya, tulisannya tetapi berbeda artinya, contoh dalam bahasa Arab, kata پُرُyang merupakan kata benda/isim yang artinya 'daratan' dan #_sebagai kata sifat yang berarti 'kebaikannya banyak', demikian juga kata عَدْلٌ yang merupakan isim masdar dari fiil عَدَل yang artinya median dalam hukum (tengahtengah) dan عَدْلٌ yang merupakan sifat bagi seorang jaksa atau hakim agar adil.92

sirna). Ada kata ذاهبة yang sama huruf dan susunannya tetapi maknanya berbeda, yang pertama bermakna 'bermurah hati' dan kedua 'sirna/pergi'. Kajian jinas ini masuk dalam Muhasināt al-Lafziyyah dalam Ilmu Badī'. Lihat: Baiq Tuhfatul Unsi, "Al-Musytarak al-Lafzī (Homonimi) dalam Bahasa Arab: Suatu Kajian Semantik", Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 1(2), (2013), 91-113, diakses pada 22 April 2020, http://www.jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/15.

^{92.} Khālid Mīlād. al-Dilālah: al-Nazarivāt wa al-Tatbīoāt. (Tunis: Kullivah al-Adāb Jāmiah Manūbah, 2015), 369.

Contoh lain polisemi dalam hadis adalah kata يفضى beserta derivasinya bisa bermakna macam-macam tergantung pada konteks kalimat sebelum dan sesudahnya, bisa bermakna (1) mendatangi; (2) merapatkan, (3) menyentuh; (4) menjalar; (5) melampaui batas; (6) membuka/ menembus, sebagaimana dalam hadis-hadis berikut:

Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seorang suami yang mendatangi istrinya dan istrinyapun menghampirinya, lalu suami menyebarkan 'rahasia' istrinya kepada orang lain."

Dalam hadis di atas, kata يفضى 'mendatangi' sebagai kata eufemisme dari hubungan seks.

Kata أفضى bermakna "merapatkan", sebagaimana dalam hadis berikut:

Dan apabila duduk di raka'at ke empat (terakhir), beliau merapatkan pantatnya yang kiri ke lantai dan mengeluarkan kedua telapak kakinya dari satu arah."

Kata قُضَى bermakna 'memegang', sebagaimana dalam hadis:

Dia mendengar [Urwah bin Zubair] berkata; "Marwan menyebutkan pada masa pemerintahannya di Madinah, bahwa hendaklah berwudlu karena **memegang** kemaluan dengan tangannya.

Kata تُغْضِي berarti "menjalar", sebagaimana dalam hadis:

Dari Abu Hurairah (5), -dan ia memarfu'kannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, - beliau berkata; "Sekiranya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga bajunya terbakar kemudian menjalar ke kulitnya itu lebih baik baginya dari pada ia duduk di atas kuburan."

Kata أفضى yang berarti 'melampaui batas' sebagaimana dalam hadis:

Rasulullah Saw mengutus sebuah satuan perang pada Perang Hunain, lalu mereka memerangi orang-orang musyrik dan mereka melampaui batas dalam membunuh sampai kepada para wanita dan anakanak.

Kata يفضي yang berarti 'menembus/membuka', sebagaimana dalam hadis:

Dari Ummu Hakim binti Wadda' al Khuza'iyyah dia berkata; "Aku mendengar Rosulullah saw bersabda: "Do'a orang tua itu membuka hijab/menembus batas."

Jadi ada unsur pengertian yang hampir sama antara polisemi dan homonimi, yaitu satu kata yang memiliki dua makna yang berbeda atau lebih (هو اللفظ الواحد الدال على مختلفتين فأكثر).93

adalah اشنزاك اللفظي Adapun menurut Wafi, yang dimaksud dengan اشنزاك اللفظي للكلمة الواحدة عدة معان تطلق على كل منها على طريق الحقيقة لا الجاز 44

^{93.} Amil Badi' Yakub, Fiqh Lugah wa Khaṣā iṣ uhā, (Beirut: Dār al-Saqā fah al-Islā miyah, 1982), 178.

^{94.} Ali Abdul Wahid Wafi, Figh al-Lugah, (Kairo: Lajnah al-Bayan al-Arabiyah, 1962), 145.

اللفظ الواحد له معان Dalam redaksi lain, polisemi dikatakan dengan اللفظ الواحد له معان (satu kata yang mempunyai beberapa arti).

4. Al-Addād

Salah satu fenomena kebahasaan yang menarik dalam bahasa Arab, terutama mengenai relasi makna terhadap kata adalah konsep al-Addād. Konsep ini, tidak ditemukan dalam semantik bahasa manapun termasuk dalam kajian lingustik modern saat ini. Kata *al-Aḍdād* (الاضداد) bentuk jamak dari kata ad-didd (الضد). Konsep al- al-Addād berbeda dengan konsep $tad\bar{a}d$ (تضاد) yang dalam semantik modern disebut antonimi. Sebenarnya konsep tadadah pengertiannya menjadi sama dengan konsep *antonimi* itu karena didasarkan pada pandangan para pakar bahasa saat ini, yang mengartikannya sebagai dua kata yang berbeda dan mempunyai makna yang bertentangan.

Dalam konteks mengenai dua makna yang bertentangan, sebenarnya ada teori lain dalam relasional makna yang telah dikemukakan oleh para ulama lughah terdahulu, terutama linguist Arab yaitu istilah *al-Addād*.

Al-Addād adalah satu kata yang memiliki dua makna yang صار Seperti contoh kata (هو اللفظ الواحد الدال على معنيين متضادين). 95 Seperti contoh هو اللفظ الواحد الدال على معنيين متضادين) mempunyai arti menggabungkan dan potong-potong/cincang, dalam Q.S. al-Baqarah/2: 260 (فَصُرُهُنَّ إِلَيْك). Menurut Ibnu Abbas 'potong-potong' adapun menurut sahabat yang lain 'gabungkanlah. 96 Kedua makna tersebut adalah bertentangan. Contoh lain adalah kata وهمتر كا dalam Q.S. Yūsuf/12: 24 yang memiliki arti 'terpikat melakukan zina' dan tidak ada hasrat berzina'. Sebenarnya Nabi Yusuf terpikat untuk berzina dengan Zulaiha andaikata ia tidak melihat tanda dari Tuhannya (ولولا أن رأى برهان ربّه) dan arti kedua ia tidak ada hasrat untuk berzina dengan Zulaiha karena ia termasuk hamba Allah yang terpilih (إنه من عباد المخلصين).

^{95.} Ahmad Mukhtar Umar, 'Ilm al-Dilālah, 191.

^{96.} Abi Muhammad Abi al-Qasim al-Anbārī, al-Aḍdād, (al-Qāhirah: Dar al-Hadis, 2009), 51.

^{97.} Abi Muhammad Abi al-Oasim al-Anbārī, al-Addād, 414-415.

5. Al-Isytiqāq al-Kabīr atau Qawālib (الإشتقاق الكبير أو القوالب)

Al-Isytiqāq al-Kabīr disebut juga Al-Oalab al-Lugawi. Menurut Ya'qub, yang dimaksud dengan *al-Isytiqāq al-Kabīr/al-Qalab* lugawi vaitu:

"Dua kata yang memiliki persamaan pada lafaz dan makna tanpa memperhatikan susunan bunyi."

Dengan kata lain, *al-Isytiqāq al-Kabīr adalah* sebuah proses pembentukan kata dalam bahasa Arab dengan cara membolak-balik posisi morfem tetapnya, sehingga dapat menimbulkan kata dan makna baru, namun antara satu sama lain memiliki keterkaitan makna, sebagaimana contoh dari Ibnu Jinni, dari kata سلم bisa terbentuk dari kata

ini مسل
$$-$$
 ملس $-$ لسم dan مسل $-$ مسل $-$

D. Kajian Eufemisme

diturunkan Eufemisme atau eufemismus dari kata Yunani 'eufhemizein' yang berarti 'mempergunakan kata-kata dengan arti yang baik atau dengan tujuan yang baik'. Eufemisme masuk dalam kajian semantik sebagai salah satu makna yaitu makna eufemisme bersama-sama dengan makna-makna lainnya seperti makna konotatif, asosiatif dan lain sebagainnya. Eufemisme adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan menyugestikan sesuatu atau menyenangkan. 99 Eufemisme adalah kata atau bentuk ungkapan yang halus dan santun sebagai ganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan. 100 Eufemisme adalah mengganti kata, kalimat dan ungkapan yang dianggap tabu dengan kata atau kalimat dan ungkapan yang dapat diterima oleh masyarakat bahasa. 101

Eufemisme dalam bahasa Arab dibahasakan dengan kata التَاطِّفُ 102 Eufemisme secara disiplin keilmuan masuk dalam kajian stilistika yaitu

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{98.} Muhammad Abdul Hamid, "Taulid al-Mufradat fi al-Lugah al-Arabiyah" dalam Majmu'ah al-Buhūs al-Ulūm al-İnsaniyah wa al-sagafah mustaqbaluha wa tahaddiyatuha wa musahamatuha fi mu'tamar al-duwali kulliyah al-Ulūm al-Insānivah wa al-sagā fah Jamiah Maulana Malik Ibrahim al-Islamivah al-Hukumivvah Malang. (Malang: UIN Malang, 2010), 400.

^{99.} Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 132. Lihat juga: Sutarman, Tabu Bahasa dan Eufemisme, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2013), 47.

^{100.} Titin Samsudin dan Nur Aina Ahmad, Disfemisme Warganet pada Komentar di Media Sosial Facebook dalam Tinjauan Semantik dan Hukum Islam, Jurnal Al-Himayah, Vol. 2 No. 2 (2018): 256.

^{101.} Hāil Muhammad Tālib, Dirasāt fī al-lisāniyāt al-Tatbīqiyah, (Damaskus: Wazārah al-Saqāfah, 2017): 32.

^{102.}Menurut Kamal Basyar, eufemisme diterjemahkan dengan kata حسن التعبير, Lihat: Kamal Muhammad Basyar, Daur al-Kalimah fi al-Lugah. (Kairo: Maktabah Syabāb, 1978), 196, Menurut Karim Zaki Hisamuddin

sejenis gaya bahasa pertautan yang mengandung ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan tertentu yang dianggap kasar, keras, tidak menyenangkan, merugikan atau menyakitkan. 103 Eufemisme bisa berarti penggantian istilah yang buruk atau merusak atau frasa yang memiliki asosiasi yang kasar, kejam, atau asosiasi lain yang tidak menyenangkan dengan istilah atau frasa yang lebih halus atau tidak menyinggung, seperti pada penggunaan kata *lavatory* atau *restroom* untuk toilet. 104

Istilah eufemisme membawa maksud lemah lembut, manis, sopan dan halus. Ia adalah gaya bahasa yang menunjukkan ungkapan-ungkapan yang baik dan sopan. Ia juga dinamakan sebagai kesantunan bahasa yang membolehkan seseorang berkomunikasi dengan cara yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Di antara tujuan penggunaan eufemisme dalam berbahasa ialah untuk menghindari tabu dalam masyarakat.

Makna Eufemisme adalah suatu penggunaan bahasa dengan menggunakan ungkapan-ungkapan halus untuk menggantikan ungkapanungkapan kasar atau kesat atau ungkapan-ungkapan yang dianggap tabu untuk diucapkan, seperti beberapa ungkapan terkait seks, tempat buang hajat, kematian dan lain-lain. 105 Adapun lawan dari eufemisme vaitu disfemisme. Disfemisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperkasar agar terkesan negatif bagi mitra tutur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa eufemisme adalah perubahan makna dalam bahasa (penghalusan makna), adapun disfemisme adalah pengasaran makna.

Latar belakang penggunaan eufemisme (1) menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan kepanikan atau ketakutan, (2) tidak menyinggung, menghina, atau merendahkan seseorang, (3) mengurangi atau tidak menyinggung hal-hal yang menyakitkan atau tragedi, (4) berdiplomasi atau bertujuan retoris, (5) menggantikan kata-kata yang dilarang, tabu, vulgar atau bercitra negatif, (6) merahasiakan sesuatu, (7) menghormati atau menghargai orang lain, dan (8) menyindir atau mengkritik. Selanjutnya, disfemisme latar belakang penggunaannya ada sepuluh, yaitu (1) menyatakan hal yang tabu, tidak senonoh, asusila, (2) menunjukkan rasa tidak suka atau tidak setuju terhadap seseorang atau sesuatu, (3) penggambaran yang negatif tentang seseorang atau sesuatu, (4) mengungkapkan kemarahan atau

diterjemahkan dengan istilah تَحسين اللفظ, Lihat: Said 'Amir, Al-Mahdūrūt al-Lugawiyah fi kitūb al-kinūyah wa alta'rīd li abī Manṣūr al-Śa'labī, Tesis, 17 dan Ahmad Mukhtar Umar mengistilahkan eufemisme dengan التلطف Lihat: Ahmad Mukhtar Umar, 'Ilm al-Dilālah, 240.

^{103.}Nasimah Abdillah dan Lubna Abd. Rahman, "Eufemisme dalam Wacana Terjemahan Makna Alquran ke Bahasa Melayu: Analisis Pragmatik", Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, Vol. 4, No. 1, (2019), 42.

^{104.}Marcel Danesi, Pesan, Tanda dan Makna: Buku Teks Dasar mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi, terj. Evi Setyarini dan Lusi Lian Piantari, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 137.

^{105.} Ahmad Mukhtar Umar, 'Ilm al-Dilā lah. 40.

kejengkelan, (5) mengumpat atau memaki, (6) menunjukkan rasa tidak hormat atau merendahkan seseorang, (7) mengolok-olok, mencela, atau menghina, (8) melebih-lebihkan sesuatu, (9) menghujat atau mengkritik, dan (10) menunjukkan sesuatu hal yang bernilai rendah. 106

Disfemisme sebaliknya, adalah ungkapan yang kasar dan menyakitkan tentang sesuatu atau yang ditujukan pada seseorang. Disfemisme dipilih untuk menggantikan ungkapan yang bernilai rasa netral dan eufemisme karena alasan tertentu. Adapun berdasarkan fungsinya, disfemisme digunakan untuk menunjukkan penilaian negatif tentang seseorang atau sesuatu, menunjukkan ketidaksetujuan, menunjukkan rasa marah, dan lain sebagainva. 107

Eufemisme dan disfemisme ini merupakan bagian dari gaya bahasa. Dalam sebuah karya sastra, tentunya ada disampaikan ungkapan tersebut. Bentuk yang disampaikan dari majas ini tidak terlepas dari sebuah bahasa. Majas tersebut dapat menghormati pembaca bahkan juga dapat menyindir. Namun demikian, konteksnya disesuaikan dengan kondisi dan tidak langsung tertuju secara langsung kepada pihak-pihak yang disindir. ¹⁰⁸

Dalam berbahasa terkadang seorang penutur berusaha menghindari penggunaan kata-kata yang kurang pantas digunakan, atau yang secara makna dianggap kurang baik (taboo). Oleh karena itu dalam perkembangan bahasa ditemukan istilah "penghalusan kata" (eufemisme), yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan "Al-Imsās" (الامساس). Untuk melakukan penghalusan kata ini tentunya diperlukan kata baru dari kata lama yang dianggap kurang pas (baik maknanya). Kata ini dianggap halus (sopan) untuk diungkapkan. Upaya "penghalusan kata" ini dapat menyebabkan perubahan makna.

Beberapa contoh kata-kata yang memiliki penghalusan kata dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris adalah: (a) ungkapan untuk seorang perempuan hamil (المرأة الحامل) yang dalam bahasa Inggrisnya sering disebut pregnant terkadang kurang begitu enak didengar, sehingga kata ini diganti dengan kalimat lain, expectant mother atau mother-to-be. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan حبلي namun kata ini juga dianggap kurang sopan maka diganti dengan kalimat lain حامل. Penghalusan kata sering juga ditemukan

^{106.} Vioni Saputri, dkk, "Eufemisme dan Disfemisme dalam Novel Korupsi Karya Pramoedya Ananta Toer." Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, Vol. 12, No. 2, (2019): 199, diakses 19 April 2020, doi: 10.26858/retorika.v12i2.9149.

^{107.} Titin Samsudin dan Nur Aina Ahmad, Disfemisme Warganet pada Komentar di Media Sosial Facebook dalam Tinjauan Semantik dan Hukum Islam, 257.

^{108.} Vioni Saputri, dkk, "Eufemisme dan Disfemisme dalam Novel Korupsi Karya Pramoedya Ananta Toer." Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, Vol. 12, No. 2, (2019): 199, diakses 19 April 2020, doi: 10.26858/retorika.v12i2.9149.

pada kata yang menunjukan tempat-tempat privacy, seperti banyak ditemukan dalam bahasa Inggris; restroom, toilet, W.C, lavatory, powder room, bathroom, cloackroom, comport station, water closet. Dalam bahasa Arab sering disebut: الكنيف- المرحاض- دورة المياة- التوليت- الحمام- الميضة-(ريفية)- الكالبنيه (كلمة أوروبية)- بيت الراحة- بيت

Imam al-Mubarrad turut membincangkan topik tabu di bawah tajuk Kinavah. Beliau membawa contoh di dalam al-Qur'an, diantaranya adalah kata حرث (kebun) untuk menunjukkan *kinayah* istri.

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki (O.S. al-Baqarah/2: 223).

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur (bersetubuh) dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka (Q.S. al-Baqarah/2: 187).

Demikian juga kata dan الرفث (bercampur) adalah *kinayah* dari 'senggama' dan kata لباس (pakaian) sebagai *kinayah* dari 'penutup aurat dalam hubungan rumah tangga dimana keduanya tidak boleh saling menceritakan rahasia rumah tangga mereka kepada orang lain', hal ini dinyatakan dalam bentuk *Imsās* atau *Talattuf* (eufemisme).

Kisah Nabi Daud juga mempergunakan gaya bahasa Kinayah, dengan menggunakan kata نعجة dalam QS Sād (38) :23.

'Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan" (Q.S. Sād/38: 23).

Kata نعجة dalam ayat di atas artinya 'kambing betina'. Yang dimaksud oleh ayat ini bukanlah kambing yang sebenarnya, tapi ia kinayah sindiran yang disampaikan keada Nabi Daud yang sudah mempunyai istri 99 orang sementra prajuritnya hanya punya istri satu orang, ia masih mau

^{109.} Ahmad Mukhtar Umar, Ilm al-Dilālah, 265-266

nambah lagi dengan janda prajurit itu. Hal ini dinyatakan dalam bentuk eufemisme kata نعجة 'kambing betina'. 110

Kata فيرت به juga menunjukan eufemisme, karena diartikan dengan merasa ringan dan kinayah dari arti sebenarnya 'jima yang dilakukan berkalikali, seperti dalam QS al-A'raf: 189.

Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu) (Q.S. al-A'raf/7: 189).

Tabu jika jima dilakukan berkali-kali tetapi dengan redaksi 'نِهُ' (teruslah dia merasa ringan dalam beberapa waktu).

Kata رُوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي merupakan eufemisme.

Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)" (Q.S. Yūsuf/12: 26).

Berkata Abu Ja'far "Sebenarnya Zulaiha berkeinginan untuk bersenggama dengan nabi Yusuf tetapi dihaluskan dengan رُوَدَتْني yang artinya 'menggoda' sebagai kinayah keinginan atau hasrat kuat untuk melakukan senggama tetapi tidak etis diungkapkan dalam hal sebenarnya. 111

Kata راود asalnya adalah راود dalam tafsir al-Misbah, kata ini mengandung arti meminta sesuatu dengan lemah lembut agar apa yang diharapkan dan enggan diberi oleh orang yang dimintai dapat diperoleh. Bentuk kata yang digunakan ini mengandung makna upaya berulang-ulang. Pengulangan itu terjadi karena langkah pertama ditolak, sehingga diulangi lagi dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Zulaiha itu benar-benar menyukai Yusuf. Hal ini juga dipertegas pada ayat berikutnya Q.S. Yusuf/12: 24 yang menggunakan penanda taukid sebanyak 2 kali وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ (dan sungguh perempuan itu telah berhasrat kepada Yusuf) yang ditujukan pada hasrat perempuan kepada Yusuf, sedangkan untuk Yusuf tanpa diberi penanda taukid وَهُمَّ إِنَّهُ (dan Yusuf pun berkehendak kepadanya). 112

^{110.} Nurwahdi, "Redaksi Kinayah dalam Alquran", Jurnal Ulunnuha, Vol. 6, No. 1, (2017), 66, diakses pada 20 April 2020, doi: https://doi.org/10.15548/ju.v6i1.582.

^{111.} Tabari, Tafsir Tabari, http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya26.html, diakses pada 16 Oktober 2020.

^{112.} Hanik Mahliatussikah, "Kisah Nabi Yusuf dalam al-Qur'an : Sebuah Tinjauan Psikologi Sastra", dalam Majmū'ah al-Buhūs al-Ulūm al-Insāniyah wa al-saqāfah mustaqbaluhā wa tahaddiyatuhā wa musāhamatuhā fi

Kata تفث merupakan eufemisme.

"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu -*Baitullah*" (Q.S. al-Hajj/22: 29).

Kata تفث dipilih sebagai bentuk membersihkan kekusutan dari kotorankotoran yang ada di badan. 113

Kata يأكلان الطعام (keduanya memakan makanan) dinyatakan dalam bentuk eufemisme. Firman Allah Q.S. al-Maidah/5: 75, كان يأكلان الطعام (keduanya memakan makanan) tetapi maksudnya adalah kinayah dari 'keduanya buang air besar'. 114

"Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran ishaq" (Q.S. Hūd/11: 71).

Kata ضحکت (Dia Sarah tersenyum) sebagai kinayah karena istri Ibrahim yang bernama Sarah ini mengalami haidh ketika itu padahal ia telah tua dan mandul, dan telah putus asa untuk bisa mengalami haidh, bagaimana mungkin akan mempunyai anak. 115

Dalam hadis-pun banyak disebutkan tabu bahasa, seperti ungkapan fulan adalah pewaris Rasulullah saw dari sabda Nabi مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ. .وَأَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ (Sunan Abu Dawud:2513) (aku pewaris dari orang yang tidak punya pewaris). Kata مولى sebagai bentuk *kinayah* dari pewarisnya orang yang tidak punya pewaris (orang yang terlantar). 116

عَرْ، قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّيُّ - عَلَيْ - يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ . قَالَ قُلْتُ لأَنْسِ أَوْكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِى قُوَّةَ ثَلاَثِينَ . وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةَ إِنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ.

mu'tamar al-duwali kulliyah al-Ulūm al-Insāniyah wa al-saqāfah Jāmiah Maulāna Mālik Ibrahīm al-Islāmiyah al-Ḥukūmiyah Malang, (Malang: UIN Malang, 2010), 568

^{113.} Said 'Amir, Al-Mahduraat al-lugawiyah fi kitab al-kinayah wa al-ta'rid li abi Mansur al-Tsa'alibi, Tesis, (Ouzou: Jami'ah Maulūd Ma'mari Tizi, 2015), 89.

^{114.} Isamuddin Abdussalam Muhammad Ibrahim Abu Zalal, AI-Ta'bir 'an al-mahdur al-lugawi wa al muhsin al-lafzi fi al-qur'ani al karim, Disertasi, (Kairo: Jāmi'ah al-Qāhirah, 2001), 8.

^{115.} Lamī Fāiq Jamīl al-'Ani, Al-Kalām Mahzūr (al-la misās/Toboo), Majallah Kulliyah al-Adab, Edisi 101, (Bagdād: Jāmi'ah Bagdād, Tt), 241.

^{116.} Said 'Amir. Al-Mahduraat al-lugawiyah fi kitab al-kinayah wa al-ta'rid li abi Mansur al-Tsa'alibi. Tesis. 90.

Dari Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik RA berkata,: "Adalah Nabi Saw. Berkeliling (ke rumah) istri-istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari, saat itu jumlah isteri-isteri Beliau sebelas orang". Aku bertanya kepada Anas bin Malik Ra: "Apakah Beliau mampu?". Jawabnya: "Beliau diberikan kekuatan setara tiga puluh lelaki". Berkata, Sa'id dari Qatadah bahwa Anas RA menerangkan kepada mereka bahwa jumlah isteri-isteri Beliau Saw saat itu sembilan orang".

يدور (berkeliling) dalam hadis merupakan kinayah dari 'berkunjung untuk melakukan aktivitas seksual, ada kata يطيق mempunyai arti 'mampu' itu adalah kinayah dari kemampuan 'hubungan seks', adapun kata الساعة bukan yang dimaksud adalah 1 jam sama dengan 60 menit tetapi 'sesaat waktu di siang hari atau malam hari', diungkapkan dengan kata الساعة yang merupakan bagian dari waktu. Pemaknaan teks kata يرور adalah يدور (berkunjung) tetapi yang dimaksudkan adalah bersenggama, kemampuan atau kekuatan seks yang dituntut dalam hubungan suami istri. 117

عن أبي على طَلْق بن على - رضى الله عنه: أنَّ رَسُول الله - ﷺ - قَالَ: «إِذَا <u>دَعَا الْرَجُلُ زَوْجَتهُ لحَاجَتِهِ</u> فَلْتَاتِهِ وَانْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ ».

Dari Abi Ali Talq bin Ali RA, bahwasanya Rasulullah Saw: "apabila suami mengajak istrinya untuk suatu keperluan, maka istrinya harus memenuhi ajakan suaminya walaupun ia berada di dapur (HR Tirmizi).

Kata دَعَا الرَّجُلُ لحاجته maksudnya adalah ajakan untuk menunaikan hajat, sebagai kinayah untuk 'melakukan hubungan suami istri'. 118

Contoh lain eufemisme dalam hadis.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَقَالَتْ هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ مَثَلُ الْفَرُوجِ يَسْمَعُ الدِّيكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ مَعَهَا إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ هَ حَبَ الْغُسْلُ.

Dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf dia berkata; Saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi Saw tentang hal yang mewajibkan mandi, maka dia menjawab; "Wahai Abu Salamah, apakah kamu tahu permisalan dirimu? yaitu

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{117. &#}x27;Atif Abran, "Balāgah al-Ta'bīr 'an al-Mahdūr al-lugawī fi al-hadīs al-nabawī, Majallah Isykālat fi al-lugah wa al-adab, jilid 8, edisi, 4, (2019), 548 - 549, diakses pada 18 April 2020, https://ichkalat.cu-tamanrasset.dz/wpcontent/uploads/2020/03/31-1.pdf,

^{118. &#}x27;Atif Abran, "Balāgah al-Ta'bīr 'an al-Mahḍūr al-lugawī fi al-hadīs al-nabawī, Majallah Isykālat fi al-lugah wa al-adab, jilid 8, edisi, 4, (2019): 550.

seperti ayam jantan yang mendengar ayam betina berkokok kemudian dia ikut berkokok. Apabila kemaluan telah menembus kemaluan, maka dia wajib mandi''' (Muwatta Malik: 93).

Penjelasan hadis

Abu Salamah suka belajar kepada Sayyidah Aisyah sejak dia masih kecil. Abu Salamah lahir tahun 22 hijriah. Saat Abu Salamah lahir usia sayidah Aisyah 31 tahun. Ketika Sayyidah Aisyah wafat tahun 57 hijriah diusia sekitar 66 tahun, usia Abu Salamah masih 35 tahun. Abu Salamah bertanya mengenai hubungan seks diatas saat usianya masih belum baligh dan belum nikah. Makanya bunda Aisyah berkata:

Ini ungkapan arab yang jika dipadankan dengan bahasa Indonesia, "Kamu itu kan masih kecil kenapa bertanya-tanya seperti itu. Kamu itu hanya ikut-ikutan ngomong saja tidak tahu sebenarnya seperti ayam jantan yang ikut kokokan ayam betina".

Itu ungkapan ekspresi canda Bunda Aisyah yang sudah sepuh kepada Abu Salamah kecil yang bertanya urusan orang dewasa, walau demikian, Bunda Aisyah tetap menjawab pertanyaan Abu Salamah: اذا جاوز الختان الختان فقد وحب الغسار (Apabila khitan telah tembus khitan lainnya, maka wajib mandi) Barangkali dalam benak bunda Aisyah membatin "kamu tidak faham ya Abu Salamah, karena kamu masih kecil.

Sarjana Arab terdahulu membincangkan persoalan tabu bahasa dalam bab kinayah, ma'arid atau majaz. Sarjana modern Arab menggunakan pelbagai حسن التعبير، ولطف التعبير، وتحسين اللفظ و التلطف التعبير، ولطف التعبير، ولطف التعبير، ولطف التعبير، 119. والكلمات المحسنة

Tabu/ Taboo juga diterjemahkan dengan beberapa istilah antaranya mahzūr al-lugawi, la misās dan muharram مخطور اللغوى، وللامساس، ومحرّم اللغوى lugawi). Bahkan dikatakan dengan الكلام الحرام (ucapan yang haram diungkapkan), الكلام غير اللائق (perkataan yang tidak layak), dan المعنى الانعكاسي (makna yang menyimpang). 120

120. Muhammad Mahmud al-Sayyid Abu Husain, La Masās al-Lugawī fi al-Fikr al-Lugawi al-Hadis, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2010), 9. Adapun yang dimaksud dengan اللعن الانعكاسي/reflected meaning yaitu beberapa kata-kata atau ucapan yang terkait dengan seks dan aktifitas seks, tempat membuang hajat, kematian dan lain-lain. Lihat: Ahmad Mukhtar Umar, 'Ilm al-Dilalah, (Kairo: 'Allamu al-Kutub, 1998), 40.

^{119.} Muhammad Zakki Masykur, "Penghalusan Kata; Linguistik Modern dan Penerapannya dalam Pendidikan Bahasa Arab", Tafaqquh, Vol. 2 No. 1, (2014), 48.

Dalam budaya Arab, tabu dalam berbahasa merangkumi lafaz-lafaz yang berkaitan dengan kematian, sakit, bahan buangan tubuh seperti najis dan sebagainya, persoalan seks dan makhluk halus seperti jin dan syaitan. Ia berbeda di antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain mengikut perbedaan taraf pendidikan dan budaya.

Tabu juga terkait dengan hal-hal yang disakralkan, ditakuti, tidak diperkenankan untuk menyentuhnya dan didekati, apakah hal-hal yang disakralkan itu dalam bentuk manusia, hewan dan benda. Disakralkan itu karena dianggap suci, ditakuti, atau takut dosa. Hal yang dianggap tabu itu mencakup 3 hal, pertama; faktor agama (sesuatu yang disucikan), faktor sosial (malu kalau dilanggar dan melanggar adat) dan ketiga; faktor psikologis (takut dan trauma). 121

Ameer menjelaskan beberapa faktor utama yang mendorong kepada kemunculan tabu dalam masyarakat Arab antaranya faktor agama, sosial, emosi, politik, individu dan linguistik. Leksikal tabu dalam masyarakat Arab tradisional boleh dikategorikan dalam 7 medan makna (semantic fields) yaitu:

- Harīm (yang berkaitan dengan wanita, keluarga, aurat wanita, aurat lelaki, hubungan kelamin, haid, hubungan seks terlarang).
- Bālig dan hubungan sesama jenis (berkhitan, bermimpi sehingga junub, 2liwat).
- 3-*Qadā Hājat* (keluar angin, tempat buang air),
- Kecacatan dan keaiban fisikal serta akhlak (kusta, fisik yang cacat, bakhil, miskin),
- 5- Bala dan malapetaka (kesakitan, uban, tua, kematian),
- Arak dan hiburan
- Pelbagai bidang yang lain (antaranya yang berkaitan dengan politik dan perapian badan).

Tabu dalam masyarakat Arab zaman Nabawi pula dihindari dengan menggunakan lafaz-lafaz kinayah dalam persoalan aqidah, etika-etika umum dan akhlak. Al-Hayani dalam Wan Muhammad mendapati bahwa dalam masyarakat Nabawi, tabu diharuskan dalam beberapa keadaan yaitu Dalam keadaan darurat atau hajat, Ketika makna tabu tidak begitu jelas dalam perkataan yang dituturkan, untuk mengawal suasana seperti dalam situasi dipaksa. 122

^{121.} Luma Facq Jamil al-'ani, "Al-Kalām al-Mahḍūr (al-La Imsās)", Majallah Kulliyah al-Adab, Vol. 101, (Baghdad: Kulliyah al-Adab, 2012), 239, diakses pada 17 April 2020, https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=75724.

^{122.} Wan Muhammad Wan Sulong, dkk, "Pengaruh Gender terhadap Gaya Kesantunan dalam Komunikasi Rasulullah Saw", Jurnal Kemanusiaan, vol 15, no 2 (2017), 45, https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/ article/ view/255.

Eufemisme ada dalam al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan kosakata yang indah dan berinteraksi menggunakan pola kata yang menarik dalam situasi yang sulit dengan menggunakan ungkapan yang baik, maka jika itu merupakan perbuatan yang dianggap tabu maka dinyatakan dengan bahasa eufemisme, seperti buang air besar dinyatakan buang hajat, kentut dikatakan dengan buang angin, dalam masalah jima dan hubungan seks dikatakan dengan ungkapan فع فلان فلانة, (fulan mengangkat fulanah) padahal hakikatnya adalah

Dalam posisi) إذا كان في مقام يوجبها وطئها، وكشف قناعها ودخلها وذاق فلان عسيلتها . fulan wajib menggauli fulanah -sudah menikah-, lalu membuka farjinya dan men-jima'-nya dan fulan merasakan madunya fulanah).

Penggunaan Metafora dalam Eufemisme

Menyangkut metafora, contohnya bentuk eufemistik dapat pula berupa frase, seperti tidak terlalu bagus untuk kurang bagus, eufemistik dalam bentuk idiom contohnya dikatan sebagai eufemisme bebas konteks.

Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat, misalnya bunga bangsa, buaya darat. Penggunaan metafora tidak hanya terbatas pada satuan kata, tetapi juga frasa atau kelompok kata bahkan klausa. Metafora adalah pemakaian kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan. 124

Metafora adalah satu bentuk kias yang dikreasikan melalui perbandingan dan pemindahan ciri semantik, baik melalui perbandingan langsung maupun secara terselubung. Selain memberikan efek puitis dalam kalimat, metafora juga mampu memperkaya citraan makna yang dilukiskan. Dengan demikian, metafora merupakan perbandingan sifat suatu benda dengan benda lain tanpa menggunakan kata hubung, dapat menyangkut benda hidup maupun benda mati. Dalam perbandingan itu ada dua unsur yang dibandingkan yaitu unsur "terbanding" dan unsur "pembanding". Unsur "terbanding" merupakan konsep makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau penutur. "pembanding" merupakan media yang digunakan untuk membungkus makna yang ingin disampaikan berupa kalimat yang mengandung kiasan. 125

Metafora merupakan cara yang tepat untuk membentuk ungkapan eufemisme. Ungkapan metaforis yang bernilai eufemisme

^{123.} Atif Abran, "Balāgah al-Ta'bīr 'an al-Mahdur al-lugawi fi al-hadīs al-nabawī", Majallah Isykālat fi al-lugah wa al-adab, jilid 8, edisi 4, (2019), 547.

^{124.} Sutarman, Tabu Bahasa dan Eufemisme, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2013), 81.

^{125.} Sutarman, Tabu Bahasa dan Eufemisme, 82

menyangkut fungsi-fungsi anggota tubuh tertentu, aktivitas seksual maupun yang menyangkut profesi tertentu.

Penggunaan eufemisme dalam bahasa dapat diidentifikasi dari penggunaan kata-kata tertentu dalam komunikasi. Pilihan kata atau diksi yang tepat menandai penggunaan eufemisme dalam masing-masing bidang profesi maupun aktivitas kehidupan seperti dalam bidang seksologi, seperti halnya dalam bagan berikut:

Tabel 2.1 Istilah Seksologi dalam Hadis

No	Istilah Seksologi	Artinya	Eufemisme Seks
			dalam hadis
1	Alat kelamin laki-laki	Kepala penis, dzakar, khitan, farji, kemaluan, burung, pensil celak, tali timba.	الذُكَرُ – الحتان – الفرج – الْمِرْوَدُ -الرِّشَاءُ - الحشفة
2	Alat kelamin perempuan	Vagina, kemaduan, memecah cincin (menjebol keperawana), botol dan sumur.	عسيلة – تَفُضَّ الْخَاتَمَ – المكحلة – الْبِئْرِ
3	Berhubungan kelamin	bersenggama, bersetubuh, berhubungan suami istri, memanggil, mengelilingi, menyentuh, mendatangi, doggy style, bersenang- senang, berkumpul,	دعا الرجل امرأته – يجبون نسائهم – أفضى الرجل امرأته – باشر الرجل امرأة – يغشى الرجل امرأة – استمتاع – لمس الرجل امرأة - الدخول – يمس أهله – اللماس - الجماع - الرفث – مضاجعة – يدور نسائه – يطوف على نسائه – يقارب

			F.C. C.1
No	Istilah Seksologi	Artinya	Eufemisme Seks
			dalam hadis
		menindih,	الرجل زوجته- جلس بين
		bercampur, bermain,	شعبها الأربع – خالط الرجل
		aktivitas,	زوجته – أتى أهله - جَاوَزَ
		mampu	الْخِتَانُ الْخِتَانَ – التقي
			الختانان – فَلْيُوَاقِعْهَا/ الوقاع
			– الغيلة – بُضْعِ – الباءة -
			تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ
			عُسَيْلَتَكِ - أَلْزَقَ الْخِتَانَ
			بِالْخِتَانِ - النيك (انكتها)
			– يلاعب أهله - الرَّجُلُ
			يُصِيبُ أَهْلَهُ جَاوَزَ الْخِتَانُ
			الْخِتَانَ - لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا
			– جمدها - وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ
4	Merangsang alat	Onani dan	النَّاكِحُ يَدَهُ
	kelamin sendiri agar	masturbasi	
	ereksi		
5	Tidak mampu	Impoten di-	هُدْبَةِ الثَّوْبِ
	berhubungan seksual	<i>kinayah-</i> kan	
		dengan	
		'rumbai kain'	

BAB III SEKSUALITAS DALAM BUDAYA ARAB JAHILIYAH **DAN HADIS NABI**

A. Seksualitas dalam Budaya Arab Jahiliyah

Dalam tradisi Arab, cinta dan seks dilukiskan dalam syair jahiliyyah pra Islam yang disebut dengan syair *gazal*, ¹²⁶ seperti halnya seorang penyair bersenandung sebagai berikut:

Pernah di hari ketika hujan lebat, saya masuk kamar khusus gadis, terlihat buah dadanya montok dan ranum ketika ia berjalan mengenakan baju sutra putih bercampur dengan sutra tipis, saya dorong ia dan kamipun saling dorong seperti halnya jalannya seekor kucing ke kolam, saya mencintainya dan iapun mencintaiku, seperti halnva ontaku juga mencintai ontanya. 127

Berikut ini contoh puisi gazal dari penyair Badawi terkenal 'Antarah ibn Syaddad untuk sang kekasih 'Ablah:

Gadis cantik nan rupawan itu memanah hatiku # dengan panah (kerlingan) matanya yang tidak ada obatnya مرَّتْ أوانَ العيد بين نواهدَ 129 # مثل الشموس لحاظُهُنَّ ظباء

Pada hari raya ia berjalan di antara gadis-gadis # bagai mentari-mentari, kerlingan mata mereka bagaikan kijang

^{126.} Puisi al-Gazal adalah suatu bentuk puisi yang didalamnya menyebutkan wanita dan kecantikannya, misalnya menyebutkan tentang kekasih, tempat tinggalnya, dan segala apa saja yang berhubungan dengan kisah percintaan. Puisi-puisi ini bertujuan untuk mengungkapkan serta menggambarkan kecantikan seorang wanita atau kekasih. Lihat Muhammad, Analisis Puisi al-Gazal karya Basyar ibn al-Burd, (Makalah Non Seminar), Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Prodi Studi Arab Universitas Indonesia, 7, diakses 07 Maret 2018, http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2015-12/20368862-MK-Muhammad.pdf.

^{127.} Şaqr Abu Fakhr, Al-Jinsu 'inda al-Arab, (Koln Jerman: Al-Kamel Verlag, 1997), 242

^{128. &#}x27;Azrā adalah gadis yang belum pernah disentuh laki-laki, seperti halnya pemilihan kata العذراء pada bait syair dalam Qasidah Barzanzi فأتت قومها فضل مما حملت قيل مريم العذراء berarti "yang masih suci" dalam pengertian masih gadis atau perawan. Pemilihan kata tersebut sangat tepat karena ragam bahasanya sangat tinggi dibandingkan dengan kata sinonimnya yaitu الحكارة. Lihat: Abi Nasr Ismā'īl Hammād al-JūharI, Al-Sihāh: Tāj al-Lugah wa Sihāh al-'Arabiyah murattab tartīban alfabaiyan wafaa awāil al-huruf. (Kairo: Darul Hadits, 2009), 745.

^{129.} Nawāhid adalah bentuk jamak dari nāhid atau nāhidah yang artinya anak gadis dengan payudara yang bulat dan membusung, artinya gadis remaja yang sedang ranum.

Bisa dipastikan bahwa nasib perempuan pada masa Jahiliyah ibarat barang dagangan yang dapat dimiliki laki-laki tanpa batas, asalkan ia sanggup membelinya. Di dalam tradisi istana, perempuan layaknya sebuah barang yang hanya digunakan untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki. Sebuah bentuk penindasan psikis yang dilakukan oleh kaum pria terhadap perempuan. Lakilaki dengan bebas memiliki sejumlah istri untuk melampiaskan hasrat birahinya. 130

Gazal¹³¹ merupakan salah satu tema syair Jahiliyah yang sangat terkenal. Gazal, menurut Husein 'Athwan merupakan muqadimah syair Jahiliyah yang paling populer. Oleh sebab itu, setiap penyair dianggap kurang afdal bila belum mengucapkan ghazal dalam pembukaan syairnya. 132 Gazal sendiri secara bahasa mengandung arti menyebut atau membicarakan tentang perempuan¹³³, yang kemudian di dalam istilah sastra Arab lebih cenderung pada rayuan, cinta dan asmara. *Gazal* sangat erat kaitannya dengan *nasīb* atau tasvbīb. Ketiga istilah tersebut, sering kali dipadankan artinya. Ketiga istilah tersebut secara semantik memiliki keterkaitan makna yaitu samasama membicarakan berbagai hal tentang perempuan, baik kecantikannya maupun tingkah lakunya, lahir maupun batin. Namun sebagian para kritikus berupaya membedakan kedua istilah tersebut, sebagai contoh Qudamah ibn Ja'far memberikan definisi gazal dengan trik-trik merayu perempuan dengan menggunakan elemen-elemen perempuan itu sendiri sebagai mediatornya. Rayuan tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian perempuan, sehingga akhirnya menyukainya. Adapun yang dimaksud dengan nasīb adalah berbagai upaya yang dilakukan seorang laki-laki untuk memperoleh cinta perempuan dengan menunjukkan bukti-bukti kecintaannya tersebut, seperti dengan cara menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan kerinduan, mengingat tempattempat percintaan dengan semilir angin, kilat yang berkilau, burung merpati pembawa kabar, mimpi-mimpi yang hadir, puing-puing bangunan yang masih tersisa, serta benda-benda lainnya yang mulai menghilang. 134

Kebudayaan Arab memandang perempuan sebagai objek erotisme dan keindahan seksual dengan bahasa vulgar, sebagaimana dikatakan oleh al-

130. Cahya Buana, Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah, (Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010), 100.

^{131.}Menurut Abu al-Faraj al-Ishfahâni, al-Muhalhil ibn Rabi'ah adalah orang yang pertama kali menggunakan ghazal sebagai mukadimah dalam syairnya. Pendapat ini juga didukung oleh 'Abd al-Qâdir al-Baghdâdi. Husein 'Athwân, Muqaddimah al-Qasīdah al-'Arabiyah fi al-'Aṣr al-Jāhili, (Mesir: Dār al-Ma'ârif, tth), 92. Lihat juga: Cahya Buana, Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah, (Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010), 25.

^{132.}Husein 'Athwân, Muqaddimah al-Qasīdah al-'Arabiyah fī al-'Aṣr al-Jāhifī, 92. Lihat juga: Cahya Buana, Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah, (Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010), 25.

^{133.}Lewis Ma'lūf. Al-Munjid fi al-Lugah wa al-I'lām, Cet. 44. (Beirut: Dār al-Syurūq, 2011), 550.

^{134.}Cahya Buana, Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah, (Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010), 25-26. Lihat juga: Muhammad Ridla Marawwah, Umru al-Qais; al-Malik al-Dlillîl, (Beirut: Dâr al-Kutub alIlmiyah, 1411 H/ 1990 M), cet. 1, hal. 45-46

Hajjaj, "Tidak sempurna kecantikan seorang perempuan kecuali kalau ia berpayudara besar, mampu memberikan kehangatan bagi teman tidurnya". ¹³⁵

Seorang penyair jahiliyah, Umruul Qais, pernah ditanya tentang apa itu kenikmatan duniawi, ia menjawab, pertama; adalah makan daging, kedua; naik daging (naik kerbau, onta, kuda dan lain-lain) dan ketiga; memasukan daging ke daging (berhubungan seks). 136

lelaki Seorang Arab menceraikan ketika istrinya, istrinya mempertanyakan kenapa anda menceraikan saya, lelakinya menjawab (Lututnya seperti حديد الركبة , karena engkau lubangnya luas) واسعة الثقبة besi/orangnya kaku), خفيفة الوثبة (lompatannya ringan/tidak agresif), demikian istrinya pun menjawab dengan kata-kata: أنت سريع الأراقة (engkau libidonya cepat/ejakulaasi dini), بطيء الافاقة (pemulihannya lambat/sulit terangsang), dan berat tangan/malas). 137 Semuanya diungkapkan dalam bahasa ثقيل بين اليدين metaforis.

Ketergantungan kaum laki-laki Jahiliyah terhadap perempuan menurut Husein `Athwan, bukanlah timbul tanpa sebab. Kehidupan Jahiliyah yang sangat minim dari aktivitas dan banyaknya waktu luang yang mereka miliki, adalah salah satu motivasi mengapa kaum laki-laki sangat gemar mengikuti kaum perempuan ke mana saja mereka pergi. Untuk mengisi kekosongan tersebut, biasanya ada empat cara yang mereka lalukan, yaitu pertama pergi berburu, pergi ke kedai minuman untuk minum arak, berjudi, bertaruh dalam pacuan kuda, atau mengikuti ke mana perempuan pergi. Dilihat dari syair-syair Umru al-Qais sebelumnya, rasa kesepian, kerinduan, maupun rasa sedih yang diutarakannya tersebut tidak lebih dari sekedar kenangan palsu yang bukan bersumber dari cinta yang murni, namun lebih pada kenangannya tentang hasrat seksualnya dan petualangan-petualangan cintanya yang amat menjijikan. Sebagai contoh, ketika ia mengenang sebuah tempat yang dinamakan dengan Darat al-Jul-jul berikut ini:

Ahai, berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk bersenang-senang dengan mereka, terutama pada saat di Darat al-Juljul

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{135.} Sagr Abu Fakhr. Al-Jinsu 'inda al-Arab. 243

^{136.} Şaqr Abu Fakhr, Al-Jinsu 'inda al-Arab, 242-243

^{137.} Sagr Abu Fakhr, Al-Jinsu 'inda al-Arab, 245.

Pada hari aku menyembelih tungganganku (unta) yang kupersembahkan untuk gadisgadis, alangkah menyenangkan pada saat-saat seperti itu

Alangkah menyenangkan saat-saat setelah pulang dari bepergian bersama mereka, sungguh menyenangkan bagi penyembelih yang baik hati.

Gadis-gadis itu terus saling melempar-lemparkan dagingnya, dan gajihnya bagai rumbai-rumbai sutra putih yang terpintal

Kita dikelilingi piring-piring yang dipenuhi daging, kita nikmati daging yang sangat empuk

Pada hari aku masuk ke dalam sekedup 'Unaizah, dan ia berkata: celaka, engkau berjalan kaki

Ia berkata, pada saat sekedup kami telah berangkat Hai Umruul Qais, kau memotong untaku, turunlah

Lalu kukatakan padanya (setelah turun), berjalanlah dan longgarkanlah tali kekangnya, dan jangan jauh dariku agar aku dapat mengecupmu

Biarkanlah unta itu, jangan biarkan ia meratapi orang yang mengikutinya Mendekatlah, berikan kami wewangian bunga cengkeh (mulutmu).

Kisah tentang Dārat al-Juljul erat kaitannya dengan kisah cinta Umru al-Qais dengan seorang gadis cantik bernama 'Unaizah. 'Unaizah adalah perempuan yang memiliki kisah tersendiri dalam kehidupan Umru al-Qais. Diriwayatkan, bahwa Umru al-Qais jatuh cinta pada seorang gadis anak dari pamannya Syarhabil yang bernama 'Unaizah, namun pamannya tersebut tidak mengijinkannya untuk bertemu dengannya. Untuk itu, suatu ketika ia menunggu iring-iringan sekedup kabilah dan ia memisahkan diri dari rombongan laki-laki, hingga ketika ia melihat iring-iringan sekedup perempuan, ia mendahuluinya hingga sampai di sungai kecil yang mereka namakan dengan Darat al-Juljul dan ia bersembunyi di sekitarnya. Ketika gadis-gadis tersebut yang salah satunya adalah Unaizah tiba, mereka langsung

^{138.} Bait ini diragukan sebagai muallaqat-nya Umruul Qais.

membuka baju, mandi dan berenang di sungai. Pada saat itulah Umru al-Qais muncul dan mengambil semua baju yang tergeletak di pinggir sungai dan mendudukinya. 139 Lalu ia bersumpah tidak akan menyerahkan baju-baju tersebut, hingga mereka datang padanya dalam keadaan telanjang. Untuk beberapa saat mereka saling berdebat, namun Umru al-Oais tidak memperdulikannya kecuali mereka memenuhi keinginannya tersebut. Setelah sekian lama, dengan terpaksa gadis-gadis tersebut menurutinya dan keluar satu persatu dengan bertelanjang untuk mengambil bajunya, hingga yang tersisa hanyalah 'Unaizah. Umru al-Qais lalu berkata padanya; wahai anak gadis yang terhormat, engkau harus melakukan seperti apa yang mereka lakukan! Dengan terpaksa Unaizah keluar, namun dengan membalikkan badannya. Setelah mereka semua mengenakan pakaian, mereka mulai mengumpatnya, dan berkata: engkau telah membuat kami kelaparan dan terpisah dari rombongan. Umru al-Qais lalu berkata, jika kendaraanku (unta) ini dipotong, apakah kalian mau memakannya? Lalu mereka menjawab: tentu saja. Lalu ia menyembelih unta tersebut, sedangkan para gadis mengumpulkan kayu-kayu untuk memasak dan memanggangnya, lalu mereka makan hingga kenyang. Ia juga membawa sebuah kendi yang terbuat dari kulit yang berisi khamr, dan ia mengajak perempuan-perempuan tersebut untuk berpesta minuman. kendaraannya sudah disembelih, maka pada saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, barang-barang yang dibawa Umru al-Qais dibagi-bagikan ke dalam sekedup mereka, hingga yang tertinggal hanyalah Umru al-Qais, dan ia berkata pada Unaizah, wahai gadis yang terhormat, hendaknya engkau membawaku. Teman-teman gadisnya pun memaksanya untuk mengajak Umru al-Qais di dalam sekedupnya, dan ia pun akhirnya membawanya. Umru al-Qais pun memasukkan kepalanya ke dalam sekedup dan mulai menciumi dan memeluk 'Unaizah. 140

Bahkan berdasarkan kisah tersebut, tampak ada sebuah pemaksaanpemaksaan yang dilakukan Umru al-Qais melalui intrik-intrik yang menjijikan dalam rangka mencapai hasrat seksualnya tersebut.

Kata-kata 'terutama pada saat di Darat al-Juljul', membuktikan bahwa tempat kenangan penyair tentang perempuan, suatu kenangan palsu, khayalan nafsu dan fatamorgana yang diciptakannya untuk mengabadikan citra perempuan sebagai budak nafsu, second sex, dan 'impian' kaum laki-laki. 141

Nama tempat lain yang menjadi kenangan Umru al-Qais bersama perempuan dengan orientasi yang tidak jauh berbeda dengan syair sebelumnya yaitu Gunung Jud dan Aja:

^{139.}Mirip dongeng Jaka tarub dalam kajian sastra di Indonesia.

^{140.} Diwan Imri al-Qais, 3-4.

^{141.} Cahva Buana. Citra Perempuan dalam Svair Jahilivvah. 110.

Siapakah pemilik jejak-jejak yang terdapat antara gunung Jud dan Aja¹⁴²' ini? Sebuah tempat kuno yang telah lama berlalu

Hatiku terpaut pada gadis Arab

yang manis bergaun sutra, bertabur perhiasan, bergaun panjang

Andai, andai dan andai, lalu andai (andai)# rumah Salma semakin dekat, maka akulah orang yang pertama kali tiba

Tentang, tentang, dan tentang, lalu tentang

Kutanyakan tentang dia pada siapapun yang bepergian

Dan di, di, dan di, lalu di...

Di pipinya Salma kudaratkan kecupan yang tak pernah kubayangkan

Tanyakan, tanyakan dan tanyakan, lalu tanyakanlah...

Tanyakanlah tentang rumah Salma dan juga semua hal di sekitarnya

Dan akan sampai, akan sampai, lalu akan sampai

^{142.} Dalam diwan Umru al-Qais dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jabal (gunung) di sini adalah gunung Aja' salah satu gunung yang terletak di Thayy Najed. *Dîwân Umru al-Qais*, 145. Lihat juga: Cahya Buana, *Citra* Perempuan dalam Syair Jahiliyyah, 110.

^{143.} Gadis cantik yang sedap dipandang mata.

^{144.} Sutra yang bertuliskan gambar-gambar.

^{145.} *al-hulal* jamak dari *hullah* yang artinya baju yang menutupi seluruh tubuh (gamis).

^{146.} Al-Rubū 'jamak dari al-rab'u yang artinya segala sesuatu yang ada di sekitar rumah

^{147.} Berdasarkan penjelasan asal-usul bahasa sebelumnya, kata-kata tersebut sepertinya tidak murni bahasa Arab namun masih dalam rumpun bahasa yang sama, namun demikian penulis yakin ada kesamaan makna antara 🌣 dengan ش yang artinya akan. Karena bahasa-bahasa Semit berasal dari satu rumpun –sebagaimana ش diperkirakan- banyak di antara lafaz-lafaznya yang sama, atau terkadang hanya berbeda sedikit saja, seperti yang terdapat dalam bahasa Ibrani (Ibriyah) dan Arab. Sebagian lafaz yang menggunakan syin dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Ibrani menggunakan sin, sedangkan alîf yang ada dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Ibrani menggunakan waw. Kata salâm dalam bahasa Arab menjadi syalûm dalam bahasa Ibrani, dan tsa menjadi syin, sehingga kata tsaur menjadi syaur. Sedangkan yang di dalam bahasa Arab menggunakan dlad, di dalam bahasa Ibrani menggunakan shad, seperti ardh menjadi arsh, dan lain sebagainya. Akibat kedekatan genetik tersebut terjadi asimilasi antar bahasa. Maka oleh karena berdekatan dan sering berinteraksi, penduduk Yaman terpengaruh oleh bahasa Habsyi, seperti halnya penduduk Hijaz terpengaruh oleh bahasa Ibrani. Al-Iskandari dkk, al-Mufashal fi al-Adab al- 'Arabi, 15. Lihat juga: Cahya Buana, Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah, 111.

^{148.} Al-maqal itu sendiri adalah bentuk jamak dari al-muqlah yang artinya biji mata.

Kucium bibirnya, yang laksana bulan sabit saat terbenam

Kucium dia sebanyak sembilan puluh sembilan kali Ditambah satu kali, dengan cepat

Kupeluk ia, hingga terputus kalungnya hingga butir-butir permata kalungnyapun turut terlepas dari lehernya

Saat butir-butir permata itu bertaburan, bagai sinar lampu yang menebarkan cahaya وآخر قولى مثل ما قلتُ أوّلا # لمن طللٌ بين الجدّيّة والجبل 149

Akhir kata yang kuucapkan seperti halnya yang kukatakan di awal Siapakah pemilik jejak-jejak yang terdapat di antara gunung Jud dan Aja' ini?

Dalam kisah ini yang dijadikan kenangan oleh penyair adalah sebuah tempat yang terletak antara gunung Jūd dan Aja'. Kisah ini tidak ubahnya dengan kisah sebelumnya yaitu kisah 'cinta' antara penyair dengan gadis bernama 'Unaizah, adapun pada syair ini adalah kisah 'cinta' antara penyair dengan Salma seorang gadis cantik dari kabilah Kindah keturunan Romawi. Kedua kisah 'cinta' dalam syair di atas membuktikan bahwa perempuan dalam tradisi istana pada masa itu, dipuja dan dipuji bukan semata-mata karena memiliki kedudukan yang terhormat, bukan pula bersumber dari cinta yang murni namun semata-mata karena orientasi seksual kaum laki-laki. Dan hal ini disebabkan kekuasaan (power) laki-laki yang menempatkan perempuan dalam kelas yang rendah dan tertindas. Perempuan ditempatkan pada kelas yang sangat rendah, yakni hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki, yang kemudian melekatkan citra yang buruk padanya yakni sebagai 'impian' dan budak nafsu kaum laki-laki. 150

Disini menunjukan ada relasi antara kuasa dan seksualitas di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, tentang superioritas laki-laki dan inferioritas

^{149.} Dīwān Imri al-Qais, 145-150

^{150.} Cahva Buana. Citra Perempuan dalam Svair Jahilivvah. 112

perempuan. 151 Menurut perspektif teori seksualitas, tubuh perempuan dalam kultur yang patriakhi sering kali dipandang sebagai pusat seksualitas itu sendiri. Perempuan dalam konstruksi pengetahuan yang dominan dipandang dan ditempatkan sebagai objek dalam konstruksi realitas, termasuk objek seksualitas. Tubuh perempuan dipandang sebagai sumber godaan bagi lakilaki, sumber fitnah, dan bahkan sumber persoalan sosial di masyarakat. Pengetahuan tentang tubuh perempuan dibakukan dalam bentuk norma dan etika yang beragam, di antaranya norma keharusan menjaga tubuh perempuan dari berbagai risiko.

Sosok perempuan dalam pengetahuan yang dominan di masyarakat sebagai pelayan seksual suami. Konstruksi dikonstruksikan menghegemoni wacana ini mendapatkan legitimasi dari pengetahuan yang diperkuat oleh teks-teks keagamaan seperti kita-kitab fiqih. Perempuan dalam wacana fiqih dan tafsir pada umumnya ditempatkan pada posisi yang instrumental dan menjadi objek. Bahkan dalam hadis-hadis "misoginis" terdapat pandangan stereotipe mengenai perempuan dan hal itu mendominasi rumusan-rumusan fiqih konvensional dan tafsir klasik serta menjadi norma yang dipandang sesuai dengan ajaran agama. 152 Dengan bahasa lain mengeksploitasi tubuh erotisme perempuan dibungkus dalam syariah agama.

Persoalan virginitas juga sangat dipuja oleh kaum lelaki era Arab jahiliyah, sebagaimana digambarkan dalam syair berikut:

Antara Asma dan Laila

Jika kalian menawan Asma hanya sebentar saja Sesungguhnya menawan Laila yang masih perawan lebih menakjubkan لسنا زمانا حسنها وشباها وردت إلى شعواء، والرأس أشبب

Sekian lama kami pakai kecantikan dan masa mudanya Lalu ia kami kembalikan pada keluarganya dengan kepala beruban

Sebagaimana kami menawan Hasna' dengan paksa, sehingga air matanya terpaksa bercucuran sepanjang hari

^{151.} Inayah Rohmaniyah, "Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini", Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, vol. 16, no. 1, (2017), 46, diakses 25 April 2020, DOI: https://doi.org/ 10.14421/musawa.2017.161.33-52.

^{152.} Inayah Rohmaniyah, "Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini", 48. 153. Asmâ' Abu Bakr Muhammad, Dîwan 'Urwah ibn al-Ward; Amîr al-Shâ'alîk, (Beirut: Dâr alKutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992 M), cet. 1, 47. Lihat juga: Cahya Buana, Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah, 134.

Syair ini menceritakan tentang sebuah kisah di mana Bani 'Amir menawan seorang perempuan dari Bani Abas yang bernama Asma. Asma berada di tangan mereka hanya selama satu hari karena kelompoknya segera dapat membebaskannya. Namun demikian 'Urwah mendengar bahwa 'Âmir ibn Thufail membangga-banggakan dirinya atas kejadian tersebut. Cerita tersebut ia dengar langsung dari Asma saat ia ditawan mereka. Untuk menjatuhkan 'Âmir, Urwah membalasnya dengan menawan Laila binti Sya'wa al-Halaliyah (anak gadis dari Bani 'Âmir). Lalu muncullah syair tersebut sebagai balasan atas perbuatan Bani Amir. 154

Ada dua nama perempuan yang disebutkan dalam syair tersebut, yang pertama Asma dan yang kedua Laila. Secara status sosial kedua perempuan tersebut tidak berbeda keadaannya, yaitu sama-sama menjadi tawanan kabilah yang menang dalam peperangan. Keduanya adalah perempuan yang direnggut kebebasannya demi memuaskan harga diri kaum laki-laki. Tampak sangat jelas dalam syair tersebut, bagaimana seorang laki-laki dengan bangga menceritakan keperkasaannya dalam merampas hak asasi seorang perempuan yaitu hak kemerdekaannya dan memperlakukannya tidak jauh berbeda dengan harta rampasan lainnya seperti hewan, maupun benda lainnya tanpa ada rasa peduli sedikitpun dengan perasaan mereka. 155

Hal ini terlihat jelas dari ungkapan penyair, 'Jika kalian menawan Asma hanya sebentar saja, sesungguhnya menawan Laila yang masih perawan lebih menakjubkan,'. Syair ini, bukanlah sebuah bentuk misoginis yang ditunjukkan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun lebih pada sebab-akibat dari kondisi peperangan yang memaksa manusia untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya berada di luar batas kemanusiaan. Menjadi tawanan ataupun dibebaskan, kedua-duanya bagi perempuan sama saja hanya dijadikan sebagai alat supremasi kekuasaan dan kekuatan kaum laki-laki dan dominasi mereka dalam setiap aspek kehidupan. Kondisi ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Elizabeth Fox pada saat menggambarkan hubungan kekuasaan dan kekuatan (power) dengan gender, bahwasanya power yang dimiliki kaum laki-laki

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{154.}Asmā Abu Bakr Muhammad, Dīwan 'Urwah ibn al-Ward; Amîr al-Shâ'alîk, 47. Lihat juga: Cahya Buana, Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah, 135.

^{155.} Safia Iqbal menyebutkan hak-hak asasi manusia yang mutlak harus dimiliki perempuan, seperti hak memperoleh kemerdekaan (Rights to freedom) dalam berbagai aspek, termasuk bebas bekerja di luar rumah, hak memperoleh persamaan (right to equality) antara laki-laki dan perempuan, hak bebas berekspresi (Rights to freedom of expression), baik perasaan, opini, maupun ide, hak memperoleh stabilitas ekonomi (right to economic stability), hak-hak yang bersifat pribadi (right to individuality) seperti hak waris, memiliki, hak-hak sosial (social rights), hak memperoleh rasa aman (right to security), dan hak berpoliti (political rights). Hak-hak ini tentu saja tidak mungkin dijadikan sebagai barometer kesetaraan perempuan pada masa Jahiliyah. Namun paling tidak untuk hal yang paling asasi sekalipun yaitu hak untuk hidup dan memiliki kebebasan pun perempuan Jahiliyah sulit untuk mendapatkannya. Lihat. Safia Iqbal, Women and Islamic Law, (Delhi: Adam Pulishers & Distributors, 1994), hal. 5. **Lihat juga**: Cahva Buana. *Citra Perempuan dalam Svair Jahilivvah.* 135.

terkadang berubah fungsi dari yang semula sebagai alat legitimasi lalu berubah menjadi media kekerasan (*violence*). 156

Ungkapan penyair 'Sesungguhnya menawan Laila yang masih perawan lebih menakjubkan' membuktikan bahwa menawan seorang 'azrā yaitu gadis yang masih perawan, sebagaimana dilukiskan oleh penyair, dianggap sebagai suatu hal yang sangat menakjubkan dan menjadi prestise tersendiri jika dibandingkan dengan menawan perempuan biasa. Syair di atas membuktikan bahwa laki-laki dari zaman dahulu kala, sangat memuja virginitas perempuan. Untuk itu, bagi komunitas Sālīk merenggut virginitas seorang tawanan perempuan, memiliki arti tersendiri sekaligus menjadi prestasi dan prestise untuk membuktikan terhadap kelompok lain, bahwa mereka memiliki power yang tidak bisa disepelekan. Terkait virginitas perempuan, banyak mitos yang diyakini oleh kaum laki-laki sejak zaman dahulu kala, sebagai contoh apa yang diungkapkan oleh Simone De Behavior, bahwa tubuh perawan menyimpan kesegaran rahasia musim semi, cahaya pagi dalam kelopak bunga yang belum terbuka, kemilau mutiara yang belum tersentuh sinar matahari. Laki-laki seperti halnya anak kecil, sangat terpesona pada tempat-tempat teduh tertutup yang belum tersentuh apapun, menunggu pengorbanan jiwa, yang dapat ia ambil dan jelajahi seolah-olah ialah pemiliknya. ¹⁵⁷

Mitos ini mungkin tidak dapat dibuktikan oleh syair di atas, namun ungkapan pada bait berikutnya, "Sekian lama kami pakai kecantikan dan masa mudanya, lalu ia kami kembalikan pada keluarganya dengan kepala beruban", menguatkan pendapat Behaviour yang menyebutkan bahwa, keperawanan menjadi daya tarik erotis hanya bila dihubungkan dengan kemudaan, jika tidak, maka misteri dibalik keperawanannya itu menjadi sesuatu yang tidak menarik. 158

Maka ungkapan 'kami pakai kecantikan dan masa mudanya' terkait erat dengan 'sesungguhnya menawan Laila yang masih perawan itu lebih menakjubkan'. Hal ini membuktikan bahwa mitos seputar virginitas perempuan telah lama diyakini sehingga banyak diabadikan dalam karya-karya sastra. Meyakini ataupun tidak, bangsa Arab Badawi (Sālik) tentang mitos seputar keperawanan tersebut itu, tetap saja membuktikan bahwa ada perbedaan cara pandang laki-laki terhadap keperawanan perempuan.

Hal ini tampak pada saat kedua bait syair ini dikonfrontasikan, yang pertama jika kalian menawan Asma hanya sebentar saja, dan 'maka

^{156.}http://www.jstor.org./stable/493546, Elizabeth Fox-Genovese, Gender Class and Power; Some Theoretical Considerations, (Society for the History of Education, accesed: 28/04/2008, 01:12). Lihat juga: Cahya Buana, Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah, 136.

^{157.}Simone De Beauvior, Second Sex: Fakta dan Mitos, (terjemah Toni B. Febriantono), (New York: Pustaka Promothea, 2003), 230-231. Lihat juga: Cahya Buana, Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah, 136. 158. Simone De Beauvior, Second Sex: Fakta dan Mitos, 231.

sesungguhnya menawan Laila yang masih perawan lebih menakjubkan'. Bait yang pertama menunjukkan bahwa Asma yang ditawan oleh musuh sudah tidak dalam keadaan perawan adalah hal yang biasa saja, adapun menawan Laila adalah hal yang sangat luar biasa dan membanggakan karena pada saat ditawan terbukti dalam keadaan perawan. Maka dalam hal ini, merampas virginitas perempuan merupakan salah satu bentuk perwujudan kekuasaan vang ditunjukkan laki-laki Jahiliyah terhadap perempuan yang dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa peduli terhadap perasaan perempuan itu sendiri.

Perampasan virginitas perempuan pada masa Jahiliyah adalah sebuah wujud penindasan fisik dan psikis yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan sebagai konsekuensi tradisi dan budaya perang yang merupakan pengejawantahan dari kekuasaan yang dimiliki kaum laki-laki. Untuk itu bagi kelompok Shaalik, menganiaya tawanan perempuan adalah suatu kebanggaan, dan hal ini mereka lakukan demi melampiaskan perasaan dendam dan ambisi mereka terhadap lawan sebagai konsekuensi peperangan. Meskipun syair ini menceritakan tentang kisah sang penyair, namun tampak jelas bahwa sikap yang ia ambil sesungguhnya merupakan paduan suara dari kabilah yang dipimpinnya. Perlakuan kelompok Sālīk yang tanpa perasaan terhadap tawanan perempuan, bila dilihat dari aspek sosiologi berkaitan erat dengan tradisi dan budaya mereka yang keras yang hanya mengandalkan kehidupan dari hasil merampas dan menyerang orang lain, sehingga pada akhirnya mereka menjadikan perempuan sebagai alat komoditi dalam mencapai tujuan mereka yang kedudukannya sama dengan harta rampasan lainnya. Perlakuan kejam yang dilakukan kaum Sālik terhadap perempuan yang menjadi tawanannya tergambar dalam bait, "Sekian lama kami pakai kecantikan dan masa mudanya, lalu ia kami kembalikan pada keluarganya dengan kepala beruban".

Dalam bait tersebut kecantikan dan keremajaan perempuan diumpamakan dengan sebuah baju. Kedua-duanya bagi penyair memiliki kedudukan yang sama, yaitu sesuatu yang diambil untuk dipakai, dilepaskan atau dibuang saat telah usang. Maka pada saat kecantikan telah hilang dan berganti dengan uban, perempuan tidak memiliki makna lagi bagi seorang laki-laki. Hal ini dapat kita pahami dari gaya bahasa penyair yang menggunakan kata kata "لبس" dalam bait لبسنا زما حسنها وشباها yang secara leksikal berarti memakai baju, lalu digunakan untuk memakai kecantikan dan keremajaan perempuan.

Gaya bahasa perumpamaan seperti ini dalam ilmu balagah disebut dengan *isti'ārah makniyah*, ¹⁵⁹ yaitu gaya bahasa yang hanya menyebutkan musta'ar-lah (yang diumpamakan) yang dalam hal ini adalah al-husn (kecantikan) dan *al-syabāb* (keremajaan), tanpa menyebut *musta'ar* minhu/musyabbah bih (unsur pembanding) yaitu pakaian, namun demikian perumpamaan tersebut dapat dipahami dari takhyil (kata yang menunjukkan pada makna yang diinginkan) yang terdapat dalam kata البس /labisa yang artinya memakai baju. Berdasarkan hal itu, tampak jelas bahwa penyair menggunakan gaya bahasa perumpamaan (metafora) yang sangat kasar.

Gaya bahasa yang bersifat sarkasme¹⁶⁰ dan kurang elegan dalam syairsvair Sa'ālīk tersebut, seolah-olah ingin menunjukkan tentang jati diri mereka sebagai kaum Sa'ālīk yang terkenal dengan kekejaman dan kebengisan mereka. Sebuah gaya bahasa yang sengaja dibuat guna merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Kata-kata seperti 'azrā (kegadisan), husn (kecantikan), syabāb (masa muda), dan dumū' (air mata), adalah sekian dari beberapa aspek yang dikorbankan kaum perempuan Jahiliyah akibat peperangan, ambisi dan egoisme kaum laki-laki. Istilah-istilah tersebut adalah simbol-simbol keterampasan hak asasi manusia dari perempuan yang mengalami nasib buruk sebagai tawanan. Tidak ada simbol-simbol misogini (kebencian terhadap perempuan) dalam syair-syair Sa'ālīk.

Perlakuan yang kejam terhadap perempuan lebih disebabkan faktor pembalasan dendam terhadap kelompok lain sebagai konsekuensi peperangan yang mereka jalani. Inilah cara pandang dan perlakuan kaum Sa'ālīk terhadap perempuan yang berasal dari luar komunitas mereka. Tokoh Laila dalam syair di atas adalah simbol perempuan yang teraniaya dan dirampas hak kemerdekaan hidupnya. Jika sikap kelompok Sa'ālīk terhadap tawanan perempuan yang dalam hal ini adalah Laila amat sangat kejam dan tanpa perasaan, namun hal ini justru menampilkan sosok perempuan lain yang bernama Asma yang juga sempat ditawan oleh kelompok lainnya. Asma dalam syair ini, adalah simbol perempuan yang sangat dilindungi dan dijaga kehormatannya oleh kabilahnya. Ini memberikan indikasi bahwa perempuan dalam interen kelompok sangat dilindungi, bahkan demi membebaskannya dari tawanan mereka rela untuk berperang dan mengorbankan nyawa.

Di samping mempertontonkan erotisme seks, bangsa Arab jahiliyah juga mengenal fenomena lesbian (سحاق), gay (لواط), biseksual (محبّ الرجل والمرأة)

^{159.} Ahmad al-Hasyimi, Jawāhir al-Balāgah fi al-Ma'āni wa al-Bayān wa al-Badī', (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 273. 160. Sarkasme suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Gaya ini selalu akan menyakiti hati dan kurang enak didengar. Sarkasme berasal dari bahasa Yunani, sarkasmos, yang lebih jauh dari kata kerja sakasein yang berarti 'merobek-robek daging seperti anjing', 'menggigit bibir karena marah' atau ' berbicara dengan kepahitan', Gory Keraf, Diksi dan Gava Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 143-144.

dan transgender (خنثى) atau yang terkenal dengan istilah LGBT di era jahiliyah, sebagaimana riwayat mengatakan bahwa Abu Jahal dan Hakam bin Ash merupakan sosok transgender serta Hindun binti Nu'man sebagai sosok lesbian pertama kali di dunia Arab. 161

Rekreasi seksual di awal era Islam, ketika nikah Mut'ah masih dibolehkan, diriwayatkan bahwa sahabat Ali bin Thalib mempunyai 4 istri dan 19 selir yang biasa dimut'ah bahkan Abdullah bin Juraij seorang ulama dan faqih penduduk Mekah pada masanya pernah nikah mut'ah dengan 90 perempuan, Ibnu Mandzhur bin Ziban pernah menikahi seorang perempuan yang menjadi istri ayahnya (ibu tirinya) dan mempunyai anak dengannya, demikian juga Khalid bin Walid juga pernah membunuh Malik bin Nuwairah hanya karena ingin menikahi istrinya Malik yang cantik dan Mugirah bin Syu'bah seorang sahabat pernah menikahi 70 perempuan. Bahkan di era dinasti Umayah, diriwayatkan bahwa Walid bin Abdul Malik selama 9 tahun menjadi khalifah mempunyai 63 istri. Di era Abbasiyah diriwayatkan bahwa Harun Ar-Rasyid menikah dengan 3 budak perempuan, yang Pertama yaitu Marajil, dengannya lahir Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, Kedua; menikah dengan Zubaidah lalu lahirlah al-Amin bin Harun Ar-Rasyid, Ketiga; menikah dengan Maridah kemudian dengannya lahir Mu'tashim bin Harun Ar-Rasyid dan diriwayatkan juga bahwa Khalifah Mutawakkil salah satu dari khalifah era Abbasiyah mempunyai 4000 selir yang semuanya disetubuhi. 162

Ekpresi seks bebas masyarakat Arab jahiliyah juga ditunjukkan dengan melakukan beberapa model pernikahan seperti *Nikāḥ ta'addud al-azwāj li al-zaujah al-wāhidah,* ¹⁶³ nikah al-istibḍā', ¹⁶⁴ nikah al-ba'ulah au ṣadāq, ¹⁶⁵ nikah al-daizan, 166 nikah mut'ah, 167 nikah badal, 168 nikah al-syigār, 169 Nikah alsabyu, ¹⁷⁰ nikah al-Imāi, ¹⁷¹ nikah khadan, ¹⁷² dan nikah mudā madah, ¹⁷³.

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{161.}Sagr Abu Fakhr, Al-Jinsu inda al-Arab, 246

^{162.}Şaqr Abu Fakhr, Al-Jinsu inda al-Arab, 247.

^{163.}Ini yang dikenal dengan istilah poliandri yaitu seorang perempuan yang memiliki beberapa suami. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, Tārīkh al-Arab qabla al-Islām, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 178-179 dan Lihat juga: Ali Sodiqin, Antropologi Al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Budaya, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,

^{164.}Nikah *istibda* 'yaitu bentuk pernikahan jika seorang suami meminta istrinya atau budak perempuannya pergi kepada laki-laki terpandang dan meminta dicampurinya untuk mendapatkan bibit unggul dan berkualitas. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, Tānkh al-Arab qabla al-Islām, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 179-180.

^{165.}Nikah al-ba'ūlah aw al-Ṣadāq yaitu Bentuk pernikahan ini terkenal di zaman jahiliyah, ada lamaran, mahar, ijab qobul, ada kewajiban orang tua kepada anak, perempuan menjadi tanggung jawab suaminya. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, Tārīkh al-Arab qabla al-Islām, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 180.

^{166.}Nikah al-daizan dinamakan juga nikah warisan yaitu jika ayahnya meninggal, maka istri ayahnya (ibu tirinya) boleh dinikahi oleh anak sulungnya. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, Tārīkh al-Arab qabla al-Islām, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 180.

^{167.}Nikah mut'ah yaitu Pernikahan yang memakai batas waktu tertentu. Jika waktunya itu sudah habis maka secara otomatis cerai. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, Tānīkh al-Arab qabla al-Islām, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 181.

Kebudayaan Arab memandang perempuan sebagai objek erotisme dan keindahan seksual dengan bahasa vulgar, sebagaimana dikatakan oleh al-Hajjaj seorang penyair jahili:

"Tidak sempurna kecantikan seorang perempuan kecuali kalau ia berpayudara besar, mampu memberikan kehangatan bagi teman tidurnya dan bisa memberikan kepuasan bagi yang menyusuinya". 174

Beberapa ungkapan masyarakat Arab jahiliyah tentang seksualitas adalah dengan menggunakan redaksi فتدافعت, فدفعتها وأدخال اللحم , وإدخال اللحم فدفعتها (Lututnya seperti besi/orangnya kaku), حديد الركبة lompatannya ringan/tidak agresif), demikian istrinya pun menjawab خفيفة الوثبة dengan kata-kata: أنت سريع الأراقة (engkau libidonya cepat/ejakulaasi dini), dan pemulihannya lambat/sulit terangsang). Semua redaksi ini yang hampir sama dengan redaksi Rasulullah Saw adalah kata الضحيع seperti dalam

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَمَعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمًا فَوَعَظَهُمْ فِي النِّسَاءِ فَقَالَ مَا بَالُ الرَّجُل يَجْلِدُ امْرَأَتُهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِي آخِر يَوْمِهِ.

Dari Abdullah bin Zama'ah, ia berkata; Suatu hari Rasulullah Saw khutbah dihadapan manusia. Beliau menasehati mereka terhadap para isteri. Beliau bersabda: "Bagaimana seorang laki-laki mencambuk isterinya seperti

^{168.}Nikah badal yaitu bentuk pernikahan dengan cara saling menukar istri, seperti seseorang berkata: saya nikahi istrimu dan istriku boleh kamu nikahi. Hal ini dilakukan tanpa mahar. **Lihat**: Muhammad Suhail Tagqūsy, *Tārīkh* al-Arab qabla al-Islām, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 181.

^{169.}Nikah Syigār yaitu bentuk dan praktik perkawinan ini ialah, kedua orangtua dari kedua mempelai, menukarkan kedua anak laki-laki dan perempuannya, masing-masing memberikan mas kawin kepada anaknya sendiri. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, Tārīkh al-Arab qabla al-Islām, (Beirut: Dar Al-Nafaes, 2009), 182.

^{170.}Nikah al-Sabyu yaitu apabila seorang lelaki menawan seorang perempuan, maka laki-laki itu bisa kapan saja menikahinya jika ia mau, perempuan tersebut tidak boleh untuk menolaknya karena ia menjadi tawanannya, model pernikahan seperti ini tidak ada lamaran, mahar dan tidak perlu izin wali perempuan. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, Tārīkh al-'Arab qabla al-Islām, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 182.

^{171.}Nikah imāi yaitu seseorang menikahi budak perempuan yang menjadi miliknya, apabila budak perempuan itu melahirkan anak, maka anaknya tidak perlu dinasabkan kepada bapaknya. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, Tārīkh al-'Arab qabla al-Islām, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 182.

^{172.}Nikah Akhdān yaitu seorang lelaki menjadikan perempuan menjadi istrinya dengan cara rahasia. Pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan kesepakatan 2 pihak. Pernikahan ini tidak ada lamaran dan akad. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, Tārīkh al-'Arab qabla al-Islām, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 183.

^{173.}Nikah Mudāmadah yaitu seorang perempuan yang sudah bersuami menjadikan banyak laki-laki menjadi suaminya. Perempuan-perempuan miskin di beberapa kabilah Arab biasanya melakukan model nikah seperti ini dengan menjadi simpanan lelaki kaya, setelah perempuan itu sudah mendapatkan makanan dan harta, maka ia kembali ke suami pertamanya.

^{174.} Sagr Abu Fakhr, Al-Jinsu 'inda al-Arab, 243.

mencambuk seorang budak, padahal kemungkinan ia akan menggaulinya pada akhir hari (HR al-Darimi).

B. Istilah-istilah Seks dalam Bahasa Arab

Syaikh Jalāluddīn As-Sayūţī menceritakan model hubungan seks bangsa Arab Jahiliyah ini sampai membuat sebuah kamus berjudul "Al-Wasyāh fi fawāid al-Nikāh" tentang aneka macam kosakata dan variasi hubungan seks (jima') dari abjad Alif sampai Ya', termasuk dengan siapa melakukan jima', misalnya ketika menikah dengan seorang perempuan yang belum balig dan menyetubuhinya dibahasakan dengan dengan kata اهتجان، اختضار, menikah dengan dengan seorang gadis yang sudah balig kemudian menyetubuhinya dibahasakan dengan kata افتضاض، افتضاض، اقتضاض, menikahi budak dan menyetubuhinya dengan kata دسم dan دسم termasuk perilaku seks menyimpang seperti perilaku menyetubuhi perempuan lewat dubur dengan kata اقعار, menyetubuhi lewat sisi kemaluan dengan kata تشفير, menyetubuhi binatang seperti onta dengan kata اقتياء dan اقتعاء menyetubuhi anjing dan hewan mamalia lainnya dengan kata اعتظال. Ketika sesama binatang melakukan persetubuhan maka menggunakan kata اوكع الديك الدجاجة seperti kata اوكع الديك الدجاجة (ayam jago itu menyetubuhi ayam betina), persetubuhan sesama binatang buas dibahasakan dengan نساقة Termasuk sebutan bagi laki-laki maniak seks dengan kata داخز, seperti kalimat حجاة (laki-laki maniak seks), perempuan maniak seks dengan kata خجاءة seperti kalimat امرأة حجاءة (perempuan maniak seks).

Syaikh Jalaluddin As-Sayuti juga membahasakan segala bentuk aneka persetubuhan dalam beberapa kosakata berbeda-beda, seperti kata دعر،دعس رهش , دوس ، عزد banyak bersetubuh), kata کثرة الجماع (banyak bersetubuh) mempunyai arti 'persetubuhan dengan kekerasan seperti orang yang melakukan persetubuhan dengan cara memukul, menyiksa lawan main sebagai

¹⁷⁵. Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar As-Savuti. *Al-Wasyāh fī fawāid al-Nikāh*. 93-94 dan 97.

bentuk untuk memuaskan pasangannya masing-masing'. 176 Bersetubuh dalam posisi terlentang dibahasakan dengan kata سلق atau مسلق. 177

Jalaluddin As-Sayūtī menceritakan model hubungan seks bangsa Arab ini sampai membuat sebuah kamus berjudul "Al-Wasyāh fī fawāid al-Nikāh" tentang aneka macam kosakata dan yariasi hubungan seks (jima') dari abjad Alif sampai Ya', termasuk dengan siapa melakukan jima', misalnya ketika menikah dengan seorang perempuan yang belum balig dan menyetubuhinya dibahasakan dengan dengan kata اهتجان، اختضار, menikah dengan seorang gadis yang sudah balig kemudian menyetubuhinya dibahasakan dengan kata افتذاذه menikahi budak dan menyetubuhinya dengan kata, اقتضاض، افتضاض، افتزاع، انقاع dan دسم, termasuk perilaku seks menyimpang seperti perilaku menyetubuhi perempuan lewat dubur dengan kata اقعار, menyetubuhi lewat sisi kemaluan dengan kata تشفير, menyetubuhi binatang seperti onta dengan kata dan اقتعاء, menyetubuhi anjing dan hewan mamalia lainnya dengan kata اعتظال.

Sesama binatang melakukan persetubuhan menggunakan kata اوكع seperti kata اوكع الديك الدحاحة (ayam jago itu mengawini ayam betina), persetubuhan sesama binatang buas dibahasakan dengan نساقة. Sebutan bagi رجل خجاة seperti kalimat داسر an حجاة seperti kalimat داسر (laki-laki maniak seks), perempuan maniak seks dengan kata خجاءة seperti kalimat امرأة خجاءة (perempuan maniak seks).

Syaikh Jalaluddin As-Sayuti juga membahasakan segala bentuk aneka persetubuhan dalam beberapa kosakata berbeda-beda, seperti kata دعر،دعس diartikan sebagai کثرة الجماع (banyak bersetubuh), kata رهش ,دس ,دوس ، عزد mempunyai arti persetubuhan dengan kekerasan seperti orang yang melakukan persetubuhan dengan cara memukul, menyiksa lawan main sebagai bentuk untuk memuaskan pasangannya masing-masing. 179 Dalam bahasa seksologi

¹⁷⁸. Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar As-Sayuti, *Al-Wasyāḥ fī fawāid al-Nikāh*, 93-94 dan 97.

¹⁷⁶. Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar As-Sayuti, *Al-Wasyāḥ fī fawāid al-Nikāh*, 102 dan 105

¹⁷⁷. Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar As-Sayuti, *Al-Wasyāḥ fī fawāid al-Nikāh*, 107

¹⁷⁹. Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar As-Sayuti, *Al-Wasyāḥ fī fawāid al-Nikāh*, 102 dan 105.

pola persetubuhan dengan cara menyiksa ini dinamakan dengan Sado -Masokhisme.

Bersetubuh dalam posisi terlentang dibahasakan dengan kata سلق atau 180 Menurut Syaikh Jalaluddin as-Sayuti, ada lebih dari 50 kosakata bahasa Arab yang terkait dengan seks, sebagaimana tabel berikut:¹⁸¹

Tabel 3.1 Kosa Kata Seks dalam bahasa Arab

No	Kosakata	Penjelasan	Arti
1	إغداق	إغداق	Mengairi
2	احجى الكل	جامع جماعا كثيرا	Banyak melakukan persetubuhan
3	أقفى	ولعه من النساء	Bercinta dengan perempuan
4	افتذاذ	وطء البكر	Bersetubuh dengan gadis yang masih perawan
5	اهتجان	النكاح قبل البلوغ	Berjima sebelum balig
6	اختضار	قبل البلوغ	Berjima sebelum balig
7	إفهار	أن يباضع جارية ثم يتحول إلى غيرها وينزل معها	Berjima dengan seorang budak lalu berpindah ke pasangan yang lain tetapi klimaks dengan budak tersebut
8	إقعار	وطؤها في الدبر	Menyetubuhi perempuan melalui anus
9	إقياع / اقتياع	وطء الجمل والناقة	Menyetubuhi onta jantan dan betina
10	أثرة و الأثرة	اکثاره من ضراها	banyak bersetubuh dengan kekerasan
11	اعتظال	الملاومة في السفاد من الكلاب	Bersetubuh dengan anjing
		والجراد	
12	اوكع	اوكع الديك الدجاجة	Ayam jago menyetubuhi ayam betina
13	بُضع		Bersetubuh
14	بكّ	اجتهاد في الجماع	Bersetubuh yang melelahkan

 ¹⁸⁰. Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar As-Sayuti, *Al-Wasyāḥ fī fawāid al-Nikāh*, 107.
 ¹⁸¹. Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar As-Sayuti, *Al-Wasyāḥ fī fawāid al-Nikāh*, 92-152.

15	بلق	افتضاء الجارية	Menyetubuhi budak
16	توضم	توضيم الفراش للجماع	Membentangkan kasur untuk melakukan persetubuhan
17	تحييض	المحامعة فى الحيض	Melakukan persetubuhan dengan perempuan yang sedang haidh
18	تدليص	النكاح خارج الفرج	Bersetubuh di luar kemaluan
19	تشفير	الجماع على شفر فرجها	Menyetubuhi perempuan pada ujung vaginanya
20	تسيى	تحلل البعير الناقة	Onta jantan menyetubuhi onta betina
21	توسن	اتيان الفحل الناقة وهي قائمة	Onta jantan menyetubuhi onta betina secara sempurna
22	تفل	سفد الهرة الهرة	Kucing jantan menyetubuhi kucing betina
23	تعاظل	نكاح الكلاب	Persetubuhan anjing
24	تراضع والنساقة	نكاح السباع	Persetubuhan binatang buas
25	تحليف	ادخال الذكر في نواحي الفرج	Memasukan penis pada tepi vagina
26	جلح	حلح في البغال	Menyetubuhi bigal (kuda poni)
27	حفز	حفوز المرأة	Menyetubuhi perempuan
28	حارقة	النكاح على الجنب	Persetubuhan lewat samping
29	حدس/حوس/حر	جماع المرأة وهمي مستلقية	Menyetubuhi perempuan dalam
	ش		keadaan terlentang
30	حرث	النكاح لمبالغة	Tempat yang dipakai untuk persetubuhan (makna kiasan) arti sebenarnya adalah kebun
31	حسف	الجماع دون الفخذين	Melakukan persetubuhan di bawah 2 paha
32	خجاة	كثير النكاح	Banyak melakukan persetubuhan
33	خوق	أن تباضع فتسمع المخالط صو	Melakukan persetubuhan diiringi suara erangan
34	دعب	دعب الرجل امرأة	Laki-laki yang bercumbu rayu dengan seorang perempuan

35	دسر	جامع المرأة	Menyetubuhi peremmpuan
36	دخر	كثرة النكاح	Sering melakukan persetubuhan
37	دوس	النكاح بشدة وعنف (الجماع بمبالغة)	Melakukan persetubuhan dengan kekerasan sebagai bentuk sensasi
38	دغدغة		Melakukan persetubuhan dengan menggelitik pasangannya terlebih dahulu
39	دحوة	بسطها في المباضعة	Membentangkan pasangan ketika melakukan persetubuhan
40	دعمها	جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع	Menyetubuhi perempuan dengan cara mendesak dan menekan
41	دمّ	دمّ الحصان الحجر اي نزا عليها مثال نزا الفحل نزوا ونزوا وثب	Kuda jantan memerawani kuda betina
42	زعب	زعب المرأة حامعها فملأها منيّا	Menyetubuhi perempuan dan memenuhi vaginanya dengan sperma
43	رهش	الوطء الشديد	Bersemangat dalam persetubuhan
44	رصاص	أن يحاكى العصفور في كثرة السفاد	Burung yang suka melakukan persetubuhan
45	رطم	نکح بکل ذکرہ	Melakukan persetubuhan dengan memasukan semua penisnya pada vagina
46	ركّ و رهك	الاجتهاد في الجماع	Semangat dalam bercinta
47	سلق وسلقاة	جامعها مبسوطة	Menyetubuhi perempuan dalam posisi terlentang
48	سغم	هو ألا يحب أن ينزل فيدخل الإدخالة ثم يخرج	Seorang lelaki yang bercinta dengan perempuan tidak ingin cepat-cepat ejakulasi, maka ketika ia memasukan penisnya pada "klentit"nya tiba-tiba langsung ejakulasi
49	سطو والسطوة والسماوة	علو الفحل المطروقة	Melakukan persetubuhan dengan posisi di atas

50	شوسلاة	النيك هي حبشية	Penis dalam bahasa Ethiopia
51	شقية	ضرب من الجماع/افتضاء البكر،	Menyetubuhi perempuan
		وجماع البكر مستلقية	perawan dalam keadaan
52	l to t		nungging Menyetubuhi perempuan dalam
32	صول والصلق	جماعها مبسوطة	keadaan terlentang
53	ضغرة	عجام العين	Bercinta sambil memejamkan
	<i>y</i> .)	mata
54	عدس	شدة الوطء	"sadis" dalam bercinta
55	عزد	النكاح بشدة وعنف	Persetubuhan dengan kekerasan
		, ,	dan anarkisme sebagai bentuk
			sensasi
56	عفف	كثرة الضراب	Banyak bercinta
57	فض	افتضاض البكر	Memerawani gadis
58	عظال	نكاح الكلاب	Persetubuhan anjing
59	فحل وفحد	ضرب الفحل الإبل	Kejantanan onta ketika bercinta
60	فرع	وطء البكر	Memerawani gadis
61	فهد	أن يجامع المرأة ثم يتحول عنها قبل	Menyetubuhi perempuan lalu
		الفراغ إلى أحرى فينزل / أن	pindah posisi sebelum selesai persetubuhan maka tiba-tiba
		يجامعها بمسمع من أخرى	ejakulasi.
62	فاش الحمار الأ ن	فاش	
	(أنثى الحمار)		
	يفيشها علاهاكأنه		
	من الفيشة		
63	قفطی	كثير النكاح	Banyak bercinta
64	قفش	کثیر النکاح کثیر النکاح	Banyak bercinta
65	مخن	النكاح	Kawin
66	معس	معس جاريته/جامعها	Menggauli
67	مغس	مغس الشيء بيده/جسّه	Meraba
1		ر و	

68	المِلْخُ	الجماع	Kawin: dipakai pada binatang buas
69	معط	معط المرأة/جامعها	Menggauli
70	النخب	النكاح	Senggama

C. Seksualitas dalam Hadis

Dalam beberapa literatur hadis dalam kutub al-tis' ah. pengelompokan seksual dibagi dalam beberapa kategori, yaitu: Kategori Pertama: Fisiologi seksual, yaitu kategori organ seksual laki-laki dan kategori organ seksual perempuan, seperti ختان/khitān, ختان/zakar untuk laki-laki, خشفة /hasyafah (kepala kemaluan laki-laki), organ seks laki-laki dikiyaskan dengan kata مرود /Mirwad (pensil celak) dan شناء /Risyā (tali timba), organ seks perempuan dikiyaskan dengan kata مُكْحَلة /Mukhalah (botol) dan ابئر/bi' run (sumur), keperawanan dikiyaskan dengan kata عسيلة 'Usailah (madu) dan cincin الخناتم //al-khātam, saluran pembuangan belakang dengan lafal الدبر al-dubur, saluran pembuangan depan dengan kata الحيضة al-haidah (tempat haid) dan القبل/al-qubul, vagina dengan lafal البضع/al-bud/ u. Lebih rinci lagi dengan ditemukannya lafal yang menyebutkan labia mayora dan labia minora (dua pasang bibir kemaluan perempuan) dengan lafal شعبها الأربع.

Kategori kedua adalah konsep hubungan seksual dalam Hadis. Banyak sekali lafal yang ditemukan dalam Hadis dengan makna interaksi seksual antara laki-laki dan perempuan utamanya dengan makna hubungan seksual. Beberapa di antaranya disebutkan Hadis dan penjelasannya, misalnya dengan lafal ضاجعتها yang dijelaskan maknanya 'menidurinya tanpa melakukan aktivitas hubungan seks', ada hubungan seksual diungkapkan dengan lafal الرفث dalam konteks hubungan seksual antara suami isteri pada bulan Ramadhan (haram pada waktu siang dan halal pada malam harinya). Ada juga lafal أتى أهله dalam konteks kebolehan menyetubuhi isteri dengan banyak cara/teknik. Ada juga lafal النكاح tentang bolehnya melakukan aktivitas seks pada istri yang sedang haid dan nifas kecuali 'nikah' atau jima pada vagina.

Ditemukan beberapa lafal-lafal dalam Hadis yang bermakna hubungan seksual seperti الوطء dalam konteks zina, yaitu bersenggama dengan perempuan yang hamil karena berzina, menggauli budak perempuan istrinya dan budak perempuannya, serta menggauli istrinya tetapi pada waktu yang diharamkan yaitu bulan Ramadhan, seperti dalam beberapa hadis berikut:

Ditemukan pula lafal وقع dalam beberapa redaksi hadis yaitu Pertama; Kisah konteks seorang lelaki rajin beribadah yang berzina dengan seorang pelacur gegara minum khamar,

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَّتِهَمَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيْتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَىّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَادْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (سَنن النسائي: 5572).

Jauhilah oleh kalian minum khamer sebab ia adalah pangkal semua dosa. Ada seorang laki-laki sebelum kalian yang taat beribadah disukai oleh seorang wanita pelacur. Wanita itu lalu mengutus budak wanitanya agar mengatakan, 'Sesungguhnya aku memanggilmu untuk bersaksi.' Maka berangkatlah lakilaki itu bersama budak wanita tersebut, sementara ia sendiri bersiap-siap hingga ketika laki-laki itu masuk ia mengunci pintu rumah tanpa ada orang selain dia. Sehingga laki-laki itu berhadapan dengan seorang wanita cantik yang di sisinya terdapat seorang anak kecil dan botol khamer. Wanita itu lantas berkata, "Demi Allah, aku memanggilmu bukan untuk bersaksi, tetapi aku memanggilmu untuk bersetubuh denganku, atau meneguk segelas khamer, atau membunuh anak kecil ini!" laki-laki itu berkata, "Berikan saja aku segelas khamer." Maka wanita itu memberikan satu gelas khamer kepadanya. Laki-laki itu lalu berkata, "Tambahkanlah untukku." Laki-laki itu tetap saja minum hingga ia menzinai wanita itu dan membunuh seorang jiwa (anak kecil). Maka jauhilah minum khamer, karena -demi Allah- tidak akan pernah berkumpul antara iman dan kebiasaan minum khamer kecuali salah satunya akan mengeluarkan yang lain.

Kedua; Lelaki yang sudah bersumpah zihar kepada istrinya tetapi menggaulinya gegara melihat paha istrinya sebelum ia membayar kafarat,

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَعَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبَيَّ صلعُم فَذَكَرَ ذَلِّكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَر، فَلَمْ أَمْلِكُ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم " وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ " (سنن ابن ماجه ص 512 /ابن ماجه طلاق 26).

"Seseorang menzhihzar isterinya kemudian ia menggaulinya sebelum membayar kafarah. Lalu ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menerangkan permasalahannya. Beliau bertanya: "Apa yang membuatmu berbuat seperti itu?" ia menjawab, "Ya Rasulullah, aku melihat putih kedua kakinya saat terkena sinar rembulan, hingga aku tidak mampu menguasai jiwaku untuk menggaulinya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa dan memerintahkannya agar tidak mendekatinya hingga membayar kafarah."

Ketiga; Ditemukan juga seorang suami yang melihat perempuan lain dan berhasrat padanya, maka ketika melihat istrinya, hasrat itu ditumpahkan kepada istrinya.

قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ ۚ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُواْقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ (صحيح مسلم:10).¹⁸²

Jabir berkata; Saya mendengar Nabi Saw bersabda: "Jika salah seorang dari kalian terpikat oleh wanita lain dan menimbulkan gejolak dalam hatinya, maka segeralah ia menumpahkan hasratnya pada isterinya. Karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatinya."

Keempat; ditemukan juga tentang orang menggauli binatang dan tidak bolehnya menggauli istri seperti halnya binatang buas,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةُ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ َمَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ كَرَّهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بَهَا وَقَدْ عُمِلَ بَهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ.

Dari Abdullah Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapati menggauli binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya." Ditanyakan kepada Ibnu Abbas; Ada apa dengan binatang itu? Ia menjawab; Aku tidak mendengar sesuatu pun dari Rasulullah Saw tentang hal itu, tetapi aku melihat Rasulullah Saw membenci untuk dimakan dagingnya atau memanfaatkannya, dan hal itu telah dilakukan (Sunan al-Tirmizi).

Kelima; Suami yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى ا " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِ فِي رَمَضَانَ قَالَ تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ فَحَلَسَ فَأَتِيَ النَّيُّ صَلَّى ا " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرُ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّحْمُ قَالَ حُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبيُّ صَلَّى ا " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَدَتْ نَهَ اجِذُهُ قَالَ أَطْعِمْهُ عِبَالَكَ.

^{182.} Abi Al-Husain Muslim, Sahīh Muslim, Kitab Nikah, (Rivād: Dār Tībah, 1426 H), 631-632.

Dari Abu Hurairah mengatakan, Seorang lelaki menemui Nabi Saw dan berujar; 'celaka aku! ' "kenapa denganmu?" Tanya Nabi, dia Jawab; 'Aku menyetubuhi istriku di bulan Ramadhan.' Nabi bertanya; "mampukah kamu membebaskan seorang budak?" 'Tidak,' Jawabnya. Tanya Nabi: "Apakah kamu bisa berpuasa dua bulan secara berturut-turut?" 'Tidak' jawabnya. Tanya Nabi: "Apakah kamu bisa memberi makan enam puluh orang miskin?" 'Tidak,' Jawabnya. Nabi bersabda: "Kalau begitu duduklah." Orang itu pun duduk, dan Nabi membawakan segantang penuh kurma dan berujar: "Ambillah kurma ini dan pergunakanlah untuk bersedekah!" Orang tadi menjawab; 'Apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami? ' Nabi Saw pun tertawa hingga terlihat gigi serinya dan bersabda: "berilah makan keluargamu dengannya!" (Sahih Bukhari).

Demikian juga penggunaan lafal أصاب dalam hadis dipakai dalam kasus perzinahan seorang Maiz bin Malik dengan budak perempuan, percumbuan seorang suami kepada istrinya tanpa adanya foreplay, dan seorang suami yang menggauli istrinya tanpa mengeluarkan mani.

Ditemukan juga kata دعا الرجل امرأته yaitu mengajaknya suami istri untuk melakukan senggama jika istrinya menolak maka laknat malakat akan turun (hadis misoginis), ditemukan lafal تحبية dengan redaksi يجبّون نسائهم sebagai bentuk doggy style dalam hubungan seks yang dilakukan lelaki Muhajirin أفضى إلى امرأة dengan redaksi أفضى إلى امرأة dengan redaksi أفضى yang berarti hubungan seks dalam perzinahan, ditemukan juga lafal شر dengan redaksi المَرَأَتُهُ vang dimaknai bolehnya menggauli istri ketika sedang بِيُبَاشِرُ الرَّبِحُلُ الْمَرَأَتَهُ haid dengan syarat tidak pada farjinya atau istri mengencangkan kain bagian bawah (lockdown), hubungan sesama jenis (homoseks dan lesbian), bolehnya mencumbui istrinya ketika sedang berpuasa tanpa hubungan seks bagi dengan مباشرة dengan tin tua dan makruh bagi pengantin muda. Ada juga lafal lafal يباشرن yang dimaknai bercumbu tanpa aktivitas hubungan seks dan dalam konteks larangan menyetubuhi/mempergauli isteri ketika sedang iktikaf di masjid serta lafal شرقا yang dimaknai melakukan persentuhan dan pegangpegangan kulit dengan kulit tetapi tidak melakukan hubungan seks.

Ditemukan juga kata يغشي yang berarti berhubungan seks dengan istri yang sedang haid, suami yang melakukan sumpah zihar pada istrinya tetapi ia menyetubuhi istrinya sebelum suami membayat kafarat, suami yang

bersenggama dengan istri ketika masih dalam keadaan istihadah (darah kotor). Ditemukan juga kata استمتع yang bermakna bersenang-senang dengan istri,

لمس الرجل امرأة- الدخول – يمسّ أهله – اللماس- الجماع-مضاجعة – يدور نسائه – يطوف على نسائه - يقارب الرجل زوجته- جلس بين شعبها الأربع – خالط الرجل زُوجته – أتى أهله - جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ – التقى الختانان – فَلْيُوَاقِعْهَا/ الوقاع – الغيلة – بُضْع – الباءة - تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ -أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ -النيك (انكتها) – يلاعب أهله - الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلُهُ - جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ - لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا – جمدها -وَأُصِيبُوا النِّسَاءَ – وطئ.

Ditemukan juga dalam Hadis lafal العسيلة dalam konteks memperoleh orgasme dengan suami kedua, sebagai syarat menikah kembali dengan suami yang telah menceraikan isterinya sebanyak tiga kali. Ada juga lafal المقاربة dan dalam konteks Nabi yang membagi malam-malam giliran tidur يطوف طاف dengan isteri-isterinya. Ditemukan juga lafal اللواط dalam konteks hubungan seksual sesama lelaki dan سحاق sesama perempuan yang dihukum sama dengan zina dan Hadis menggunakan lafal yang sama dalam menjelaskan perbuatan suami melakukan hubungan seksual pada dubur isterinya yang dihukum dengan membayar kaffarah.

Kategori ketiga adalah tentang teknik atau cara melakukan hubungan seksual. Dalam al-Qur`an ditemukan lafal أنّ شئتم ketika menjelaskan bahwa perempuan adalah sawah ladang suami yang bisa dipergauli/disetubuhi dengan banyak cara. Cara ini dijelaskan dalam tafsir berdasarkan atsar-atsar sahabat yang menyebutkan, bahwa teknik melakukan hubungan seksual dengan isteri adalah dari depan dengan lafal مقبلة, dari belakang dengan lafal منحرفة, dari samping dengan lafal مدبرة, dengan cara dan berdiri, dengan duduk dengan lafal مضجعة, dengan cara duduk dengan lafal قاعدا, dan berdiri dengan lafal قائما.

Semua teknik ini boleh dilakukan tetapi dengan tetap memperhatikan dan mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan dalam Algur'an dan Hadis, yaitu melakukannya sesuai dengan perintah Allah dengan lafal ayat yang menyebutkan dan tidak melakukannya من حيث أمركم ketika isteri dalam keadaan haid/nifas dengan lafal اتّق الدبر والحيضة.

Kategori keempat yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis adalah kelainan dan penyimpangan seksual. Kelainan seksual adalah kondisi

bawaan yang sudah ada pada fisik/tubuh seseorang. Di dalam Algur'an ditemukan setidaknya dua bentuk kelainan seksual, yaitu ungkapan tentang perempuan yang tidak pernah haid dengan lafad التي لم يحضن dalam konteks 'iddah dan ditemukan juga kata mandul (laki-laki dan perempuan yang tidak bisa memiliki anak) dengan lafal عاقر.

Sementara itu, dalam Hadis ditemukan ungkapan tentang laki-laki yang berkelainan seksual, yaitu tidak sampai ejakulasi dengan lafal لا عن dalam konteks taharah. Ada juga ditemukan kelainan seksual lain, yaitu orang yang berkelamin ganda dengan lafal لاين dalam konteks kewarisan. Ada juga ditemukan penyebutan laki-laki tanpa kelamin dengan lafal لس لها ذكر dalam konteks *hudud*. Khusus pada perempuan ditemukan ungkapan kelainan seksual yaitu aliran darah terus-menerus (penyakit) pada yagina perempuan dengan lafal الإستحاضة dalam konteks taharah dan ibadah. Selain kelainan seksual sebagai bawaan, dalam al-Qur'an dan Hadis juga ditemukan lafal-lafal tentang penyimpangan seksual. Pada dasarnya segala bentuk hubungan seksual yang diharamkan termasuk ke dalam kategori penyimpangan seksual. Misalnya, hubungan seksual sejenis atau pada dubur dengan lafal اللواط dan menyetubuhi hewan dengan lafal إتيان البهائم.

Akan tetapi, dalam al-Qur'an dan Hadis juga ditemukan penyimpangan seksual dalam bentuk lain. Setidaknya al-Qur'an menyebutkan 5 (lima) bentuk penyimpangan yaitu: ungkapan al-Qur'an Q.S. al-Ahzāb/33: 52 tentang arisan atau gonta-ganti isteri dengan lafal أن تبدل منهن أزواج dalam konteks larangan Allah kepada Nabi untuk melakukan hal demikian. Ada juga ungkapan Q.S. al-Nisa'/4: 25 tentang kumpul kebo dengan lafal متخذات أخدان dalam konteks celaan Allah terhadap orang-orang jahiliyah yang hidup serumah tanpa nikah. Al-Qur'an juga menggambarkan tentang pemerkosaan dengan lafal الأكاد sebagai perbuatan seksual laki-laki terhadap perempuan yang sangat dicela. Bentuk penyimpangan lain adalah Q.S. al-Nūr/24: 33 dengan lafal وَلَا تُكُرِّهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ dengan makna celaan dan larangan Allah kepada para pemilik budak untuk menjadi mucikari (pengelola seks komersil). Seterusnya ditemukan juga dalam Q.S al-Nisa'/4: 19, ungkapan tentang mewarisi isteri-isteri ayah dengan lafad ترثوا النساء كرها dalam konteks perkawinan dan kewarisan.

Beberapa jenis lafal yang menunjukkan makna penyimpangan seksual ditemukan dalam hadis, di antaranya, perkawinan sejenis dengan lafal نكح الرجل الرجل dalam konteks hudud dan homoseksual. Kategori keenam adalah ditemukannya dalam al-Qur'an dan Hadis, indikasi lafal yang menggambarkan rangkaian proses terjadinya hubungan seksual. Beberapa di antaranya ditemukan dalam al-Qur'an dan selainnya ditemukan dalam Hadis. Ditemukan juga lafal yang menyebutkan sentuhan berakibat rangsangan dengan lafal ملامسة dalam konteks batal wudhu. Ditemukan juga lafal yang mengungkapkan hubungan seksual dengan lafal الدخول dalam konteks menikahi anak perempuan tiri.

Allah menggambarkan terjadinya orgasme/ejakulasi pada laki-laki dengan dua bentuk lafal yaitu من ماء دافق dan من ماء دافق dan من ماء دافق penciptaan manusia. Adapun dalam Hadis ditemukan ungkapan ciuman dengan lafal قبلة pada aspek ibadah dan hudud. Ada juga ditemukan ungkapan pelukan dengan lafal غمر dalam aspek yang sama. Ada juga disebutkan lafal tentang orang yang memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan seksual (dukhul) dengan lafal العزل. Selanjutnya, ditemukan juga ungkapan tentang laki-laki yang memutuskan untuk menjauhi perempuan melalui cara memotong saluran sperma dengan lafal التبتل.

Kategori kelima, adalah ungkapan al-Qur'an dan Hadis tentang perkembangan seksual laki-laki dan perempuan. Lafal-lafal berikut seluruhnya ditemukan dalam al-Qur'an dan lafal-lafal yang sama juga ditemukan dalam Hadis serta penjelasannya. Perkembangan seksual perempuan diawali dengan masa kanak-kanak dengan lafal الأطفال, kemudian melewati masa haid pertama dengan lafal بلغوا النكاح – بلغوا الحيضة dalam konteks pengelolaan harta anak yatim dan pilihan wali untuk menikahi/menikahkan mereka. Perkembangan selanjutnya pada perempuan adalah menikmati anugerah kehamilan dengan lafal حامل dalam konteks 'iddah dan susuan. Perkembangan berikutnya adalah dalam dengan melahirkan anak yang dikandungnya dengan lafal يضعن حملهن dalam konteks yang sama. Perkembangan berikutnya adalah membantu suami menyusukan anaknya dengan lafal الرضاعة dalam konteks kewajiban suami memberi nafkah dan 'iddah. Pada akhirnya, perempuan sampai pada tahap قواعد النساء berhentinya masa subur (berhenti haid/menopouse) dengan lafal dan اللتي يئسن من المحيض dalam konteks 'iddah. Adapun perkembangan seksual laki-laki adalah sama sampai pada tahap بلغواالنكاح atau الحلم yaitu mimpi

bersetubuh untuk pertama kali. Perkembangan selanjutnya adalah pernyataan من مني Allah tentang kematangan seksual laki-laki, dengan menyebutkan lafal dan lafal lain yaitu من ماء دافق dengan arti, mampu mendapatkan orgasme dan melakukan ejakulasi dalam konteks penciptaan manusia. 183

Maka klasifikasi eufemisme seks dan seksualitas dalam kajian ini adalah pada ranah, a). Alat Kelamin laki-laki; b). Alat Kelamin perempuan; c). Berbagai bentuk Hubungan seksual; d). Merangsang alat kelamin sendiri agar ereksi (onani); e). Tidak mempunyai kemampuan ereksi/impotensi. Semua bentuk aktivitas seksual ini dikemas dengan menggunakan bahasa eufemisme dalam bentuk kinayah/metonimi, isti 'arah/perumpamaan/simile, metafora, dan personifikasi, sebagai dalam bentuk berikut:

Tabel 3.2 Eufemisme Seksualitas dalam Hadis

No	Istilah Seks	Eufemisme	Istilah dalam hadis	Redaksi Hadis
1	Alat kelamin laki-laki	Kepala penis, dzakar, khitan, farji, kemaluan, burung, pensil celak, tali timba.	الذُكُرُ – الختان – الفرج – الْمِرْوَدُ الرِّشَاءُ - الحشفة	الله سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الرُّيَيْرِ، يَّهُولُ: ذَكْرَ مَرْوَالُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ الله يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكْرِ إِذَا أَفْضَى إلَيْهِ الرَّجُلُ بِيدِهِ (سنن النسائی الرَّجُلُ بِيدِهِ (سنن النسائی عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْقَيْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمُنْمَالُ مِنْ الْجَنَابَةِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مُستَدَّدٌ غَسَلَ الْمُنْعَى يَدِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مُستَدَّدٌ غَسَلَ الْمُنْعَى الْمُعَلِّةِ اللهِ الْمُنْعَى اللَّهُ الْمُنْعَلِيةِ اللهِ الْمُنْعَالُ وَمُنْعَلَى اللهِ اللهِ الْمُنْعَلِيةِ اللهِ ا

^{183.} Salma dan Beni Firdaus, 'Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam Alquran dan Hadis,' Afkaruna, Vol. 12 No. 1 Juni (2016), 57-62, DOI: 10.18196/AIIJIS.2016.0054, diakses pada 2 Juni 2020.

			Istilah dalam	
No	Istilah Seks	Eufemisme	hadis	Redaksi Hadis
				يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ
				شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ
				أَصَابَ الْبَشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ
				أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهُ ثَلَاثًا فَإِذَا
				فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ (سنَن
				أبو داود:210).
				قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
				عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ
				شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ
				الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
				(صحیح مسلم 526).
				حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا
				عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِّ جُرَيْجٍ
				قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ
				الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ
				أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
				هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ
				اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
				فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ
				امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ
				ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى
				اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ فِي
				الْخَامِسَةِ فَقَالَ أَنِكْتَهَا قَالَ نَعَمْ
				قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي
				ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا
				يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكْحُلَةِ
				وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ
				فَهَلْ تَدْرِي مَا الرِّنَا قَالَ نَعَمْ
				أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي

No	Istilah Seks	Eufemisme	Istilah dalam hadis	Redaksi Hadis
				الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا قَالَ
				فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ أُرِيدُ
				أَنْ تُطَهِّرَنِي فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ
				فَسَمِعَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
				وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ
				أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرْ إِلَى هَذَا
				الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ
				نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ
				فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً
				حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ
				بِرِجْلِهِ فَقَالَ أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ
				فَقَالًا نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ
				قَالَ انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا
				الْجِمَارِ فَقَالَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ
				يَأْكُلُ مِنْ هَذَا قَالَ فَمَا نِلْتُمَا
				مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ
				مِنْ أَكُلٍ مِنْهُ وَالَّذِي نَفْسِي
				بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ
				يَنْقَمِسُ فِيهَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
				عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا
				ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو
				الزُّبَيْرِ عَنْ أَابِنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ
				عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ زَادَ
				وَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ
				رُبِطَ إِلَى شَجَرَةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ
				وُقِفَ (سنن أبو داود:3843)
				حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا
				حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
				عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ

			Istilah dalam	
No	Istilah Seks	Eufemisme	hadis	Redaksi Hadis
				رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَتْ الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (مسند أحمد: الْغُسْلُ (م538).
2	Alat kelamin perempuan	Vagina, kemaduan, memecah cincin (menjebol keperawana), botol dan sumur.	عسيلة – تَفُضَّ الْخَاتَمَ – المكحلة - الْبِئْرِ	
3	Berhubung an kelamin	bersenggama, bersetubuh, berhubungan suami istri, memanggil, mengelilingi, menyentuh, mendatangi, doggy style, bersenang- senang, berkumpul, menindih,	- يجبون نسائهم - أفضى الرجل امرأته - باشر الرجل امرأة - يغشى الرجل امرأة - استمتاع - المرأة الدخول - يمس الماس- اللاس-	أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمُرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ قَضَى سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ قَضَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِي حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْه

			Istilah dalam	
No	Istilah Seks	Eufemisme	hadis	Redaksi Hadis
			خالط الرجل	
			زوجته – أتى	
			أهله - جَاوَزَ	
			الْخِتَانُ الْخِتَانَ –	
			التقى الختانان –	
			فَلْيُوَاقِعْهَا /الوقاع	
			– الغيلة – بُضْع	
			_ الباءة - تَذُوقِيَ	
			عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ	
			عُسَيْلَتَكِ - أَلْزَقَ	
			الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ - الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ -	
			النيك (انكتها) –	
			الميك (اعلم) المله -	
			الرَّجُلُ يُصِيبُ	
			أَهْلَهُ جَاوَزَ	
			الْخِتَانُ الْخِتَانَ -	
			لَمْ يَطَأُ لَنَا فِرَاشًا	
			<i>–</i> جمدها -	
			وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ –	
			وطئ	
4	Merangsa	Onani dan		أُخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ،
	ng alat	masturbasi		وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ
	kelamin			عُمَرَ بْن بُرْهَانَ الْغَزَّالُ، وَأَبُو
	sendiri agar			الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ،
	ereksi			وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ
				وابو محمدِ بن عبدِ الجبارِ الشكريُّ، نا إسْمَاعِيلُ بنُ
				السَّكْرِي، لَا إِلْمُعَاكِيلُ بَنَ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ
				-
				بْنُ عَرَفَةً، ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ
				الْجَزَرِيُّ، عَنْ مَسْلَمَةً بْنِ

No Istilah Seks Eufemisme Redaksi Hadis
hadis kedaksi Hadis
جَعْفَر، عَنْ حَسَّانَ بْنِ حَمْيْدِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ التَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ لِلْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِيهِمْ، لِلْمُ عَنْهُ التَّارِ أَوْلَ اللَّاخِلِينَ إِلَّا لَا يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ التَّالِحُ مِنْ عَالَبَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَاعِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَاعِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَاعِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَكُحْ عَلِيلَةً لَا يَعْدُونُ، وَالقَّالِحُ حَلِيلَةً لَيْهُ عَلَى يَلْعُنُونُ، وَالقَّالِحُ حَلِيلَةً لَيْهُ عَلَى يَلْعُنُونُ، وَالقَّالِحُ حَلِيلَةً لَلَهُ وَلِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ الْقُولِ اللّهِ عَلَى عَلَيْهُ الْقُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

No	Istilah Seks	Eufemisme	Istilah dalam hadis	Redaksi Hadis
			macis	يْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَسَمِعَ كَلَامَهَا فَقَالَ يَا أَبًا بَكْرٍ اللّا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا جُهْرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٍ وَقَالَ مَرَّةً مَا تَرَى
				هَذِهِ تُرْفُثُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مسند أحمد:22969).

D. Eufemisme Komunikasi Seks dalam Hadis

أرج/ 1. Kata Farj

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ يَبْدَأُ فَيَفْرغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ وَرُبَهَا كَنَتْ عَنْ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلْصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَّيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَضَلَ فَصْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ (سنن أبو داود:242).

Dari Aisyah RA, beliau berkata; Apabila Rasulullah Saw mandi junub, Sulaiman menyebutkan; Beliau memulai dengan menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kirinya. Musaddad menyebutkan; Beliau membasuh kedua tangannya dengan menuangkan bejana ke tangan kanannya. Kemudian mereka berdua bersepakat menyebutkan; Lalu beliau mencuci kemaluannya. Musaddad menyebutkan: membasuh kemaluannya dengan tangan kirinya, bisa jadi Aisyah meng-kinayah-kan untuk menyebutkan kata farji. Setelah itu, beliau berwudhu sebagaimana berwudhu untuk shalat, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, dilanjutkan dengan menyelanyela rambutnya. Setelah Rasulullah telah yakin bahwa kulit kepalanya basah terkena air, beliau menuangkannya ke atas kepalanya tiga kali. Apabila ternyata masih ada sisa air, maka beliau menuangkannya lagi ke atas kepalanya (Sunan Abu Dawud: 242).

Uraian hadis

^{184.}Muhammad Asyraf Amīr 'Adīm Ābādī, 'Aunūl Ma'būd 'alā Sunani Abī Dāwūd: Kitāb Ṭahārah, No. 242, (Amman: Bait al-Afkar al-Dauliyah, T.Th), 143.

Dalam hadits tersebut terdapat kata "kāna" (کان) yang dalam bahasa Arab bisa saja memiliki dua arti atau dua maksud:

yang berarti perbuatan masa lampau, maksudnya adalah Pertama; کان Rasulullah Saw "pernah" mandi junub seperti yang dijelaskan dalam hadits. Kedua; کان yang berarti perbuatan yang berulang-ulang/ berkesinambungan

(istimrār), maksudnya adalah Rasulullah "senantiasa" mandi junub (setelah jima' dengan istrinya) seperti yang dijelaskan dalam hadits.

Pendapat yang kuat menurut para ulama ialah maksud yang kedua, yaitu كان/kana yang berarti "**senantiasa**", pula didukung dengan kata "الذا $/iz\bar{a}$ (yang juga bermakna "senantiasa" pada kalimat إِذَا اغْتَسَلِ (jika mandi: setiap kali mandi). Jadi, Rasulullah Saw senantiasa mandi junub (setelah jima' dengan istrinya) seperti yang dijelaskan dalam hadits.

Melihat hadis dengan redaksi mandi jinabah dengan redaksi 'Rasulullah Saw mandi junub dengan proses berwudhu terlebih dahulu sebagaimana berwudhu untuk shalat, lalu memasukkan kedua tangannya ke dilanjutkan dengan menyela-nyela rambutnva dalam bejana, menuangkannya ke atas kepalanya tiga kali. Apabila ternyata masih ada sisa air, maka beliau menuangkannya lagi ke atas kepalanya'. Maka dimungkinkan kondisi waktu itu air sangat sulit untuk didapatkan, terjadinya pada musim kemarau dengan suhu udara yang sangat dingin, karena hanya menuangkan ke kepalanya dan belum tentu membasahi seluruh badannya.

اتفق لفظه /dalam hadis di atas mengandung unsur homonim حنابة واختلف معناه, pertama: bermakna junub sehabis melakukan aktivitas seksual atau mimpi basah dan *kedua*; bermakna jauh, ¹⁸⁵ sebagaimana dalam firman Allah وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِيهِ ۗ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُب وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya (Q.S. al-Qaşas/28: 11).

وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ

tetangga jauh (Q.S. al-Nisā'/4: 36).

Dalam bahasa Arab, kosakata yang mengarah kepada kemaluan adalah kata أفرج /khitan, فرح/qubūl dan أختان/zakar. Kata farj sebenarnya

^{185.}Imām Ibrāhīm Abī Muhammad Yahyā al-Yazīdī, Ma ittafaqa lafzuhu wa ikhtalafa ma'nāhu, (Mekkah: Matba'ah Ibnu Khalkan, 1987), 121.

secara leksikal bermakna 'celah' atau 'lubang', 186 lalu menjadi kata eufemisme untuk alat kelamin perempuan. Kata farj juga merupakan bentuk majaz metafora karena diserupakannya 'kemaluan' dengan celah atau lubang karena adanya qarinah yaitu berada sama-sama dalam satu celah dan berlubang (khusus untuk perempuan). Kata فرج yang menunjuk pada kelamin perempuan dinyatakan dalam syairnya Umruul qais, sebagai berikut:

Perempuan itu mempunyai dosa, seperti ekor pengantin perempuan yang menyumbat (dengan ekor itu) farjinya dari dubur. 187

Kata فرج diserap oleh bahasa Inggris menjadi virgin yang artinya adalah 'keperawanan'. 188 Berbeda dengan pernyataannya Bustaman bahwa kata فرج ini di dalam al-Qur'an dipakai untuk makna organ vital kelamin perempuan dan juga organ vital kelamin laki-laki. Sebab, baik pada kelamin laki-laki maupun perempuan memang ada 'celah' baik dalam fungsinya sebagai saluran pembuangan maupun saluran seksualitas karena secara etimologis kata الفرج jamaknya adalah فرج jamaknya adalah فرج.

Kata فرح berarti celah antara dua hal, atau tempat yang tersembunyi. Dengan demikian, term farj tidak mengindikasikan lebih pada jenis kelamin perempuan, melaikan juga laki-laki. Hal ini nanti relevan juga dengan kewajiban menutup fari, yang tidak hanya diwajibkan kepada perempuan melainkan juga kepada laki-laki (QS.al-Nur/24: 30- 31).

Kata al-Farj berasal dari akar kata f-r-j (خ-ر- ج). Kalau di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 9 kali; kata kerja furijat 1 kali (al-Mursalat/77: 9); kata furūj 1 kali (Qaf/50: 6); kata farjahā 2 kali, (al-Anbiya'/21: 91, al-Tahrim/66: 12) dan furūjahum 4 kali (al-Mukminun/23: 5, al-Nur/24: 30, al-Ahzab/33: 35, alMa'ārij/70: 29), dan kata *furūjahunna* 1 kali; al-Nur/24: 31. Penggunaan kata *al-fari* di dalam al-Our'an adalah untuk penyebutan organ vital/kelamin manusia, yakni sebanyak 4 kali yang digunakan untuk menyebut kemaluan manusia secara umum, yakni furujahum (QS.al-Mukminun/23:5, al-Nur/24:30, al-Ahzab/33: 35, alMa'ārij/70:29), dan penggunaan yang terkait dengan kemaluan perempuan dengan term farjahā 2 kali (QS.al-Anbiya'/21: 91, al-Tahrim/66: 12) dan furūjahunna 1 kali; QS.al-

^{186.} Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, 1041.

^{187.} Abī Naşr Ismā'īl Hammād al-Jūharī, Al-Şihāh: Tāj lugah wa şihāh al-Arabiyah murattab tartīban wafqa awāil alhuūf, (Kairo: Dar al-Hadis, 2009), 877. Lihat juga: al-diwan. Al-asr al-jahili umruul qais, ahar bin 'Amr ka anni khamrun, dalam https://www.aldiwan.net/poem78.html.

^{188.}Muhandis Azzuhri, Scrapan Bahasa Arab dalam Bahasa Inggris: Kajian Diakronik, (Pekalongan: Duta Media Utama, 2015), 38.

Nur/24: 31, serta *furujahum* 4 kali. Di dalam al-Qur'an dan Terjemahnya Depag RI, kata farj diterjemahkan dengan 'kehormatan'.

Kata 'farj' ini digunakan al-Qur'an selalu dikaitkan dengan 'penjagaan atau pemeliharaan organ kemaluan atau kehormatan' dengan term أحصنت فرجها al-Anbiya'/21: 91 dan alTahrim/66: 12), keduanya digunakan dalam kaitan Maryam yang disebut sebagai perempuan suci, tak ternoda lelaki.

Di dalam Q.S. al-Anbiya/21: 91 terdapat kata yang sepertinya vulgar yaitu penggunaan kata ' فرج.'

Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.

Menurut Sayūti, kata "فرح pada ayat tersebut maksudnya adalah فرج (lobang baju). Ungkapan ini merupakan bentuk kināyah yang paling halus. Maksud ungkapan ini adalah bajunya tidak terkena kotoran atau نقى الثوب atau وثيابك فطهّر atau وثيابك فطهّر atau وثيابك فطهّر yang bermakna iffah. Bagaimana mungkin tiupan Jibril itu mengenai farj-nya, akan tetapi yang mungkin adalah mengenai lubang bajunya atau kerah baju Maryam. Tiupan itu sampai ke dalam rahimnya. Kemudian Allah menciptakan al-Masih Isa Bin Maryam melalui tiupan tersebut. Akhirnya, Maryam mengandungnya tanpa ada suami. Maka dengan keadaan demikian, dia dan putranya menjadi pertanda kuasa Allah dan pelajaran bagi semua makhluk hingga terjadinya Hari Kiamat. 189

Ketika digunakan dalam bentuk term *furūjahum* atau *furūjahunna* (al-Mukminun/23: 5, al-Nur/24: 30, al-Ahzab/33: 35, alMaarij/70:29), semuanya juga terkait dengan term hafazhah (pemeliharaan, penjagaan) terhadap kehormatan kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa term fari di dalam al-Qur'an tidak untuk menyebut secara eksplisit tentang organ biologis kelamin laki-laki dan atau perempuan, melainkan lebih pada aspek kelamin sebagai kehormatan yang harus dijaga. Ini artinya faraj tidaklah ungkapan yang vulgar tentang kelamin biologis manusia. Meskipun secara bahasa term farj menunjukkan suatu 'organ yang memiliki celah atau lobang dan tempat yang tersembunyi', namun ternyata

http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR. 189.Mamat Zaenuddin. Mengenal Sastra Arab dalam PEND. BAHASA ARAB/195307271980111-MAMAT ZAENUDDIN/ Mengenal sastra Arab.pdf, 67, diakses 9 Mei 2020.

pembicaraan al-Qur'an tentang fari lebih sebagai kemaluan dan kehormatan yang harus dijaga dan dipelihara kaum laki-laki dan perempuan. 190

Di dalam hadis kata فُرْحٌ yang berarti 'kemaluan' adalah

"Rasulullah Saw bersabda: "Hendaklah seseorang berlaku amanah dalam bermajlis, kecuali tiga majlis; membunuh darah yang diharamkan, kemaluan yang diharamkan (zina) dan mengambil harta dengan tanpa hak" (Sunan Abu Dawud: 4869). 191

"Sesuatu yang manjadikan kemaluan wanita halal berupa mahar atau pemberian, maka dia menjadi milik wanita tersebut dan apa-apa yang diberikan ayahnya, saudaranya, atau walinya setelah akad nikah maka ia menjadi miliknya (sang suami) dan yang paling berhak terhadap pemberian yang diberikan kepada seseorang adalah anak perempuan dan saudara perempuannya."

Dua mata berbuat zina, lisan berbuat zina, kedua tangan berbuat zina, kedua kaki berbuat zina dan kemaluanlah yang membenarkan semua itu atau mendustakannya" (Sahih Bukhari: Isti'zān 121).

kemaluanlah yang membenarkan semua itu) وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرْجُ Kata atau mendustakannya) merupakan bentuk majaz isti'arah makniyyah/majas personifikasi karena الفرح adalah *musyabbah* dan *musyabbah bih*-nya adalah manusia, maka taqrir-nya adalah diserupakan farji dengan manusia dan musyabbah bih-nya manusia dibuang, dan disyarahkan kepadanya dengan salah satu kelazimannya yaitu membenarkan dan mendustakan, menurut jalan isti'arah makniyyah. Farji adalah benda mati diserupakan dengan benda hidup yaitu manusia yang bisa berbicara.

عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىي أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْر وَقَاطِعُ رَحِم وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ قِيلَ وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ قَالَ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوج الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ ريحُ فُرُوجِهِمْ (مسند أحمد:18748).

191.Muhammad Asyraf Amīr 'Adīm Ābādī, 'Aunūl Ma'būd 'alā Sunani Abī Dāwūd: Kitab al-Adab, Bab fī naqli al-Hadīs, No. 4869, ('Ammān: Bait al-Afkar al-Dauliyah, T.Th), 2103.

^{190.}Risman Bustaman, Bahasa Alquran tentang Seksualitas menurut Tafsir al-Misbah dan relevansi dengan Pendidikan dan Gender, Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama, Vol. 1, No. 1 (2017), 31-33, diakses 5 Mei 2020, http://ecampus.iainbatusangkar. ac.id/ ojs/index.php/agenda/article/view/939.

Dari hadits Abu Musa Alasy'ari bahwasanya; Nabi Saw bersabda: "Tiga orang yang tidak akan masuk surga, yaitu, pecandu khamar, orang yang memutuskan tali silaturrahmi dan orang yang membenarkan sihir. Dan barangsiapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamar, maka Allah 'azza wajalla akan memberinya minum dari sungai sungai Ghuthah." Ditanyakanlah, "Apa itu sungai Ghuthah?" Beliau menjawab: "Suatu sungai yang mengalir dari kemaluan para pezina yang baunya dapat mengganggu para penduduk neraka."

Beberapa hadis yang membicarakan فرج berarti alat kemaluan adalah sebagai berikut: 192

_		الما بن الماران		0 0011 0 10
		أبو داود	أدب	32
2	ما يستحل به فرج المرأة	أحمد بن حنبل		6 dan 122
3	الفم والفرج	ترمذی	برّ	62
		أحمد بن حنبل		2 dan 442
4	قال إنما هو الفرج	الداريمي	وضوء	113
5	يحرم عليه فرجحما	بخارى	صوم	23
6	فکل فرج سوی هذین فهو حرام	ترمذی	نکاح	28
7	باب إحلال الفرج	نسائی	نکاح	70
8	نضح الفرج بعد الوضوء	دارمی	وضوء	39
9	عفة فرجه وطعام بطنه	ابن ماجه	رهون	5
10	ما نظرت فرح النبي	أحمد بن حنبل		6 dan 63 dan
	<u>.</u>			190

Tabel 3.3 Kata فرج dalam Hadis

Periwayat

Bab

مناقب

غل

كفارات

عتق

نڏور

ترمذي

نسائي

بخارى

ترمذي

Nomor Hadis 3 dan 343

24

30

6

22 dan 23

14

Redaksi Hadis

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

انتهى ذاك إلى فرجه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضّأ

أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ

مِنْ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ

11

12

13

^{192.} Arentjan Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-hadīs al-Nabawī, Juz 5, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 94-97.

No	Redaksi Hadis	Periwayat	Bab	Nomor Hadis
		أحمد بن حنبل		2 dan 420 dan
				422
14	فيفضى فرجه، بفرجه	بخارى	مواقيت	30
15	مفضيا بفرجه إلى السياء	أبو داود	لباس	22
16	فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها بفرجه	موطأ	قبلة	1
17	مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا	موطأ	استئذان	42
18	ليس بين فرجه وبين السياء شيء	دارمی	صلاة	100
19	لَا بَأْسُ أَنْ يُصِيب مِنْ جَارِيَته الْحَامِل مَا دُون	بخارى	بيوع	111
	الْفَرْج			
20	إذا جامع الرجل أهله في فرجما	أبو داود	نکاح	45
21	فیصب بها علی فرجه	نسائي	غسل	18
22	فأفرغ بها, به على فرجه	مسلم	حيض	37
23	واستحل فرجما بالباطل	أحمد بن حنبل	4	332
24	شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوحِكُمْ	أحمد بن حنبل	4	420 dan 423
25	وحصنوا فروج هذه النساء	أحمد بن حنبل	1	17
26	زنا الجوارح دون الفرج	بخارى	استئذان	12
27	قَائِمَةً وَقَاعِدَةً وَمُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً فِي الْفَرْجِ	دارمي	وضوء	114

Kata عُنْ (farjun) dalam beberapa matan hadis di atas ditujukan pada alat genetikal atau alat kelamin biologis bagi kaum laki-laki dan perempuan dan tidak di-qiyas-kan dan di-kinayah-kan dengan kehormatan, berbeda dengan al-Qur'an yang kadang di-eufemis-kan dengan 'kehormatan'.

artinya فرج Adapun kata فرج difathah huruf fa dan ra menjadi kelapangan atau kelonggaran antonim dari kata مُنيِّقُ (kesempitan). 193 Bisa juga فَيْ berarti kelonggaran dari segala kesedihan atau kesusahan (غُرُ), sebagaimana contoh غَرَجَ عنك غمّك (semoga Allah swt memberikan kepadamu kelapangan dari segala kesusahan/kesedihan). 194 Sebagaimana dalam HR Abi Dawud dan HR Ahmad.

^{193.} Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1041. 194.Abī Naṣr Ismā'īl Hammād al-Jūharī, Al-Şihāh: Tāj lugah wa ṣihāh al-'Arabiyah murattab tartīban wafqa awāil al-hurūf, (Kairo: Dar al-Hadis, 2009), 877.

Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari segala kegundahan serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka" (Sunan Dawud:1518). 195

..kelapangan itu (datang) setelah kesempitan serta bahwa kemudahan itu (datang) setelah kesulitan" (Musnad Ahmad:2666).

secara leksikal juga bermakna celah, diantaranya celah yang فُرْحَةُ dimaksudkan adalah celah diantara 2 orang dalam shalat, sebagaimana hadis قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً

Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat bagi orang-orang yang menyambung barisan shalat, maka barangsiapa menutup celah dalam barisan tersebut Allah akan mengangkat derajatnya" (Sunan Ibnu Majah).

yang فجوة ¹⁹⁶Kata فُحُوةً dan عُرِّحَةً dan فُحْوة yang berari celah atau rongga disebutkan dalam hadis terkait dengan فرج sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah dia berkata; Nabi saw pernah ditanya; "perkara apa yang banyak menyebabkan masuk surga?" beliau menjawab: "Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia." Dan beliau di tanya; "Perkara apa yang banyak menyebabkan masuk neraka?" beliau menjawab: "Dua rongga yang terbuka yaitu mulut dan kemaluan" (Sunan Ibnu Majah).

Bermakna lubang leher atau pangkal leher, sebagaimana ثغرة dalam hadis:

^{195.}Muhammad Asyraf Amīr 'Adīm Ābādī, 'Aunūl Ma'būd 'alā Sunani Abī Dāwūd: Kitab al-Witr, Bab Istigfar, No.1518, ('Ammān: Bait al-Afkar al-Dauliyah, T.Th), 686

^{196.}Majīd Turād, Al-Mu'jam al-Mufaṣṣal fī al-Mutarādafāt fī al-lugah al-'Arabiyah, (Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyyah, 2009), 456.

Lalu datanglah anak panah nyasar dan mengenai pangkal lehernya/lobang leher (antara dua tulang selangka) (Musnad Ahmad).

Maka kata فرج dalam hadis bermakna kemaluan, celah/lobang/ diantara 2 sisi, dan kelapangan/kelonggaran. Dengan menggunakan pola qawalib dari kata فرج didapatkan kosakata yang terkait, yaitu: مفرة /جفر (tengah-tengah dari sesuatu) dan فحر (tempat air memancar) dan derivasi فحر yaitu فحر bermakna kemesuman atau kemaksiatan. Pelaku mesum/kemaksiatan namanya فاحر Disini ada makna relasional antara فاحر. Farjun sebagai alat kemaluan dan juga tempat air memancar (air kencing, air mani dan air mazi) terletak di tengah-tengah antara paha dan bisa menyebabkan bentuk kemaksiatan bagi pemiliknya pada kemesuman atau perzinahan jika tidak sesuai dengan syariat.

الذَّكُ Kata

Kata الذكر merupakan identitas biologis, dengan term al-Dzakar wal al-Untsa الذكر والأنثى. Term zakar asal katanya adalah ذكر والأنثى. Term dzikir berasal dari akar kata غرُّ yang darinya antara lain lahir kata mengingat, mempelajari, menyebut sesuatu yang penting dan berkesan alias menonjol. Kata *zakar* seakar dengan kata *zikir*, *zakrā*, dan sebagainya. Menurut ibn Fâris salah satu makna asalnya adalah dzikr al-syai' (mengingat sesuatu) antonim dari dari nasiya (lupa).

Term dzikr yang bermakna 'mengingat' bisa diwujudkan dengan zikr bi al-qalb (dengan hati/pikiran) atau melalui perkataan (dzikr bi al-lisān).' Tidak diketahui dengan jelas kaitan antara term الذَّكُ al-zikr dan الذِّكُ /al-zakaru. Setidaknya, mungkin terkait dengan sifat fisiknya yang 'mencolok' dan karakter lelaki yang lebih rasional ketimbang perempuan. Term الذَّكُ al-zakaru/ kaitan kelamin manusia; jantan atau laki-laki, lawan dari perempuan/betina. Dengan demikian, secara etimologis zakar adalah jenis kelamin laki-laki yang mencerminkan karakter logis, kuat, dan mudah belajar.

Menurut ibn Faris dan Ibrahim Anis dijelaskan bahwa makna asal kata ini adalah lemah, lembut, tidak keras, halus. Tempatnya disebut anis adalah tempat yang mudah dan menarik, dan pedang yang anis adalah yang

^{197.} Husain Ahmad Fāris Zakarivvā. *Maoā vīs al-Lugah.* (Kairo: Dār al-Hadīs, 2008), 728.

tajam. Kata *al-unsa* digunakan untuk menyebut lawan zakar (lelaki, jantan). Dengan demikian, secara etimologis *unsa/نتي* adalah jenis kelamin perempuan yang menunjukkan ciri; selalu menarik bagi lelaki, halus dan lembut. 198

Kata فك dalam kamus *Lisānul 'Arab* secara bahasa berarti 'mengisi', menuangkan seperti kata ذكر الإء (mengisi bejana), dalam kamus Munjid berarti 'menyebutkan dan mengingat'. Dari akar kata ini terbentuk beberapa artinya 'laki-laki atau الذكور mempelajari) dan الذكر artinya 'laki-laki atau jantan'. 199

kata الذكر lebih berkonotasi kepada persoalan biologis (seks) oleh karena itu الذكر sebagai lawan kata dari الأنثى juga digunakan untuk species jenis selain manusia. Padanannya dalam bahasa Inggris dalam male sebagai lawan kata dari *female*. Kata الْأُنْتَيَيْنِ dan الْأُنْتَيَيْنِ menunjuk kepda jenis jantan dan betina pada bangsa binatang. Jadi kata الأنثى dan الذكر lebih bersifat biologis. Berbeda halnya dengan الرجال dan الرجال yang umumnya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan relasi gender. Adapun kata berarti lemas, lembek, halus. 200 الأنثى

فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنَى بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (سنن أبي داود).

Beberapa nama lain zakar dalam bahasa Arab beserta kinayah-nya adalah sebagai berikut:²⁰¹

Kata الذكر bisa bermakna 'benang sari' dalam proses pencangkokan dalam tanaman yang dikawinkan ke putik (أنثى), sebagaimana dalam hadis berikut:

Penyerbukan

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْم عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَوُّلَاءٍ فَقَالُوا يُلَقِّحُونَهُ يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ يُغْنَى ذَلِكَ

200.Muhandis Azzuhri, "Ayat-ayat bias Gender dalam Surat An-Nisa' : Kajian Semantik", Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 4. No. 1, (2009), 8 -9.

^{198.}Risman Bustaman, Bahasa Alquran tentang Seksualitas menurut Tafsir al-Misbah dan relevansi dengan Pendidikan dan Gender, Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama, Vol. 1, No. 1 (2017), 33-34, diakses 9 Mei 2020, http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/view/939.

^{199.} Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, bab Zāl, (Al-Qāhirah: Dar al-Ma'arif, T.Th), 326.

^{201.} Jalāluddin Abdurrahmān Abī Bakr Al-Sayūṭī, Al-Wasyāḥ fī fawāid al-Nikāḥ, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Arabi, T.Th), 154-163.

شَيْئًا قَالَ فَأُخْرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ فَأُخْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ (صحيح مسلم)

Dari Musa bin Thalhah dari Bapaknya dia berkata; "Saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya: 'Apa yang dilakukan orang-orang itu? " Para sahabat menjawab; 'Mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah.' Maka Rasulullah pun bersabda: 'Aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya.' Thalhah berkata; 'Kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah itu. Lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma.' Selang beberapa hari kemudian, Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah lagi. Lalu Rasulullah Saw bersabda: 'Jika okulasi (perkawinan) pohon kurma itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi. Oleh karena itu, janganlah menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku. Tetapi, jika aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, maka hendaklah kalian menerimanya. Karena, aku tidak pernah mendustakan Allah' (Sahih Muslim).

Jenis kelamin laki – laki

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذُّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمُمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرِّ (جامع الترمذي)

Dari Abdillah bin Umar dia berkata, Rasulullah Saw telah mewajibkan untuk membayar zakat fitrah kepada setiap muslim laki-laki atau perempuan, orang yang merdeka atau hamba sahaya sebesar satu sha' dari karma atau gandum, dia (Ibnu Umar) berkata, kemudian manusia menakarnya dengan hanya membayar setengah sha' dari gandum.

الْخِتَانُ الْخِتَانُ الْخِتَانُ 3. Kata الْخِتَانُ

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنْ الدَّفْق أَوْ مِنْ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ وَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَنْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَّتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (صحيح مسلم 526).

Dari Abu Musa dia berkata, "Sejumlah Muhajirin dan Anshar berselisih dalam hal tersebut. Kaum Anshar berpendapat bahwa tidak wajib mandi kecuali disebabkan mengucurnya air mani atau keluarnya air mani. Adapun kaum Muhajirin berpendapat, 'Bahkan apabila seseorang telah mencampuri istrinya (sekalipun tidak keluar mani), maka dia telah wajib mandi.' Perawi berkata, "Abu Musa berkata, 'Aku adalah yang paling sehat dari pertikaian tersebut, lalu aku berdiri untuk meminta izin Aisyah(13), lalu dia memberikanku izin. Lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai ibu atau wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya aku berkeinginan untuk menanyakan kepadamu tentang sesuatu, dan sungguh aku malu kepadamu.' Lalu dia berkata, 'Janganlah kamu malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu dahulu pernah bertanya kepada ibumu yang melahirkanmu. aku adalah ibumu.' Aku bertanya, 'Apa yang mewajibkan mandi? ' Dia menjawab, 'Sungguh telah kau temukan manusia arif terhadap pertanyaan yang kau ajukan, Rasulullah Saw bersabda, 'Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang empat wanita (maksudnya kedua paha dan kedua tangan) dan bertemulah kelamin laki-laki dengan kelamin wanita maka sungguh telah wajib mandi' (Sahih Muslim: 526).²⁰²

Kata خالط adalah bahasa majaz, bukan makna tekstual atau *letterlijk* yang bermakna 'bercampur', jika hanya bercampur atau berkumpul tidak harus mewajibkan mandi tetapi yang dimaksudkan adalah makna majazi yaitu 'bersenggama' karena ada qarinahnya itu wajibnya mandi.

Kata yang bermakna alat kelamin laki-laki dalam hadis ini adalah ألخُتَانُ al-khitān dengan dikasrah huruf kha-nya. Secara bahasa berasal dari katakata khatana (ختن), yang berarti tempat dipotong, baik pada laki-laki maupun perempuan. 203 Isytiqāq dari الخَتَلُ yaitu الخَتَلُ al-khatanu bermakna 'semua orang' dari keluarga pihak istri (mertua, ipar)', seperti hadis:

Dari 'Amru bin Al Harits, saudara ipar Rasulullah Saw, yaitu saudara dari Juwairiyah binti Al harits istri Rasulullah Saw (Sahih Muslim)

^{202.} Abi Al-Husain Muslim, Şahīh Muslim, Kitab al-Haid, Bab Naskhu al-Māu min al-Māi wa wujūb al-Gasli bi iltigā i al-khitānaini, (Riyād: Dār Tībah, 1426 H), 167-168.

^{203.}Ibn al-Asir, *al-Nihāyah fī Garīb al-Hadis*, (Jeddah: Dār Ibnu al-Jauzī, 1421 H), 254. Lihat juga: Nurma Sayyidah, "Hadis Tentang Hukum Khitan Perempuan Kajian Sanad dan Matan", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan* Hadis, Vol 17, No 1, (2016), 148-149, diakses 18 Mei 2020, DOI: https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-07.

Kata خَتَنُ bentuk jama'-nya adalah أُخْتَانُ. Kata خَتَنُ juga bermakna 'menantu lelaki', sebagaimana hadis على ختنُ رسول الله (Ali adalah menantu Rasulullah Saw). 204 Jika ditulis dengan الحَلتُونُ bermakna السيّدة الشريفة yaitu 'wanita baik-baik atau terhormat' dan المختون/al-makhtūn berarti paceklik.²⁰⁵

Dalam istilah, ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang dimaksud khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang berada di bagian paling atas penis (atau yang dinamakan kulup). Imam al-Nawawi hanya menjelaskan bahwa bahwa khitan perempuan adalah memotong bagian yang sah untuk dikatakan sebagai memotong (meski sangat sedikit, yang penting dipotong).²⁰⁶ Terdapat juga istilah lain yang digunakan untuk laki-laki selain khitan, yaitu *al-iżar* (الإذار), sedangkan untuk perempuan yaitu *al-khifad* (الخفاض).

Khitan dalam istilah kedokteran disebut Circumcision/ sirkumsisi. Menurut Kamus Saku Kedokteran Dorland sebagaimana dikutip oleh Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, circumcision adalah: Pemotongan praeputium atau kulit depan. Female c., setiap cara, baik memotong bagian eksternal genitalia wanita atau infibulasi. *Pharaonic c.*, jenis sirkumsisi pada wanita yang terdiri dari dua cara: cara radikal dimana klitoris, labia minor, dan labia mayor diangkat dan jaringan tersisa diperkirakan, dan bentuk yang telah dimodifikasi, dimana kulup dan glans klitoris serta daerah yang berbatasan dengan labia minora diangkat. Sunna c., bentuk sirkumsisi pada wanita dimana kulup klitoris diangkat.²⁰⁷

لَا تَسْتَحْي أَنْ تَسْأَلَني عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ Dalam hadis di atas terdapat kalimat لَا تَسْتَحْي أَنْ تَسْأَلَني عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتَى وَلَدَثْكَ فَإِنَّمَا أَتَا أُمُّكَ (Janganlah kamu malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu dahulu pernah bertanya kepada ibumu yang melahirkanmu. aku adalah ibumu). Ini merupakan bentuk tasybih menserupakan أم المؤمنين seperti halnya ibu kandung. Pernyataan ini juga temasuk bentuk kesantunan berbahasa dari seorang Ummul Muminin yang mengayomi semua sahabat dan dikategorikan masuk pada maksim kedermawanan yaitu menuntut setiap

^{204.}Muhammad Abi Bakar abdul Qadir al-Razi, Mukhtār al-Şihāḥ, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 77. Lihat juga: Abi Nasr Ismail Hammad al-Jauhari, Al-Şiḥah: Tāj al-Lugah wa Şihāh al-Arabiyyah murattab tartīban alfabāiyan wafqa awāil al-hurūf, (Kairo: Dār al-Hadīs, 2009), 305, Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1997), 323 dan Ibn al-Asīr, al-Nihāyah fī Garib al-Hadis, 254.

^{205.} Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, 323.

^{206.} Abū Zakariya Yahyā bin Syaraf bin Murri al-Nawawi, Syarh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim, juz 3 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabi, 1392 H), 148.

^{207.} Ahmad Lutfi Fathullah. Figh Khitan Perempuan. (Jakarta: Al-Mughni Press, 2006), 2.

peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain, kurangi keuntungan kepada diri sendiri dan tambahi pengorbanan diri sendiri, dengan pernyataan ibunda Aisyah RA 'Janganlah kamu malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu dahulu pernah bertanya kepada ibumu yang melahirkanmu, aku adalah ibumu'.

Kata أم berasal dari kata أم berarti "bermaksud, menuju, bergerak". Bentuk jamaknya ada الأُمَّاتُ /الأُمَّاتُ Pakar bahasa membedakan kata الأُمَّهات yaitu ibu dipakai buat manusia, adapun الأُمَّهات yaitu induk dipakai buat hewan-hewan. Kata ולף menurut bahasa berarti "segala sesuatu yang menjadi sumber terwujudnya sesuatu, membina, memperbaiki, memulainya disebut ibu".

Pendapat lain menyebutkan bahwa الأمّ berasal dari bahasa Ibrani dari kata em berarti "ibu, suku, masyarakat". Pendapat lain lagi menyebutkan kata tersebut berasal dari bahasa Aramia yaitu *umm'tha* atau dari bahasa Akkadia yaitu *ummatu* yang pengertiannya hampir sama yaitu "ibu". ²¹⁰

Hadis di atas juga mempertegas wajibnya mandi jika melakukan senggama dengan istrinya baik mengeluarkan mani ataupun tidak, maka hadis diatas menasakh hadis berikut dimana kewajiban mandi hanya jika mengeluarkan mani.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عِثْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجُلْنَا الرَّجُلَ فَقَالَ عِنْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْن مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ.

Dari Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri dari bapaknya, dia berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah Saw pada hari Senin ke Quba' hingga kita berada pada Bani Salim, maka Rasulullah Saw berhenti pada pintu Itban, lalu berteriak di sampingnya, maka dia keluar dengan menyeret sarungnya. Lalu Rasulullah Saw bersabda, 'Kami telah membuat tergesa seorang laki-laki.' Maka Itban berkata, 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu terhadap seorang laki-laki yang ditimpa sesuatu sehingga mengharuskannya bersegera meninggalkan istrinya, adapun dia belum mengeluarkan mani, apa yang harus

209.Abi Nasr Ismail Hammad al-Jauhari, Assihah: Taj al-Lugah wa Sihah al-Arabiyyah murattab tartiban alfabaiyan wafqa awail al-huruf, (Kairo, Dar al-Hadis:2009), 54.

^{208.}Louwis Ma'luf, Al-Munjid fi Al-Lugah wa al-i'lam, (Beirut: Darul Masyriq, 1986), 140.

^{210.}Djaka Setapa, Ummah: Komunitas Religius, Sosial dan Politik dalam Al-Qur'an, (Surakarta: Duta Wacana University Press, 1991), 18.

dilakukannya? ' Rasulullah saw bersabda, ' air (mandi wajib) itu disebabkan karena (keluarnya) air mani' (Sahih Muslim: 518).²¹¹

Hadis kewajiban mandi jika bersenggama apabila mengeluarkan mani ataupun tidak. Hadis di atas me-nasakh aspek hukum pada hadis berikut: زيد بن خالد الجهنيّ أخبره أنه سأل عثمان بن عفان, قال: قلت: أريت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال: عثمان: يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة، ويغسل ذكره،قال عثمان: سمعته من رسول الله صلعم.

Zaid bin khalid al-juhni memberitakan bahwa beliau bertanya kepada Utsman bin Affan, bagaimana pendapatmu apabila apabila ada seorang suami berkumpul dengan istri dan belum keluar mani? Usman menjawab: lelaki itu berwudhu sebagaimana berwudhu untuk shalat dan hanya membasuh kemaluannya, demikianlah Rasulullah saw bersabda (Sahih Muslim: 347).²¹²

البئر dan الرشاء أنكتها، المكحلة المرود ,غاب ذلك منك في ذلك 4. Kata

عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ أَيْكُنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فَي الْمُكْحُلَة وَالرَشَاءُ فِي الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا قَالَ فَهَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُطَلِّمَرِنِي فَأَمَرَ بِهِ فَرْجِمَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي ۖ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكُلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارِ شَائِلِ بِرِجْلِهِ فَقَالَ أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَا نَحْنُ ذَان يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارَ فَقَالَا يَا نَبَىَّ اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا قَالَ فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمُا آيْفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارَ الْجَنَّةِ يَنْقَمِسُ فِيهَا (سنن أبو داود:4428).

'Abdurrahman bin Ash Shamit - anak pamannya Abu Hurairah - ia mengabarkan kepadanya, Bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Al Aslami datang menemui Nabi Saw, ia bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia pernah berzina dengan seorang wanita ia ulangi pernyataannya itu hingga empat kali, dan setiap itu pula Nabi saw selalu berpaling. Pada kali kelimanya, Nabi saw bersabda: "Apakah benar kamu melakukan itu?" ia menjawab, "Benar." Beliau bertanya lagi: "Hingga waktu itu (kemaluanmu) hilang (masuk ke dalam kemaluannya)?" ia menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Seperti hilangnya pensil celak yang masuk ke dalam botolnya, dan seperti hilangnya tali timba yang masuk ke dalam sumur?" ia menjawab, "Ya." beliau

212. Abi Al-Husain Muslim, Şahīh Muslim, Kitab al-Haid, Bab Innama al-Māu min al-māi, (Riyād: Dār Ṭībah, 1426 H), 167.

^{211.} Abi Al-Husain Muslim, Sahīh Muslim, Kitab al-Haid, Bāb Innamal Māu minal Māi, (Riyād: Dār Tībah, 1426 H),

bertanya lagi: "Apakah kamu tahu zina itu apa?" ia menjawab, "Ya. Aku mendatangi wanita yang haram bagiku layaknya laki-laki yang mendatangi isterinya secara halal." Beliau bertanya lagi: "Apa yang kamu inginkan dari jawaban itu?" Ia menjawab, "Aku ingin agar engkau membersihkan dosaku." Beliau lalu memerintahkan agar ia dirajam, maka ia pun dirajam. Kemudian Nabi Saw mendengar dua orang sahabatnya bercakap-cakap, salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lain, "Lihatlah kepada laki-laki ini, Allah telah menutupi dirinya (jika ia tidak mengaku), namun dirinya tidak mau diam (justru mengaku), maka ia pun dirajam layaknya anjing." Beliau diam saja, hingga ketika beliau berjalan beberapa saat dan melewati bangkai, beliau bersabda: "Di mana Fulan dan Fulan tadi?", keduanya menjawab; "Kami wahai Rasulullah!.", beliau bersabda; "Kalian berdua silahkan turun, ambil dan makanlah bangkai himar ini!" keduanya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang mau makan bangkai ini." beliau bersabda: "Apa yang kalian bicarakan berkenaan dengan harga diri saudara kalian tadi, itu lebih buruk dari bangkai ini. Demi Dzat Yang jiwaku ada dalam tangan-Nya, sungguh sekarang ini sahabat kalian (yang dirajam) tengah berada di antara sungai-sungai surga di berenang di dalamnya" (Sunan Abu Dawud: 4428). 213

Sabda Rasulullah غاب ذلك منك في ذلك (hilang masuk ke dalamnya) merupakan bentuk makna uslubi (gaya bahasa) kinayah sebagai eufemisme atau penghalusan kata dari masuknya zakar ke dalam farji perempuan, tetapi oleh Rasulullah saw dihaluskan dengan hilang masuk ke dalamnya.

Adapun pada kalimat يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ (Seperti hilangnya pensil celak yang masuk ke dalam botolnya, dan seperti hilangnya tali timba yang masuk ke dalam sumur?"), disitu terdapat beberapa rukun tasybih yaitu musyabbah berupa zakar dan farji perempuan (konteks pembicaraan), musyabbah bih yaitu الْبِشَاءُ الْمُكْخُلَةِ الْمِرْوَدُ dan الرِّشَاءُ الْمُكْخُلَةِ الْمِرْوَدُ nya adalah کما adapun wajhu syabahnya tidak ada. Maka dianalisis secara balagi adalah menserupakan zakar yang terdapat dalam konteks jumlah sebelumnya dengan الْمِرْوَدُ (pensil celak) dan الرشاء (tali timba) serta menserupakan farji perempuan (terdapat dalam konteks sebelumnya/سیاق الکلام) dengan البئر (sumur) dan الْمُكْخُلَةِ (botol), adat tasybih-nya adalah كما , maka dalam ilmu balagah ini masuk pada kategori *tasybih mujmal* yaitu *tasybih* yang tidak menyebutkan wajhu syabah-nya.

^{213.}Muhammad Asyraf Amīr 'Adīm Abādī, 'Aunūl Ma'būd 'alā Sunani Abī Dāwūd: Kitāb al-Ḥudūd, bab Rajm Ma'iz bin Malik, No. 4428. (Amman: Bait al-Afkar al-Daulivah, T.Th), 1922.

Kata المرشاء merupakan bentuk mubālagah (hiperbola) untuk memberikan ketetapan yang pasti dan detail bukan untuk menuntut menjelaskan realitas yang terjadi, bahkan tidak cukup hanya sekedar pengakuan si pezina (Maiz bin Malik al-Aslami) tetapi sebenarnya Rasulullah Saw bertanya kepada Maiz tidak menggunakan bahasa sebenarnya yang diminta yaitu penyebutan kata السك, dimana Rasulullah Saw sebenarnya menghindar penggunaan kata النبك dalam segala bentuk komunikasi terkait masalah persenggamaan dan belum pernah terdengar kata النيك itu muncul kecuali pada hadis ini, bahkan Rasulullah Saw menggambarkan dengan menggunakan perumpamaan secara konotatif, penggunaan perumpamaan konotatif ini lebih bisa dipahami dan lebih detail daripada penggunaan secara denotatif.214

Rasulullah Saw menyampaikan dengan bahasa hakiki yaitu kata انكتا dalam situasi tersebut sebagai bahasa paling jorok dalam kosakata istilah persetubuhan yaitu (apakah kamu memasukan zakarmu ke farji perempuan itu?) dengan gaya bahasa vulgar bukan gaya bahasa majāzī (metaforis) seperti pada umumnya dilakukan oleh Rasulullah Saw, pola kalimatnya menggunakan riwayat bi al-lafzi bukan riwayat bi al-ma'na tidak menggunakan bahasa kiasan atau eufemisme. Bahkan Nabi Saw masih menegaskan lagi penjelasannya tentang persetubuhan itu dengan mendetail, bahkan beliau membuat perumpamaan dengan pensil celak yang dimasukkan ke botol celak, seperti timba yang dimasukkan ke dalam sumur dan Ma'iz tetap mengakui melakukannya. Beliau masih saja berkata menegaskan, "Tahukah kamu apa zina itu?" Ma'iz menjawab, "Tahu, ya Rasulullah, aku menggaulinya seperti halnya kalau aku menggauli istriku!!". Apa yang diinginkan Rasulullah Saw adalah agar aib Maiz bin Malik dengan perbuatan zina itu tertutupi, tidak disampaikan ke hadapan publik karena itu adalah aib besar dan cukup dengan bertaubat tidak harus dirajam, walau akhirnya kemudian dirajam.

Dari hadis inilah kemudian Syaikh Jalaluddin As-Sayuti menulis sebuah buku fenomenal tentang aneka macam bentuk senggama dan aneka macam kosakata tentang zakar dan farji berjudul 'نواضر الأيك في معرفة النيك'.

Kata ذکر، فرج، ختان merupakan sesuatu jenis yang sama, tetapi kata حشفة merupakan bagian tertentu dalam zakar lelaki, sebagaimana dalam hadis:

^{214.} Aunul Mabud iilid 9, Hadis No. 3843, 452.

Dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Jika dua khitan bertemu dan kepala dzakar (penis) laki-laki tersembunyi dalam kemaluan wanita, wajib mandi."

عسيلة - تَفُضَّ الْخَاتَمَ 5. Kata

(farji perempuan) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ...فَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَهُ عَمِّ مِنْ أَحَبِ النَّاسِ إِلَيَّ وَأَيِّى رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ آتِيهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهُما ۚ إِلَيْهَا فَأَمْكَنتْنَى مِنْ نَفْسِهَا ۖ فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فَقَالَتْ اتّق اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكُّتُ الْمِائَةَ دِينَارٍ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِحْ عَنَّا فَفَرَجَ اللَّهُ عَبُّمُ فَخَرَجُوا (صحيح البخارى:3465).

Dari Ibnu 'Umar RA bahwa Rasulullah Saw bersabda:...... Kemudian orang yang ketiga berkata; "Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa aku mempunyai mempunyai anak pamanku (keponakan) yang merupakan manusia yang paling aku cintai dan aku pernah menginginkan dirinya untukku namun dia menolak kecuali bila aku dapat memberinya uang sebanyak seratus dinar. Maka aku bekerja dan berhasil mengumpulkan uang tersebut. Lalu aku temui dia dan aku berikan uang tersebut dan dia mempersilakan dirinya untukku namun ketika aku sudah berada di antara kedua kakinya dia berkata; "Bertaqwalah kepada Allah, dan janganlah kamu renggut keperawanan kecuali dengan haq". Maka aku berdiri lalu pergi meninggalkan uang seratus dinar tersebut. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata karena takut kepada-Mu, maka bukakanlah celah untuk kami"."Maka Allah membukakan gua itu untuk mereka lalu mereka keluar".

Bermakna hakiki adalah 'janganlah kamu وَلَا تَفُضَّ الْحَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ Kata pecah cincin kecuali dengan cara yang benar' tetapi yang sebenarnya itu makna kias/kināyah yang bermakna 'janganlah kamu renggut keperawanan kecuali dengan menikah'. Disini 'keperawanan' diserupakan dengan cincin, ini adalah bentuk majaz yaitu membandingkan keperawanan dengan cincin.

Bentuk dari kesantunan berbahasa Rasulullah menggunakan gaya bahasa eufemisme, jika bertemu dengan problematika

^{215.}Rāid Şabrī Abī 'Alafah, Syurūh Sunan Ibnu Mājah, Kitab Tahārah, (Riyad:Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2007), 292-

^{216.} Abī Abdillah Muhammad Ismail Bukhāri, Sahīh Bukhārī, Kitab ahādīs al-Anbiyā, Bāb Hadīs al-Gār, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 858.

umat terkait hal yang tabu, maka beliau langsung meng-eufemisme-kan dengan redaksi bahasa yang tidak menghilangkan substansinya. Termasuk dalam 'merasakan nikmatnya hubungan seks' yang di-kinayah-kan dalam hadis dengan menggunakan redaksi عسيلة sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَني فَأَبَتَ طَلَاقِي فَتَرَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُوبِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِّرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صحيح البخارى: 2639) .²¹⁷

Dari 'Aisyah RA; Isteri Rifa'ah Al Qurazhiy datang menemui Nabi Saw lalu berkata: "Aku hidup berkeluarga bersama Rifa'ah lalu dia menceraikan aku dengan tholaq tiga lalu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Az Zubair ia bagiku hanya seperti **rumbai kain.**. Maka Beliau berkata: "Apakah kamu mau kembali dengan Rifa'ah sehingga kamu dapat merasakan kemesraannya dan dia dapat pula merasakan kemesraan darimu". Saat itu Abu Bakar sedang duduk di dekat Beliau adapun Khalid bin Sa'id bin Al 'Ash berada di pintu menunggu diizinkan masuk lalu dia berkata: "Hai Abu Bakar, apa kau tidak mendengar kata-kata wanita itu yang diucapkan dengan suara keras di sisi Rasulullah Saw?

Hadis ini menceritakan tentang curahan hati mantan isterinya Rifa'ah Al Qurazhiy yang datang menemui Nabi Saw setelah diceraikan oleh Rifaah dengan talaq 3 kali, setelah iddah-nya habis ia dinikahi oleh Abdurrahman bin Az Zubair, tetapi Abdurrahman bin Zubair ini impoten yang di-kinayah-kan dengan kata seperti rumbai kain/هدبة الثوب, sehingga Rasulullah saw menanyakan kepada mantan istri Rifaah, apakah mau rujuk kepada Rifaah agar bisa merasakan 'nikmatnya hubungan seks' bersama Rifaah yang dikiaskan dengan bahasa عسلة.

Dialog Rasulullah Saw dengan mantan istri Rafaah ini didengar oleh sahabat Abu Bakar Ra, Khalid bin Sa'id bin Al 'Ash dan tentunya ibunda Aisyah RA. Sehingga konten dialog dengan tema tabu ini dikemas oleh Rasulullah saw dengan gaya bahasa eufemisme sehingga tidak terkesan vulgar dan tetap menarik. Inilah bentuk keindahan balagi dari sosok Rasulullah saw.

^{217.}Abī Abdillah Muhammad Ismail Bukhāri, Şahīh Bukhārī, Kitab al-Syahādāt, Bāb Syahādat al-Mukhtabi, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 641.

6. Kata النكاح bermakna senggama, sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَنْسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزَلُواً النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ...(صحيح مسلم).

Dari Anas bahwa kaum Yahudi dahulu apabila kaum wanita mereka, mereka tidak memberinya makan dan tidak mempergaulinya di rumah. Maka para sahabat Nabi Saw bertanya kepada Nabi Saw. Lalu Allah menurunkan, "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (al-Baqarah: 222) maka Rasulullah saw bersabda, "Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah".

Kata nikah tersusun dari huruf nūn, kaf, dan ha yaitu nakaha yankiḥu – nakḥan wa nikāḥan (وِبِكَاحًا نَكَحَ يَنْكِحُ نَكْحًا). Menurut Ibn Fāris, kata yang tersusun dari huruf-huruf yang telah disebutkan itu memiliki makna penyatuan atau berhimpun, sehingga al-nikāh sering diartikan al-bidā'u (persetubuhan) karena ia menyatukan atau menghubungkan naluri seks antara dua pihak. Kata ini juga sering digunakan untuk makna 'aqd altazwij (akad pernikahan) karena ia menyatukan komitmen dari dua belah pihak untuk hidup bersama.²¹⁸

Adapun secara terminologi, di kalangan ulama fiqih khususnya, kata nikah dipahami dengan makna yang tidak jauh berbeda dengan makna etimologinya. Misalnya saja Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan bahwa nikah yang sering diistilahkan dengan tazwij bermakna akad atau perjanjian yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk ber-istimtā'u "bersenang-senang" dengan seorang perempuan, demikian pula sebaliknya membolehkan seorang perempuan untuk "bersenangsenang" dengan seorang laki. 219

Demikian pula oleh mazhab Hanafiyah, kata nikah diartikan dengan 'aqd yufidu milk al-mut'ah qaşdan atau akad yang kegunaannya untuk memiliki untuk bersenang-senang dengan sengaja. ²²⁰ Di samping ini, masih ada lagi defenisi yang lain yang ditawarkan oleh ulama-ulama fiqih.

^{218.} Abū al-Ḥusain Aḥmad Fāris Zakariyā, Maqāyīs al-Lugah, (Kairo: Dār al-Hadis, 2008), 916 dan http://najmiaqilah.blogspot.com/2014/01/nikah-dalam-al-quran.html.

^{219.} Wahbah al-Zuhailiy, al-Figh al-Islāmiy wa Adillatuhu, jil. IX, Cet. IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 23. 220. Abd. al-Rahman al-Jazāirī, al-Figh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah, juz IV (Mesir: Dar al-Oalam, 1979), 7.

Hanya saja keanekaragaman dalam mendefenisikan nikah memiliki kesamaan subtansi, yaitu jalan yang membolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual yang ditandai dengan adanya ijab qabul antara kedua belah pihak yang diakui oleh agama.

Kata nikah dengan makna *al-tazwij* tersebut yaitu ikatan perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk bersuami isteri secara resmi, di samping –secara majazi- ia juga diartikan dengan hubungan seks.²²¹ Hanya saja perlu dipertegas bahwa hubungan seks yang diistilahkan dengan nikah adalah hubungan badan yang diawali dengan ikatan perjanjian syar'i. Bila ada hubungan seks/badan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perjanjian syar'i sebelumnya maka ia tidak layak disebut nikah tetapi diistilahan zina (perzinahan).

Menurut M. Ouraish Shihab mengakui bahwa secara umum di dalam al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini - nikāh dan zawj- untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami isteri secara sah. Sekalipun ada juga kata wahabat (yang berarti "memberi") digunakan oleh al-Our'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada nabi Saw dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan isteri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi nabi saw. 222 Apatah lagi, al-Qur'an secara jelas menyebutkan termasuk khusūsivāt bahwa hal tersebut dalam kategori rasūl (kekhususan bagi nabi), sebagaimana tampak pada surah al-Aḥzāb/33

يَنائيُّا ٱلنَّبُّى إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَ جَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتٍ خَلَاتِكَ ۖ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبُّي أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَ جِمِمْ وَمَا مَلَكَتْ َأَيُمنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara lakilaki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anakanak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang

^{221.}Qurasih Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 2007), 191.

^{222.}M. Ouraish Shihab. Wawasan Al-Our'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. 191.

mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Di dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan empat golongan wanita yang halal dinikahi oleh Rasulullah saw, yaitu: pertama, al-mamhūrāt atau isteri yang telah diberikan mas kawinnya; kedua, al-mamlūkāt atau hamba sahaya yang diperoleh dalam peperangan; ketiga, al-aqārib atau keluarga dekat, dalam hal ini sepupu baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak; keempat, al-wāhibāt anfusahunna atau wanita-wanita mukmin yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah tanpa adanya mahar, wali, dan saksi. Hanya saja, khusus untuk yang keempat ini, Ibn 'Abbas dan Mujahid menjelaskan bahwa memang ada beberapa wanita yang menyerahkan dirinya kepada nabi akan tetapi nabi sendiri tidak pernah "menikahi" wanitawanita tersebut (*imra'ah mawhūbah*). Sebagai contoh misalnya, ketika Ummu Syurayk al-Dūsiyah menyerahkan dirinya kepada nabi, tapi nabi tidak merespon wanita tersebut. Akhirnya salah seorang sahabat berkata kepada nabi; zawwijnihā yā rasūlallāh in lam takun lahā bihā hajah "nikahkanlah aku wahai Rasulullah dengan wanita itu, bila engkau tidak berkeinginan padanya". 223

7. Kata دعا الرجل امرأته (suami mengajak istrinya bersenggama).

Dari Abi Ali Talq bin Ali RA, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Apabila suami mengajak istrinya memenuhi 'kebutuhannya', maka istrinya harus mendatangi suaminya walaupun berada di tempat perapian roti".

tempat perapian untuk memasak roti. Kata ini telah dikenal التتور oleh Arab sejak zaman dahulu. 224

^{223.} Wahbah al-Zuḥailiy, al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj, jil. XI (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), 65.

^{224.}Moch Syarif Hidayatullah, Pengantar Linguistik Bahasa Arab: Klasik dan Modern, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 141.

^{225.} Abī Abdillah Muhammad Ismail Bukhāri, Şahīh Bukhārī, Kitab Bad'u al-Khalqi, Bāb Iza Qāla ahadukum Āmīn, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 799.

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh".

Kata لاعنا يدعو $yad'\bar{u} - yad'u$ (dakwah). Kata $da'\bar{a}$ dalam bahasa Arab dengan beberapa makna, di antaranya: memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi dan meratapi. Dari makna yang berbeda tersebut sebenarnya semuanya tidak terlepas dari unsur aktivitas memanggil. Aktivitas memanggil ini netral bisa untuk ajakan positif maupun negatif. Bila digeneralkan kata dakwah biasanya mengajak dengan cara yang baik, sopan, penuh bijaksana dan mengetahui benar kondisi yang diajak. Penolakan istri atas ajakan suami dengan menggunakan kata faabat/فأبت, di mana kalau dikaitkan dengan bahasa yang digunakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 34, ketika menggambarkan sikap iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah juga menggunakan kata abā yaitu berbunyi أبي واستكر /abā wastakbara, artinya "ia enggan dan takabur". Jadi analisis bahasa ini dapat disimpulkan bahwa laknat malaikat akan benar-

benar terjadi pada istri jika ketika sang suami sudah mengajaknya dengan penuh kesopanan, tidak memaksa dan dengan penuh pengertian dalam arti istri tidak sedang dalam keadaan uzur baik karena haid maupun alasan rasional lainnya.²²⁶

Seksualitas dalam Islam merupakan persoalan sensitif ketika dikaitkan dengan tatanan masyarakat muslim, maka Islam terlihat berpihak pada salah satu jenis kelamin, yaitu laki-laki. Al-Ghazali dalam *Iln*ya Ulūm *al*-Dīn mengatakan bahwa pemuasan seksual akan disesuaikan dengan tingkat dan tekanannya. Laki-laki dapat menentukan jumlah istri lebih banyak karena laki-laki dikaruniai dorongan dan keinginan seksual yang kuat. Namun sebenarnya Ghazali selalu mengisyaratkan bahwa tidak terdapat perbedaan karakter dorongan seks laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian secara tidak sengaja ia menyatakan suatu alasan yang ambivalen mengenai seksualitas perempuan dalam tatanan muslim.

Berbeda halnya dengan apa yang dikatakan oleh Syaikh Hasan al Bashri tentang seksualitas. Menurut dia, nafsu seksual perempuan itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Menurut keterangannya, Allah menciptakan nafsu seksual itu sepuluh bagian. Sembilan milik perempuan dan satu milik laki-laki.

²²⁶ Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki", Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (Juni 2017), 55.

Hal itu diutarakan ketika ditanya oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Menurut Adhim hasrat berhubungan seksual laki-laki banyak berkaitan dengan fisiologisnya. Hal ini terjadi karena laki-laki akan menimbun sperma ketika ada gejolak, sehingga menuntut hasrat terpenuhi atau tersalurkan dengan segera. Sementara hasrat berhubungan seksual perempuan lebih banyak bersumber pada kebutuhan psikisnya untuk memperoleh kehangatan dan cumbu rayu dari orang yang dicintainya. Secara fisik tidak ada yang tertimbun sehingga tidak membutuhkan dengan segera untuk terpenuhi hasratnya. Semakin beragamnya pendapat tentang hasrat berhubungan seksual baik laki-laki maupun perempuan menunjukan bahwa konstruk seksualitas sebenarnya tidak lepas dari tatanan sosial yang ada. Karena itu, perlu diteliti lagi, sebab bisa jadi setiap individu memang mempunyai dorongan seksual yang berbeda-beda sehingga bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya.

Mengenai arti laknat malaikat terhadap istri yang menolak atau menghindar ajakan suami perlu dilihat kembali. Menurut 'Alimatul Oibtiyah arti 'laknat' perlu diinterpretasikan kembali, karena kata 'laknat' itu seolaholeh sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Bahkan seolah-olah hubungan suami-istri adalah hubungan Allah dengan hamba-Nya, sehingga ketika suami marah atau kecewa maka malaikat pun juga akan ikut campur untuk menyelesaikannya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sampai akhir dari hadis tersebut hanya sebentar, karena katakata sampai istri kembali atau sampai datangnya waktu subuh. Kata laknat menurut Qibtiyah, dapat diartikan sebagai "suatu keadaan yang tidak menyenangkan". Ini akan dapat berubah menjadi hal yang biasa atau tidak jadi beban jika kedua belah pihak saling mengerti dan terbuka tentang masalah seksual. Selain itu ada beberapa Hadis dan riwayat yang menunjukkan pandangan Nabi tentang perempuan. Menurut sebagian Hadis, Nabi Muhammad dan para imam yang salih semuanya telah menunjukkan secara terbuka kecintaan dan penghargaan mereka kepada istri dan kerabat perempuan mereka. Pada saat yang sama mereka sangat mencela setiap kecenderungan manusia yang mengarah pada kehidupan membujang atau kehidupan selibat. Salah seorang sahabat Nabi, Usman ibn Maz'ūn, mengabdikan dirinya semata-mata kepada pemujaan kepada Allah sedemikian rupa sehingga ia berpuasa setiap hari dan bangun di malam hari untuk shalat malam. Istrinya melaporkan hal itu kepada Rasulullah, lalu beliau memperlihatkan reaksi ketidaksenangan yang nyata, dan segera menuju ke tempat sahabatnya berada²²⁷, sebagaimana diceritakan dalam hadis berikut:

²²⁷ Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki", Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (2017): 56.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتَى قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ قَالَ فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَضُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّساءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَمَلْ وَمَلْ أَبِي داود).

Dari Aisvah RA bahwa Nabi Saw mengutus seseorang menemui Utsman bin Mazh'un, lalu Utsman datang kepada beliau, maka beliau bersabda: "Apakah kamu membenci sunnahku?" Utsman menjawab; "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah... bahkan sunnahmulah yang amat kami cari." Beliau bersabda: "Sesungguhnya aku tidur, aku juga shalat, aku berpuasa dan juga berbuka, aku menikahi wanita. Bertakwalah kepada Allah wahai sesungguhnya keluargamu mempunyai hak atas dirimu, dan tamumu mempunyai hak atas dirimu, dan kamu pun memiliki hak atas dirimu sendiri. oleh karena itu berpuasa dan berbukalah, kerjakanlah shalat dan tidurlah."

Di masyarakat muslim pembicaraan tentang seksualitas biasanya dilakukan secara diam-diam dan tertutup karena topik ini dianggap sebagai sesuatu yang pribadi dalam relasi antar manusia. Hal ini diungkapkan seorang ulama yaitu Abu Syuqqah: Pada masa Nabi di Madinah terjadi diskusi antara orang-orang Anshar dan Muhajirin tentang kapan seseorang wajib mandi jinabat. Lalu ada yang mengusulkan agar bertanya kepada Aisyah r.a.(istri Nabi). Di antara semua orang yang hadir tidak ada yang berani menanyakannya karena malu, sampai ada seorang yang memberanikan diri dan berkata: "Wahai Ummul Mukminin, saya ingin menanyakan sesuatu padamu, tetapi malu." Aisyah berkata: "Jangan malu bertanya kepadaku tentang sesuatu yang biasa kau tanyakan kepada ibu yang melahirkanmu, karena aku adalah ibumu." Lalu dia bertanya tentang hukum wajib mandi jinabat, dan Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda: "Apabila lakilaki (swami) berada di antara empat anggota tubuh istrinya (antara kedua tangan dan kedua kakinya), dan zakar laki-laki masuk ke dalam yagina, maka wajiblah mandi, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. 228

Rasa malu berkembang di kalangan Muslim, mungkin karena ada Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi: *Innal hayāa min al-īmān*, yang artinya bahwa malu adalah bagian dari iman.²²⁹ Maka, rasa "malu" semakin membuat persoalan sekitar seksualitas menjadi tertutup. Meskipun banyak pemikir yang menganggap sudah saatnya masalah malu ditempatkan secara proporsional, karena tertutupnya segala sesuatu seputar seksualitas,

عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيّاءِ فَقَالَ الْحَيّاءُ مِنْ الْإِيّانِ (صحيح مسلم:52). 229 Dari Salim dari bapaknya, bahwa Nabi mendengar seorang laki-laki menasihati saudaranya karena malu, maka beliau pun bersabda: "Malu itu adalah sebagian dari iman."

^{228.} Abi Al-Husain Muslim, Şahīh Muslim, Kitab al-Haid, Bab Naskhu al-Māu min al-Māi wa wujūb al-Gasli bi iltigā i al-khitā naini, (Riyād: Dār Tībah, 1426 H), 167-168.

justru membuat orang semakin penasaran dan menempuh cara yang salah untuk mengetahuinya. Dalam merespon hal ini, Abu Shuqqah secara terbuka menyatakan: Seluruh anggota tubuh manusia itu suci dan mulia, baik alat untuk berpikir, alat-alat untuk makan dan minum, maupun alat-alat reproduksi.

Demikian pula, seluruh perbuatan manusia adalah suci dan mulia jika dilakukan sesuai dengan syari'at Allah, baik berdagang, berperang, maupun melakukan hubungan biologis. Karena itu, wajarlah jika syari'at menyebut alat-alat reproduksi, aktivitas-aktivitas biologis, dorongan-dorongannya serta akibat dan hasilnya dalam situasi dan kondisi yang tepat, sebagaimana tidak terlarangnya menyebut tangan dan mulut, atau darah dan air mata. Karena itu, tak ada halangan pula untuk menyebut kemaluan dan farji, nuthfah dan mani. Tidak terlarang pula menyebut lapar dan puasa, atau menyebut memakan makanan dan meminum air. Demikian pula menyebut haid dan suci, atau menyebut bercumbu dengan istri atau menyentuh istri, asalkan dilakukan sesuai syara', dengan cara yang sopan, dan dengan tujuan untuk kemaslahatan kaum mukminin dan mukminat dalam urusan agama dan dunia mereka dengan pandangan di atas.

Murata dalam Hannah menyatakan bahwa banyak Hadis Nabi - belum lagi sunnah atau perbuatan Nabi- yang menjadi dasar penilaian Islam yang secara umum positif mengenai hubungan seksual. Pada satu tingkat, Islam memandang hubungan seksual sebagai bagian yang alamiah dan normal dari ciptaan Tuhan. Dalam hubungan ini, pendekatan Islam mengikuti garis-garis pedoman yang terkenal, yang tidak membawa kepada rasa keterampasan dan frustrasi seksual, ataupun penindasan dan pelarangan dorongan seks. Islam bertujuan untuk mengatur seksualitas manusia dalam suatu cara yang paling alami, dan Islam tidak mengajarkan penindasan asketik terhadap nafsu seks ataupun nafsu alamiah yang lain. Sama halnya dengan Mutahhari menyatakan bahwa nafsu seksual tidak saja sesuai dengan intelektualitas dan spiritualitas manusia, tetapi juga sebagai bagian dari watak dan temperamen para nabi. Karena menurut Hadis, cinta dan kasih sayang terhadap perempuan adalah karakteristik dari perilaku moral para nabi (min akhlāqi al-anbiyāi hubb annisai').²³⁰

8. Kata خالج bermakna mencumbui tanpa senggama.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقِمْ عَلَيَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى

^{230.}Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki", Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (2017): 58.

نَفْسِكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَأَتْبَعَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدْعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ ۚ { وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً فَقَالَ لِلنَّاسِ كَافَّةً (سنن أبي داود:3875).

Dari Alqamah dan Al Aswad keduanya berkata, "Abdullah berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan berkata, "Aku telah mencumbui seorang wanita dari pinggiran kota, aku telah melakukan semuanya kecuali persetubuhan. Dan sekarang aku ada dihadapanmu, maka hukumlah aku sekehendakmu." Umar menimpali, "Allah telah menutupimu sekiranya kamu menutupi dirimu sendiri." Nabi saw tidak memberi komentar apapun juga. Laki-laki itu lalu pergi dan Nabi saw menyuruh orang mengikutinya dari belakang, beliau lantas memanggil laki-laki tersebut seraya membaca ayat: '(Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat) '. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang bertanya, "Wahai Rasulullah, ayat itu khusus untuknya atau berlaku untuk semua orang?" beliau menjawab: "Berlaku untuk semua orang."

Dalam hadis tersebut, sebagaimana dikatakan Abdullah bin Masud, datanglah seseorang yang bernama Abu Yasar atau Kaab bin Amr al-Anshari kepada Rasulullah saw, bercerita bahwa telah bercumbu rayu/bercinta (tanpa jima') dengan bahasa عالجت yang bermakna مداعبة dengan seorang perempuan yang berasal dari pojok kota Madinah.

Menurut Imam Nawawi عالج adalah berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, bercumbu (petting), necking, bersenang-senang, seperti berciuman dan berpelukan²³² atau istilah anak gaul zaman sekarang dengan istilah *petting* yaitu tindakan stimulasi seksual terhadap pasangan dengan melakukan berbagai perilaku seksual, termasuk berciuman, dan bersentuhan secara seksual pada tubuh pasangan. Petting sering digolongkan sebagai tahapan foreplay atau pemanasan sebelum melakukan have sex (hubungan seks). Dalam hal ini dibahasakan dengan redaksi فأصدت منها ما دون أن أمسها (aku telah

^{231.}Muhammad Asyraf Amīr 'Adīm Ābādī, 'Aunūl Ma'būd 'alā Sunani Abī Dāwūd: Bāb fī rajuli yuṣību minalmar'ati ma dūna al-jimā' fayatūbu qabla an ya'khuzuhu al-imām, (Amman: Bait al-Afkar al-Dauliyah, T.Th), 1943.

^{232. &#}x27;Aunul Ma'būd, Kitab al-hudūd, bāb fi al-rajuli yusību min al-marati dūna al-jimā' fa yatūbu gabla an ya'khuzahu al-imām. Almaktabah Alislamivah. islamweb.net dalam https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=7718&idto=7719&bk_no=55&ID=1661, diakses pada 20 Mei 2020.

melakukan semuanya kecuali persetubuhan). Huruf ما pada kalimat فأصبت منها ما merupakan ما mausul yang berarti sudah melampaui batas dalam دون أن أمسّها melakukan *petting*.

Ka'ab bin Amr al-Anshari ini datang kepada Rasulullah saw untuk diberlakukan hukuman dari perbuatan dosanya tetapi Rasulullah saw hanya mengatakan, 'Allah telah menutupimu sekiranya kamu menutupi dirimu sendiri" dan membacakan Q.S. Hud/11:114.

وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْقًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّبِّئَاتِ ۚ ذَٰالِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ

Rasulullah hanya meminta kepada Kaab agar bertaubat dan melakukan banyak kebaikan karena kebaikan menghapus perbuatan dosa. Ucapan yang sama dilakukan oleh Rasulullah Saw kepada Maiz bin Malik al-Aslami karena setelah melakukan zina muhsan, ia minta dihukum rajam, Rasulullah saw hanya memintanya bertaubat dan berbuat banyak kebaikan saja, tetapi tiap hari datang kepada Rasulullah untuk minta dirajam sampai akhirnya Maiz memaksa Rasulullah Saw untuk memberlakukan hukum rajam. Dan diberlakukan rajam kepada Maiz sesuai keinginan pelaku zina bukan dipaksa oleh hukum.

Di era Rasulullah Saw, ada empat kasus praktik rajam yang melibatkan enam orang. Mereka adalah dua orang Yahudi, Maiz Ibn Malik, wanita majikan buruh dan wanita dari suku Ghamidiyah.

Kasus pertama; Menimpa dua orang Yahudi yang meminta Nabi saw sebagai kepala negara Madinah untuk menyelesaikan kasusnya berdasarkan ketentuan yang ada di dalam kitab suci agamanya yakni Taurat. Hal ini menurut Az-Zarqani terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah sebagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Muslim, sebagai berikut:

عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّيَ بِيهُودِيّ وَيَهُودِيّةٍ قَدْ زَبَيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى قَالُوا نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنُحَيِّلُهُمَا وَخُالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا قَالَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَءُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُوا بِآيَةِ الرَّجْم وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرُأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيَرْفَعُ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْم فَأَمَر بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْجِمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنْ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنَى ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنَى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجَمَ فِي الزَّنَى يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا فَأَتَتْ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوهِ وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيِّرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ.

Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadanya, bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita dihadapkan kepada Rasulullah Saw karena keduanya dituduh telah berbuat zina. Rasulullah Saw lantas pergi hingga menemui orang-orang Yahudi, beliau kemudian bertanya: "Apa yang kalian ketahui dalam Taurat tentang hukuman bagi orang yang telah berzina?" mereka menjawab: "Kami lumuri muka mereka dengan arang, kemudian kami naikkan kedua orang tersebut ke atas kendaraan dengan posisi berbelakangbelakangan lalu diarak keliling kota." Beliau bersabda: "Jika kalian benar, coba perlihatkan kitab Tauratmu." Lalu mereka bawa kitab Taurat dan mereka membacanya di hadapan beliau. Ketika bacaannya sampai kepada ayat rajam, pemuda yang membacanya meletakkan tangannya agar bisa menutupi ayat tersebut hingga lewat sampai ayat berikutnya. Tetapi Abdullah bin Salam, yang ketika itu mendampingi Rasulullah Saw berkata, "Wahai Rasulullah, suruhlah dia mengangkat tangannya." Ketika pemuda itu mengangkat tangannya, ternyata di bawah tangannya terdapat ayat rajam. Kemudian Rasulullah Saw memerintahkan supaya keduanya dihukum rajam, akhirnya keduanya dihukum rajam." Abdullah bin Umar berkata, "Aku ikut serta merajam keduanya, aku lihat yang laki-laki berusaha melindungi wanita (ya) dengan tubuhnya dari lemparan-lemparan batu" (Sahih Muslim: 3211).

Kasus kedua; Menimpa Maiz Ibn Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang budak Hazzal bernama Fatimah. Ia mengakui perbuatannya pada Abu Bakar lalu Umar Ibn Khattab. Tetapi keduanya menganjurkan agar ia menutupi aib itu dan memintanya untuk bertaubat. Karena tidak puas dengan solusi keduaanya, atas anjuran Hazzal akhirnya Maiz langsung menghadap Nabi saw. Nabi memalingkan muka dari Maiz sampai tiga kali dan menyuruhnya pulang untuk bertaubat dengan berbagai periwayatan hadis sebagai dibahas dalam penelitian ini, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِّكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِرْ نِي فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَلِمْرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحُكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْ نِي فَقَالَ النَّتَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَ أُطَهِّرُكَ فَقَالَ مِنْ الرِّنِي فَسَالًا رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِهِ جُنُونٌ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونِ فَقَالَ أَشَرِبَ خَمْرًا فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرْجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةٍ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُمْنَى بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِز بْن مَالِكِ قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِز بْن مَالِكِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَٰسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ عَامِدٍ مِنْ الْأَرْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْ فِي فَقَالَ وَيُحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إلَيْهِ فَقَالَتْ أَرَاكَ تُريدُ أَنْ تُردِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنْ الزِّنَى فَقَالَ آنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِى مَا فِي بَطْنِكِ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَتَى اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهَا.

Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, "Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi Saw seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku." Rasulullah menjawab: "Celaka kamu! Pulang dan mintalah ampun kepada Allah, dan bertaubatlah kepada-Nya." Kemudian Ma'iz pergi, tidak lama kemudian dia kembali lagi sambil berkata: "Wahai Rasulullah, sucikanlah daku." Beliau menjawab: "Celaka kamu! Pulang dan mintalah ampun kepada Allah, dan bertaubatlah kepada-Nya." Lalu Ma'iz pergi, tetapi belum begitu jauh dia pergi, dia kembali lagi dan berkata kepada Rasulullah Saw, "Wahai Rasulullah, sucikanlah daku." Beliau menjawab sebagaimana jawabannya yang pertama, dan hal itu berulang-ulang sampai empat kali. Pada kali yang ke empat, Rasulullah Saw bertanya: "Dari hal apakah kamu harus aku sucikan?" Ma'iz menjawab, "Dari dosa zina." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau: "Apakah Ma'iz ini mengidap penyakit gila?" lalu beliau diberitahu bahwa dia tidaklah gila." Beliau bertanya lagi: "Apakah dia habis minum Khamr?" lantas seorang lakilaki langsung berdiri untuk mencium bau mulutnya, namun dia tidak mendapati bau khamr darinya." Buraidah melanjutkan, "Kemudian Rasulullah Saw bertanya: "Betulkah kamu telah berzina?" Dia menjawab, "Ya, benar." Lantas beliau memerintahkan untuk ditegakkan hukuman rajam atas dirinya, lalu dia pun dirajam. Dalam permasalahan ini, orang-orang berbeda menjadi dua pendapat, yaitu; Ma'iz meninggal dan dosanya terhapuskan karena hukuman itu dijalaninya dengan ikhlas. Dan yang lain mengatakan bahwa Ma'iz bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, tiada taubat yang melebihi taubatnya Ma'iz. Dia datang menghadap Nabi Saw, lalu tangannya diletakkan di atas tangan beliau kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, rajamlah aku dengan batu." Dan mereka senantiasa dalam perbedaan pendapat seperti itu selama dua atau tiga hari. Kemudian Rasulullah Saw datang, setelah memberi salam beliau duduk bersama-sama dengan mereka, lalu beliau bersabda: "Mintakanlah ampun bagi Ma'iz bin Malik." Lalu mereka memohonkan ampun untuknya, "Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik." Kemudian Rasulullah Saw bersabda: "Sungguh Ma'iz telah betaubat dengan sempurna,

dan seandainya taubat Ma'iz dapat dibagi di antara satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi mereka semua" (Sahih Muslim: 3207).

Kasus ketiga; Menimpa perempuan Bani Gamidiyah, sebagaimana diceritakan dalam hadis, sebagai berikut:

حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي غَامِدٍ فَقَالَتْ ۚ يَا نَبَىَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَقَالَ لَهَا ۚ ارْجِعِي فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَتْهُ أَيْضًا فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالرِّنَا فَقَالَتْ يَا نَبَيَّ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَلِّعَلَّكَ أَنْ تَرْدُدَنِي كَمَّا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازْجِعِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْ بِالصَّبِّي تَحْمِلُهُ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ يَا نَبِّيَ اللَّهِ هَذَا قَدْ وَلَذَّتُ قَالَ فَاذْهَبِي فَأَرْضِعِيٰهِ ثُمَّ افْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيّ فِي َيِّدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ فَأَمَرِ النَّبِيُّ َصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسَلِّمِينَ وَأَمَر بِهَا فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ فَجُعِّلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا فَأَقْبَلَ خَالِّهُ بْنُ الْولِيدِ بِحَجَرِ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَلَطَّخَ الدَّمُ عَلَى وَجْنَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْ يَا خَالِدُ لَا تَسُبَّهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّي عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

Menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah dari Ayahnya ia berkata; aku duduk di sisi Nabi Saw, tiba-tiba seorang wanita dari Bani Ghamid datang kepada beliau sambil berkata; "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku telah berzina, dan aku ingin membersihkan diri." Beliau bersabda kepadanya; "Kembalilah." Dihari berikutnya, wanita itu datang lagi sambil mengaku telah berzina, katanya; "Wahai Nabiyullah, sucikanlah diriku, sepertinya engaku hendak menolakku sebagaimana menolak (pengakuan) Ma'iz bin Malik, demi Allah, sesungguhnya diriku telah hamil (dari perzinahan tersebut)." Maka Nabi Saw bersabda kepadanya: "Kembalilah hingga engkau melahirkan." Setelah melahirkan, wanita itu datang membawa seorang bayi yang ia gendong dalam sepotong kain, wanita itu berkata; "Wahai Nabiyullah, kini aku telah melahirkan." Beliau bersabda: "Pergilah dan susui anak itu hingga kamu menyapihnya! " Tatkala wanita itu selesai menyapih, ia datang dan di tangan anak tersebut terdapat potongan roti. Lalu ia berkata; "Wahai Nabiyullah, sungguh aku telah menyapihnya." Lalu Nabi Saw memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada seseorang dari kalangan muslimin, lalu beliau memerintahkan supaya wanita itu dibuatkan lubang, akhirnya ia diletakkan di dalam lubang tersebut hingga dada. Lalu beliau memerintahkan orang-orang agar melemparinya. Sesaat kemudian Khalid bin Al Walid datang dengan batu, lalu ia melempar kepala wanita tersebut hingga darah terpancar ke pelipis Khaid bin Al Walid, ia langsung mengumpatnya. Mendengar umpatan itu Nabi Saw bersabda: "Tahanlah, wahai Khalid, janganlah engkau mengumpatnya. Demi Dzat yang jiwanya ada di tanganNya. Sungguh ia telah

bertaubat dengan taubat yang seandainya pemungut pajak, memungut pajak tidak sesuai dengan syari'at (Islam), niscaya pemungut pajak akan mendapatkan ampunan." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dishalatkan dan dikubur" (Musnada Darimi: 2221).

Kasus keempat; Perzinahan antara buruh laki-laki dan majikan perempuan, sebagaimana diceritakan dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنَى أَنْهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا كِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَانِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلُ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمُا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجَّتْ

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa keduanya berkata, "Seorang laki-laki dari desa datang menghadap Rasulullah saw seraya berkata, "Ya Rasulallah, aku memohon supaya anda bersumpah dengan nama Allah, bahwa anda tidak akan menjatuhkan hukuman kepadaku kecuali sesuai dengan Kitabullah." Lawan bicara laki-laki tersebut angkat bicara -dan dia lebih pandai dari laki-laki pertama-, "Ya betul, putuskanlah perkara kami sesuai dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku bicara lebih dahulu." Maka Rasulullah Saw bersabda: "Katakanlah." Dia berbicara, "Anak laki-lakiku bekerja menjadi pegawai orang ini, lalu dia menuduh anakku berzina dengan isterinya. Sesungguhnya aku tahu, bahwa anakku harus dihukum rajam, lalu aku tebus dia dengan seratus ekor kambing dan seorang sahaya perempuan, kemudian aku bertanya kepada alim ulama, mereka mengatakan kalau anakku harus dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama setahun, adapun yang perempuan mendapatkan hukuman rajam." Maka Rasulullah Saw bersabda: "Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku akan menjatuhkan hukuman bagi kalian berdua sesuai dengan kitabullah, hamba sahaya dan kambing akan dikembalikan, sementara anakmu harus didera seratus kali lalu diasingkan selama satu tahun. Wahai Unais, besok pagi pergilah kamu kepada isteri orang ini, lalu periksa, apakah dia memang benar berzina, jika dia mengaku berzina, maka rajamlah dia." Abu Hurairah berkata, "Pagilah Unais memeriksa wanita itu, ternyata dia mengaku telah berzina, maka Rasulullah Saw memerintahkan supaya dirajam, akhirnya dia pun dirajam (Sahih Muslim).

Apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah Saw sebenarnya menunjukan pada jiwa *tasamuh*-nya Rasulullah Saw²³³ dengan membawa syariat yang sesuai dengan konsep hak asasi manusia, bahwa rajam era Rasulullah adalah pengakuan dari pelaku bukan karena ketahuan dan paksaan. 9. Kata يجبّون

عَنْ أُمّ سَلَمَةً قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ <u>يُجَبُّوْنَ</u> وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لَا تُجَيِّي فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَتْ فَأَتَتُهُ فَأَسُّتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلَتْهُ أَمُّ سَلَمَةَ فَنَزَلَتْ { نِسَاؤُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْئَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ } وَقَالَ لَا إِلَّا فِي صِمَام وَاحِدٍ و قَالَ وَكِيعٌ ابْنُ سَابِطٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ

Dari [Ummu Salamah] berkata; "Tatkala orang-orang Muhajirin datang ke Madinah kepada orang-orang Anshar, mereka saling menikahkan wanitawanita mereka. Orang-orang muhajirin terbiasa menggauli isterinya dari belakangnya, sementara orang-orang Anshar tidak terbiasa. Lantas ada seorang lelaki Muhajirin ingin menggauli isterinya seperti itu. Tapi ia menolaknya hingga ia menanyakan kepada Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam. Ia berkata; 'Ia pun mendatangi beliau, tapi ia malu untuk menanyakannya kepada beliau. Lantas Ummu Salamah menanyakannya, dan turunlah: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (Isteri-Isteri kalian adalah lahan yang baik buat kalian, maka datangilah lahan kalian sesukamu). Beliau bersabda: 'Tidak, kecuali pada lubang yang satu'." Ia berkata; "Waki' ibnu Sabit adalah seorang dari Quraisy" (Musnad Ahmad: 25475).

Kata جبية/tajbiyah merupakan salah satu gaya dalam persetubuhan yaitu dengan pola doggy style dengan mendatangi istri dari belakang tetapi mengarahkan zakar ke farji istrinya bukan melalui dubur.

Posisi seks *doggy style* ini termasuk yang disarankan medis supaya cepat hamil, dimana penetrasi terjadi dari belakang. Dengan posisi ini, sperma akan diendapkan di dekat rahim sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuahan.²³⁴

Perilaku doggy style bukan merupakan bentuk seks menyimpang. Termasuk kategori seks yang menyimpang adalah anal seks. Seks anal secara terminologi diartikan sebagai tindakan seks yang melibatkan masuknya penis ke dalam anus pasangan seksual. Istilah ini juga dapat mencakup tindakan seksual lainnya yang melibatkan anus, termasuk pegging, anilingus (seks analoral), main jari, dan memasukkan objek.

^{233 (}saya diutus dengan membawa agama yang lurus dan penuh dengan toleransi). مسند أحمد) بُعِثْتُ لَخْنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

^{234.} https://www.merdeka.com/schat/cara-melakukan-hubungan-intim-kln.html, diakses pada 25 Mei 2020.

Seks anal merupakan aktivitas seksual di area anal (bokong) yang umumnya meliputi penetrasi penis ke anus, penetrasi jari atau mainan seks seperti vibrator ke anus, ataupun seks oral yang dilakukan dengan menstimulasi anus menggunakan mulut atau lidah. Dalam bahasa lain, anal seks terkadang juga disebut dengan sodomi, yaitu penyimpangan seksual yang dialami oleh pria yang suka berhubungan seksual melalui organ anal atau dubur pasangan seksual baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan. Fenomena anal seks di kalangan masyarakat sekarang semakin berkembang, bahkan dilakukan oleh pasangan sah suami istri sah. Hal ini dilakukan karena anal dijadikan sebagai variasi dari hubungan seks dan jenis "petualangan" baru dalam hubungan suami istri. 235

Secara syariat pola gaya seks anal semacam ini diharamkan, sebagaimana dalam hadis:

Dari Abi Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa menyetubuhi wanita haid, atau menyetubuhi wanita dari duburnya, atau mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya maka ia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad" (Sunan Ibnu Majah).

Imam al-Alūsiy ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 223 yang berbunyi نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَى شِئْتُمُ tersebut, ia menyatakan bahwa kalimat annā syi'tum "bagaimana saja kamu kehendaki" memiliki tiga *syi'tum* (dari vaitu; *min* avna posisi mana inginkan), kayfa syi'tum (bagaimana model yang kamu inginkan), dan mata syi'tum (kapan kamu inginkan). 236 Dengan kata lain, setiap pasangan diberikan kesempatan oleh Allah Swt untuk memilih arah, cara, dan kapan ia ingin berhubungan dengan pasangannya, selama hal itu sejalan dengan ketentuan Allah swt.²³⁷

Adapun Ibnu Taimiyah RA menjelaskan kata 'الحُرْثُ' dalam ayat tersebut bermakna tempat bercocok tanam, artinya, anak itu tumbuh dari hubungan di kemaluan dan bukan di dubur. Jadi maksud ayat tersebut adalah setubuhilah istri kalian pada kemaluannya, tempat tumbuhnya janin. Adapun

^{235.}Muhamad Roy Purwanto, "Anak Seks dengan Istri dalam Perspektif Ulama Fiqih dan Tafsir, Al-Islamiyah", Vol. 5, No. 3, (2017), 25-26, diakses 25 Mei 2020, http://hdl.handle.net/123456789/5176.

^{236.}Syihāb al-Dīn Mahmūd ibn 'Abdillāh al-Husayniy al-Alūsiy, Rūh al-Ma'āniy fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab'i al-Masaniy, jil. II (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), 225.

^{237.} Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiah al-Islāmiy wa Adillatuh, Jil, IX, Cet, IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 76.

makna 'أَنَّ شِعْتُمْ' yaitu sesuka kamu bagaimana variasi hubungan seks, mau dari arah depan atau belakang, atau antara keduanya, atau pun dari arah kiri. Dalam ayat tersebut, Allah menyebut wanita sebagai ladang dan dibolehkan mendatangi ladang tersebut yaitu pada kemaluannya. Selain atsar disebutkan bahwa seks anal semacam ini termasuk bentuk *liwath shugro* (sodomi yang ringan). 238 Dalam hadits yang shahih juga disebutkan,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِى مِنَ الْحَقّ لَا يَحِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ في حُشُوشِهِنَّ.

Dari Jabir bin Abdullah Al Anshari bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Jangan malu, karena Allah tidak malu mengatakan kebenaran. Tidak halal bagi kalian menyetubuhi istri dari dubur mereka" (Sunan Daruqutni: 3708).

Kata "الْخُشُّ yang dimaksud adalah dubur, yaitu tempat yang kotor bersinonim dengan دير dan دي, tetapi masing-masing secara sosiolinguistik mempunyai perbedaan dalam tingkatan bahasa. Dalam tingkatan bahasa kata termasuk ragam bahasa rendah, kata السته masuk dalam ragam bahasa sedang dan kata الدبر masuk dalam ragam bahasa tinggi.

عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ مَنْ أَتَى امْرَأَتُهُ فِي دُيْرِهَا فَهُوَ مِنْ الْمَرْأَةِ مِثْلُهُ مِنْ الرَّجُل ثُمَّ تَلَا { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ الْفَرْحَ ثُمَّ تَلَا { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَائِمَةً وَقَاعِدَةً وَمُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً فِي الْفَرْحِ.

Dari Mujahid ia berkata: "Barangsiapa menggauli isterinya pada duburnya, maka ia termasuk wanita yang semisalnya dari kalangan laki-laki, kemudian ia membaca ayat: '(Dan mereka bertanya kepada kamu tentang haid, maka katakanlah ia itu kotoran, maka jauhilah wanita-wanita yang tengah haid, dan jangan kalian dekati mereka hingga mereka suci, dan apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah Swt perintahkan kepada kalian) ' (Qs. Al Baqarah: 223), yakni hendaklah kalian jauhi kemaluan mereka ketika sedang haid. Kemudian ia membaca ayat: '(Isteri-isteri kalian bagaikan sawah ladang kalian, maka datangilah sawah ladang kalian sesuai kehendak kalian) ' (Qs. Al Bagarah: 223), yaitu baik berdiri, duduk, dari arah depan atau dari arah depan (tetapi tetap pada) kemaluannya" (Musnad al-Darimi: 1115).

^{238.} Abdurrahman Muhammad Qasim, Majmū' Fatā wā Syaikhul Islām Ahmad ibnu Taimiyah, Jilid 32, (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' Mālik Fahd, 2004), 267-268.

Maksud kalimat قَائِمَةً bisa dalam posisi فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئُّمُ (berdiri). Posisi berdiri ini bisa dilakukan dengan beberapa variasi, yaitu:²³⁹

- 1. Ballet dancer, yaitu berdiri dengan satu kaki, saling bertatapan, dan minta suami membelit kaki istri di sekitar pinggangnya, sementara suami menopang tubuh istri, jika tubuh istri lebih lentur, coba letakan kaki istri ke bahu suami untuk penetrasi lebih dalam.
- 2. Wheelbarrow, tumpu badan istri dengan tangan, kemudian suami memegang istri di bagian pinggul, kemudian cengkram pinggang suami dengan paha istri. Istri dapat coba berbaring telungkup di atas meja atau sisi tempat tidur agar lengan istri bisa rileks. Gaya ini memungkinkan penetrasi super mendalam dengan cara menguntungkan G-spot istri.
- 3. Stand and Deliver, mulai dari suami istri berdua berdiri, istri di depan suami dan berbalik arah, lalu istri membungkuk. Suami bisa melakukan penetrasi dari belakang. Dari posisi ini tangan suami bisa melakukan rangsangan di klitoris.
- 4. Upstanding Citizen, berdiri dan saling berhadapan. Istri merangkul suami dengan melilitkan kakinya di sekitar tubuhnya. Kemudian suami menahan paha istri dengan tangannya. Posisi ini bisa dilakukan dengan tumpuan dinding kamar. Dan posisi penis suami akan membantu merangsang klitoris istri saat penetrasi.
- 5. Corkscrew, istri beradai di tepi kasur atau bangku dan suami bersandar pada sisi tubuh istri, kemudian saling menekan paha bersama-sama. Suami berdiri di belakang istri, mendepak tubuh istri kemudian melakukan penetrasi dari belakang.
- 6. Table top, suami melakukan penetrasi saat istri sedang duduk atau berbaring di tepi meja, atau bahkan di tempat tidur dengan menggunakan permukaan yang mampu menyokong posisi ketinggian selangkangan sejajar dengan posisi suami.

Maksud kalimat قَاعِدَةً bisa dengan قَاعِدَةً /Posisi Duduk yaitu posisi dalam hubungan suami istri dengan berbagai macam variasi, diantaranya adalah:240

1. Starway to heaven, yaitu posisi seks duduk yang dilakukan di tangga. Posisi suami duduk di tangga kemudian istri duduk di pangkuannya. Posisi istri berada pada posisi membelakangi wajah suami. Saat penetrasi dimulai, istri bisa berpegangan pada pegangan tangga.

^{239.} https://id.theasianparent.com/posisi-seks-berdiri, diakses pada 25 Mei 2020.

^{240.}Pagi Kusumardani, https://www.idntimes.com/health/sex/pagi-kusumardani/bisa-dicoba-6-variasi-pilihan-posisiseks-duduk-dan-berdiri-c1c2/6, diakses pada 26 Mei 2020.

- 2. Spin cycle, dilakukan dilakukan dengan cara perempuan duduk di atas pangkuan laki-laki. Sama seperti starway to heaven, spin cycle juga dilakukan dengan cara perempuan duduk membelakangi pasangannya. Bedanya, pada posisi ini pasangan bisa mencoba cara-cara tertentu, misalnya duduk di atas mesin cuci yang sedang bekerja. Secara otomatis, getaran mesin cuci dapat menambah semangat bercintamu dan pasangan. Spin cycle juga sangat cocok dipilih ketika kamu dan pasangan ingin melakukan seks cepat.
- 3. Swiss ball blitz merupakan variasi posisi seks duduk yang dikembangkan dari gaya *hot seat*. Menariknya, pada variasi posisi yang satu ini, kamu dan pasangan dapat memanfaatkan properti tertentu seperti bola pilates. Bola pilates dapat digunakan sebagai alas duduk pasangan. Kamu yang duduk di atas pasanganmu akan merasakan sensasi khusus ketika bola pilates tersebut memantul. Pantulan bola pilates inilah yang mampu memberikan sensasi penetrasi yang lebih dalam, sekaligus metode praktis untuk menghemat tenagamu dan pasangan. Dengan swiss ball blitz, kamu dan pasangan tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk melakukan penetrasi dan gerakan naik turun. Pasalnya, hal tersebut bisa terjadi secara otomatis karena adanya pantulan bola pilates.

Maksud kalimat وَمُقْبِلَةً bisa dengan فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ dari depan, dengan وَمُقْبِلَةً beberapa variasi sebagai berikut:²⁴¹

- 1. Coital Alignment Technique (CAT), ini termasuk posisi misionaris. Posisi ini dapat meningkatkan stimulasi klitoris. Posisi ini disarankan untuk istri yang mengalami kesulitan mencapai orgasme. Istri dalam posisi memeluk pinggul suami dengan melakukan goyang maju dan mundur, bukan atas dan bawah untuk membantu kontak langsung dengan klitoris.
- 2. The twist and scout, suami dalam keadaan berbaring seolah-olah melakukan sit-up. Buat salah satu kakinya menjulur dan kaki lainnya ditekuk. Angkat kaki suami dan biarkan suami melakukan penetrasi ke atas dan ke bawah.

Maksud فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِنُّتُمْ sebagaimana dalam hadis adalah dengan variasi seks المُدْيَّة doggy style yaitu istri berbaring telungkup dengan pantat diangkat ke atas agar suami dapat mengaksesnya atau letakan bantal di bawah perut untuk menopang tubuh istri, serta letakan tangan suami di pinggul dan lalu melakukan penetrasi dari belakang dengan dorongan yang kuat.²⁴²

^{241.}https://id.theasianparent.com/gaya-hubungan-badan, diakses pada 26 Mei 2020

^{242.}https://id.theasianparent.com/gaya-hubungan-badan, diakses 26 Mei 2020.

Kata أتى امرأته dalam HR Ad-Darimi di atas bermakna mendatangi sebagai kinayah dari jima' yang bermakna 'menggaulinya'. Kata في ديرها juga merupakan kinayah dari شنة (pantat), sebagaimana terdapat dalam QS al-Anfal/8: 50

Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar", (tentulah kamu akan merasa ngeri).

Dalam ayat ini kata أَسْتَاهُ (pantat) jamak dari سُنتُهُ di-*kinayah*-kan menggunakan أدبار sebagai bentuk eufemisme. 243

يد لامس 10. Kata

Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan "Sesungguhnya isteriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya!" Maka beliau bersabda: "Asingkan dia apabila engkau mau." Laki-laki itu berkata, "Aku khawatir hatiku akan mengikutinya." Beliau bersabda: "Bersenang-senanglah dengannya" (Sunan al-Nasāi: 341, al-NasāI Bab Nikāh, hlm 12).

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, para ulama berbeda pendapat tentang makna kata 'لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسِ diantara mengartikan perbuatan keji, bahwa perempuan itu tidak menolak jika ada orang mengajaknya berbuat maksiat. Ini pendapatnya Abu Ubaid, Khallal, an-Nasai, Ibnu Arabi dan Nawawi.

Ada yang mengatakan bermakna 'bertindak laku boros' perempuan itu tidak menolak jika ada seseorang yang memintanya dari harta suaminya. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Asma'i, Muhammad bin Nasir.

Sabda Rasulullah Saw, أمسكها bermakna أمسكها yaitu cegahlah melakukan zina, bertingkah hidup boros atau mengawasi istrinya agar selalu amanah menjaga harta suami atau dengan banyak menyetubuhinya. Makna denotatif dari لَا تَرُدُّ يَدَ لَا مِسِ adalah perempuan itu tidak menolak jika ada lelaki yang memegangnya dengan tujuan bersenang-senang, walaupun itu sebenarnya kinayah dari 'tidak menolak jika mengajak senggama' dan suaminya

^{243.}Mamat Zaenuddin. Mengenal Sastra Arab dalam http://file.upi.edu/Direktori/ FPBS/Jur. Pend. Bahasa Arab/195307271980111-Mamat_Zaenuddin/ Mengenal_sastra_Arab.pdf, 67, diakses 9 Mei 2020.

memahami bahwa istrinya itu tidak menolak jika ada seseorang mengajaknya berbuat zina.²⁴⁴

Menurut ibnu Taimiyyah, ada yang mentakwilkan kata اللامس dengan orang yang suka mencari uang tapi pendapat yang lemah, tetapi kata اللاّمس yang dimaksud adalah suka megang-megang perempuan walaupun tidak menyetubuhinya karena diantara perempuan ada yang suka pamer dan bersolek. Jika ada lelaki yang memandangnya dan memagangnya, ia tidak menolak, walau tidak sampai pada zina. Oleh karenanya, Rasulullah Saw memerintahkan kepada suami untuk menceraikan model istri yang seperti ini, walau perintah cerai ini tidak wajib dan suami masih mencintainya. Dalam hal ini perempuan/istri sebenarnya belum sampai pada level berzina akan tetapi tetap berdosa karena sudah melakukan perbuatan yang mengarah pada zina.

Maka sabda Nabi لَا تَرَدُّ يِدَ لَامِسِ ý yang dimaksud adalah menyentuh dengan tangan saja. Jika kata اللَّمْس وَالْمُلاَمَسَةِ yang dimaksud adalah kinayah dari 'persetubuhan' tidak menggunakan redaksi kata باليد (dengan tangan), tetapi jika bersambung dengan kata باليد /bilyadi, ini seperti makna dalam QS al-An'am:7 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِم (Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri).²⁴⁵

يلمس ويمس 11- Kata

Dari Aisyah RA berkata; "Tidak ada hari kecuali Rasulullah Saw selalu mengunjungi kami satu persatu, dan beliau selalu memberi kemesraan kepada kami tanpa melakukan jima sehingga ketika beliau sampai kepada istri yang mendapatkan giliran harinya beliau bermalam di tempatnya" (Musnad Ahmad: 23621).

المس dan اللمس Perbedaan antara

Kata اللمس dirasakan dengan tangan untuk mengetahui lunak, kasar, panas dan dingin. Kata المسّ kadang-kadang dirasakan dengan tangan dan batu dan kadang-kadang tidak membutuhkan tangan untuk merasakannya, seperti

^{244.} Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-muwaqqi'in 'an rabbil alamin, juz 5, (Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 1423 H),

^{245.} Abdurrahman Muhammad Qasim, Majmū' Fatā wā Syaikhul Islām Ahmad ibnu Taimiyah, Jilid 32, (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' Mālik Fahd, 2004), 116.

QS al-Baqarah//2: 214 مستهم البأساء (mereka ditimpa malapetaka) dan QS al-An'am/6: 14 وان يسسك الله بضر (jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu).246

Menurut Abdul Wahhab menjelaskan dalam bukunya al-Yaum an-Nabawi, "Hadis ini terjadi ba'da shalat asyar, Rasulullah Saw berkeliling mengetok rumah semua istri-istrinya, terkadang mereka para istri berkumpul di rumah istri yang mempunyai jatah malam itu. Di mana waktu Asyar tidak cukup untuk beliau mengelilingi semua istrinya, maka merekapun berkumpul di rumah istri yang mempunyai jatah malam itu. Nabi dan para istrinya pun berbincang bersama dengan semua drama terindah dalam rumah terindah di dunia, 247 seperti digambarkan juga dalam hadis ini.

Dari Tsabit dari Anas dia berkata; Nabi Saw memiliki sembilan istri, jika beliau menggilir mereka, beliau tidak kembali ke istri pertamanya kecuali setelah hari ke sembilan, biasanya mereka berkumpul setiap malam di rumah istri yang sedang beliau datangi.

Seringnya Rasulullah Saw keluar bakda shalat asyar, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah RA, sebagai berikut:

Dari Aisyah RA, ia berkata; Rasulullah Saw adalah seorang yang menyukai madu dan juga manis-manisan. Biasanya, usai menunaikan shalat Ashar, beliau menemui para isteri-isterinya dan akhirnya mendekat dan menginap di tempat salah seorang dari mereka. Namun beliau selalu berdiam agak lama di tempat Hafshah binti Umar.

Romantisme dalam rumah tangga selalu ditunjukan oleh Rasulullah Saw kepada istri-istrinya walau dalam keadaan berpuasa, sebagaimana diceritakan oleh ibunda Aisyah RA sebagai berikut:

^{246.} Abi Hilāl al-Hasan bin Abdillah bin Sahl al-'Askari, al-Furūq al-lugawiyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 338.

^{247.} Abdul Wahhab Nasir al-Tariri, Al-Yaum al-Nabawi, (Mekkah al-Mukarramah: t.p., 1431 H), 73.

^{248.} Abi 'Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhari, Şahīh al-Bukhāri, Kitab Nikāh, Bāb Dukhūl al-Rajuli alā Nisāihi fi al-yaum, no. 5216, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), 1329.

Dari 'Aisyah RA berkata: "Nabi Saw mencium dan mencumbui (isteri-isteri Beliau) padahal Beliau sedang berpuasa. Dan Beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya dibandingkan kalian". Dan Al Aswad berkata; Ibnu 'Abbas RA berkata, istilah *ma'arib* maknanya adalah keperluan (seperti dalam QS Thoha ayat 18) artinya hajat. Dan berkata, Thowus (seperti dalam QS An-Nuur ayat 31) artinya: orang dungu yang tidak punya keinginan lagi terhadap wanita" (Sahih Bukhari).

Rasulullah Saw selalu mencium dan mencumbui istrinya walau Percumbuan dalam keadaan berpuasa. yang tidak sampai kepada persenggamaan, ini merupakan aturan syariat, yang membolehkan suami istri saling bercumbu pada bulan Ramadhan asal tidak melakukan persetubuhan. Dalam hadis lain disebutkan bolehnya/rukhsah bagi orang yang lanjut usia untuk mencium istrinya dan makruh bagi orang yang masih muda walaupun itu kepada istrinya, karena dikhawatirkan akan sampai melakukan senggama, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَتِلُ فِي شَهْرِ الصَّوْم قالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحَفْصَةً وَأَبِي سَعِيدٍ وَأُمْ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخَ وَلَمْ يُرَخِّصُوا لِلشَّاتِ مَخَافَةَ أَنْ لَا يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ وَالْمُبَاشَرَةُ عِنْدَهُمْ أَشَدُّ وَقَدّْ قَالَ بَعْضُ أَهْل الْعِلْمُ الْقَبْلَةُ تُنْقِصُ الْأَخْرَ وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَرَأَوْا أَنَّ لِلصَّائِم إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ يُقَتِلَ وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَوَكَ الْقُنْلَةَ لِلَسْلَمَ لَهُ صَوْمُه.

Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi Saw menciumnya pada bulan puasa. (perawi) berkata, dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Umar bin Al Khaththab, Hafshah, Abu Sa'id, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Anas, Abu Hurairah. Abu 'Isa berkata, hadits 'Aisyah merupakan hadits hasan shahih. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, sebagian dari para shahabat Nabi Saw dan yang lainnya membolehkan orang yang sudah lanjut (tua) untuk mencium ketika berpuasa, tapi tidak ada keringanan untuk seorang pemuda, dikhawatirkan puasanya akan rusak, lebih-lebih bersetubuh. Sebagian ulama mengatakan, mencium itu mengurangi pahala namun tidak membatalkan puasanya, mereka juga berpendapat, jika seseorang bisa menahan diri, maka boleh baginya untuk mencium. Namun jika tidak biasa, maka hendaknya dia tidak melakukannya (Sunan al-Tirmizi: 659).

سدّ الذريعة Dimakruhkan untuk pemuda karena itu merupakan bentuk dikhawatirkan akan merusak ibadah puasa, seperti halnya orang yang menggembalakan ternaknya dekat jurang, khawatir akan jatuh ke dalamnya, seperti dalam hadis:

Seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya (Sahih Bukhari: 50).

يجامع عَنْ مِقْسَم عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ

Dari Miqsam dari Nabi Saw mengenai seorang laki-laki yang menggauli istrinya ketika haidl, beliau bersabda: "Ia berkewajiban membayar (sedekah) setengah dinar" (Musnad Ahmad: 284).

Kata bersenggama yang umum dipakai dalam bahasa Arab adalah cdan جاع, walau sebenarnya kata جماع itu sebenarnya adalah *kinayah* dan bentuk eufemisme melakukan senggama karena kata dasarnya adalah جمع يجمع. yang artinya berkumpul. Secara linguistik kata يجامع adalah 'mengumpuli'.

يضاجع Kata يضاجع

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا وَقَالَ مَرَّةً يُنَاشِرُهَا.

Dari Aisyah dia berkata; biasa Rasulullah Saw menyuruh salah seorang di antara kami (istri-istri beliau) apabila sedang haidl untuk memakai kain sarung, kemudian ia tidur berbaring bersama istrinya -pada kali lain Aswadmengatakan dengan redaksi Menggaulinya (tanpa melakukan hubungan seks) (HR Sunan Abu Dawud: 106).²⁴⁹

Kata تلبس الوزْرَة bermakna تلبس الوزْرَة yaitu pakaian kecil menutupi aurat dan sekitarnya. Bentuknya jama'nya adalah وِزْرَات Kata يضاجع adalah berbaring باشر dalam kalimat يباشر dalam kalimat يباشر bermakna 'kulit luar istrinya menempel pada kulit luar suaminya', seringkali kata مباشرة bermakna 'senggama' akan tetapi dalam hadis ini bukan bermakna senggama berdasarkan kesepakatan para ulama.

Dari beberapa hadis ada beberapa redaksi dengan menggunakan dan مضاجعة، مباشرة. Dari ketiga kata ini yang lebih mengarah pada aktivitas

على 249. Abu Dawud Bab Taharah: 106, Abu Dawud Bab Hudud: 23 dan Ahmad bin Hanbal Bab 5: 217 dengan redaksi سألتعن الرجل يضاجع Darimi Bab Wudhu:107 dengan redaksi ,أكان رسول الله يضاجعك وأنت حائض dan ضاجعتها قال نعم ثم يضاجعها من آخر Ahmad bin Hanbal Juz 4:17 dengan redaksi ,هل كانيصلى في الثوب الذي يضاجعك فيه dan امرأته Lihat Arentjan Wensinck, Al-Mu'jam al-Mufahras li altāz al-Hadīs al-Nabawī, (Leiden: Brill, 1936), 478.

seksual adalah بحامعة sebagaimana dalam hadis tentang pemberlakuan rajam kepada Maiz bin Malik, sebagai berikut:

فَقَالَ هَلْ ضَاجَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَامَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَر بِهِ أَنْ يُرْجَمَ . . Rasulullah Saw bertanya "Apakah kamu menidurinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyentuhnya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyetubuhinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." Akhirnya Rasulullah Saw memerintahkan untuk merajamnya (Sunan Abu Dawud: 3836).

Kata وَطِعْ bermakna bersetubuh atau menggauli terdapat dalam beberapa hadis berikut:

(1) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرُهَهَا فَهِي حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِي لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا (سنن النسائي: 3363)

Dari Salamah bin Al Muhabbaq, ia berkata; Nabi Saw memberi keputusan mengenai seorang laki-laki yang menggauli sahaya isterinya: "Apabila ia memaksanya, sahaya tersebut merdeka dan ia wajib mengganti untuk tuannya dengan yang seperti sahaya tersebut, dan apabila sahaya tersebut menyerahkan diri dengan suka rela, ia menjadi miliknya dan ia wajib mengganti untuk tuannya dengan yang seperti sahaya tersebut" (Sunan al-Nasai:3363).²⁵⁰

Bentuk kalimat dalam hadis tersebut adalah kalimat deklaratif/kalam khabari tetapi bermakna imperatif yaitu tuannya harus memerdekakan budaknya jika ia memaksa budak istrinya untuk bersenggama dan apabila budak perempuan tersebut menyerahkan diri dengan suka rela, ia menjadi miliknya dan ia wajib mengganti untuk tuannya dengan yang seperti sahaya tersebut."

(2) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِي مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa menggauli budak perempuannya lalu melahirkan anaknya, maka ia (budak perempuan itu) menjadi merdeka" (Musnad Ahmad).

Hadis ini juga berbentuk kalimat deklaratif/berita bahwa siapa saja lelaki yang menggauli budaknya lalu hamil dan melahirkan anaknya, maka

^{250.}Ahmad Syu'aib Ali Sinān Abu Abdirrahmān al-Nasāi, Sunan al-Nasāi, Kitāb Nikāh, Bab Ihlāl al-Farji, (Riyād:Dār al-Hadārah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2015), 452.

budak itu otomatis merdeka, tetapi sebenarnya mempunyai fungsi lain yaitu bermakna amar/perintah agar yang menggauli budaknya itu memerdekakan budaknya jika budaknya itu telah melahirkan anaknya.

Hadis ini muncul sebelum hadis penghapusan perbudakan diberlakukan, walau dalam penghapusan perbudakan itu dilakukan secara bertahap, seperti pembebasan budak setiap gerhana matahari dan gerhana bulan, sebagaimana hadis berikut:

Dari Fatimah dari Asma' berkata, "Nabi Saw telah memerintahkan untuk membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari" (Sahih Bukhari).

Dari Asma' binti Abu Bakar RA berkata: "Kami diperintahkan untuk membebaskan budak ketika terjadi gerhana bulan (Sahih Bukhari).

Rasulullah Saw bersabda: "Bukan dari golongan kami orang yang menggauli wanita hamil" (Musnad Ahmad).

hadis Bentuk kalimat dalam ini adalah bentuk kalimat berita/deklaratif yaitu memberitakan bahwa orang yang menggauli perempuan hamil bukan golongan umat Rasulullah Saw, tetapi hakikatnya kalimat itu mengandung arti larangan untuk menikahi perempuan yang masih dalam keadaan hamil sampai anaknya melahirkan dan selesai masa nifasnya. Tentunya hadis menunjukan pada perempuan yang hamil karena hubungan zina ditunjukan dengan kata حبلي.

Kata حيلي ini merupakan bentuk disfemisme dari perempuan yang hamil karena zina, adapun perempuan yang hamil karena menikah resmi diungkapkan dengan المرأة الحامل. Kata حبلي dalam bahasa Inggrisnya sering disebut pregnant terkadang kurang begitu enak didengar, sehingga kata ini diganti dengan kalimat lain, expectant mother at au mother-to-be. 251

Al-Qur'an maupun hadis biasanya menggunakan ragam kalimat perintah/*imperative*/*amr*, (kalam khabari). dan kalimat larangan/nahi dan pertanyaan/istifham/interogatif. 252

Menurut Moeliono dalam Sutrisno, berdasarkan nilai komunikatifnya, kalimat dapat dibedakan menjadi lima, yakni: (1) kalimat berita atau

^{251.} Ahmad Mukhtar Umar, Ilmu Dilalah, (Al-Qāhirah: 'Ālamul Kutub, 1992), 265.

^{252.}Moh. Ainin, Fenomena Pragmatik dalam Alquran: Studi Kasus terhadap pertanyaan, (Malang: Penerbit Misykat, 2010), 1. Lihat juga: Geoffrey Leech, Prinsip-prinsip Pragmatik (diterj. Oleh M.D.D Oka), (Jakarta: UI-Press, 2011), 179.

deklaratif, (2) kalimat perintah atau imperatif, (3) kalimat tanya atau interogatif, (4) kalimat seruan atau ekslamatif, dan (5) kalimat penegas atau emfatik. Pengertian masing-masing kalimat itu adalah kalimat berita digunakan untuk menyampaikan berita yang berupa pernyataan, kalimat perintah digunakan untuk memberikan perintah, kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan keheranan atau kekaguman atas hal tertentu, dan kalimat penegas digunakan untuk memberikan penekanan atau penegasan khusus terhadap pokok pembicaraan tertentu. ²⁵³

Menurut al-Hasyimi dalam Ainin, kalimat deklaratif, perintah, Tanya maupun kalimat larangan memiliki fungsi lain selain fungsi dasarnya berdasarkan konteks yang menyertainya. Kalimat deklaratif yang fungsi dasarnya (fungsi semantisnya) untuk menyampaikan informasi juga dapat berfungsi untuk menyatakan penyesalan, memberikan pujian, meminta (istirham), menunjukkan kelemahan dan kekurangan, membanggakan diri, memberikan motivasi, menyindir dan memberikan nasehat.

Demikian pula, kalimat perintah yang fungsi dasarnya adalah untuk meminta mitra tutur melakukan sesuatu dengan yang dikehendaki oleh penutur juga dapat berfungsi untuk memohon, menghayal (tamanni), mengancam, menghormati, mendidik, memilih, melemahkan. memperbolehkan (*ibāhah*). Hal yang sama juga terjadi pada kalimat larangan. Kalimat larangan yang fungsi dasarnya untuk melarang melakukan sesuatu tindakan juga mempunyai fungsi lanjutan. Fungsi lanjutan yang dimaksud misalnya untuk memohon, mengakrabkan, memberikan saran atau nasehat, menjelaskan efek dari suatu tindakan (bayanu al-aqibah), menimbulkan keputusasaan, mengkhayal, menakut-nakuti, menghibur, dan meremehkan.

Sementara itu, kalimat Tanya yang fungsi dasarnya untuk meminta informasi atau klarifikasi juga mempunyai fungsi lanjutan. Dalam pandangan Searle dalam Ainin, pertanyaan yang disampaikan oleh penutur tidak hanya sekedar untuk meminta informasi, tetapi juga untuk meminta atau memohon. Dalam bahasa Arab, pertanyaan mempunyai berbagai fungsi, diantaranya untuk menafikan (al-nahyu), mengingkari (al-inkari), mempertegas (taqrir), mencela (al-taubīh), menghormati (ta'zim), meremehkan (tahqīr), (al-istibta), melemahkan semangat menyatakan heran (al-ta'ajjub), menyamakan (taswiyah), mengharap sesuatu yang mustahil terjadi (altamanni), dan memberikan stimulus atau rangsangan (al-tasywiq), memerintah (al-amru), menakut-nakuti (attahwif), menganggap mustahil (al-istib'ad),

^{253.}Heru Sutrisno, Kesantunan Imperatif dalam Pidato M. Anis Matta: Analisis Pragmatik, Skripsi, (Surakarta: FKIP UMS, 2008), 2.

mengolok-olok (al-tahakkum), mengancam (alwa'd), meminta kepastian (alistinbāt), memperingatkan (al-tanbīh), dan menyesali (al-tahassur). 254

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَأَمَرُهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طُعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ (صحيح مسلم:1873).

Dari Aisyah RA, bahwa ia berkata; Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, binasa saya." Beliau bertanya: "Kenapa?" laki-laki itu menjawab: "Saya telah menyetubuhi isteriku pada siang hari di bulan Ramadlan." Maka beliau bersabda: "Kalau begitu, bersedekahlah, bersedekahlah." Laki-laki itu menjawab, "Saya tidak disedekahkan)." mempunyai sesuatu pun (untuk Maka beliau mempersilahkannya duduk. Kemudian didatangkan kepada beliau dua keranjang (berupa takaran) berisi makanan, maka Rasulullah Saw pun memerintahkannya untuk bersedekah dengan makanan itu.

Hadis ini adalah bentuk kalimat imperatif yang berfungsi memilih (takhyīr) dengan bersedekah kepada siapa saja termasuk pada keluarganya sendiri selain mengganti dengan bersedekah kepada 60 orang miskin, puasa selama 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak (sudah mansukh) sebagai hukuman bagi orang yang melanggar larangan bersenggama dengan istri selama bulan ramadhan di siang hari, sebagaimana dalam hadis lain juga dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأَنْكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي ۚ فِي رَمَضَانَ قَالَ تَسْتَطِيعُ تُعْقِقُ رَقَبَةً قَالَ لَمُ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَأَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَغَرُّ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَالُ الصَّخْمُ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا فَضَحِّكَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ أُطْعِمْهُ عِبَالَكَ.

Dari Abu Hurairah mengatakan, Seorang lelaki menemui Nabi Saw dan beruiar; 'celaka aku! ' "kenapa denganmu?" Tanya Nabi, dia Jawab; 'Aku menyetubuhi istriku di bulan Ramadhan.' Nabi bertanya; "mampukah kamu membebaskan seorang budak?" 'Tidak,' Jawabnya. Tanya Nabi: "Apakah kamu bisa berpuasa dua bulan secara berturut-turut?" 'Tidak' jawabnya. Tanya Nabi: "Apakah kamu bisa memberi makan enam puluh orang miskin?" 'Tidak,' Jawabnya. Nabi bersabda: "Kalau begitu duduklah." Orang itu pun duduk, dan

^{254.}Moh. Ainin, Fenomena Pragmatik dalam Alquran:Studi Kasus terhadap pertanyaan, 1 dan 2. 255.Muslim, Siyam, 85.

Nabi membawakan segantang penuh kurma dan berujar: "Ambillah kurma ini dan pergunakanlah untuk bersedekah!" Orang tadi menjawab; 'Apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami? ' Nabi Saw pun tertawa hingga terlihat gigi serinya dan bersabda: "berilah makan keluargamu dengannya!" (Sahih Bukhari).

Dalam konteks situasi dan kondisi, hadis ini adalah kasuistik tidak bisa digeneralisasikan semua kasus senggama dengan istri pada siang hari bulan ramadhan dihukumi dengan hadis di atas tetapi itu hanya satu kasus yang terjadi pada orang yang sangat miskin. Ini menunjukan bahwa syariat dalam penerapannya sangat fleksibel, seperti kronologis penerapan hukum rajam pada Maiz bin Malik, tetapi hal ini tidak bisa dikatakan sebagai upaya tashīl atau menggampangkan syariat tetapi karena situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah fiqhiyah لكل مقام مقام مقال مقام على atau لكل مقال مقام

Kata وطئ dalam 4 hadis di atas selalu menunjukan konotasi negatif. Maka ini merupakan pola baru bahwa setiap kata yang jatuh setelah وطئ pasti akan bermakna pengertian negatif karena bermakna;

Pertama; Menyetubuhi Budak Perempuan istrinya;

Kedua; Menyetubuhi budak perempuannya sendiri;

Ketiga; Menggauli perempuan yang hamil karena berzina;

Keempat; Menggauli istri pada siang hari bulan Ramadhan.

yang maknanya سحق dan وطئ ini bersinonim dengan kata صطئ berarti 'persetubuhan', hanya saja سحق adalah bentuk persetubuhan sesama jenis (Homo atau Lesbian),²⁵⁶ sebagaimana hadis

Lesbian adalah zina sesama perempuan.

Perilaku lesbian ini dilakukan umat manusia pertama kali oleh kaum Nabi Luth AS.

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?".

^{256.}Majid Turad, al-Mu'jam al-Mufassal fi al-Mutarādafāt fi al-lugah al-'Arabiyah, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), 624.

^{257.} Mujam Tabrani Kabir, Jilid 22, No. 18004, hal. 63

yang berarti kasar dan قاس dan خشِن adalah وطئ yang berarti kasar dan keras.²⁵⁸ Makna dasar dari الوطء adalah halus dan lunak.

Beberapa lafal yang terkait seksualitas ditemukan dalam beberapa hadis dengan menggunakan redaksi يدور نسائه yang berarti menggilir untuk menginap di rumah istri-istrinya sebentar saja di waktu malam atau siang tanpa bersenggama, lafal يطوف bisa bermakna menginap saja tetapi ada juga yang bermakna menggilir dengan senggama, ditemukan juga dengan lafal جلس خالط ditemukan juga kata على شعبها الأربع,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سُفِيَانُ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا طَوِيلًا لَيْسَ أَخْفَظُهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا قَلِيلًا دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرينَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اشْتَكَى فَجَعَلَ يَنْفُثُ فَجَعَلْنَا نُشَبَّهُ نَفْثُهُ نَفْتُ آكِل الزَّبيب وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى شَكْوَاهُ اسْتَأْذَنَهُٰنَّ أَنَّ يَكُونَ في بَنْتِ عَائِشَةَ وَيَدُرْنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَّ لَهُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مُتَّكِبًا عَلَيْهِمَا أَحَدُهُمَا عَبَاسٌ وَرجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ أَفَهَا أَخْرَتْكَ مَنْ الْآخَرُ قَالَ لَا قَالَ هُوَ عَلَيٌّ (مسند أحمد:22974).

Dari 'Aisyah berkata Sufyan: Aku mendengar suatu hadits panjang darinya yang tidak aku hafal dari awalnya kecuali hanya sedikit, kami memasuki kediaman 'Aisyah, kami berkata: Wahai Ummul Muminin, beritahukanlah kepada kami tentang sakitnya Rasulullah Saw. 'Aisyah berkata: Beliau demam lalu meniup, kami menyamakan tiupan beliau seperti tiupan orang yang memakan kismis, beliau menggilir istri-istri beliau, saat beliau merasakan demam, beliau meminta izin kepada mereka untuk tinggal di rumah 'Aisyah sementara mereka yang bergantian mendatangi beliau, beliau diizinkan lalu Rasulullah Saw masuk dibopong dua orang, salah satunya 'Abbas, kaki beliau tertatih-tatih di tanah. Bertanya Ibnu 'Abbas: Apa Aisyah tidak memberitahu padamu siapa orang satunya? Sufyan menjawab: Tidak. Berkata Ibnu 'Abbas: Dia adalah 'Ali

حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّتُيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِى قُوَّةَ ثَلَاثِينَ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ (صحيح البخاري:260).

Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik RA berkata,: "Adalah Nabi Saw. mendatangi isterinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari, saat itu jumlah isteri-isteri Beliau sebelas orang". Aku bertanya kepada

^{258.}Majid Turad, al-Mu'jam al-Mufassal fi al-mutadadat fi al-lugah al-arabiyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 683.

Anas bin Malik radliallahu 'anhu: "Apakah Beliau mampu?". Jawabnya: "Beliau diberikan kekuatan setara tiga puluh lelaki". Berkata, Sa'id dari Qatadah bahwa Anas RA menerangkan kepada mereka bahwa jumlah isteriisteri Beliau Saw. saat itu sembilan orang".

عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتَى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِيَ الْقَسْم مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَلَتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُقَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أُرَاهُ قَالَ { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نْشُوزًا (سنن ابو داود ٰ:2121).²⁵⁹

Dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, ia berkata; Aisyah berkata; wahai anak saudariku, Rasulullah Saw tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau mengelilingi kami semua dan mendekat kepada seluruh isteri tanpa menyentuh hingga sampai kepada rumah isteri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian beliau bermalam padanya. Sungguh Saudah binti Zam'ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah Saw, ia berkata; wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah. Dan Rasulullah Saw menerima hal tersebut. Ia berkata; kami katakan; mengenai hal tersebut dan orang yang semisalnya, Allah Ta'ala menurunkan ayat: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz."

سكن dalam hadis bersinonim dengan مكث dan أقام يقيم، لبث يلبث يسكن, tetapi masing-masing berbeda pemaknaannya. Lafal مكث adalah bertempat tinggal dalam jangka waktu sebentar, sebagaimana dalam QS An-Naml:22:

"Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini".

فَقَالَ جَابِرٌ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يَوْمَ الْخَنْدَ قِ نَحْفُرُهُ فَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّام (مسند الدارمي:42) Jabir berkata: "Kami bersama Rasulullah saw pada waktu menggali parit selama 3 hari.

^{259.}Muhammad Asyraf Amīr 'Adīm Ābādī, 'Aunūl Ma'būd 'alā Sunani Abī Dāwūd: Bab fi al-Qasam baina al-Nisa, No. 2121. ('Ammān: Bait al-Afkār al-Daulivah, T.Th), 172-173.

Nabi Saw pun masuk diikuti oleh Bilal, Usamah bin Zaid, dan 'Utsman bin Thalhah, lalu pintu ditutup. Beliau berada di dalam sesaat kemudian mereka keluar

مكث Dengan menggunakan pola *qawālib* (bolak balik huruf), dari kata lalu berkembang menjadi kata 🗯 yaitu menetap, berdiam tinggal di suatu tempat dalam tempo singkat. Lafal مکث juga berarti bertahan di suatu daerah. Sebagaimana dalam hadis terkait wabah lepra berikut ini,

....Tidak ada seorangpun yang menderita tha'un lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentagdirkannya kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid".

Lafal کث bisa berarti tinggal sebentar sambil menunggu, seperti firman Allah swt:

Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung ia berkata kepada keluarganya: "Tunggulah (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari (tempat) api itu atau (membawa) sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan".

Kata ماکثین ada yg bermakna lama tetapi ketika ditambahi kata أبدا seperti di ayat berikut مَّلَكِثِينَ فِيهِ أَبِيًا (Mereka tinggal di dalamnya untuk selamalamanya) (Al-kahfi:3). Tinggal disini ini dalam konteks kebaikan yaitu di dalam surga.

Kata لبث artinya "menetap", yang maknanya menetap dalam waktu lama, sampai beberapa tahun bahkan ratusan tahun, bahkan bisa sampai akhirat, sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Ankabūt/29:14, Yūsuf/12: 42, dan al-Naba'/78:23...

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ طَالِمُونَ Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim (Q.S. al-Ankabūt/29:14).

QS Yusuf/12: 42.

فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنينَ

"...Tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya". OS An-Naba'/78: 23.

لَّلِيثِينَ فِهَا أَحْقَابًا

Mereka tinggal di dalamnya (neraka) berabad-abad lamanya.

Kata أقام juga bermakna 'tinggal' dalam waktu lama, dari isytiqāq kata terbentuklah kata مقيم artinya 'orang yg sudah menempati turun temurun di suatu desa/kota', lalu terbentuk suatu قوم (kaum) dalam beberapa generasi dan kata مقيم ini sudah diserap oleh bahasa Indonesia menjadi "Pemukiman". Sehingga dalam fiqih ada klasifikasi antara orang yang mukim dan musafir, hak dan kewajibannya berbeda dalam pengamalan ibadah.

Sinonim dari kata مکث adalah lafal kata سکن yang berarti 'menempati', maka tempat tinggal namanya مسكن. Orang yang sudah punya مسكن pasti mendapatkan سکینة (ketenangan). Kata ini bermakna "menempati dalam tempo sangat lama bahkan sampai akhirat, sebagaimana dlm hadis

وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ... Dan barangsiapa mengatakan seorang mukmin apa yang tidak ada pada dirinya (menfitnahnya) maka Allah akan menempatkannya pada lumpur api neraka hingga keluar dari perkatannya tersebut" (Musnad Ahmad hadis nomor 5129).

Dan sebagaimana doa غفر الله له وأسكنه فسيح جنته (Semoga Allah Swt mengampuninya dan menempatkannya dalam sebaik-baik SurgaNya.

Kalimat من غير وقاع bermakna من غير مسيس yaitu tanpa melakukan hubungan senggama kepada Saudah binti Zam'ah istrinya kala itu. Istri yang pertama kali dinikahi sepeninggal Khadijah RA di Mekkah. Saudah ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Ketika beliau sudah sepuh, beliau meminta jatah giliran untuk dirinya diberikan kepada Aisyah ra, ketika Rasulullah saw melakukan hubungan senggama diawali dengan bercanda, menyentuhnya dan menciumnya.

-dan حاب dan دار ، جال ، تجوّل adalah طاف يطوف dan دار ، جال ، تجوّل masing kata tersebut mempunyai perbedaan, lafal جَابَ يَجِيْبُ bermakna bepergian, menjelajah dan menelusuri, misal جاب الأرض لعملية البحث (Dia menjelajahi dunia untuk melakukan penelitian). Lafal جَالَ يَجُوْلُ bermakna berjalan memutar ke sekelilingnya atau berkeliling, 261 seperti dalam hadis عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُّ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ عَلَى آخِيَّتِهِ <u>يَجُولُ</u> ثُمُّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِهِ وَانَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ (مسند أحمد).

Dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi Saw, Bahwasanya beliau bersabda, "Permisalan seorang mukmin adalah seperti kuda yang tertambat pada akhiyahnya (kayu yang ditancapkan sebagai tempat penambatan), jalan berkeliling dan kembali lagi. Dan sesungguhnya jika seorang mukmin lalai (tergelincir pada kemaksiatan) maka akan kembali kepada keimanan lagi."

aku melihat Abu Jahal, dia berputar putar di tengah-tengah kerumunan manusia.

Adapun lafal طاف يطوف bermakna berkeliling dan mendatangi pada malam hari. 262 Maka dalam konteks hadis lafal طاف يطوف bisa dimaknai mendatangi istri di malam hari, seperti dalam hadis:

عَنْ قَتَادَةَ عن أَنَس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةِ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وقال لي خليفة حدّثنا يزيد بن زريع حدّثنا سعيد عن قتادة أنّ أنسا حدثهم عن النبي صلعم (صحيح البخاري:

Dari Oatadah bahwa Anas RA bercerita kepada mereka bahwa Nabi Saw mengelilingi para isterinya dalam satu malam dan pada saat itu beliau memiliki sembilan isteri.

Jika menggilirnya dilakukan pada siang hari tanpa aktivitas seksual hanya berkunjung dan mendatangi, maka menggunakan redaksi يدور seperti dalam hadis.

Rasulullah Saw ketika meninggalnya mempunyai 9 istri, berdasarkan urutan yaitu Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab bin Jahsyi,

^{260.}Majid Turad, al-Mujam al-Mufassal fi al-Mutaradafat fi al-lugah al-arabiyyah, (Beirut:Dar al-Kutub al-Islamiuvvah, 2009), 376.

^{261.} Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, 225.

^{262.} Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, 872.

^{263.} Abī Abdillah Muhammad Ismail Bukhāri, Sahīh Bukhārī, Kitāb Nikāh, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1293.

Ummu Habibah, Juwairiyah, Safiyyah, Maimunah dan Mariyah Oibtiyyah.²⁶⁴ Istri yang lain yang sudah meninggal sebelumnya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid RA.

Di samping kata يطوف sebagai bentuk kinayah dari senggama, berdasarkan teori semantik Tammam Hasan bahwa makna semantis itu mencakup makna tekstual dan makna kontekstual. Adapun makna tekstual terdiri dari makna fungsional (المعنى المعجمي), makna leksikal (المعنى المعجمي) dan indikator-indikator tekstual (القرائن الحالية). Adapun makna kontekstual terdiri dari situasi performa teks (ظروف أداة المقال) dan indikator-indikator kondisional yang secara leksikal berkeliling/memutari يطوف yang secara leksikal berkeliling/memutari bermakna يطوف على نسائه bermakna setelahnya dengan يطوف على نسائه leksikal mengunjungi istri-istrinya di waktu malam ditegaskan lagi dengan في يطوف (dalam satu malam). Indikator-indikator teks yang menyatakan) لِيْلَةٍ وَاحِدَة bermakna 'senggama' bukan 'menggilir menginap' dikuatkan dengan kalimat في غسل واحد (dalam satu kali mandi). Hal ini dijelaskan dalam hadis:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْل وَاحِدٍ (سنن ابن ماجه: 581). Dari Qotadah dari Anas RA berkata; "Nabi Saw menggilir isteri-isterinya dengan satu kali mandi."

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Apabila seorang lakilaki duduk diantara empat bagian tubuh isterinya lalu melakukan kerja melelahkan, wajiblah mandi".

Kalimat شعبها الأربع yang dimaksudkan adalah labia mayora dan labia minora (dua pasang bibir kemaluan perempuan). Ada dua bibir kemaluan, Pertama disebut dengan labia mayora. Terletak paling luar di vagina dan beberbentuk dua lipatan elastis dari kulit, berada di kiri dan kanan dari yagina. Labia mayora biasanya juga disebut dengan bibir luar vagina dan berfungsi melindungi struktur alat kelamin yang berada di dalam dengan cara menutup.

266.Rāid Şabrī Abī 'Alafah, Syunūh Sunan Ibnu Mājah, Kitab Ṭahārah,Juz 1, (Riyāḍ:Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2007), 292.

^{264.} Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar al-'Asqalānī, Fathūl Bārī bi Syarhi Sahīh Bukhāri, Juz 9, Bab Kasratun Nisā', (Riyād: Maktabah Malik Fahd, 2001), 15.

^{265.} Moh. Matsna HS, Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), 170.

Bibir kemaluan yang kedua disebut dengan labia minora. Hampir sama dengan labia mayora, hanya saja berada di struktur dalam pada yagina Ladies.

Labia minora sendiri dapat diartikan sebagai dua lipatan kulit, terdiri dari sepasang, di kanan dan kiri. Letaknya sendiri berada di sebelah dalam dari labia mayora dan lebih tipis. Biasanya labia minora akan menegang bila ada rangsangan seksual. Fungsi dari labia minora ini sendiri adalah untuk saluran urin, pembukaan kelenjar bartholin dan juga skene atu vestibula. Ibarat pertahanan, labia minora adalah lapis kedua dari labia mayora. 267

Ada yang berpendapat maksud kalimat جَلَسَ بَيْنَ شُعَبَهَا الْأَرْبَع adalah 4 sisi yaitu 2 tangan dan dua kaki atau dua betis dan dua paha. Kalimat جَلَسَ بَيْنَ شُعَبَهَا merupakan bentuk eufemisme sebagai kinayah dari hubungan seks dimana الْأَرْبَع penis laku-laki masuk pada labia mayora dan labia minora (dua pasang bibir kemaluan perempuan) dengan posisi duduk.

Lafal کتها adalah کتها yang bermakna 'bekerja keras' 'mengerahkan segala kemampuan' sebagai bentuk eufemisme dan kinayah dari hubungan seks mulai dari foreplay, making love, terjadi ereksi, penetrasi sampai ejakulasi.

Hadis ini termasuk jenis jumlah syartiyyah (kalimat kondisional) karena terdiri dari susunan dua kalimat yang digabung menjadi satu, kalimat pertama menunjukkan kalimat dengan instrument syarat adapun kalimat kedua merupakan jawaban dan akibat dari kalimat syarat, sebagaimana kaidah

Jumlah syarat merupakan model kalimat sintaksis Arab yang tersusun oleh instrument/adat syarat yang menghubungkan dua jumlah kalimat, kalimat pertama (kalimat syarat) dan kalimat kedua (jawab syart /akibat kalimat syarat).

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا Kalimat pertama (kalimat syart) yaitu adapun kalimat kedua (jawab syart) yaitu فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. Adāt syart (instrument kalimat syarat) adalah نا yang artinya 'apabila'. Jawab syart-

^{267.}Dwi Yonas P, "Fungsi Bibir Kemaluan pada Organ Kelamin Wanita", dalam https://www.fimela.com/beautyhealth/read/3837814/fungsi-bibir-kemaluan-pada-organ-kelamin-wanita, diakses pada 6 Juni 2020.

^{268.}Fuad Ni'mah, Mulakhas Oawā 'id al-Lugah al-'Arabiyvah. (Damaskus: Darul Hikmah, T.Th), 176.

nya ditunjukan dengan kata فقد وجب الغسل (maka sungguh wajib mandi) apalagi dikuatkan dengan huruf 'fa' disitu.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنْ الدَّفْقِ أَوْ مِنْ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَقُمْتُ أَلْسُتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَاتِّي أَسْتَحْيِيكِ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْبِي أَنْ تَسْأَلَني عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَثْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِّبُ الْغُسْلُ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَّقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (صحيح مسلم: 349).

Dari Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata, "Sejumlah Muhajirin dan Anshar berselisih dalam hal tersebut. Kaum Anshar berpendapat bahwa tidak wajib mandi kecuali disebabkan mengucurnya air mani atau keluarnya air mani. Adapun kaum Muhajirin berpendapat, 'Bahkan apabila seseorang telah mencampuri istrinya (sekalipun tidak keluar mani), maka dia telah wajib mandi.' Perawi berkata, "Abu Musa berkata, 'Aku adalah yang paling sehat dari pertikaian tersebut, lalu aku berdiri untuk meminta izin Aisyah, lalu dia memberikanku izin. Lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai ibu atau wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya aku berkeinginan untuk menanyakan kepadamu tentang sesuatu, dan sungguh aku malu kepadamu.' Lalu dia berkata, 'Janganlah kamu malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu dahulu pernah bertanya kepada ibumu yang melahirkanmu. aku adalah ibumu.' Aku bertanya, 'Apa yang mewajibkan mandi? ' Dia menjawab, 'Sungguh telah kau temukan manusia arif terhadap pertanyaan yang kau ajukan, Rasulullah Saw bersabda, 'Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang empat wanita (maksudnya kedua paha dan kedua tangan) dan bertemulah kelamin laki-laki dengan kelamin wanita maka sungguh telah wajib mandi'."

dan خالط bersinonim dengan خالط bersinonim dengan خالط adalah 'bercampur/bergaul', bentuk masdar-nya adalah خالط seperti ungkapan ما رأيت أكثر أذى المؤمن من مخالطه من لا يصلح (Tidak pernah aku melihat bencana terbesar bagi seorang mukmin daripada bergaul dengan seorang yang tidak shalih), berberapa kata yang berdekatan maknanya dengan خالطة وصاحبها في الدنيا معروفا pertemanan), contoh QS Lukman:15) مصاحبة

270. Majid Turad, almutarādafāt, 219

^{269.}Abi Al-Husain Muslim, Sahīh Muslim, Kitab al-Haid, Bab Naskhu al-Māu min al-Māi wa wujūb al-Gasli bi iltiqā i al-khitā naini, (Riyād: Dār Tībah, 1426 H), 167-168.

(pergaulilah keduanya di dunia dengan baik), معاشرة (pergaulan), contoh QS Annisa': 19 وعاشروهنّ بالمعروف (pergaulilah mereka dengan cara yang baik) dan معايشة القرآن الكريم (bergaul bersama dengan al- المعايشة القرآن الكريم) (hidup bersama), contoh Qur'an), sehingga kata خالط merupakan bentuk penghalusan kata atau eufemisme sebagai jenis kinayah/metonimi dari hubungan seks.

artinya zakarnya lelaki masuk وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ Kalimat ke vaginanya perempuan bukan sekedar menyentuh karena posisi khitan perempuan (labia mayora) itu ada di atas vaginanya. Para ulama sepakat apabila suami menaruh zakarnya pada vagina istri tanpa masuk ke dalam, maka tidak wajib mandi bagi suami atau istri. Adapun yang dimaksud dalam hadis tentang menyentuh khitan dengan khitan adalah saling bersentuhan dan saling berhadap-hadapan antara zakar dan vagina.²⁷¹

Lafad yang dieufemiskan dan menjadi kinayah/metonimi dari إِذَا <u>خَالَط</u> Kalimat مسّ الختان الحتان الحتان طan خالط، جلس بين شعبها الأربع Kalimat أ adalah jumlah syartiyah (kalimat kondisional/pengandaian) yang فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ terdiri dari 2 kalimat, kalimat pertama إِذَا خَالَطَ sebagai kalimat syart, adāt syart-nya adalah إِذَا dan jawab syart-nya adalah إِذَا dan jawab syart-nya adalah إِذَا dan jawab syart-nya adalah adāt jawab syart yaitu *harf fa* demikian juga halnya dengan jumlah kalimat إذًا juga merupakan jumlah syartiyah جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبِعِ وَمَشَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (kalimat kondisional/pengandaian).

Kalimat مس الختان الذان الختان الذان الختان kemiripan dua kata yang berbeda maknanya. 272 Dengan kata lain, suatu kata yang digunakan pada tempat yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda. Kata الختان yang pertama adalah zakar lelaki dan kata الختان kedua adalah vagina perempuan. Ini termasuk jenis jinās gairu tām karena ada kesamaan pada jenis huruf, jumlahnya dan urutannya tetapi berbeda syakalnya yaitu antara الختان dengan syakal dhammah pada huruf nun dan الختان adanya syakal fathah pada huruf nun.

Dalam kajian ilmu balagah, jinas terbagi menjadi dua, yaitu: jinas tam dan jinas gair tam. Masuk dalam kajian ilmu badī'. Jinās tām adalah

^{271.}Sahīh Muslim bi Syarhi al-Nawawī, Kitab al-Haid, Bab Naskhul Māi minal Māi wa wujūb al-gusli biltiqā ilkhitānaini, Juz 4, No. 88, (Riyād: Muassasah Ourtubah, 1994), 56.

^{272.}Ali al-Jarimi dan Mustafa Amin, al-Balāgah al-Wādihah, (Kairo: al-Dār al-Misriyyah al-Su'ūdiyyah, 2004), 265. Lihat juga: Baiq Raudatussolihah, Analisis Linguistik dalam Alquran: Studi Semantik terhadap QS al-'Alaq, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 76.

kemiripan dua buah kata dalam 4 hal, yaitu (a) jenis hurufnya, (b) syakalnya, (c) jumlahnya, dan (d) urutannya, contohnya

"Orang yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, pasti Allah menerima taubatnya"

Kata تاب pertama dan kedua, dua-duanya sama dari jenis hurufnya, syakalnya, jumlahnya dan urutannya tetapi maknanya berbeda. Kata تاب pertama bermakna 'bertaubat' dan kata عاب kedua bermakna 'menerima taubatnya'.

Adapun jinas gairu tām adalah suatu kata yang diulang pada tempat yang berbeda.²⁷³ Antara dua kata tersebut, ada perbedaan dalam salah satu dari 4 hal di atas.

Contoh berbeda hurufnya:

"Ya Rasul, sedekah apakah yang terbesar pahalanya? Jawabnya: Sedekah yang diulurkan sewaktu kamu sehat fisiknya/jasmaninya, sewaktu kamu sangat membutuhkannya.....(H.R.Bukhari Muslim)

Dua lafal yang serupa dalam pelafalannya adalah lafal صحيح dan صحيح. Kata yang pertama menggunakan huruf odan yang kedua menggunakan huruf شحيح berarti sewaktu sehat dan lafal صحيح berarti sewaktu sangat membutuhkan.

Contoh yang berbeda Syakalnya:

"Bahwasanya agungnya pahala itu disesuaikan dengan hebatnya cobaan yang ditimpakan kepada seseorang dan sesungguhnya Allah swt sangat mencintai suatu masyarakat yang tengah diberi percobaan, maka barang siapa menerimanya dengan senanga hati, berarti mendapat ridho Allah, dan barang siapa marah, berarti menerima kemarahan Allah"

Dua lafal yang serupa dalam pelafalan adalah lafal سخط /sakhita dan سخط/sukht, namun keduanya dibedakan olehh syakalnya, kata pertama menggunakan syakal fathah, kasroh dan lafal kedua menggunakan dhamah, sukun. Lafal pertama berarti marah dan yang kedua mendapat kemarahan. Contoh lainnya seperti firman Allah swt:

^{273.} Ali al-Jarimi dan Mustafa Amin, al-Balā gah al-Wādihah, 265.

Perbedaan antara حرث yang pertama dan حرث kedua dari segi harakatnya tetapi maknanya sama.

Contoh berbeda Hurufnya:

Dari Abdillah bin Mas'ud RA, dari Rasulillah Saw bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga dan hendaklah seseorang bersikap jujur sehingga Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kebohongan membawa kepada kemaksiatan dan kemaksiatan membawa kepada neraka sehingga Allah mencatatnya sebagai seorang pembohong.

Dua lafal yang serupa dalam pelafalan adalah lafal يكذب / yakzibu dan يكتب yuktaba, kata kerja yang pertama menggunakan huruf (غ/dza), dan yang kedua menggunakan huruf (ت/ta). Lafadz *yakzibu* berarti berbohong dan lafadz vaktuba berarti mencatat.

Contoh berbeda Jumlah Hurufnya

Dari Abi Zar bin Jinadah dan Abi Abdurruhman Muaz bin Jabal, dari Rasulullah Saw "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan maka ia (kebaikan) akan menghapusnya (keburukan). Dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik."

Dua lafal yang serupa dalam pelafalan adalah lafal خالق (khā liqin) dan خلق (khuluqin) keduanya dibedakan oleh jumlah huruf nya. Lafadz yang pertama terdiri dari empat huruf adapun yang kedua terdiri dari tiga huruf, dengan perbedaan alif antara lam dan qof. Kata khā liqin berarti perlakukanlah (fiil amar) sedang kata *khuluqin* berarti perlakuan (masdar).

Contoh berbeda Susunannya

ربيح ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيئ نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر قال نعم اللّهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا قال فضرب الله عزّ وجلّ وجوه أعدائه بالرّيح فهزمهم الله غزّ وجلّ بالرّ يح.

"Rubaih bin Abu Sa'id Al Khudri dari bapaknya, ia menuturkan; Pada saat perang Khandak kami berkata; "Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang jika kami katakan maka hati bisa sampai ke pangkal tenggorokan?" beliau bersabda: "Ya, (yaitu) ya Allah tutupilah aurat kami dan lindungilah rahasia kami, " Abu Sa'id Al Khudri berkata; "Lalu Allah 'azza wajalla menerpakan angin ke wajah-wajah mereka, sehingga Allah 'azza wajalla memporakporandakan mereka dengan angin."

Dua lafal yang serupa dalam pelafalan adalah lafal عور ('aura) dan و روع (raua') keduanya dibedakan oleh susunan atau letak hurufnya. Lafadz yang pertama tersusun dari (a-w-r) sedang yang kedua (r-w-a). kata 'aurun berarti kejelekan sedang kata roua' berarti rasa takut. 274

عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْيُهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِىَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (الدار مي:2387). ²⁷⁵

Dari Jabir bin Abdullah bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada kaum Muslimin; "Barangsiapa mendatangi isterinya dari arah belakang, maka anaknya akan terlahir dalam keadaan juling." Maka Allah Swt menurunkan ayat Isteri-isterimu adalah (seperti) Tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." QS Al Bagarah; 223.

dan في منا في المحضر، قدم ألت bersinonim dengan أتى dan في المحضر، في المحضر، في المحضر، في المحضر، في المحضر، في المحضر، في المحضرة فات، عبر، أفِلَ، مضى، ذهب، تصرَّم، انقضى، تولّى، انصرف، انصرم، غادر، رحل، antonimnya adalah ²⁷⁷.ظعن dan ساف

Perbedaan kata أتى dan جاء yaitu أت merupakan fiil muta'addi membutuhan objek atau maf'ul dan جاء merupakan fi'il lazim tidak membutuhkan objek atau maf'ul, contoh أتى الرجل امرأته (pria itu mendatangi

^{274.}Purkonudin, Uslub Jinas dalam hadis Rasulullah Saw, http://ukonpurkonudin.blogspot.com/2011/09/uslub-jinasdalam-hadist-rasululah-saw.html, diakses pada 7 Juni 2020.

^{275.}Abi Muhammad Abdillah Abdirrahmān al-fadl Al-Dārimī, *Al-Musnad al-Jāmi', Kitāb Nikāh, Bāb al-Nahyi 'an* ityān al-Nisā'i fi a'jāzihinna, (Mekkah: Dārul Basyār al-Islamiyah, 1419 H), 529. 276. Majid Turad, Mutaradafat, 15

^{277.} Majid Turad, al-Mutadadat fi lugah Arabiyah, 44

istrinya) dan جاء الرجل نفسه (lelaki itu datang sendiri).²⁷⁸ Tetapi kata جاء yang lazim/intransitif bisa menjadi transitif/ muta'addi jika ditambahkan 🔍 menjadi جاء بين الإسلام (Muhammad Saw mendatangkan/ datang membawa agama Islam).

Jabir bin Abdullah RA berkata; Nabi Saw tak suka bila seseorang mendatangi keluarganya secara tiba-tiba di malam hari.

Lafal طروق adalah orang yang datang pada malam hari dari perjalanan jauh dengan secara tiba-tiba, maka setiap sesuatu yang datang pada malam hari dinamakan طارق tidak dinamakan demikian pada sesuatu yang datang pada siang hari. Sehingga dalam al-Qur'an ada surat namanya الطارق yaitu sesuatu yang datang pada malam hari dengan melesat yang kemudian dijelaskan sebagai النجم الثاقب (sebuah bintang yang menyilaukan).

Mengetuk, الضرب dan الدفع adalah bermakna الطروق mendorong dan memukul), maka 'jalan' dinamakan dengan الطريق karena orang berjalan mengetuk-ketuk 'jalan' dengan dua kakinya, maka kata ضرب وإذا ضربتم في الأرض .. 101 juga bermakna 'berjalan' seperti dalam QS An-Nisa': المرض المراض (Apabila kalian bepergian di muka bumi..).

Orang yang datang pada malam hari dinamakan dengan طارقا karena kadang-kadang orang itu mau masuk ke rumah dengan cara mengetuk-ketuk pintu. 280

Kenapa pulang ke rumah di malam hari dimakruhkan di era Rasulullah saw?. Tentunya berdasarkan kaidah fiqih الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما (hukum itu ditetapkan berdasarkan ada atau tidaknya alasan itu). Diantaranya menghindari adanya bahaya yang datang jika pulang malam hari baik pada pihak suami atau istri yang berada di rumah atau menghindari adanya fitnah

^{278.} Abi Hilāl al-Hasan bin Abdillah bin Sahl al-'Askari, al-Furūq al-lugawiyyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 345.

^{279.} Abī Abdillah Muhammad Ismail Bukhārī, Sahīh Bukhārī, Kitāb Nikāh, Bab la Yatruqu Ahluhu lailan izā atāla algaibah makhā fata an yukhawwinahum au yaltamisu 'asarā tihim, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1335.

^{280.}Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bāri bi Syarhi Sahih Imam Abī Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhāri, Juz 9, Bab la yatruqu ahluhu lailan iza atālal gībah makhafata 'an yukhawwinahum au yaltamisu 'asarātihim, hadis No. 5052, (Riyad: Maktabah Malik Fahd, 2001), 251.

jika datangnya malam-malam dicurigai sebagai orang lain atau Rasulullah Saw mengajarkan kepada umtnya agar sabar dan tidak terburu-buru untuk melakukan hubungan suami istri dan memberikan kesempatan kepada istri untuk bersih-bersih dan berhias terlebih dahulu pada waktu paginya. Tentunya kondisi semacam ini bisa terjadi pada waktu kondisi belum ada penerangan listrik yang memadai, rumah yang masih gelap gulita dan belum ada alat komunikasi yang bernama HP.

Maka Rasulullah Saw menganjurkan agar pulang ke rumah setelah bepergian jauh ketika keadaan sudah pagi atau siang, sebagaimana dalam hadis.

Dari Anas RA berkata: "Nabi Saw tidak pernah pulang kepada keluarganya secara mendadak di malam hari dan tidak memasuki rumah kecuali pada pagi atau siang hari".

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَقَالَتْ ۚ هَلْ تَدْرِي ۗ مَا مَثَلُكَ ۚ يَا ۚ أَبَا سَلَمَةَ مَثَلُ الْفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيكَةَ تَصْرُخُ ۖ فَيَصْرُخُ ۖ مَعَهَا إِذَا جَاْوَزَ الْخِتَانُ الْفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيكَةَ تَصْرُخُ ۖ فَيَصْرُخُ مَعَهَا إِذَا جَاْوَزَ الْخِتَانُ الْفَرُوجِ يَسْمَعُ الدِّيكَةَ تَصْرُخُ ۖ فَيَصْرُخُ مَعَهَا إِذَا جَاْوَزَ الْخِتَانُ الْفَرُوجِ يَسْمَعُ الدِّيكَةَ تَصْرُخُ ۖ فَيَصْرُخُ مَعَهَا إِذَا جَاْوَزَ الْخِتَانُ الْفَرُوجِ وَلَا مَاكِيكَةً وَمُلَا الْفَرُوجِ وَلَا مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى الْ

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dia berkata; Saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi Saw tentang hal yang mewajibkan mandi, maka dia menjawab; "Wahai Abu Salamah, apakah kamu tahu permisalan dirimu? yaitu seperti ayam jantan yang mendengar ayam betina berkokok kemudian dia ikut berkokok. Apabila kemaluan telah menembus kemaluan, maka dia wajib mandi'."

Abi Salamah nama aslinya adalah Ismail atau Abdullah bin Abdurrahman bin Auf dipanggil Abu Salamah suka belajar kepada Sayyidah Aisyah sejak dia masih kecil. Abu Salamah lahir tahun 22 hijriah. Saat Abu Salamah lahir usia sayidah Aisyah 31 tahun. Ketika Sayyidah Aisyah wafat tahun 57 hijriah diusia sekitar 66 tahun, Usia Abu Salamah 35 tahun. Abu Salamah bertanya mengenai apa yang menyebabkan mandi diatas saat usianya masih belum baligh dan belum nikah. Makanya bunda Aisyah berkata:

^{281.} Abī Abdillah Muhammad Ismail Bukhārī, Saḥīḥ Bukhārī, Kitāb Nikāḥ, Bab la Yaṭruqu Ahluhu lailan izā aṭāla algaibah makhā fata an yukhawwinahum au yaltamisu 'asarātihim, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1335.

^{282.}Malik Anas, Al-Muwatta: Kitab Tahārah, Bab Wājib al-gusli iza iltaqā al-khitānāni, (Kairo: Dar al-Hadis, 1993),

"Wahai Abu Salamah, apakah kamu tahu permisalan dirimu? yaitu seperti ayam jantan yang mendengar ayam betina berkokok kemudian dia ikut berkokok".

Ini ungkapan arab yang kalo dipadankan dengan bahasa Indonesia, "Abu Salamah, kamu itu kan masih kecil belum balig kenapa bertanya-tanya seperti itu. Kamu itu hanya ikut-ikutan ngomong saja tidak tahu sebenarnya seperti ayam jantan yang ikut kokokan ayam betina". Apa yang disampaikan oleh ibunda Aisyah RA tidak menggunakan kalimat langsung tapi kalimat tidak langsung dan menggunakan bahasa metaforis dalam bentuk personifikasi karena mentamsilkan benda hidup dengan hewan sebagai perumpamaan dari orang yang belum mengerti urusan orang dewasa tapi ikut-ikutan saja omongan orang dewasa.²⁸³

itu tdk ما مثلك يا ابا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها Jadi ungkapan ada kaitannya langsung dengan aktivitas seks. Itu ungkapan ekspresi canda Bunda Aisyah yang sudah sepuh kepada Abu Salamah kecil yang bertanya urusan orang dewasa, walau demikian, Bunda Aisyah tetap menjawab Apabila kemaluan) إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل Apabila kemaluan telah menembus kemaluan, maka dia wajib mandi).

Redaksi kalimat جاوز الختان (penis menembus vagina) terdapat dalam Riwayat Imam Malik dan Tirmizi, redaksi التقى الحتانان (penis dan vagina saling bertemu) dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Ahmad مسّ الختان الختان الختان (penis dan yagina sudah menyentuh) dalam riwayat Muslim, Malik dan Baihagi dan penis menempel vagina) dalam riwayat Abu Dawud, Ahmad) ألزق الختان بالختان dan Baihagi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَٱلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (سنن أبو داود:186).

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Apabila suami telah duduk di antara keempat anggola tubuhnya (kedua tangan dan kedua kaki istrinya), lalu dia menempelkan khitan (kemaluan suami) dengan kemaluan istrinya, maka wajiblah mandi.

^{283.}Muhammad bin 'Abdul Bāqī bin Yūsuf al-Zarqāni, Syarh Zarqāni alā Muwatṭa al-Imām Malik, Kitab Ṭahārah, Juz 1, Bab 26, hadis no. 101, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), 139.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (سنن ابن ماجه:603).

Dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Jika dua khitan bertemu dan kepala dzakar (penis) laki-laki tersembunyi dalam kemaluan wanita, wajib mandi."

Kata ختان sebenarnya ditujukan buat laki-laki dan untuk perempuan yang dikhitan dengan menggunakan kata خفاض. Bagi lelaki yang dipotong adalah ujung kulit penis, adapun bagi khitan bagi perempuan yang dipotong adalah kulit pada vagina atas yang menyerupai jengger ayam berdampingan dengan saluran kencing. Antara jaluran kencing dengan tempat masuk penis ada kulit tipis, itulah yang dipotong bagi perempuan. 285

Senada dengan pernyaan di atas, Hery Purwosusanto mengatakan bahswa didalam kata لختان المالختان al-khitān, kha'-nya dikasrahkan yang berasal dari الحتن *al-khatn* yang berarti "tempat yang dipotong dari kemaluan laki-laki dan perempuan". Al-khatn juga bisa berarti "jalinan persaudaraan melalui perkawinan". Kata tersebut juga meliputi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa al-khatn untuk laki-laki; sedang untuk perempuan adalah al-khafdh.

Untuk memotong keduanya, disebut al-i'dzār dan al-hafd. Secara terminologis al-khitan berarti "memotong sebagian dari anggota tubuh tertentu". Bagi anak laki-laki, yang dimaksud dengan khitan, yaitu "dengan memotong kulit yang menutupi صشفة/hasyafah (pucuk zakar), sehingga terbukalah hasyafah tersebut". Selain itu, ada yang berpendapat bahwa khitan yang dimaksud "dengan memotong sesuatu dari kulfah atau kulūf meskipun hanya sedikit, dengan syarat pemotongan kulit tersebut meliputi segenap kulit yang mengitari pucuk zakar".

Bagi perempuan, *khitān* adalah "memotong sebagian kulit yang ada di atas tempat keluarnya air kencing yang menyerupai balung (jengger) ayam jantan". Al-Mawardy dalam Heru mengatakan bahwa "khitan bagi perempuan itu dengan memotong kulit yang menutupi bagian atas farji-nya, di atas tempat masuknya zakar. Bentuknya seperti jengger ayam jantan, yang wajib

285.Mahmud Muhammad Khattab al-Subki, Al-Manhal al-'Azbu al-Maurūd Syarh Sunan al-Imam Abī Dāwud, Juz 2, (Beirut: Muassasah al-Tarikh al-Arabi, 2008), 278.

^{284.}Rāid Şabrī Abī 'Alafah, Syurūh Sunan Ibnu Mājah, Kitab Ţahārah, (Riyad:Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2007), 292-

dipotong, yaitu kulit bagian mencabutnya (tanpa atasnya tanpa menghilangkan semua).²⁸⁶

Kata الْتَقَى الْخِتَانَان adalah pertemuan dua khitan yaitu penis dan vagina (belum melakukan senggama) dan posisinya belum وَتَوَارَتُ الْحَشَفَةُ kepala dzakar (penis) laki-laki tersembunyi dalam kemaluan wanita. Sebuah pernyataan eufemisme dari bentuk kinayah/metonimi dari hubungan seks. Jika sudah تَوَارَتْ maka wajib mandi. الْحَشَفَةُ

قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُواقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ (صحيح مسلم:10). 287

Jabir berkata; Saya mendengar Nabi Saw bersabda: "Jika salah seorang dari kalian terpikat oleh wanita lain dan menimbulkan gejolak dalam hatinya, maka segeralah ia menumpahkan hasratnya pada isterinya. Karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatinya."

Hadis ini menjelaskan jika melihat perempuan cantik yang mempesona dan kemudian terangsang serta libidonya naik, maka hendaknya mendatangi istrinya dan salurkan sahwatnya pada istrinya. Karena hadis di atas adalah menjelaskan hadis riwayat sebelumnya yaitu:

عَنْ جَابِر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةُ فَأَتَى امْرَأَتُهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنيِئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

Dari Jabir bahwasanya; Rasulullah Saw pernah melihat seorang wanita, lalu beliau mendatangi isterinya, yaitu Zainab yang sedang menyamak kulit, guna melepaskan rasa rindunya. Sesudah itu, beliau pergi menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya wanita itu datang dan pergi bagaikan syetan. Maka bila kamu melihat seorang wanita, datangilah isterimu, karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatimu" (Sahih Muslim).

Hadis ini termasuk hadis misoginis yang mendeskreditkan perempuan, sebab memposisikan perempuan sebagai pelampiasan objek seks suami kapanpun dan dimanapun tetapi menafikan adanya kebersamaan dan romantisme rumah tangga. Dalam kondisi libido seks suami meningkat karena

^{286.} Hery Purwosusanto, Khitan, Perempuan dan Kekerasan Seksual, Jurnal Studi Gender dan Anak, [S.l.], v. 3, n. 02, 2-3, jan. 2016, ISSN 2355-4037 dalam http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/180, diakses pada 10 june 2020.

^{287.} Abi Al-Husain Muslim, Sahīh Muslim, Kitab Nikah, (Rivād: Dār Tībah, 1426 H), 631-632.

melihat perempuan cantik misalnya, lalu mendatangi istrinya untuk menyalurkan hasrat seksualnya, maka dalam kondisi seperti ini posisi istri secara psikologis dan fisiologis harus juga stabil, fress, dan ada keinginan secara seksual untuk berhubungan seks dengan suami.

Kalimat إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ (Sesungguhnya wanita itu datang dan pergi bagaikan syetan). Fitrah lelaki dihiasi dengan cinta pada perempuan dan merasa senang dengan melihat mereka serta hal-hal terkait dengan perempuan.

Kata Ibnu Arabi "Tuhan tak pernah terlihat dalam keadaan tak berwujud dan melihat-Nya dalam diri seorang perempuan adalah yang paling sempurna dari segalanya dan perempuan adalah tempat paling sempurna sebagai *tajalli* Tuhan."²⁸⁸ Tetapi dalam hadis, Rasulullah Saw menggambarkan perempuan seperti syetan bukan citra Tuhan. Pernyataan Rasulullah Saw ini sebenarnya merupakan ungkapan doa karena perempuan itu citra Tuhan, maka jangan seperti syetan yang suka menggoda, suka menipu dan suka menghiashiasi sesuatu yang abstrak menjadi indah dan melankolis, karena indah dan melankolis, maka sering-seringlah disimpan bak perhiasan dan tidak seringsering dipamerkan kecuali untuk suaminya, oleh karenanya perempuan itu jangan terlalu banyak keluar rumah dan bertemu dengan sekumpulan lelaki kecuali karena ada keperluan dan bagi lelaki agar supaya berpaling dari pakajan dan perhiasan yang dikenakan perempuan.²⁸⁹

Faktor-faktor semacam ini perlu dipertimbangkan, jangan sampai karena istri menolak dengan alasan sedang sakit dan tidak enak badan, dan tidak ada gairah lalu suami mengeluarkan statemen dengan melibatkan malaikat dalam rumah tangga dan menyampaikan laknatnya Malaikat kepada istri yang menolak ajakan senggama suami sampai subuh, sebagaimana dalam

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَاءِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَآبُنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ (صحيح البخاري:2998).

Dari Abi Hurairah RA berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh".

289.Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, Al-Minhaj Syarh Sahīh Muslim bin al-Hajjāj, Juz 9, bab Nadaba man raā imraatan fawaqa'at fi nafsihi ilā an ya'tiya imraatahu, cet. 1, (Kairo: Matba'ah al-Misriyyah, 1929),

^{288.}Umdatul Baroroh, "Tarjuman Al-Syawaq dan Apresiasi Ibnu Arabi pada Perempuan", Jurnal Islamic Review, Vol. 2 No. 3 Desember (2013), 169, dalam https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/99, DOI: 10.35878/ISLAMICREVIEW.V4I2.99, diakses pada 11 Juni 2020.

Dalam kamus Lisānul 'Arab kata da'a mempunyai padanan kata dengan du'a, da'wah, yang bisa diartikan dengan sebuah bentuk permintaan atau ajakan yang baik, sopan, bijaksana serta mengetahui keadaan orang yang diajak.²⁹⁰

Kata دعا/da'ā ini berbeda dengan kata سئل/saala dan juga/طلب/talaba yang meski memiliki arti 'meminta' namun berbeda konotasi maknanya, artinva, dalam hal ini, suami yang mengajak istrinya untuk berhubungan intim harus memintanya dengan cara-cara yang baik dan ramah, serta mengetahui situasi dan kondisi istri sebelum mengajaknya dalam berhubungan suami istri. Selain kata دعا Selain kata بأبي /da'ā, yang perlu untuk diperhatikan kemudian adalah kata abā.

Kata بين abā yang berarti menolak ini sama dengan yang disebutkan dalam al-Qur'an mengenai kisah penolakan Iblis ketika disuruh Allah SWT untuk bersujud kepada Adam a.s. misalnya pada Q.S. al-Baqarah/2: 34

Dalam ayat tersebut, dan juga beberapa ayat yang serupa, kata بابري dalam kisah ini selalu dikaitkan dengan استكبر/istakbara atau pernyataan yang serupa, seperti dalam Q.S. al-Hijr/15: 31-33 dan Q.S. Shaad/38: 72-74.

Dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kata بنبي yang dikaitkan dalam permasalahan Iblis menyatakan penolakan yang berkaitan dengan pengingkaran perintah syar'i dan kemudian dibarengi dengan sikap sombong, istikbār yang pada akhirnya menjadikannya kafir, bahkan dalam surat al-Hijr dinyatakan laknat Allah terhadap Iblis hingga hari kiamat, juga karena pengingkaran ini atau bisa juga dikatakan bahwa pengingkaran Iblis ini merupakan pengingkaran yang berdasarkan alasan yang tidak kuat atau alasan yang tidak benar sehingga termasuk dalam pengingkaran yang bisa menuju pada tindak ma'siyat.

Hal ini sama seperti penjelasan hadits di atas, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan bahwa bila penolakan tersebut tanpa adanya sebab yang jelas maka hal itu tidak dibenarkan.²⁹¹ Selanjutnya Ibn Bathal dalam Syarah-nya

^{290.} Ibnu Manzūr, Lisānul 'Arab, Juz 14, Bab faslu ad-dāl al-Muhmalah, (Beirut: Dār Ṣadir, 1414 H), 258. Lihat juga: Fuad Muhammad Zein dan Ghulam Falach, "Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)", Mahakim: Journal of Islamic Family Law, [S.1.], v. 3, n. 2, dec. (2019), 144, ISSN 2615-8736, dalam https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/ mahakim/ article/view/1409, diakses 10 june 2020. doi: https://doi.org/ 10.30762/ mh.v3i2.1409.

^{291.} Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar Abu al Fadhil al 'Asgolani asy Syafi'i, Fathul Bari Syarhu Shahihi al Bukhori, tahqiq: Muhammad Fuad Abd Baqi, (Beirut, Darul Ma'rifah, 1379), juz 9.H.294. Lihat juga: Fuad Muhammad Zein dan Ghulam Falach, "Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)", Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 145.

juga menjelaskan mengenai hadits ini tentang menghalangi seseorang dalam mendapatkan haknya. Beliau menjelaskan bahwa orang yang menolak ini untuk dilaknat bila penolakannya menjurus pada pemberontakan atau menunjukkan pada tidak keta'atan. Dan bila hal ini terjadi, maka diharapkan agar segera bertaubat, karena bila tidak bertaubat, maka ia akan selalu dijauhkan dari kebaikan selama ia dalam kemaksiatannya, sebagaimana malaikat selalu mendo'akan orang yang ta'at selama dalam keta'atannya.²⁹²

Dalam Syarah Shahih Muslim, Muhammad Fuad Abd Baqi pun menjelaskan hal yang serupa. Mengenai perkara laknat Allah ini, beliau menjelaskan bahwa tidak diperkenankan seorang istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan intim bila tidak dibarengi alasan syar'i seperti haid dan sebagainya.Karena hal ini merupakan hak suami atas istrinya. Dan laknat akan diberikan kepada istri yang menolak hingga ia bertaubat.²⁹³

Dengan demikian permintaan suami yang digambarkan dengan kata ادعا/da'a yang berarti mengajak dengan cara yang baik lagi sopan kemudian penolakan istri digambarkan dengan kata بِلَينِ abā yang berarti penolakan tanpa alasan dan pengingkaran yang menjurus pada pemberontakan, maka bisa diartikan bahwa keengganan istri untuk segera melayani suami yang berakibat laknat malaikat hanyalah jika penolakan dilakukan tanpa alasan syar'i dan logis vang menghalanginya untuk segera melayani suami sehingga suami marah, padahal ia telah meminta dengan baik dan sopan.

Laknat bagi seorang istri atas permintaan suami untuk berhubungan ini merupakan akibat bila sang istri menolaknya dengan angkuh dan tanpa alasan setelah sang suami memintanya dengan baik, sopan dan penuh perhatian, sehingga menimbulkan emosi dari suami.²⁹⁴

. إذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا dalam hadis فليواقعها Lafad لام الأمر/merupakan bentuk fiil mudhari dengan lam al-amr فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

293. Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf an Nawawi, al Manhaj Syarah Shahih Muslin Ibn Hajaj, tahqiq: Muhammad Fuad Abd Baqi, cetakan kedua, juz 10, bab tahrim intina'i min firasyi az zauj, (Beirut: Dar Ihya Turats al 'Arabi, 1392 H), 7. Lihat juga: Fuad Muhammad Zein dan Ghulam Falach, "Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)", Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 145.

^{292.} Ibn Bathal Abu al Hasan 'Ali Ibn Kholaf Ibn 'Abdi al Malik, Syarhu Sahīh al Bukhāri li Ibn Bathal, tahqiq: Abu Tamim Yasir Ibn Ibrahim, cetakan kedua, juz ke-7. (Riyadh: Maktabah Rusyd, 1423/2003), 316. Lihat juga: Fuad Muhammad Zein dan Ghulam Falach, "Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)", Mahakim: Journal of Islamic Family

^{294.}Fuad Muhammad Zein dan Ghulam Falach, "Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)", Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 147.

bermakna 'menumpahkan hasratnya/ bersenggamalah'' berasal dari kata واقع يواقع dari kata dasar وقع bermakna سقط yaitu jatuh, contoh: وقع المطر بالأرض (hujan jatuh ke tanah), bisa juga bermakna 'menimpa' dan 'turun', contoh وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُرُ ((الأعراف:134) mereka ditimpa/diturunkan azab).²⁹⁵ Kemudian (ketika berkembang menjadi الوقاع yang pada kalimat واقع المرأة ووقع عليها dimaknai 'menggauli/ bersenggama/menyetubuhi istri dan jatuh padanya'. 296 Sehingga kata الوقاع adalah bentuk kinayah/metonimi dari hubungan seks, misalnya hadis-hadis berikut:

قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.

Jabir berkata; Saya mendengar Nabi Saw bersabda: "Jika salah seorang dari kalian terpikat oleh wanita lain dan menimbulkan gejolak dalam hatinya, maka segeralah ia menumpahkan hasratnya pada isterinya dan menggaulinya. Karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatinya" (Sahih Muslim:10). 297

وقع عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللّهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ.

Dari Abdullah Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapati menggauli binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya." Ditanyakan kepada Ibnu Abbas; Ada apa dengan binatang itu? Ia menjawab; Aku tidak mendengar sesuatu pun dari Rasulullah Saw tentang hal itu, tetapi aku melihat Rasulullah Saw membenci untuk dimakan dagingnya atau memanfaatkannya, dan hal itu telah dilakukan (Sunan al-Tirmizi).

عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ يُرِيدُ الصَّوْمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ الْوِقَاعِ لَا مِنْ احْتِلَام ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيُتِمُّ صَوْمَهُ.

Dari Nafi' ia berkata, "Aku bertanya kepada Ummu Salamah tentang seorang laki-laki yang di waktu subuh dalam keadaan junub padahal ia ingin berpuasa,

^{295.} Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Bāb Wawu, Jilid 6, (Beirut: Dar Sādir, 1414 H), 4894.

^{296.} Abī al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Bāb Wawu, Jilid 6, 4896. 297. Abi Al-Husain Muslim, Sahīh Muslim, Kitab Nikah, (Riyād: Dār Tībah, 1426 H), 631-632.

ia lalu menjawab, "Pernah Rasulullah Saw bangun di waktu subuh dalam keadaan junub karena senggama, bukan karena mimpi. Setelah itu beliau mandi besar dan menyempurnakan puasanya (Sunan Ibnu Majah: 1704).²⁹⁸

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِي عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّوم وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا. Dari Aisyah dari Judamah binti Wahb saudarinya Ukasyah, dia berkata; Saya hadir waktu Rasulullah bersama orang-orang, adapun beliau bersabda: "Sungguh saya bertekad untuk melarang gilah, setelah saya perhatikan orangorang Romawi dan Persia, mereka melakukan ghilah, ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun" (Sahih Muslim:141). 299

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ ابْنَةَ وَهْبِ وَهِيَ جُدَامَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيَالِ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْٰمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ مَالِكٌ وَالْغِيَالُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

Dari 'Aisyah dari puteri Wahb yaitu Judamah dia berkata; Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Aku hendak melarang Giyal, namun orang-orang Persi dan Ramawi melakukannya dan mereka pun tidak membunuh (mendatangkan madharat bagi) anak-anak mereka." Abu Isa berkata; Hadits semakna juga diriwayatkan dari Asma binti Yazid. Dan ini adalah hadits hasan shahih. Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Malik dari Abul Aswad dari 'Urwah dari 'Aisyah dari Judamah bintu Wahb dari Nabi Saw, Malik berkata, 'Ghiyal adalah laki-laki yang menjima' istrinya dan istrinya masih dalam masa menyusui" (Sunan Abu Dawud: 2076).³⁰⁰

Kata الغيلة bermakna 'suami menyetubuhi istri ketika istri masih menyusui anaknya'. Menurut Ibnu al-Sakit bahwa kata الغيل adalah 'perempuan yang masih menyusui anaknya dan ia dalam keadaan hamil'. 301 Ibnu Asir

^{298.} Abi Abdillah Muhammad yazīd al-Qazwīnī Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, Kitab Siyām, bab ma jāa fi al-rajuli yusbihu junuban wa huwa yurīdu al-siyām, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, T.Th), 544.

^{299.} Abi Al-Husain Muslim, Şahīth Muslim, Kitab Nikāh, Bab jawāz al-gīlah wa hiya waţ'ul murdi' wa karāhah al-'azl, (Riyād: Dār Tībah, 1426 H), 658.

^{300.} Abī İsā Muhammad İsā al-Tirmizi, al-Jāmi' Şahīh: Sunan Tirmizi, Kitab al-Ţīb, Bāb mā Jāa fi al-gīlah (27), Juz 4, (Beirut: Mațba'ah Mușțafa al-Hadi al-Ḥalabi, 1978), 405-406.

^{301.} Abi al-Faḍl 'iyād bin Mūsā al-Yaḥṣabī, taḥq*i*q Yaḥyā Isma'il, *Ikmālul Mu'allim bi fawāid Muslim, J*uz 4, Kitab Nikāh, Bab Jawāz al-gīlah wa hiya wat'ul mardi'i wa karāhah al-'azli, (Mansurah: Darul Wafa, 1998), 623. Lihat juga: Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Bāb al-gain, Jilid 5, (Beirut: Dar Sādir, 1414 H), 3328.

menjelaskan tentang غَيْلَةٌ yaitu suami yang menyetubuhi istrinya ketika masih hamil dan ia masih menyusui anaknya.

Kata غَيْلٌ dan غَيْلٌ merupakan kata yang sama dan makna yang sama dan bentuk jamaknya adalah فَيَالُ Kata الغَيْلُ bisa bermakna 'Air yang mengalir di atas permukaan tanah', sebagaimana dalam hadis ما سقى بالغيل فيه العشر وما سقى zakat yang diairi adalah 1/10 dan yang diairi dengan ember) بالدلو ففيه نصف العشر adalah 1/20). Kata الغيل juga dimaknai dengan كل موضع فيه ماء من واد ونحوه (tempat yang ada airnya, seperti lembah dan lain sebagainya. 302 Tetapi makna asal dari kata غيلة adalah sebuah istilah hubungan seks dengan istri yang sedang mengandung plus masih menyusui. Adapun kata الغيل yang bermakna 'air yang mengalir dan tempat yang ada airnya itu merupakan makna tambahan.

Jadi kata الغيل merupakan istilah kebiasaan seks yang dianggap tabu di era Jahiliyyah dan Islam bahkan mau dilarang oleh Rasulullah saw karena dianggap menimbulkan madharat pada anak yang dikandungnya dan posisi istri masih menyusui anaknya sebelumnya. Maka hubungan seks dalam posisi istri masih menyusui anak pertama dan ditambah mengandung anak kedua akan berakibat pada keguguran anak yang ada dalam kandungan. Ini dinamakan dengan غيلة, hal ini dibolehkan yang dilarang adalah perbuatan 'azl yaitu mengeluarkan air mani diluar kandungan agar tidak terjadi pembuahan dan mempunyai walau kemudian akhirnya 'azl juga diperbolehkan oleh syariat, sebagaimana hadis:

Telah mengabarkan kepadaku Atha Ia mendengar Jabir RA berkata; Kami melakukan 'Azl, adapun Al Quran juga turun. Dan dari Amru dari Atha dari Jabir ia berkata; Kami melakukan 'Azl di masa Nabi Saw dan Al Quran juga turun."

Hadis ini adalah berbentuk kalimat deklaratif tentang bolehnya 'azl dalam kondisi al-Qur'an turun, jikalau 'azl itu diharamkan maka pasti al-Qur'an akan menyatakan perbuatan itu haram.

^{302.} Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Bāb al-gīn, Jilid 5, (Beirut: Dar Sādir, 1414 H), 3329.

بُضْع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَغْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا (صحيح البخارى:4760)^{.303}

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Ada seorang Nabi berperang, lalu ia berkata pada kaumnya, 'Jangan mengikutiku seorang lakilaki yang telah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan isterinya, yang ia telah ingin mengajaknya berumah tangga namun belum kesampaian." عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَبَيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَغْنى رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ...(صحيح

Dari Abu Hurairah RA berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Ada seorang Nabi diantara para Nabi yang berperang lalu berkata kepada kaumnya; "Janganlah mengikuti aku seseorang yang baru saja menikahi wanita adapun dia hendak menyetubuhinya karena dia belum lagi menyetubuhinya (sejak malam pertama), dan jangan pula seseorang yang membangun rumah-rumah sedang dia belum memasang atap-atapnya...

Penjelasan dari hadis ini adalah pentingnya profesionalitas dalam kerja yaitu jika mau berangkat perang maka harus fokus tidak memikirkan yang lain termasuk bersenggama dengan istri. Berdasarkan hadis di atas, seorang Nabi zaman dulu berkata kepada para pasukan jika diantara kalian ada yang beristri ملك بضع امرأة atau sedang menjadi pengantin baru dan kemudian ada hasrat untuk berhubungan seks, jangan ikut perang dahulu atau berhubungan dulu dengan istrinya baru kemudian berangkat perang.

Jika direalisasikan era sekarang adalah 'sebelum berangkat kerja bersenggamalah terlebih dahulu dengan istri baru kemudian berangkat kerja agar fokus pada pekerjaan'.

جامعة sinonimnya مباضعة sinonimnya مباضعة sinonimnya البُضْعُ setiap) وَفِي بُضْع أَحَدِكُم صَدَقَةٌ (persenggamaan), contoh dalam hadis) مباشرة persenggamaan yang kalian lakukan terdapat sedekah) dan

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيّ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوَفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنْ ٱلْمُنْكَرِ صَدَّقَةٌ وَامَاطَتُهُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَيُحْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنْ الصَّحَى (سنن أبي داود:1093)

304. Abī Abdillah Muhammad Ismail Bukhāri, Şahīṭḥ Bukhārī, Kitāb Nikāḥ, Bab man Ahabba al-Binā qabla al-gazwi, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1314.

^{303.}Abī Abdillah Muhammad Ismail Bukhāri, Şaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Nikāḥ, Bab man Ahaba al-Binā qabla al-gazwi, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1314.

Dari Abu Dzar dari Nabi Saw beliau bersabda: "Setiap pagi dari setiap ruas yang di miliki oleh ibnu Adam terdapat sedekahnya, memberi salam kepada orang yang dijumpainya adalah sedekah, memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah, menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah dan mengumpuli (bersenggama) dengan isterinya adalah sedekah, dan itu semua bisa di gantikan dengan dua raka'at shalat Dhuha."

Maka kalimat بَضَعَ المَرْأَةُ بَضْعًا وَبَاضَعَهَا مُبَاضَعَةً وَبضَاعًا maknanya menyenggamai istrinya. Kata البضع bentuk jamaknya adalah بُضُوْعٌ. Kata البضع juga bermakna 'maharnya perempuan', 'thalaq', 'kepemilikan wali bagi perempuan', hubungan seks, akad nikah dan kemaluan, 305 contoh dalam hadis:

Dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw berkata kepada Barirah, "Pergilah karena kemaluanmu juga sudah dimerdekakan bersamaan dengan merdekanya dirimu."

Dalam hadis Aisyah RA, Tuhanku menjagaku dari setiap kemaluan (hanya kemaluan Rasulullah Saw).

Dalam istilah fiqih ada model pernikahan *istibda*' yaitu bentuk pernikahan di era jahiliyah dalam bentuk si perempuan meminta lelaki untuk menyetubuhinya agar perempuan itu mendapatkan anak darinya dan lelaki itu tidak punya hak asuh untuk merawatnya dan anak biologisnya itu tidak bisa diatasnamakan dirinya. 307

Kata البضع ini bukanlah bentuk eufemisme dari hubungan seks tetapi merupakan kata dasar dari hubungan seks itu sendiri sama. Dari kata بُضْعُ muncul kata بضاعة yang artinya 'barang' sebagai kinayah/metonimi dari 'alat kelamin'.

^{305.} Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Bāb al-bāu, Jilid 1, Juz 4, (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), 297.

^{306.}Muhyiddin Abī Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Takmilatul Majmū' syarh al-Muhazzab lil Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Ali bin Yūsuf al-Syairāzī, Juz 13, Kitab al-Buyū', bab Ikhtilāf al-Mutabāyi'aini wa hilāk almabī', (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), 91.

^{307.} Abī al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Bāb al-bāu, Jilid 1, Juz 4, (Beirut: Dār Sādir, 1414 H), 297.

الباءة

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (صحيح البخاري:5060).

Dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Algamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya."

artinya sekelompok orang yang memiliki kesempurnaan sifat معشر atau sekelompok orang yang dikumpulkan dalam satu kriteria. Seperti kelompok pemuda atau orang tua.

Kata شات (pemuda) bisa juga شات (pemuda) bisa juga bentuk pluralnya dengan lafadz الشُمَّانُ Syubbān atau syubbah. Menurut Al-Azhari tak ada kata dengan pola kata fa'il yang bentuk jamaknya mengikuti pada pola مثان $fu'\bar{a}l$ selain kata ini. Makna dasar kata شاب/ $sy\bar{a}b$ adalah gerakan dan semangat. Nama ini digunakan oleh orang yang telah baligh hingga mencapai usia 30 tahun. Demikian keterangan dari madzhab Syafi'i.

Al-Qurthubi berkata dalam kitab Al- Mufhim, "seseorang dikatakan murāhiq (remaja) hingga usia 16 tahun. Kemudian disebut Syāb atau pemuda hingga mencapai usia 32 tahun, sesudah itu disebut /kahl atau orang tua. Begitu juga pernyataan Az- Zamakhsyari. Menurut Ibnu Syasy Al-Maliki dalam kitab Al- Jawahir bahwa usia seorang dinamakan pemuda hingga 40

^{308.} Abī Abdillah Muhammad Ismail Bukhāri, Şahīth Bukhārī, Kitāb Nikāth, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1292-

tahun. Nawawi berkata "pendapat paling benar dan terpilih, seseorang dinamakan pemuda dari sejak baligh mendekati usia 30 tahun, kemudian disebut کوک/ kahl (orang tua) hingga mencapai usia 40 tahun, dan sesudah itu disebit syaikh (kakek). Ar-Ruyani dan sekelompok ulama berkata Barangsiapa telah melewati usia 30 tahun maka disebut syaikh. Ibnu Qutaibah menambahkan "Hingga mencapai usia 50 tahun". Abu Ishaq Al-Isfirayaini berkata mewakili madzhabnya, "Patokan dalam hal itu adalah bahasa. Adapun rambut yang putih akan berbeda-beda sesuai perbedaan hormon tubuh. 309

Kalimat من استطاع /Man istaṭā'a, Al-Qurthubi mengatakan, maksud istitaā'ah (mampu) di sini adalah mampu menyediakan apa yang diperlukan untuk suatu pernikahan, bukan kemampuan berhubungan badan.

Kata الباءة/al-Bāah mempunyai empat dialek bahasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Qadhi Iyadh, bahwa yang fasih dan populer adalah pertama; الْبَاءَ kedua البَاهِ dan keempat البَاهَة. Maknanya secara bahasa adalah البَاء kedua الْبَاءَة. jima', berasal dari kata أماءة الأيل yang artinya rumah, contohnya مماءة الأيل *Mabāah* Al-Ibil (tempat tinggal unta), lalu digunakan pada akad nikah yang dinamakan Bāah, karena siapa yang akan menikah pasti akan menyediakan rumah untuk tempat tinggal. 310

Para ulama berbeda pendapat tentang makna *bāah*, di antaranya:

Maknanya secara bahasa adalah *jimā'* dan arti hadits itu menjadi 'siapa yang ingin berjima' karena kemampuannya memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, hendaklah dia berpuasa untuk mengekang syahwat dan menghindarkannya dari kejahatan seksual, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabetan senjata tajam. Berdasarkan pendapat ini, hadits ini ditujukan kepada para pemuda yang kemungkinan besar tidak akan tahan terhadap fitnah dan tidak bisa terlepas darinya.

Maksud dari *bāah* adalah kebutuhan keluarga, dinamakan sesuatu yang akan selalu melaziminya, maka arti hadits itu adalah siapa yang sudah mampu di antara kalian memenuhi kebutuhan keluarga, maka menikahlah. Dan bagi yang tidak mampu hendaklah ia memperbanyak puasa untuk mengekang syahwatnya.

^{309.} Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar al- Atsgalani, Fath al-Bari, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 47-

^{310.}Imam Al-Nawawi, Syarah Shahih Muslim jilid 6, Penerjemah Suharlan & Darwis, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010), 811, Lihat juga: Svarh Shahih Muslim Nawawi jilid 5 halaman 70 hadis nomor 2485.

Kata عُضّ Agaddu, berasal dari kata عُضّ/gadda yang artinya menghindari pandangan mata dari melihat apa yang tidak halal dilihat. Maksudnya di sini, pernikahan dapat menurunkan keinginan memandang yang tidak halal.

Kata أحصن/ Ahsanu, berasal dari kata أحصن/ hashuna yang artinya menghalangi atau melindungi. Maksudnya di sini pernikahan dapat melindungi kemaluan dari perbuatan haram.

Kalimat فعليه بالصوم/Fa 'alaihi bi Al-Ṣaum, sebagian mengatakan i'rab kalimat adalah mahall nashab. Sebagian lagi mengatakan bahwa ba' dalam ini bermakna بالصوم adalah ba' tambahan. Dengan begitu kalimat فعليه بالصوم khabar.

Kata رحاء Wijā berasal dari kata waja'a yang artinya memukul dengan pisau pada bagian mana saja. Sementara Al-wijā artinya menghancurkan dua biji testis. Sebagian lagi mengartikan menghancurkan uratnya, adapun kedua biji testis tetap dalam kondisinya. Gunanya untuk menghilangkan dorongan seksual. Demikian juga dengan bi al-shaum yang digambarkan oleh Rasulullah Saw sebagai al-Wija' dapat memperlemah dorongan nafsu seksual. Sehingga diharapkan berpuasa dapat menjadi tameng atau pelindung bagi seseorang dari jatuh ke dalam keburukan nafsu seksual. 311

Alasan bahwa menikah lebih bisa menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan, merupakan dalil bahwa memejamkan mata dari melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat dan menjaga kemaluan adalah wajib. Hal ini disepakati ulama' secara ijma'.

Hadis tentang menikah tersebut termasuk pada aspek Direktif yaitu tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan maksud lawan tutur disebutkan di dalam tuturan itu, vaitu melakukan tindakan yang menganjurkan untuk menikah dan berpuasa. Dianjurkan untuk menikah jika sudah mempunyai kemampuan untuk باءة yaitu berjima' karena pemaknaan leksikalnya lebih tepat pada 'berjima'. 312

Pembacaan Hadis ini juga melihat pada pemaknaan konteksnya, yaitu konteks situasi sosial dan kondisi sekarang ini dimana pergaulan anak mudamudi sudah sangat bebas sekali, maka daripada jatuh dalam perzinahan maka lebih baik dinikahkan sejak dini kalau sudah mempunyai kemampuan

^{311.} Abdullah Bin Abdurrahman Al -Bassam, Syarah Bulūgul Maram, Terj. Thahirirn Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

^{312.}Abi Nasr Ismāil bin Hammād al-Jauhari, Al-Şihāh: Tāj al-Lugah wa Sihāh al-'Arabiyah murattab tartīban Alfabāiyan wafqa awāila al-hurūf, (Kairo: Dar al-Hadis, 2009), 120.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح reproduksi yang baik, dalam kaidah fiqihnya adalah (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

Di samping menikah dapat mencegah pandangan dan menjaga kehormatan, menikah juga merupakan solusi untuk memperbaiki sistem ekonomi keluarga, keberkahan hidup itu lebih penting. Secara matematis dan hukum ekonomi memang orang yang belum punya pekerjaan tetap tidak akan mungkin bisa menafkahi keluarga dengan anak dan istri tetapi karena kehendak Allah, orang yang sudah menikah, Allah akan menyukupkannya dengan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana firman Allah swt berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنَهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas rezeki-Nya, Maha Mengetahui (O.S. al-Nūr/24: 32).

Di samping anjuran untuk menikah, maka hadis tersebut sebenarnya membolehkan untuk menunda menikah dengan syarat mampu mengatasi gejolak seksual dengan cara melakukan puasa. Puasa dalam arti sebenarnya yaitu menahan diri dari segala hal yang dapat menimbulkan hasrat seksualnya, seperti makan, minum, pandangan matanya, dan lain sebagainya. Sehingga puasa itu diharapkan menjadi tameng diri agar tidak jatuh dalam jurang menjaga diri dari) وقاية من المعاصي والفواحش kemaksiatan berupa zina yaitu sebagai وقاية من المعاصي perbuatan maksiat dan perbuatan keji).

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَيْرٍ مَاءِ الْحَيَاةِ فَلَوْلَا أَنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِي لَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَيْر مَاءِ الْحَيَاةِ قَالَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (مسند أحمد: 83). 313

Dari Al-Miqdad bin Al Aswad berkata; 'Ali berkata kepadaku; Tanyakan kepada Rasulullah Saw tentang seseorang yang mencumbu istrinya lalu keluar air madzi, bukan air mani, andai istriku bukan putri beliau pasti aku bertanya pada beliau. Aku berkata: Wahai Rasulullah, seseorang mencumbu istrinya lalu mengeluarkan air madzi, bukan air mani. Rasulullah Saw bersabda: "Ia harus membasuh kemaluannya dan berwudlu seperti wudlu untuk shalat."

^{313.}Ahmad Abdurrahman al-Banna al-Sa'āti. Al-Fathu al-Rabbānī li Tartībi Musnad Ahmad bin Hanbal wa Bulūg al-Amāni min Asrāri al-Fathi al-Rabbānī, Kitāb Tahārah, Bab fi mā Jāa fi al-mazyi, (Gauriyah: Dār Ihyā al-Turās al-'Arābī, T.Th), 248.

Kata يلاعب adalah bercumbu rayu tidak identik hubungan seks.314 Kata ini berasal dari kata dasar لعب يلعب yang berarti 'bermain'. Isytiqāq dari kata لعب يلعب adalah تلعاب yang bermakna 'bercanda dan berkelakar' (المزح والمداعبة), seperti hadis أنّ عليا كان تلعابة (Bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang suka bercanda dan berkelakar) dan hadis قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًا وَلَا لَاعِبًا وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْهَ دُدْهَا عَلَيْه

Nabi Saw bersabada: "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil barang milik temannya baik sungguhan ataupun gurauan. Dan jika salah seorang dari kalian menemukan tongkat saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikannya" (Musnad Ahmad: 17261).

Intinya kata يلاعب adalah bercanda dan bersendau-gurau sebagai bentuk romantisma rumah tangga, sebagamana sabda Rasulullah Saw kepada Jabir bin Abdullah RA untuk menikahi gadis karena kalau masih gadis bisa diajak bergurau, bercanda dan bercumbu, sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا جَايِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ قَالَ فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي مَا أَعْجُلَكَ يَا جَابِرُ قَالَ إِنَّى حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ أَفَبِكُرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيْبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيْبًا قَالَ فَهَلَّا بِكُرُا تُلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا نَدْخُلُ قَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَنْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ

Telah menceritakan kepada kami Jabir bin Abdullah ia berkata; kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu perjalanan, tatkala kami kambali (dari perjalanan), aku terburu-buru kemudian seseorang yang menunggang kendaraan menyusulku dan berbicara, kemudian aku menoleh, ternyata aku Rasulullah Saw, beliau bersabda dengan kepadaku: "Apa menyebabkanmu terburu-buru wahai Jabir?" Jabir menjawab; "Sesungguhnya aku baru menikah." Beliau bertanya: "Apakah engkau menikahi gadis atau janda?" Jabir berkata; Aku menjawab; "Janda." Beliau bersabda: "Tidakkah engkau menikahi seorang gadis, sehingga engkau dapat bercumbu dengannya dan dia bercumbu denganmu?" Jabir berkata; kemudian beliau bersabda kepadaku: "Berharaplah mendapatkan anak, berharaplah mendapatkan anak." Jabir berkata; Tatkala kami tiba (di Madinah), kami pun pergi dan segera hendak masuk rumah. Rasulullah Saw bersabda: "Pelan-pelanlah, hingga kita

^{314.} Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia. 1271.

masuk pada malam hari yaitu pada waktu Isya agar wanita yang rambutnya berantakan menyisir rambutnya dan dan mereka bisa mempersiapkan dirinya." عَن الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ لِي عَلَيٌّ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صلعم عَنِ الرَّجُل <u>يُلَاعِبُ</u> امْرَأَتُهُ، فَيَخْرُحُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَرْ مَاءِ الْحَيَاةِ؟، قَالَ: " يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " (مسند أحمد بن حنبل ص 4076).

Kata لعب يلعب sebagai kata dasar لاعب يلاعب mempunyai makna 'bermain', kata 'bermain' maknanya berbeda antara anak kecil, orang dewasa dan pemain professional. Inilah yang dinamakan oleh Tammam Hasan dengan 'ma'nā maqāmī (makna kontekstual) dimana perlu melihat adanya دور الفرد في (peran individu di masyarakat). 315 Bisa jadi 'bermain' disini bermakna' berjudi³¹⁶, 'hubungan seks', 'aktivitas politik', 'aktivitas olahraga', 'permainan anak kecil', bercanda, jalan-jalan, menghabiskan waktu, tamasya dan lain sebagainya.

Maka maqām (konteks) adalah suatu yang kompleks, meliputi pembicara, pendengar, situasi pembicaraan, indikator-indikator social dan peristiwa-peristiwa yang relevan baik di masa lalu maupun masa sekarang yang membangun konteks tertentu untuk memahami teks. 317

Dari kata لاعب يلاعب jika menggunakan pola *qawālib* atau *isytiqāq* akbar didapatkan kata باعل امرأته contoh kalimat أعلى يباعل bermakna جامعه yaitu menggaulinya. Jadi ada متقاربة المعنى (kedekatan makna) antara لاعب يلاعب (bercumbu) sebagai foreplay (pendahuluan melakukan hubungan seks) dengan bentuk qawalibnya yaitu باعل يباعل sebagai *making love* sudah melakukan perbuatan senggama. Sehingga kata التبقل adalah sikap perbuatan dalam mempergauli istri. 319 Sehingga kata بعولة di dalam QS Annur/24:31 bermakna suami.

Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka.

^{315.}Moh. Matsna HS, Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 173.

^{316.} Muhandis Azzuhri, Bahasa, Kuasa dan etnisitas, (Pekalongan: STAIN Press, 2015), 163.

^{317.} Moh. Matsna HS, Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer, 172.

^{318.} Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia, 96.

^{319.} Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia. 96.

Kata بعولة dalam ayat tersebut adalah bentuk jinas Tām karena mempunyai kesamaan dalam berbagai segi, jumlah huruf (عدد الحروف), macamnya (نوعها), syakalnya (شكلها) dan urutannya (نوعها). 320

Sebenarnya kata بعل kalau di dalam al-Qur'an bermakna polisemi yaitu Tuhan (Q.S. Al-Safat/37: 125 dan 126), Suami (Q.S. Albaqarah/2: 228 dan Annisa'/4:128), Nabi Ibrahim (Q.S. Hud/11:72), Muhrim, orang tua dan saudara (QS Annur/24: 31).321

التَّاكِحُ يَدَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سِنبْغَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِيَنِّ، يُدْخِلُهُمْ النَّارَ أَوَّلَ الْدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاكِحُ يَدَهُ، وَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالْمُدْمِنُ بِالْخَمْرِ، وَالضَّارِبُ أَبَوَيْهِ حَتَّى يَسْتَغِيثَا، وَالْمُؤْذِي جِيرَانَهُ حَتَّى يَلْعَنُوهُ، وَالنَّاكِحُ حَلِيلَةَ جَارِهِ (شعب الإيمان البيهقي جلد 7 ص 329 رقم 5087).

Dari Anas bin Malik dari Nabi ملي الله bersabda : " Tujuh orang yang Allah Swt tidak akan melihat pada mereka di hari kiamat dan Allah Swt tidak akan mensucikan mereka dan Alloh Swt tidak akan mengumpulkan mereka bersama orang-orang alim, Allah Swt akan memasukkan mereka ke Neraka dalam golongan awal orang-orang yang masuk neraka, kecuali mereka bertaubat, kecuali mereka bertaubat, kecuali mereka bertaubat. Maka siapa saja yang bertaubat maka Allah Swt menerima taubat mereka. Tujuh orang tersebut adalah: Orang yang menikahi tangannya (melampiaskan syahwat dengan tangan, onani maupun dengan alat), Pelaku liwath dan Orang yang di liwath, (Liwath adalah memasukkan dzakar ke anus laki-laki maupun anus perempuan), Pecandu khamar, Orang yang memukul kedua orang tuanya sampai keduanya minta tolong, Orang yang menyakiti tetangganya sehingga tetangganya melaknatnya, Orang yang menikahi (menyelingkuhi) istri tetangganya.

Kata الناكح yaitu hubungan seks, البضاع yaitu hubungan seks, adalah akad nikah bukan aktivitas seks dan kata النكاح adalah perempuan yang bersuami, seperti kata امرأة ناكح (perempuan yang bersuami).322 Orang Arab sepakat bahwa asal kata النكاح bermakna الوطء

^{320.}Baiq Tuhfatul Unsi, "Al-Musytarak al-Lafzi (Homonimi) dalam Bahasa Arab (Suatu Kajian Semantik)", Tafaqquh, Vol. 1, No. 2, Desember (2013), 100-101.

^{321.}Muhandis Azzuhri, Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam Alguran :Analisis Sosiosemantik, (Jakarta: Diktis Kemenag RI, 2012), 152.

^{322.} Abi al-Husain Ahmad bin Faris ben Zakaria, Maqayis Lugah, (Kairo: Dar al-Hadis, 2008), 916 dan Munawwir,

(hubungan seks). 233 Dengan demikian kalimat التَّاكِحُ يَدَهُ dalam hadis merupakan bentuk kinayah/metonimi sebagai eufemisme dari orang yang melakukan onani.

Perilaku onani merupakan tindakan penyalahgunaan seksual yang membangkitkan nafsu seksual. Perilaku onani yang berlebihan merupakan simptom neurotis, menyebabkan terjadinya ketegangan fisik dan psikis sehingga berubah menjagi patologis atau gejala penyakit, maka peristiwa ini disebabkan oleh gangguan psikis yang lebih serius yang bersarang dalam ketidaksadaran atau pada kehidupan bawah individu sadar yang melakukannya.³²⁴

Penelitian yang telah dilakukan oleh Short (1994) dalam tulisannya Rois memaparkan bahwa 94% kaum laki-laki melakukan onani secara teratur sebelum menikah, kecuali jika individu secara aktif telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Pendapat yang relevan dengan masalah onani dikemukakan juga oleh Kartono (1989) dalam Rois menyatakan bahwa 9 dari 10 onani mendapat kebiasaan beronani karena meniru temannya, mendapatkan informasi yang memberikan adanya dorongan kematangan seksual yang semakin memuncak dari dalam diri individu.

Hartono sebagaimana dikutip oleh Rois juga menyatakan bahwa dalam hal melakukan masturbasi atau onani, pria lebih banyak dibanding wanita (83% vs 37, 7%). Hal ini sesuai dengan kondisi fisiologis pria, yakni dorongan seks lebih ditentukan oleh tingkat testoteron yang lebih tinggi dibanding wanita, sehingga otomatis dorongan seksualnya lebih besar. 325

(impoten) هُدْبَةِ الثَّوْبِ

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَني فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَرَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مَثْلُ <u>هُدْبَةِ الثَّوْبِ</u> فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صَحَيح البخارى: 2639).³²⁶

Dari 'Urwah dari 'Aisyah RA; Isteri Rifa'ah Al Qurazhiy datang menemui Nabi Saw lalu berkata: "Aku hidup berkeluarga bersama Rifa'ah lalu dia menceraikan aku dengan tholaq tiga lalu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Az Zubair ia bagiku hanya seperti rumbai kain.. Maka Beliau berkata:

^{323.} Ibnu Manzur, Lisanul Arab, 4537

^{324.}Rois Husnur Ridho, Hubungan Antara Harga Diri dan Dukungan Sosial dengan Intensi Perilaku Onani pada Remaja Laki-Laki, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), 1.

^{325.}Rois Husnur Ridho, Hubungan Antara Harga Diri dan Dukungan Sosial dengan Intensi Perilaku Onani pada Remaja Laki-Laki, Skripsi, 3.

^{326.}Abī Abdillah Muhammad Ismail Bukhāri, Şahīh Bukhārī, Kitab al-Syahādāt, Bāb Syahādat al-Mukhtabi, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 641.

"Apakah kamu mau kembali dengan Rifa'ah sehingga kamu dapat merasakan kemesraannya dan dia dapat pula merasakan kemesraan darimu". Saat itu Abu Bakar sedang duduk di dekat Beliau adapun Khalid bin Sa'id bin Al 'Ash berada di pintu menunggu diizinkan masuk lalu dia berkata: "Hai Abu Bakar, apa kau tidak mendengar kata-kata wanita itu yang diucapkan dengan suara keras di sisi Rasulullah Saw.

هدية الثوب Kata yang termasuk bahasa kinayah/metonimi adalah kata هدية الثوب (rumbai kain atau ujung kain) yang tidak bertenun sebagai bentuk eufemisme dari maksud sebenarnya yaitu impoten atau hanya sebentar melakukan aktivitas seksual kemudian lemas dan tidak bisa meneruskan kembali (lemah syahwat).

Pembicaraan dalam hadis tersebut, impoten atau lemah syahwatnya sosok 'Abdurrahman bin Az Zubair sebagai suami kedua setelah bercerai dari Rifa'ah Al Qurazhiy di-kinayah-kan dengan هدبة الثوب karena adanya sosok bernama Khalid bin Said bin 'Ash sehingga dalam pembicaraan ini sahabat Khalid tidak diperkenankan masuk oleh Rasulullah Saw sampai diizinkan setelah perempuan tersebut sudah selesai pembicaraannya, karena Khalid bin Said bin 'Ash dianggap belum dewasa untuk membicarakan hal tabu dan sensitif tersebut.

Posisi Sahabat Abu bakar Assidig ketika itu ada disitu beserta dengan Aisyah RA, perempuan mantan istri Rifa'ah Al Qurazhiv dan Rasulullah Saw. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah Saw sampai tersenyum mendengar cerita perempuan tersebut yang masih sangat cinta kepada suami pertama yaitu Rifa'ah Al Qurazhiy karena dapat saling merasakan 'madu' -عسيلة nya (hilangnya pucuk zakar pada vagina) dibandingkan dengan suami kedua yaitu 'Abdurrahman bin Az Zubair yang 'anu' -nya mirip 'ujung kain'. Di sini ada keinginan untuk rujuk kembali dari mantan istri Rifaah ke Rifaah tetapi syariat tidak memperbolehkannya karena sudah ditalag bain dan belum melakukan hubungan seks dengan suami kedua yaitu 'Abdurrahman bin Az Zubair ³²⁷

^{327.}Mūsā Syāhīn Lāsyīn, Fathul Mun'im Syarah Sahīh Muslim, (Beirut: Dār al-Syurūq, 2002), 573-574.

BAB IV KONTEKS SEMANTIK HADIS-HADIS SEKSUAL DALAM KUTUB AL-TIS'AH

Bahasa Arab kini menjadi alat komunikasi bagi sekitar ratusan juta manusia di dunia. Pada Abad Pertengahan, selama ratusan tahun Bahasa Arab merupakan Bahasa ilmu pengetahuan, budaya dan pemikiran progresif di seluruh wilayah dunia yang beradab. Antara abad ke-9 dan ke-12, semakin banyak karya filsafat, kedokteran, sejarah, agama, astronomi dan geografi ditulis dalam Bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Bahkan hingga kini bahasa-bahasa Eropa Barat masih memperlihatkan adanya pengaruh Bahasa Arab dalam berbagai kata serapannya. Di samping aksara latin, alphabet Arab merupakan system yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Sistem alphabet ini digunakan dalam Bahasa Persia, Afghanistan, Urdu, sejumlah Bahasa Turki, Berber dan Melayu. 328

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang paling unik. Hal ini dikarenakan bahasa Arab mempunyai karakter dalam sistem kebahasaannya sendiri yang berbeda dengan sistem bahasa yang lain. Seperti contoh dari sisi leksikal, sebagian ahli bahasa ada yang berpendapat bahwa jumlah leksikon (kata) dalam bahasa Arab kalau diakumulasikan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kosa kata yang terdapat dalam bahasa lain. Hal ini terjadi karena proses pembentukan kata dalam bahasa Arab dilakukan dengan berbagai bentuk. 329

Keunikan bahasa Arab terlihat pula pada kekayaannya, yang kekayaan tersebut tidak hanya bercermin pada masalah jantina (jenis kelamin) kata atau pada numerial (tunggal, dual, dan jamak), sebagai contoh, kata bermakna 'tinggi', misalnya, memiliki 60 sinonim. Bahkan, kata yang bermakna 'singa' – sebagaimana dikatakan oleh M. Quraish Shihab- bersinonim 500-an, sedangkan aneka macam 'pedang' bersinonim lebih dari 1000 kata. Apalagi kata yang menunjuk kepada 'unta' dan keadaannya ditemukan sebanyak 5644 kata. Para pakar bahasa berpendapat bahwa kosata bahasa Arab terdapat 25 juta kata.

^{328.} Philip K. Hitti, History of The Arabs, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), 6.

^{329.} Muhamad Jaeni, "Al-Addād: Pola Unik Bahasa Alquran", dalam *Religia*, Vol. 13, No 1, April 2010: 56, diakses 21 Februari 2020, DOI: https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.174.

Keunikan lain bahasa Arab diantaranya adalah adanya *i'rāb*/perubahan penanda kasus (*case markers*) pada akhir kata karena faktor 'amil. Bahkan, para linguis Arab berpendapat bahwa *I'rab* adalah ciri khas bahasa Arab. Sebagai contoh, ما أحسن السماء (dengan dikasrah kata السماء) dan أحسن السماء (dengan difathah kata السماء). Ungkapan yang pertama adalah pertanyaan tentang 'apa yang paling indah di langit', adapun yang kedua adalah ungkapan kekaguman tentang 'alangkah indahnya langit itu'. Betapa suatu perubahan penanda kasus I'rab kasrah dan fathah pada kata السماء bisa mengakibatkan perbedaan arti yang sangat jauh. 330

Perkembangan suatu bahasa pastilah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal, begitupun dengan Bahasa Arab. Faktor-faktor eksternal adalah faktor dari luar bahasa yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu bahasa. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan Bahasa Arab di antaranya dari aspek agama, sosial, ekonomi, maupun budaya yang berada di sekitar dan melingkupi Bahasa Arab itu sendiri. Adapun faktor-faktor internal merupakan faktor dari dalam bahasa itu sendiri, yang mana muncul dari bahasa itu, dan berpengaruh pada bahasa tersebut. Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi perkembangan Bahasa Arab di antaranya adalah al-isytiqāq/derivasi (النحت), al-qalb/pembalikan (النحت), al-ibdal/ substitusi (النحيب), al-naht/akronim (النحيب), al-majāz/makna metaforik (الخوان), dan al-ta'rīb/pengarab-an (النحيب).

Jurot Rukabi-pun mengatakan bahwa kata-kata dalam bahasa Arab dibentuk oleh lima pola. *Pertama*; pola "bulak-balik hurup" (القلب), misalnya kata سكب bisa menjadi سكب لخس، كبس Kata-kata hasil bentukan tersebut secara leksikal semuanya mengandung arti (makna). *Kedua*; mengganti suatu hurup dengan hurup yang lain (الإبدال), seperti contoh kata الحثالة menjadi الحثالة menjadi الحثالة المعالة menjadi الحثالة (النحت), seperti kata بسمل، حوقل، حمدل seperti kata (النحت), seperti kata بسمل، حوقل، حمدل *Kelima*; memindahkan kata dari

^{330.}Saharudin, 'Bahasa Arab Pasca Turunnya Alquran', *Adabiyyat: Jurnal Bahasa dan Sastra*, vol. 7, No. 2, (2008), 279. Lihat juga: M. Quraish Shihab, "Mengapa Alquran menggunakan Bahasa Arab" dalam *Majalah Matāir*, Vol. VIII, (2008), 34.

^{331.} Isytiqāq menurut Tamam Hasan adalah kata-kata yang mempunyai bentuk berbeda tetapi mempunyai keterkaitan dalam tiga huruf asli, pada fa', 'ain, dan lam fi'ilnya. Lihat: Tamam Hasan, al-Lugah al-Arabiyah ma'nāhā wa mabnāhā, (Maghrib: Dār Saqāfah, 1994), 166. Menurut Ibrahim Anis, Isytiqāq adalah proses pengeluaran lafal

makna yang satu kepada makna yang lainnya (جاز). 332 Proses pembentukan seperti inilah yang juga menjadikan bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab sangat beragam dan komplek.

Memperhatikan pembentukan kata dalam bahasa Arab dapat diketahui bahwa bahasa Arab memiliki sistem pembentukan kata yang lebih beragam dan lebih variatif dibanding dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahkan semua bahasa yang ada di dunia. Dengan demikian, sangat wajar bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki kosa kata terbanyak di dunia.

Berdasarkan 5 pola pembentukan bahasa Arab ini, maka difokuskan analisisnya pada perubahan makna semantic pada pola Pertama; pola "bulakbalik hurup" (القلب), kedua; pola derivasi/اشتقاق/collecting³³³ dan ketiga; memindahkan kata dari makna yang satu kepada makna yang lainnya (بحاز) kemudian dikombinasikan dengan medan makna setiap kata yang terdiri dari sinonim dan homonim.

Seksualitas mengandung pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan seks itu. Maka, dalam term seksualitas termasuk di dalamnya nilai, orientasi, dan perilaku seksual, tidak semata-mata seks sebagai kelamin manusia secara biologis. Secara fitriah, manusia adalah makhluk seksual. Manusia memiliki seks (kelamin secara biologis) dan memiliki potensi seks alias seksualitas.³³⁴ Oleh karena itu, Islam melalui Hadis sangat memperhatikan masalah seks dan seksualitas ini disebabkan latarbelakang warisan budaya masyarakat Arab pra Islam yang turun temurun sampai era Islam. Masyarakat Arab khususnya Pra Islam ini memiliki concern yang sangat besar dalam hal seksualitas dan realisasinya. Ini berbeda dengan masyarakat Mesir kuno yang disibukkan dengan berbagai aktivitas, seperti: 1) Aktivitas keagamaan yang sangat kompleks di tempat-tempat ibadah dan altar-altarnya, seni bangunan (arsitektur), pahat, gambar, pembuatan patung, obelist dan tugu; 2) Dalam bidang ilmu pengetahuan yang paling menonjol adalah kedokteran, ilmu eksakta dan ilmu-ilmu terapan. Di luar itu juga

dari lafal atau bentuk (shighoh) dari bentuk yang lain. Selain itu, Emil Badi, isytiqaq, yaitu "mengeluarkan lafal dari yang lain yang sama dalam segi makna dan huruf aslinya. Lihat: Emil Badi' Ya'qub, fiqh al-lugah al-'arabiyah wa khasaisuha, (Beirut: Dar al-'Ilmi lil Malayīn, 1982), 186-187.

^{332.}Jurat ar-Rukaby, Thuruqu tadris al-Lughah al-"Arabiyah, (Bairut: Daaru al-Fikri al-Mu'ashir, 1986), 16

^{333.}Isytiqaq menurut Tamam Hasan adalah kata-kata yang mempunyai bentuk berbeda tetapi mempunyai keterkaitan dalam tiga huruf asli, pada fa', 'ain, dan lam fi'ilnya. Lihat: Tamam Hasan, al-Lugah al-Arabiyah ma'naha wa mabnaha, (Maghrib: dar ṣaqāfah, 1994), 166. Menurut Ibrahim Anis Isytiqāq adalah proses pengeluaran lafal dari lafal atau bentuk (shighoh) dari bentuk yang lain. Selain itu, Emil Badi, isytiqaq, yaitu " mengeluarkan lafal dari yang lain yang sama dalam segi makna dan huruf aslinya. Lihat: Emil Badi' Ya'qub, fiqh al-lugah al-arabiyah wa khasaisuha, (Beirut, Dār al-'Ilmi lil Malāvīn: 1982), 186-187

^{334.}Risman Bustamam, 'Bahasa Alquran tentang Seksualitas menurut Tafsir Al-Mishbah dan Relevansi dengan Pendidikan dan Gender', Agenda, Vol. 1, No. 1, Desember (2017), 28.

terdapat beberapa mata pencaharian seperti pertanian, perdagangan dan kerajinan atau berbeda juga dengan masyarakat Yunani dimana para komunitas elitnya memiliki kesibukan dalam dialog-dialog kefilsafatan dan ilmu-ilmu pasti. Sementara masyarakat umumnya mengarahkan perhatian untuk menonton drama, festival dan berbagai macam kejuaraan olahraga.

Aktivitas-aktivitas budaya atau seni yang dapat memperkaya atau mempertajam emosi-selain kesastraan, perpuisian tidak mengurangi semangat mereka yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan seksual. Realitas ini bisa dilihat dari banyaknya istilah-istilah kebahasaan khususnya dalam hadis yang berkaitan dengan hubungan seksual. Sebagai contoh di antara kata-kata tersebut yang seluruhnya bermakna bersetubuh seperti معافعة /mubāḍa'ah (saling bermain kemaluan), معافعة /mulāmasah (saling bersentuhan), معافعة /muḍāja'ah (saling tidur miring), معافعة /muqārafah (saling bersentuhan kulit), معافسة /mujāma'ah (saling menggulingkan), معافسة /mujāma'ah (saling mendekap), مباشرة /muwāqa'ah (saling berjatuhan) dan lain sebagainya.

Semua kata-kata tersebut mempunyai akar kata empat huruf, امفاعلة /fā'ala-mufā'alah sebagai bentuk sulāsī mazīd bi harfin, yang berarti adanya keterlibatan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan (reciprocal) dan ada juga dalam bentuk sulāsī mujarrad. Selain itu masih ada bentuk-bentuk kata lain (masdar dan kata benda abstrak), seperti: رفث /rafās (senggama), رفث /lams (bersentuhan), التيان /ityān (mendatangi), وطء /da'wah (undangan), dan وطء /wat'u (menginjak). Semua kata-kata tersebut berakar pada wazan tiga huruf فعل يفعل يفعل يفعل على المعارض على المعارض المع

Kosakata inilah yang nanti akan dianalisis dengan semantik konteks linguistik, yaitu:

Pertama; Analisis Pola *Istiqāq/*derivasi

Secara bahasa derivasi $\textit{Isytiqa}_q$ berasal dari kata پشتق yang berarti mengambil, memperoleh. Abdul Hamid dalam Isniyatun mengatakan

^{335.}Elya Munfarida. Perkawinan menurut Masyarakat Arab Pra Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 10* (2), (2015), 220-221. http://ejournal. iainpurwokerto. ac.id/ index.php/yinyang/article/view/1483, diakses pada 30 Juni 2020.

mengambil sebagian dari sesuatu, baik sebagian atau satu sisinya أخذ شق الشئ saja.

"mengambil kata dari kata lain yang tetap mimiliki hubungan dalam makna" Ghulaini dalam Isniyatun mengatakan:

أخذ كلمة من كلمة بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى وترتيب الحروف مع تغاير في الصيغة "Mengambil kata dari kata lain dengan syarat tetap adanya hubungan dalam lafadz, makna, dan susunannya, beserta perubahan dalam bentuknya"

Selain pengertian di atas, para ahli bahasa juga memberikan definisi terkait dengan derivasi (*Isytiqāq*), yakni: Samsuri dalam Isniyatun mengatakan bahwa, derivasi adalah konstruksi yang berbeda distribusinya daripada dasarnya. Harimurti menjelaskan pula, derivasi merupakan proses pengimbuhan afiks non-infleksi pada dasar untuk membentuk kata. Menurut Verhaar, mengatakan bahwa: a) derivasi adalah perubahan morfemis yang menghasilkan kata dengan identitas morfemis yang lain; b)dua kata sama tetapi makna leksikalnya berbeda.

Secara umum dapat dikatakan bahwa derivasional berfungsi mengalihkan kelas kata bentuk dasar ke dalam kelas kata yang berbeda. Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa kata derivasional dapat menjadi bentuk dasar baru untuk pembentukan kata-kata lain. Dari berbagai tentang derivasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa derivasi memiliki mengubah bentuk kata, sehingga sebuah kata dapat melahirkan banyak bentuk kata yang tetap memiliki kemiripan makna dengan kata dasarnya. Jika verba maka dapat berubah bentuk menjadi nomina, dan sebaliknya.³³⁶

Kedua; Analisis Sinonim

Sinonim/tarāduf³³⁷ atau istilah Inggris synonymy berasal dari Bahasa Yunani kuno; *onoma* = nama dan *syn* = dengan). Menurut Mathew, ³³⁸ sinonim adalah 'the relation between two lexial units with a shared meaning', adapun

^{336.}Isniyatun Niswah, "Pola Derivasi dalam Bahasa Arab", Jurnal Al-Lahjah, Vol 2, No 2 (2018): 32-33, diakses 22 Juli 2020, doi: https://doi.org/10.32764/lahjah.v2i2.333.

^{337.}Menurut Emil Badi Ya'qub, sinonim dalam pengertian sederhana adalah sameness of meaning (kesamaan arti), yaitu apabila dua sisi mempunyai unsur yang sama, misalnya kata أم Jan kata والدة Jadi sinonim adalah satu makna yang diungkapkan dengan lafal yang berbeda-beda. Lihat: Emil Badi' Ya'qub, Fiqih Lugah al-'Arabiyah wa hasāisuhā, (Beirut: Dār al-Saqāfah al-Islāmiyah, t.t.), 173. Lihat juga: Moh. Matsna HS, Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

^{338.}Matthews, The Concise Oxford Dictionary of linguistics, (New York: Oxford University Press, 1997), 367. Lihat juga: Moh, Matsna HS, Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

menurut Fromkin dan Rodman,³³⁹ bahwa sinonim adalah beberapa kata yang memiliki kemiripan makna tetapi bunyi pelafalannya berbeda.

Gejala kemiripan makna (sinonim) disebabkan oleh sekurang-kurangnya 3 hal. Pertama, kemiripan makna yang disebabkan perbedaan dialek, contoh: خلق (menciptakan) bersinonim dengan صنع (membuat), خان (kedai) yang bersinonim dengan حانوت (warung), بدن (badan) bersinonim dengan بدن (jasad), Kedua; kemiripan makna yang muncul dengan laras Bahasa yang berbeda, contoh: زوحة (istri) yang bersinonim dengan أوية (bersetubuh) yang bersinonim dengan ملامسة (berhubungan badan), dan أسلم (mati) bersinonim dengan توفي (wafat), Ketiga, sinonim yang berasal dari jangka dan masa yang berbeda, contoh: مقهى (tempat minum kopi) yang bersinonim dengan مقهى (kafé), بلاط (keraton) yang bersinonim dengan كاتب (sekretaris).

Ketiga: Analisis Qawalib

Adapun keempat kata lainnya dianggap kata *muhmal* yang tak bermakna, yaitu تنس - نست - تسن . Secara matematis, jumlah bentuk kata yang dihasilkan dari proses *-taqlīb*.

^{339.}Fromkin V. dan R. Rodman, *An Introduction of Language*, (Orlando: Harcourt Brace College Publisher, 1998), 165. Lihat juga: Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 22

^{340.} Moh. Matsna HS, Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), 24-25.

Pertama; Kata sunāi (2 huruf) menjadi dua bentuk kata.

Kedua, Kata sulāsi (3 huruf) menjadi enam bentuk kata, contoh: ضرب menjadi

Ketiga, Kata rubā'ī (4 huruf) menjadi dua puluh empat bentuk kata, contoh: dan lain. عبرق – عقرب – عقبر menjadi عبقر

Kelima, Kata khumāsī (5 huruf) menjadi seratus dua puluh empat bentuk kata, contoh: سفرجل dan حرنقش . 341

Keempat: Analisis Polisemi

Palmer mengartikan polisemi, sebagai suatu kata yang mengandung seperangkat makna yang berbeda, mengandung makna ganda (it also the case that the same word many have a set of different meanings). Fatimah mengatakan, "polisemi adalah suatu kata yang menunjukkan memiliki lebih dari satu makna".

Polisemi berbeda dengan homonim.³⁴² Polisemi adalah satu ujaran dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda tetapi masih ada hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan tersebut, misalnya kata 'kepala' dapat bermakna 'kepala manusia, kepala jawatan dan kepala kereta api'.

Komponen pertama adalah makna asal, yang sesuai dengan referen atau juga makna leksikal dari kata itu. Makna berikutnya menjadi makna tersendiri yang berfungsi sebagai penopang yang masih ada sangkut pautnya dengan makna asal, karena dijabarkan dari komponen makna yang ada pada makna asal tersebut. 343

Walaupun diantara homonim dan polisemi memiliki kemiripan, namun dalam kajian Bahasa Arab polisemilah yang dimaksud dengan المشنزك اللفظي. Karena polisemi merupakan satu kata yang memiliki banyak makna, adapun homonim hanya merupakan kumpulan dari kata-kata yang tidak memiliki kaitan apa-apa antara satu dan lainnya, kecuali hanya terdapat kesamaan

^{341.}Prabowo Adi Widayat, 'Kitābu Al-'Ain: Metode Penggunaan dan Pengaruhnya dalam Perkembangan Kosakata Bahasa Arab', Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, [S.l.], Vol. 1, No. 1, July (2019), 105 - 106, ISSN 2622-6820, terdapat dalam http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/al-fathin/article/view/1424, diakses pada: 23 juli 2020, doi: https://doi.org/ 10.32332/al-fathin.v2i2.1424.

^{342.}Istilah homonym berasal dari Bahasa Yunani Kuno, onomo = nama dan homos = sama. Secara harfiah, homonimi sebagai ungkapan berupa kata, frase atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama, misalnya 'pacar' yang berarti 'inai' dengan 'pacar' yang berarti 'kekasih'. Lihat: Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 94.

^{343.} Abdul Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 103.

bentuk dan baris saja, seperti رأيت ذاهبة (aku melihat perempuan pergi) dengan kalimat رأيت ذا هبة (aku melihat orang yang memiliki kemuliaan.³⁴⁴

Keempat analisis tersebut digunakan untuk menganalisis beberapa kosakata dalam hadis yang terkait dengan seksualitas, sebagai berikut:

A. Kata امياضعة mubāda' ah dan derivasinya

Kata مباضعة *mubāda' ah* diartikan sebagai 'saling bermain kemaluan' atau hubungan seks. Berasal dari kata dasar بُضْعُ yang artinya hubungan seks, seperti kata ابتضع فلان mempunyai arti وبضع إذا تزوّج (fulan melakukan hubungan seks apabila sudah menikah), contoh dalam hadis Abu Żar Algifari وبضعته أهله صدقة (hubungan seks dengan istrinya merupakan sebagaimana dikatakan oleh بضع sebagaimana dikatakan oleh Amr bin Ma' dikarib dalam syairnya:

(Ka' ab dan saudara-saudara perempuannya Kilab merupakan orang-orang yang suka menolak lamaran orang lain dan termasuk keluarga sombong sehingga mahal maharnya).

Kata غالية البضوع diartikan sebagai 'mahar yang tinggi'. Ada perbedaan dalam memaknai kata البضع ada yang mengartikan sebagai 'kemaluan/vagina/penis', 'hubungan seks', ada juga yang mengartikan dengan 'akad nikah', 345 seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah RA, 4,

^{344.}Moh. Matsna HS, Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), 35. Lihat juga: Abd. Al-Karim Mujahid, al-Dilalah al-Lugawiyyah, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), 112.

^{345.}Nikah menurut bahasa adalah "menggabungkan atau mengkombinasikan antara akad nikah dan persetubuhan. menurut Abu Hasan Ali Ahmad alwahidi Annaisabur, asal kata nikah menurut orang Arab adalah melakukan hubungan seks. Nikah dikatakan dengan ترويخ (jima') juga karena nikah itu menjadi sebab melakukan persetubuhan. Lafad dalam akad nikah 'أنكحتك وزوّجتك' (aku nikahkan kamu dan aku kawinkan kamu), dari terdapat kata افْعَلَ يُفْولُ إِفْعالاً sebagai suatu fiil yang menyatakan pekerjaan hanya suatu fiil وَقَعَلَ يُفَعِلُ تَفْعِيلًا dari wazan زَوِّجتك sekali, maka زَوِّجتك sekali, maka أَنْكُحْتُكَ (aku nikahkan kamu hanya sekali saja) yang menyatakan pekerjaan berkali-kali, maka زوجتك (aku persetubuhan kamu dengan berulang-ulang), sehingga pemaknaannya adalah nikah hanya sekali dengan satu istri tetapi persetubuhan/hubungan seks boleh berulangulang dengan satu istri yang sama. Nikah juga bermakna 'menimpa' atau 'menerpa', seperti kalimat نَكُحَ الْمَطر (kantuk berat telah menerpa matanya). Menurut Ahli Fiqih, وَنَكَحَ النَّعَاسِ عَيْنِهِ Pertama, Nikah bermakna haqiqi 'akad nikah' itu sendiri dan bermakna majazi 'hubungan seks', Kedua, bermakna haqiqi 'hubungan seks' dan bermakna *majazi* 'akad nikah', ketiga; bermakna kedua-duanya yaitu 'akad nikah' dan 'hubungan seks'. Lihat : Yahya Syaraf An-Nawawi, Sahīh Muslim bi Syarhi al-Nawawī, ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Juz 9, Kitab Nikāh, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1432 H), 146.

Tuhanku membentengiku dari setiap pernikahan yaitu حصننی ربی من کل بضع nikah hanya dengan Nabi). Kata بضب juga diartikan dengan 'kemaluan' 346, seperti dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي <u>أَبْضَاعِهنَّ</u> قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْي فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا (صحيح البخاري)

Dari Aisyah RA mengatakan, saya berkata; 'ya Rasulallah, apakah wanita dimintai izin pada **kemaluan** mereka? ' Nabi menjawab: "iya." Saya bertanya; 'sungguh gadis merasa malu lantas ia memilih diam jika dimintai "jika persetujuannya.' Nabi Saw menjawab; ia diam, itulah persetujuannya."

Kata بضع bermakna 'berhubungan seks/telah menikah/ kemaluan',³⁴⁷ sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَا نَبّي مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنَى بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا (صحيح البخارى:4760).

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, Beliau bersabda: "Ada seorang Nabi berperang, lalu ia berkata pada kaumnya, 'Jangan mengikutiku (berperang) seorang laki-laki yang telah memiliki kemaluan perempuan (yang telah menjadi istrinya), dimana suaminya ingin mengajak istrinya berhubungan seks namun belum terealisir."

Maksud 'telah memiliki kemaluan perempuan' adalah *kinayah* dari 'sudah menikah' atau mempunyai 'kesempatan berhubungan seks dengan isterinya'. Hadis ini menjelaskan agar lelaki yang baru saja menjadi pengantin baru tidak diperkenankan pergi ke medan perang untuk berjihad karena dianggap tidak fokus dalam berjihad dan tidak professional sebab pikiran dan hatinya akan selalu teringat dengan istrinya dan ini berakibat dapat merusak jiwa dan fisiknya.

Menurut Ibnu Asir استبضاع adalah bentuk pernikahan di era jahiliyah,³⁴⁸ sebagaimana dalam hadis:

أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةٍ أُخْمَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ ٱلرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانِ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى

^{346.} Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Bāb Ba, (Beirut: Dar Sādir, 1414 H), 297.

^{347.}Ali Sultan Muhammad al-Qari, Mirqātul Mafātīh Syarh Misykāt al-Masābih, ditahqiq oleh Syaikh Jamal ^cītāni, Juz 7, Kitab Jihad, Bab Qismatul ganaim wa al-gulul fiha, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 543. 348. Zidan Abdul Fattah Qa'dan, al-Mu'jam al-Islāmi, ('Ammān: Dār Usāmah, 2012), 132.

يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا رَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي خَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتَبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونِ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِيَّيْمٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَعْتَنِعَ حَتَى يُطِيبُهُ فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمُو عَلَيْهُ النَّالِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَعْلَيْ لَكُنْ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَامِنَ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْنَ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَ وَوَضَعَتْ وَهُو الْبَعْلَيْ كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبُوامِنَ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْنَ فَإِنَا لَهُ مُنْ فَلِكُ فَلَعُ الْعَلَى لَكُنَ يَكُونُ عَلَى النَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَا بُعِثَ مَوْفَى النَّهُ لَكَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَا بُعِثَ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْحُولِ لَهُمْ الْكَامُ النَّاعُ لِي الْمَوْقُ هَمُ الْمَعْمُولِ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَكُولُ الْمُعْمُ الْمَالِعُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ وَلَعَلَى الْمَوْمُ الْمَالِقُولُ الْمُعْمُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَالْمُ وَلَا لَهُمْ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا لَهُمْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمَالِعُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمُ وَلَعُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُولِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُولِمُ اللْمُولُولُ عَلَى الْمُ

Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah isteri Nabi Saw telah mengabarkan kepadanya bahwa; Sesungguhnya pada masa Jahiliyah ada empat macam bentuk pernikahan. Pertama, adalah pernikahan sebagaimana dilakukan orang-orang pada saat sekarang ini, yaitu seorang lakilaki meminang kepada wali sang wanita, kemudian memberikannya mahar lalu menikahinya. Bentuk kedua yaitu; Seorang suami berkata kepada isterinya pada saat suci (tidak haidl/subur), "Temuilah si Fulan dan bergaullah (bersetubuh) dengannya." Sementara sang suami menjauhinya sementara waktu (tidak menjima'nya) hingga benar-benar ia positif hamil dari hasil persetubuhannya dengan laki-laki itu. Dan jika dinyatakan telah positif hamil, barulah sang suami tadi menggauli isterinya bila ia suka. Ia melakukan hal itu, hanya untuk mendapatkan keturuan yang baik. Istilah nikah ini adalah Nikah Al Istibdlaa'. Kemudian bentuk ketiga; Sekelompok orang (kurang dari sepuluh) menggauli seorang wanita. Dan jika ternyata wanita itu hamil dan melahirkan. Maka setelah masa bersalinnya telah berlalu beberapa hari, wanita itu pun mengirimkan surat kepada sekelompok laki-laki tadi, dan tidak seorang pun yang boleh menolak. Hingga mereka pun berkumpul di tempat sang wanita itu. Lalu wanita itu pun berkata, "Kalian telah tahu apa urusan kalian yang dulu. Dan aku telah melahirnya, maka anak itu adalah anakmu wania Fulan." Yakni, wanita itu memilih nama salah seorang dari mereka yang ia sukai, dan laki-laki yang ditunjuk tidak dapat mengelak. Kemudian bentuk keempat; Orang banyak berkumpul, lalu menggauli seorang wanita, dan tak seorang pun yang dapat menolak bagi yang orang yang telah menggauli sang wanita. Para wanita itu adalah wanita pelacur. Mereka menancapkan tanda pada pintu-pintu rumah mereka sebagai tanda, siapa yang ingin mereka maka ia boleh masuk dan bergaul dengan mereka. Dan ketika salah seorang dari mereka hamil, lalu melahirkan, maka mereka (orang banyak itu) pun dikumpulkan, lalu dipanggilkanlah orang yang ahli seluk beluk nasab (Alqafah), dan Al Qafah inilah yang menyerahkan anak sang wanita itu

kepada orang yang dianggapnya sebagai bapaknya, sehingga anak itu dipanggil sebagai anak darinya. Dan orang itu tidak bisa mengelak. Maka ketika Nabi Muhammad Saw diutus dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah, kecuali pernikahan yang dilakoni oleh orang-orang hari ini.

yang bermakna 'barang بضاعة yang bermakna 'barang dagangan', 'komoditi', atau 'barang' saja seperti dalam QS Yusuf:88 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ (kami datang membawa barang-barang yang tak berharga) dan kalimat saya membeli barang dagangan untuk dijual lagi). أبضعت بضاعة للبيع kata بُضْعُ bisa dimaknai 'barang' sebagai kinayah dari 'kemaluan', sebagaimana hadis: (صحيح مسلم) (pada 'barang' mu itu mengandung unsur sadaqah) walau kemudian diprotes oleh sahabat

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang diantara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah Saw

Beliau menjawab: "Bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah kalian berdosa? Begitu pun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala."

Sebagai berikut kosakata بضع dengan derivasinya yang berasal dari akar kata yang sama tetapi karena ada perbedaan harakat (aspek sintaksis), dan morfologi maka terjadi perubahan arti, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

- 40 01 112 - 200 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1					
No	Kosakata	Arti	Contoh		
1	بُضْعُ	Hubungan seks,	وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ		
		kemaluan, mahar dan akad nikah	حصنني ربي من كل بضع		
2	بَضْعُ dan بِضْعٌ		بِضْعَ سِنِيْنَ، الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، مرّ بِضْعٌ		
		10, beberapa dan waktu	من الليل		
3	بِضْعَةٌ	Bagian	أن فاطمة بضعة متّي		

Tabel 4.1 Kosakata نضم dan deriyasinya dalam Mu' jam Lisānul Arab

349. Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr. Lisānul Arab. Bāb Ba. 298.

No	Kosakata	Arti	Contoh
4	بِضَاعَةٌ	Barang	بِضَاعَةِ مُّزْجَلَةِ الجزيرة في البحر
5	بضيع	Pulau di tengah laut	الجزيرة في البحر
6	باضعة	Sekawanan kambing	باضعة هي قطعة من الغنم
7	غَّدَائِثُ.	Nama sumur buda' ah.	اَنْهَبَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِي مِنْ بِيَّرِ بُضَاعَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِي يَلْقَى مِنْ النَّتْنِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُلْقَى مِنْ النَّتْنِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُلْقَى مِنْ النَّتْنِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَلْقَى مِنْ النَّتْنِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَلْقَى مِنْ النَّتْنِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَلْقَى مِنْ النَّتْنِ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ للله للله الله الله الله الله الله الل

B. Kata المست dan derivasinya. المست dan derivasinya.

1. Analisis Pola Isytiqāq/Derivasi.

Kata ملامسة berasal dari kata لَمِسَ يَلْمَسُ yang artinya menyentuh, menyentuh dilakukan dengan tangan untuk mengetahui ketika mengusap sesuatu, contoh QS An-Nisa: 43 أو لمستم النساء (kalian menyentuh para wanita) sebagai makna haqiqi dan ada yang membaca dengan redaksi لامستم النساء yang dimaksud adalah 'melakukan hubungan seks' sebagai makna *majazi*.

Dalam bahasa Arab, kata "al-lamsu" merupakan lafadh yang musytarak, yaitu lafadh yang dibentuk dengan memiliki makna yang bermacam-macam. Al-lamsu dapat diartikan 'menyentuh', dan dapat diartikan 'berhubungan badan'. Sahabat Ali, Ibnu Abbas, dan Hasan memilih makna pertama, sementara Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Sya'bi memilih makna kedua. Ulama yang mengartikan al-lamsu dengan "menyentuh", menyatakan bahwa persentuhan kulit lawan jenis membatalkan wudhu, adapun ulama yang mengartikannya dengan "berhubungan badan", menyatakan bahwa

persentuhan saja tidak membatalkan wudhu, sebab yang membatalkan wudhu adalah 'berhubungan badan'.

Perbedaan pemahaman ini menimbulkan perbedaan pendapat imam mazhab dan pengikutnya dalam menghukumi persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk istri. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyebutkan bahwa persentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak. Mereka berpedoman pada hadits riwayat Aisyah RA: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ Bahwa Nabi Saw mencium beberapa istrinya" بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ lalu keluar untuk shalat, tanpa berwudhu." (HR. Turmudzi). Mereka juga berpegangan pada hadits Aisyah yang lain:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَان

Dari 'Aisyah, ia berkata, "Pada suatu malam, aku kehilangan Rasulullah Saw dari kasurku. Maka aku pun mencarinya, lalu tanganku mendapati bagian telapak kakinya yang sedang berada di dalam masjid, dan kedua telapak kaki beliau dalam posisi tegak lurus (dalam posisi sujud)." (HR. Muslim, No. 489).

Kedua hadits di atas secara jelas menyatakan ketidakbatalan persentuhan kulit laki-laki dan perempuan, sebab pada hadits pertama, Nabi mencium beberapa istrinya kemudian shalat tanpa berwudhu lagi. Adapun pada hadits kedua, Aisyah menyentuh telapak kaki Nabi, tetapi beliau melanjutkan shalatnya. Jika persentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu maka Nabi akan membatalkan shalatnya lalu mengulangi wudhunya. Di lain sisi, Imam Syafi'i dan para pengikutnya menegaskan bahwa persentuhan kulit tersebut dapat membatalkan wudhu, baik dengan syahwat atau tidak. Mereka berpedoman pada makna zahir Surat an-Nisa': 43 di atas, yaitu firman Allah Swt أَوْ لَامَسْتُمُ اللِّسَاءَ Atau kamu telah menyentuh perempuan." Mereka mengatakan, makna hakiki dari kata "al-lamsu" adalah menyentuh dengan tangan, adapun makna majazi-nya adalah 'berhubungan badan'. Selama perkataan bisa diartikan dengan makna hakiki, maka tidak boleh diartikan dengan makna majazi, kecuali jika tidak mungkin menggunakan makna hakiki, sebagaimana kaidah 'الأَصْلُ فِي الكَلَام الحَقِيْقَةُ'. Pada dasarnya, ucapan itu bermakna hakiki." Kelompok ini memperkuat argumentasinya dengan qira'at versi lain terhadap Surat an-Nisa: 43 tersebut, nyaitu qira'at yang menghilangkan huruf alif sehingga menjadi أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء. أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء

Berdasarkan gira'at kedua ini, kata 'al-lamsu' lebih tepat diartikan menyentuh daripada berhubungan badan. Sehingga menurut kelompok ini, persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan membatalkan wudhu. Berbeda dari kedua pendapat di atas, Imam Malik dan para pengikutnya memberikan rincian; jika persentuhan itu diikuti dengan syahwat maka membatalkan wudhu, tetapi jika tanpa syahwat, tidak membatalkan. Mereka mencoba menggabungkan dan mencari titik temu antara hadits-hadits yang dijadikan sandaran oleh kelompok pertama, dan ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan oleh kelompok kedua. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa persentuhan kulit yang disertai syahwat dapat membatalkan wudhu, berdasarkan ayat tersebut, dan tidak membatalkan wudhu jika tidak disertai syahwat, berdasarkan hadits-hadits dimaksud. 350

Dalam penjelasan yang lain, kata *al-lams* artinya 'meraba' dan ada yang berpendapat *lams* itu artinya ialah 'memegang dengan tangan'. Ungkapan غَلْمِسَهُ /yalmisahu, عَلْمِسَهُ /yalmisuhu, الْمَسِّلُ / lamisahu, مَلْمِسَهُ /wa lamasahu artinya meletakkan kulit di atas kulit tanpa alas. Ungkapan لَمْسَارَهَا بِيَدِهِ المَسَالُ المُعرَّاةُ بَشَارَهَا بِيَدِهِ (lamisal mar'ata basyārahā biyadihi artinya lelaki itu memegang perempuan dengan tangannya bisa juga bermakna 'ingin mengetahui rahasia', seperti contoh QS al-Jin: 8 berikut السياء (maka kami telah mencoba ingin mengetahui (rahasia) langit).

Mayoritas pakar fiqih menggunakan kata مس /mass untuk arti menyentuh atau memegang dengan tangan. Adapun, pengertian kata lams itu lebih umum daripada kata mass. Sebab, kata lams bisa diartikan memegang dengan tangan dan bersentuhan badan dengan badan lainnya. Karena itu, pada umumnya, mereka mengartikan, مَسُ الذَكَرِ massudz dzakar dengan memegang kemaluan, karena kata مس /mass dikhususkan dengan pengertian memegang dengan tangan. Dan mereka mengartikan لَمُسُ الْمُرُاةِ lamsul mar'ati dengan bersentuhan badan, karena kata lams dalam ungkapan itu tidak sekedar memegang dengan tangan, tetapi lebih dari itu, yaitu menyentuh seluruh kulit (badan). Karena itu, mereka mengartikan mass dengan memegang dengan telapak tangan bagian dalam.

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{350.}Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, (Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980), 487-488.

Lihat juga: https://islam.nu.or.id/post/read/89489/beda-pendapat-ulama-tentang-persentuhan-kulit-laki-laki-dan-perempuan, diakses pada 2 Juli 2020.

^{351.}Majduddin Muhammad Ya'qūb al-Fairūz ābādī, *Al-Qāmūs al-muhīṭ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), 597.

Kata اللمس (menyentuh) biasanya dilakukan dengan tangan untuk mengetahui rasa panas dan rasa dingin, kasar dan lembut. Kata المس (menyentuh) kadang-kadang dilakukan dengan tangan dan sering juga tidak membutuhkan tangan untuk merasakannya, sebagaimana firman Allah Swt ورداء (Q.S. Albaqarah/2: 214) "Mereka ditimpa oleh malapetaka" dan firman Allah Swt وإن يمسسك (Q.S al-An'am/6: 17) "Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu" dan tidak menggunakan رَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمُلْكِي

Pengertian kata *mass* yang bersifat spesifik ini tentu berbeda dengan pengertian kata *lams* yang tidak sekedar sentuhan dengan telapak tangan saja, tetapi bisa diartikan menyentuh badan lawan jenis mana saja. Pengertian kata mass itu hanya dikhususkan untuk memegang kemaluan, sementara pengertian kata *lams* itu tidak hanya dikhususkan menyentuh kemaluan saja, tetapi lebih dari itu. Pengertian kata mass itu bisa dilakukan oleh seorang diri. Hal itu berbeda dengan pengertian kata *lams* yang tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, tetapi minimal harus dilakukan di antara dua orang. 353

Sebenarnya kata *lams* dan *mass* itu merupakan istilah *jima*'. Sebutan jima dengan istilah lams dan mass dapat ditemui dalam firman Allah, لامستم "Atau kamu menyetubuhi perempuan." (Q.S. Al-Nisa/4: 43). Dan ada sebagian ulama yang membaca أو لمستم النساء au lamastum (lam-nya dibaca pendek). Kalimat *au lamastum* (dengan *lam*nya dibaca panjang) ini ditafsirkan oleh pakar tafsir di kalangan umat Islam, yakni Ibnu Abbash dengan jima' (bersetubuh). Karena jima' itu tidak sekedar menyentuh atau memegang dengan tangan, tetapi lebih dari itu. Juga dapat ditemui dalam firman Allah,

قَالَتُ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا "Maryam berkata, 'Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, padahal tidak ada seorang manusia pun mengumpuliku." (Q.S. Maryam/19:

20).

Al- Rāghib al-Ashfahani berkomentar, "Pengertian lams itu adalah meraba pada kulit bagian luar. Pengertian kata *lams* seperti ini sama dengan pengertian kata mass. Karena itu, baik kata mass maupun kata mulamasah sebenarnya merupakan sebutan istilah jima'." Kata *mass* juga dipergunakan

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{352.} Abu Hilāl Husain Abdullah Sahl al-'Askari, al-Furūq al-lugawiyah, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010),

^{353.} Abdul Aziz Mabruk Al-Akhmadi, Mubāsyarah al-Nisa' wa asāruhā fi naqdi al-'ibādah diterj. oleh Ghazali Mukri dan Chusnul Ashari 'Fiqih Mubasyarah: Pengaruh Aktifitas Seksual terhadap Ibadah', (Jakarta: Media Hidayah, 2005), 22-23.

sebagai sebutan nikah. Bahkan, ada yang berpendapat, baik مستها/massaha (mim-nya dibaca pendek) maupun ماسها/maasaha (yang mim-nya dibaca panjang) adalah mempunyai pengertian yang sama.

Pendapat yang terakhir ini didasarkan atas Q.S. al Baqarah/2: 237, مِن (Sebelum kamu menyetubuhi mereka' dan Q.S. al-Baqarah/2: 236, قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ (Sebelum kamu bercampur dengan mereka). Istilah مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ (disebut pula dengan istilah masīs. Bahkan, istilah المسالة dan أسمَّ mass juga dipergunakan untuk sebutan مَا مَا لَمْ الله المسالة الم

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mubāsyarah* di sini ialah *jimā*'. Dengan demikian, *mubāsyarah* yang tidak berkonotasi *jima*' seperti menyentuh, memegang, mencumbu dan lainnya tetap diharamkan bagi orang yang sedang beri'tikaf di masjid, apabila hal itu disertai dengan syahwat.

Ibnu Qudamah berkomentar, "Arti *lams* sebenarnya adalah bertemunya atau nempelnya dua kulit manusia, lelaki dan perempuan". Sebutan kata *lams* dan *mass* atas *mubāsyarah* selain pada vagina, juga dapat dijumpai dalam perkataan Aisyah

Dari 'Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah Saw mencumbuku ketika sedang berpuasa dan beliau orang adalah yang paling kuat dalam menahan dirinya (Sunan al-Tirmizi).

Aisyah binti Thalhah mengabarkan kepadanya, bahwa dirinya pernah di sisi Aisyah isteri Nabi Saw. Saat itu suaminya, Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash Shiddiq, yang sedang berpuasa datang menemuinya. Aisyah lalu bertanya, "Apa yang menghalangimu untuk mendekati isterimu, kemudian mencium dan bercanda dengannya." Abdullah berkata, "Apakah aku boleh menciumnya padahal aku sedang berpuasa?" Aisyah menjawab, "Ya" (Muwatta Malik)

Ibnu Atsir berkomentar, "Sebenarnya yang dimaksud dengan mubāsyarah dalam hadits di atas ialah mulāmasah. Asal usul kata mulāmasah itu berasal dari kata lams, seperti dalam ungkapan, المس بشرة الرجل بشرة المرأة المرأة المراقبة المرا basyārati al-rajuli basyārata al- mar'ati yang berarti sentuhan kulit lelaki (bersetubuh) الوطء berarti الوطء (bersetubuh) baik pada vagina maupun tidak pada vagina. Syaukani berkomentar, "Adapun yang dimaksud dengan *mubasyarah* dalam hadits di atas, tidak sekedar mencium, tapi lebih dari mencium, namun tidak sampai pada bersetubuh. 354

Kata مس ini terserap oleh bahasa Inggris menjadi 'massage' kemudian masuk ke dalam bahasa Perancis pada tahun 1779 dengan kata 'Masser' yang merupakan kata kerja "untuk memijat" dan kata nominanya (isim) 'masse' artinya 'pijat'. Kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu مس yang artinya 'menyentuh'. Walaupun hakikatnya kata 'pijat' tidak menggunakan kata مس tetapi berdasarkan فَعَل يُفَعِل تَفْعِيْلًا dari wazan دَلَّكَ يُدَلَّك تَدْلِيْكًا tetapi berdasarkan manuskrip yang ditemukan di Perancis pada tahun 1779 menunjukan bahwa masser dipinjam dari bahasa Arab dan masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi 'massage^{7,355}

Kata لامس bisa bermakna haqiqi 'menyentuh' dan 'berbuat zina', sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ غَرِّهُا إِنْ شِئْتَ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتَبِعَهَا نَفْسِي قَالَ ٱسْتَمْتِعْ بِهَا (سنن النسائي:3410/النسائي باب نكاح 12). Dari 'Ikrimah] dari Ibnu Abbas ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan berkata, "Sesungguhnya isteriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya!" Maka beliau bersabda: "Asingkan dia apabila engkau mau." Laki-laki itu berkata, "Aku khawatir hatiku akan mengikutinya." Beliau

bersabda: "Bersenang-senanglah dengannya."

Makna dari لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسِ dalam hadis, para ulama berbeda pendapat, *Pertama*; tipe perempuan yang tidak menolak ajakan lelaki untuk melakukan perbuatan keji (zina)³⁵⁶ dan tipe kedua;³⁵⁷ adalah tipe perempuan pemboros yang suka hura-hura dengan mengajak orang lain berpestapora dengan menggunakan harta benda suaminya tanpa izinnya. Maka ketika Rasulullah

^{354.}Abdul Aziz Mabruk Al-Akhmadi, Mubasyarah al-Nisa' wa asaruha fi naqdi al-'ibadah diterjemahkan oleh Ghazali Mukri dan Chusnul Ashari 'Fiqih Mubasyarah: Pengaruh Aktifitas Seksual terhadap Ibadah', 23-25.

^{355.}Muhandis Azzuhri, Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Inggris (Kajian Diakronik), (Pekalongan: Duta Media Utama, 2015), 60-61.

^{356.}Pendapatnya Imam Annasai, Ibnu Arabi, Gazali, dan Imam Annawawi

^{357.}Pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Asmu'I, Muhammad bin Nasir, dan Ibnu Al-Jauzi,

Saw diadukan hal ini, Beliau menjawab, 'asingkanlah/غرِخُ', maksudnya agar istrinya tidak melakukan zina dan tidak berperilaku hidup boros dengan cara mendekatinya, memintanya menjaga harta benda suaminya dan menyimpannya. Sabda Rasulullah Saw المعنو ال

2. Analisis Sinonim

Sinonim kata اللمس adalah اللمس – أحسّ – أحسّ – أحسّ berarti 'meraba' atau 'memeriksa'. Derivasi kata حسر isim fa'il-nya adalah جاسوس yaitu orang yang bekerja melakukan pengawasan, penyelidikan, pengamatan, pemeriksaan dan melakukan spionase atau mata-mata pada seseorang atau instansi.

Perbedaan sinonim kata ضَاجَع (meniduri), شر (menyentuh), جَامَعَ (menyetubuhi), dan مُسَّ (merasarakan), bisa dilihat pada hadis berikut:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ بْنِ هَرَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَانَ مَاعِرُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرٍ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ إِنِي رَئِيْثُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي رَئِيْثُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي رَئِيْثُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي رَئِيْثُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مِرَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي رَئِيْثُ فَقَالَ: هَلْ شَاعِبُهُ، فَقَالَ: هَلْ مَا عَنْهُ فَعَادَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْ كِتَابَ اللَّهِ، حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مِرَارٍ، فَقَالَ: هَلْ مَرَاتٍ، فَيَمَنْ؟ قَالَ: هِلُمْ نَقِيلَ عَلَى اللَّهِ إِنِي رَئِيْثُ فَأَوْمَ عَنْهُ فَعَادَ، فَقَالَ: هَلْ يَشْعُنُ وَقَالَ: هَلْ ضَاجِعْتَهَا؟ قَالَ: فَعْم، قَالَ: هَلْ بَاشَرْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَيْمُ وَقَالَ: هَلْ يُومِنْ فَقَالَ: هَلْ الْحَرَّةِ، فَقَالَ: هَلْ الْحَرَّةِ، فَقَالَ: هَلْ يَعْم، قَالَ: هَلْ بَاشَرْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَيْمُ الْفَرْمِ بِهِ أَنْ يُومِ فَقَالَ: هَلْ يَشْعُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنْيُسٍ وَقَدْ عَجْزَ أَصْعَابُهُ، فَنَرَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، مُمَّ أَقَى النَّبِي صَعْمَ فَذَكَرَحَ يَهُ بِوَطِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، مُعْ أَقَى النَّيْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَرْمَ لَهُ فَقَالَ: هَلَا يَكُومُ لَعَلَهُ أَنْ يُتُوبَ فَيْتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ " (سَن أبو داود ص 1187) .

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{358.}Abi Al-Tayyib Muhammad Samsyul Haq al-Aɗim Abāɗi, *Aunul Ma'bud, ala Sunani Abi Dawud, Bab Annahyu 'an Tazwīj man lam yalid min al-Nisā, Juz 6,* (Madinah Munawwarah: Maktabah Salafiyah, 1968), 45-46.

^{359.}Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri bi Syarhi Ṣahīh Bukhari*, Kitab Nikah, JIlid 11, (Riyād: Dār Tībah, 2005), 403.

^{360.}Majid Turad, *Al-Mu'jam al-Mufassal fi al-Mutaradafat fi al-lugah al-Arabiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), 522.

^{361.} Muhammad Asyraf Amīr 'Aḍīm Ābādī, 'Aunūl Ma'būd 'alā Sunani Abī Dāwūd: Kitāb al-Ḥudūd, bab Rajm Ma'iz bin Malik, No. 4419, ('Ammān: Bait al-Afkār al-Dauliyah, T.Th), 1921.

Telah menceritakan kepadaku [Yazid bin Nu'aim bin Hazzal] dari [Bapaknya] ia berkata, "Ma'iz bin Malik adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh bapakku. Dan ia pernah berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kampung. Bapakku lalu berkata kepadanya, "Datanglah kepada Rasulullah Saw, kabarkan kepada beliau dengan apa yang telah engkau lakukan, semoga saja beliau mau memintakan ampun untukmu." Hanya saja ayahku menginginkan hal itu agar Maiz mendapatkan jalan keluar, lalu ia bergegas menemui Rasulullah. Ma'iz lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Beliau berpaling darinya. Maka Ma'iz mengulangi lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Beliau berpaling. Ma'iz "Wahai Rasulullah, aku telah mengulanginya lagi, laksanakanlah hukum Kitabullah terhadapku!" Ia ulangi hal itu hingga empat kali. Rasulullah Saw kemudian bersabda: "Engkau telah mengatakannya hingga empat kali, lalu dengan siapa kamu melakukannya?" Ma'iz menjawab, "Dengan Fulanah." Beliau bertanya lagi: "Apakah menidurinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyentuhnya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyetubhinya?" Ma'iz "Ya." Akhirnya Rasulullah Saw memerintahkan merajamnya. Ma'iz lantas dibawa ke padang pasir, maka ketika ia sedang dirajam dan mulai merasakan sakitnya terkena lemparan batu, ia tidak tahan dan lari dengan kencang. Namun ia bertemu dengan Abdullah bin Unais, orang-orang yang merajam Ma'iz sudah tidak sanggup lagi (lelah), maka Abdullah mendorongnya dengan tulang unta, ia melempari Ma'iz dengan tulang tersebut hingga tewas. Kemudian Abdullah menemui Nabi Saw dan menyebutkan kejadian tersebut, beliau bersabda: "Kenapa kalian tidak membiarkannya, siapa tahu ia bertaubat dan Allah menerima taubatnya." Perbedaan sinonim kata يفضى dan يفضى, dapat dilihat pada hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْر مَسِيسٍ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا (مسند أحمد: 23621).

Dari Aisyah RA berkata; "Tidak ada hari kecuali Rasulullah Saw selalu mengunjungi kami satu persatu, dan beliau selalu memberi kemesraan kepada kami tanpa melakukan jima sehingga ketika beliau sampai kepada istri yang mendapatkan giliran harinya beliau bermalam di tempatnya."

Perbedaan sinonim kata حامع dan مس (mengenai).

أَخْبَرَ نِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: " يَغْسِلُ مَا <u>مَسَّ</u> الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي "، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ وَذَاكَ الْآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَا لِاخْتِلَافِهِمْ (صحيح البخارى ص 89.

Telah mengabarkan kepadaku Ubay bin Ka'b bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang berhubungan dengan isterinya namun tidak keluar (mani)?" beliau menjawab: "Hendaklah ia cuci apa yang mengenai isterinya (kemaluan), lalu wudlu dan shalat." Abu 'Abdullah Al Bukhari berkata, "Mandi adalah sikap yang lebih berhati-hati." Inilah akhir dari penjelasan bab ini, dan kami telah menerangkan perbedaan pendapat mereka (para imam)."

3. Analisis Pola *Qawālib*

Pembentukan pola *qawālib* dari kata السم مسل مسل مسل مسل مسل مسل المرابع adalah - السم مسل المرابع المرابع artinya merasakan, mengecap. Akata المرابع artinya membersihkan, sebagaimana dalam kalimat المحوض المرابع (ia membersihkan kolam). Akata مسل artinya mengalirkan. Kata مسل artinya menghaluskan. Makna relasional dari semua kosakata *qawālib* kata المرابع ini adalah yaitu sama-sama menggunakan indera perasa.

4. Analisis Polisemi

Polisemi berkaitan dengan kata atau frasa yang memiliki beberapa makna yang berhubungan. Dengan kata lain *Polisemi* menunjukan bahwa suatu kata memiliki lebih dari satu makna.

Kata *polisemi* sangat dekat dengan istilah lain yaitu *homonimi*, yaitu dua kata atau lebih tetapi memiliki bentuk yang sama. Dalam polisemi kita hanya menghadapi satu kata saja, sebaliknya dalam homonimi kita sebenarnya menghadapi dua kata atau lebih.

Dalam linguistik Arab, konsep *polisemi* sering disebut sebagai *al-musytarak al-lafdzy* (المشترك اللفظي), pengertiannya sama yaitu satu kata yang memiliki dua makna yang berbeda atau lebih (هو اللفظ الواحد الدال على مختلفتين

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{362.} Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, 192.

^{363.} Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indones ia, 1267.

^{364.} Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, 661.

^{365.} Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 1336

^{366.} Ahmad Warson Munawwir. al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. 1356

اللمس Mempunyai beberapa makna sebagai فأكثر mempunyai berapa makna sebagai berikut:368

1. Kata ملامسة 'menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya', contoh:

أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم "نَهَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَن الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَة<u>ُ لَمْسُ</u> الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ (صحيح البّخاري ص

Abu Sa'id RA mengabarkannya bahwa Rasulullah Saw melarang munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya dan Beliau juga melarang mulaamasah, yaitu menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu harus membeli) ".

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم نهي عَن الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ ". زَادَ سَهْلٌ، قَالَ سُفْيَانُ: الْهُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلَا يَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ، أَنْ يَقُولَ: أَلْق إِلَيَّ مَا مَعَكَ وَأُلْقي إِلَيْكَ مَا مَعِي (سنن ابن ماجه ص 536).

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata; "Rasulullah Saw melarang jual beli dengan sistem mulamasah dan menabadzah." Sahl menambahkan, "Sufyan berkata, "Mulamasah adalah seseorang memegang barang (dagangan) tanpa munabadzah. memperhatikannya. Adapun seseorang mengatakan, 'lemparkanlah barang milikmu kepadaku, maka aku akan melempar barang milikku'."

2. Kata لمس yang bermakna "memegang", sebagaimana dalam hadis عَنْ بُسْرَةَ بنْتِ صَفْوَانَ، وَقَدْ كَانَتْ صَحِبَتِ النَّتَى صلعم قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلعم يَقُولُ: " إِذَا لَمَسَ أَحَدُكُمْ ذَكَرُهُ فَلا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأً "(الخامس من علل الدارقطني ص 396).

Dari Busrah binti Safwan, ketika berada di samping Rasulullah Saw, ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Apabila kalian memegang zakar, maka hendaklah tidak shalat sampai berwudhu".

^{367.} Amil Badi' Yakub, Fiqh Lugah wa Khasāis uhā, (Beirut: Dār al-saqā fah al-Islāmiyah, T.Th), 178. 368. Arentjan Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-hadīs al-Nabawī, Bab Lāmasa, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 146-147.

3. Kata لس yang bermakna "menemukan", sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتُكَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (سنن ابو داود :745)

Dari Abu Huraiah dari Aisyah RA dia berkata; "Suatu malam aku kehilangan Rasulullah Saw, maka saya menemukan beliau di masjid, ternyata beliau sedang sujud dengan kedua telapak kakinya yang tegak ke atas, dan beliau mengucapkan; (Aku berlindung dengan keridlaan-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, aku berlindung kepada-Mu dari pada-Mu, tidaklah terhitung puji-pujianku kepada-Mu, engkau adalah Dzat sebagaimana dipujikan oleh diri-Mu sendiri)."

4. Kata يلمس yang punya arti "menempel", sebagaimana dalam hadis

النعمان بن بشير أمرنا رسول الله على بإقامة الصفوف فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق أبى القسم الجدلي سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله على الناس بوجمه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم فقال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه لفظ أبى داود وعلق البخاري بعضه ورواه الطبراني في في الكبير ولفظه ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكبه بمنكب أخيه وركبته بركبته وقدمه بقدمه ورواه البخاري من حديث أنس بن مالك بلفظ كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه (تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ – الصفحة مالك بلفظ كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه (تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ – الصفحة مالك بلفظ كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه (تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ – الصفحة مالك بلفظ كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه (تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ – الصفحة مالك بلفظ كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه (تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ – الصفحة مالك بلفظ كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه (تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ – الصفحة مالك بلفظ كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب المنبع بهناك صاحبه وقدمه بقدمه (تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ – الصفحة مالك بلفط كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب أحديث أله بلغط كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب أحديث أله بلغط كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب أحديد المور

[An Nu'man bin Basyir] berkata; Rasulullah saw menghadapkan wajahnya ke hadapan manusia, kemudian bersabda: "Luruskanlah shaf-shaf kalian. -beliau mengulanginya tiga kali- Kalian memilih untuk meluruskan shaf ataukah Allah benar-benar akan memperselisihkan antara hati-hati kalian, maka saya melihat ada seseorang yang menempelkan tumitnya dengan tumit temannya, kemudian lututnya ke lutut temannya dan juga pundaknya ke pundak temannya. Dalam redaksi Imam Abu Dawud, Imam Bukhari, dan Thabrani dengan kata يلزق bukan يلزق. Maka saya melihat seorang laki-laki menempelkan pundaknya ke pundak temannya, menempelkan lututnya ke lutut temannya, tumitnya ke tumitnya (dalam shalat), dan diriwayatkan oleh imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik (Ibnu Hajar Juz 1, hlm 357).

5. Kata يلتمس bermakna "mengharapkan"

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَارٍ قَالَ أَبْنَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةً وَيَعْلَى ابْنَى أُمِّيَّةً قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَّةٍ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ فَقَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ ثَمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (النسائي: 4684/النسائي باب قسامة 21).

Telah mengabarkan kepada kami [Imran bin Bakkar] telah memberitakan kepada kami [Ahmad bin Khalid] telah menceritakan kepada kami [Muhammad] dari ['Atho bin Abu Rabah] dari [Shafwan bin Abdullah] dari dua orang pamannya, yaitu [Salamah bin Umayyah] dan [Ya'la bin Umayyah]. mereka berkata; "Kami keluar bersama Rasulullah Saw dalam perang Tabuk dan bersama kami ada seorang sahabat kami. Kemudian dia berkelahi dengan seorang muslim lalu orang tersebut menggigit hastanya kemudian dia menarik tangannya dari mulutnya hingga melepaskan gigi serinya. Lalu orang tersebut datang menghadap kepada Rasulullah saw mengharapkan diyat. Kemudian beliau bersabda: "Salah seorang dari kalian mendekati saudaranya kemudian menggigitnya seperti gigitan pejantan, kemudian datang meminta diyat. Tidak ada diyat." Maka Rasulullah saw membatalkan diyat.

Makna polisemi kata المسّ adalah sebagai berikut:

1. Kata سے bermakna "mengoleskan".

حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم: "مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَ<u>وْ مَسَّ</u> مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى " (صحيح البخاري ص 257).

Telah menceritakan kepada kami Salman Al Farsi berkata, "Nabi Saw bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at lalu bersuci semaksimal mungkin, lalu memakai minyak atau **mengoleskan** wewangian lalu keluar rumah menuju masjid, ia tidak memisahkan antara dua orang pada tempat duduknya, kemudian ia mengerjakan shalat yang dianjurkan baginya, lalu bila imam sudah datang dia berdiam mendengarkan, maka dia akan diampuni dosadosanya yang ada antara Jum'atnya itu dan Jum'at yang lainnya."

2. Kata "--- berarti 'disentuh'

قَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلعم يَقُولُ: " مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَ<u>مَسُّهُ</u> الشَّيْطَانِ خِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِحًا مِ<u>نْ مَسِّ</u> الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ثُمَّ، يَقُولُ: أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ السَّيْطَانِ عَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ثُمَّ، يَقُولُ: أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

Abu Hurairah RA berkata; "Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada seorang pun dari anak keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia <u>disentuh</u> oleh setan saat dilahirkan, maka dia akan berteriak (menangis dengan keras) karena <u>sentuhan</u> setan tersebut kecuali Maryam dan anaknya". Kemudian Abu Hurairah RA membaca firman Allah Ta'ala: ("...dan aku memohon perlindungan kepada-Mu, ya Allah untuknya (Maryam) dan untuk anak keturunannya dari setan yang terketuk"). (QS Ali 'Imran ayat 36).

3. Kata سن berarti "halus"

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْثَمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا..............قالَتِ الشَّامِنَةُ: زَوْجِي <u>الْمَسُّ مَسُّ</u> أَرْنَبٍ وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ.....((صحيح البخارى ص 1618).

Dari Aisyah ia berkata; Sebelas wanita duduk-duduk kemudian berjanji sesama mereka untuk tidak mnyembunyikan sedikitpun seluk-beluk suami mereka.......Wanita kedelapan berkata, "Suamiku <u>halus</u> <u>sehalus</u> kelinci dan harum seharum *zarnab* (tanaman yang harum)....."

4. Kata مس bermakna "memegang".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلعم: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَ<u>نْ مَسَّ</u> الْحَصَى فَقَدْ لَغَا "(صحيح مسلم ص 540).

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang berwudlu, lalu ia menyempurnakan wudlunya, kemudian mendatangi Jum'at, mendengarkan (khutbah) tanpa berkata-kata, maka akan diampuni (dosa-dosa yang dilakukannya) antara hari itu dengan hari jum'at yang lain, ditambah tiga hari. Dan barangsiapa yang <u>memegang-megang</u> batu kerikil, maka ia telah berbuat kesia-siaan."

5. Kata مسّ bermakna 'lembut", sebagaimana dalam hadis:

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرِّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بِنُ عَامِرٍ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ يَا عُقْبَةُ: اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ، وَأَمَّا أَنْ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلعم يَقُولُ: " لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَهُمْ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ "، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَجَلْ، " ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيَّا كَرِيحٍ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ

Abdullah berkata, "Hari Kiamat itu tidak akan menimpa kecuali atas makhluk yang paling jahat. Mereka lebih jahat daripada orang-orang yang hidup di masa jahiliyah. Tidaklah mereka memohon sesuatu kepada Allah kecuali Dia pasti akan menolaknya (tidak mengabulkannya)." Ketika mereka bercakapcakap demikian, tiba-tiba datanglah Uqbah bin 'Amir. Maka Maslamah berkata kepadanya, "Wahai Uqbah, dengarkanlah apa yang dikatakan Abdullah." Lantas 'Uqbah berkata, "Dia lebih mengetahui. Adapun saya, sesungguhnya saya juga pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: 'Akan senantiasa ada dari umatku satu kelompok yang berperang di atas perkara Allah, mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, dan orang-orang yang menyelisihi mereka tidak akan dapat membahayakan mereka sedikitpun hingga datang hari kiamat sedangkan mereka masih dalam keadaan seperti itu." Abdullah pun menimpali, "Benar." Kemudian Allah mengirim sebuah angin yang baunya seperti bau misk dan lembutnya seperti lembut sutera. tidaklah ia melewati seseorang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya seberat biji benih, kecuali ia pasti akan diwafatkannya. Maka tinggallah orang-orang jahat saja, lalu terjadilah hari kiamat."

6. Kata سے bermakna 'merasakan"

Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Seorang mujahid tidak merasakan sakitnya mati kecuali sebagaimana salah seorang dari kalian merasakan sakitnya digigit semut."

7. Kata سے bermakna "sentuhan"

Dari Abu Hurairah dia berkata; "Pada suatu hari, kaum musyrik Quraisy datang menemui Rasulullah Saw untuk memperdebatkan masalah gadar (takdir). Tak lama kemudian, turunlah ayat Al Qur'an yang berbunyi: 'Ingatlah pada hari di mana mereka diseret ke neraka pada muka mereka. Dikatakan kepada mereka; 'Rasakanlah **sentuhan** api neraka Sagar. Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut qadarnya.'' (Al Qamar (54): 48-49).

8. Kata مس bermakna 'diolesi"

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلعم " نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنْ الْفُقَارَيْنِ وَالتِقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالرَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَرًّا أَوْ خُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا "(سنن أبو داود ص 505).

Dari Abdullah bin Umar bahwa ia telah mendengar Rasulullah Saw melarang para wanita ketika melakukan ihram dari memakai kaos tangan, serta niqab (penutup wajah), serta pakaian yang terolesi daun bidara serta kunyit, dan setelah itu silahkan ia melakai apa yang ia sukai dari berbagai warna pakaian, yang diwarnai kuning, sutera, atau perhiasan atau celana panjang, atau jubah atau sepatu.

9. Kata مس berarti "menyetubuhi", seperti dalam hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلعم فَسَأَلَ عُمُرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلعم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَجِيضَ، ثُمَّ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلعم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَجِيضَ، ثُمَّ اللَّهُ النِّ الْعَدَّةُ النِّي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ الْعِدَّةُ النِّي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "(صحيح البخاري ص 1637).

Dari Abdullah bin Umar RA, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid di era Rasulullah Saw, maka Umar bin Khatab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw bersabda: "Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya sebelum <u>disetubuhi</u>. Itulah Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri."

10. Kata بست yang berarti "mencukur"

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: " إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا" (صحيح مسلم ص 1383).

Dari Ummu Salamah bahwa Nabi Saw bersabda: "Jika telah tiba sepuluh Zulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah mencukur rambut atau memotong kuku sedikitpun."

"berarti "menyentuh يمسّ berarti

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَريضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يُخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْم، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِع " (سنن أبو داود ص .679

Dari Aisyah bahwa ia berkata; yang disunahkan atas orang yang beri'tikaf adalah tidak menjenguk orang yang sedang sakit, serta tidak mengiringi jenazah serta tidak menyentuh wanita, tidak bercampur (berhubungan seks) dengannya dan tidak keluar untuk suatu keperluan kecuali karena sesuatu yang harus ia lakukan. Dan tidak ada i'tikaf kecuali disertai puasa dan tidak ada i'tikaf kecuali di Masjid yang padanya dilakukan shalat Jum'at.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولُدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولُدُ فَيَسْتَهَلُّ صَارِحًا مِنْ مَسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْهَا ثُمُّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { وَابِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ (صحيح البخارى :4184).

Dari Abu Hurairah Ra bahwa Nabi Saw bersabda: "Tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali setan akan menyentuhnya ketika ia lahir, sehingga mereka menangis keras karena **sentuhan** setan tersebut, kecuali Maryam dan putranya." Lalu Abu Hurairah berkata; "Jika kalian mau bacalah; "dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (Ali Imran: 36).

عَن ابْن غُمُرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسَاهُ حُلَّةٌ سِيرَاء وَكُسّا أُسَامَةُ قُبْطِيَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ مَا <u>مَسّ</u> الْأَرْضَ فَهُوَ فِي النَّار (مسند أحمد:5435).

Dari Ibnu Umar, Pernah nabi Saw memberinya dua potong pakaian yang dibordir dengan sutera, dan memberi Usamah dua potong kain mesir, kemudian berkata: "Yang menyentuh tanah masuk neraka."

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَاسَحَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا فَخَشِيتُ أَنْ <u>تَمَسَّنِي</u> فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ (سنن النسائي: 267).

Hudzaifah berkata; "Apabila Rasulullah Saw bertemu dengan sahabatnya, maka beliau bersalaman dan mendoakannya. Kemudian Hudzaifah berkata, "Pada suatu hari aku bertemu dengan beliau Saw, maka aku segera menghindar darinya. Kemudian aku mendatanginya saat matahari telah tinggi, dan beliau Saw berkata kepadaku, 'Aku melihatmu terburu-buru menghindar dariku? ' Aku berkata, "Aku sedang junub. Aku khawatir engkau menyentuhku! 'Beliau lalu bersabda: 'Orang muslim itu tidak najis."

12. Kata مس berarti 'menyetubuhi'.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَضٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجَهَا غُرُمٌ عَلَى وَلِيّهَا (موطأ مالك:969).

Dari Sa'id bin Musayyab ia berkata; Umar bin Khattab berkata; "Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia <u>menyetubuhinya</u>, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya."

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ إِنَّ الْأَمَةَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَهَا قَالَ مَالِكَ وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُمَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَإِنَّهَا ثُنَّهَمُ وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنْ الْجَهَالَةِ وَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا (مُوطأ مالك:1029).

Dari Abdullah bin Umar berkata tentang seorang budak wanita yang menjadi isteri seorang budak laki-laki, kemudian wanita itu dimerdekakan, "Budak wanita tersebut berhak memilih selama belum disetubuhi." Malik berkata; "Jika suaminya telah <u>menyetubuhinya</u> dan ia mengklaim bahwa dirinya tidak mengetahui jika ia mempunyai hak pilih, maka ia disangsikan dan pengakuannya bahwa ia tidak tahu tidak bisa dibenarkan. Dan ia tidak mempunyai hak pilih lagi setelah **disetubuhi**."

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ زَوَجِنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ جَعَلْتُ لَا أَنْحَاشُ لَهَا مِمَّا بِي مِنْ الْقُوّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ مِنْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى كَنَّتِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ قَالَتْ خَيْرَ الْبُعُولَةِ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُفَيِّشْ لَنَا كَنَفًا وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشًا فَأَقْبَلَ عَلَيَ فَعَذَمَنِي وَعَضَنِي بِلِسَانِهِ فَقَالَ الرَّبَاقُ لَمْ يَعْرِفُ لَنَا فِرَاشًا فَأَقْبَلَ عَلَيَ فَعَذَمَنِي وَعَضَنِي بِلِسَانِهِ فَقَالَ أَنْ كَحْتُكَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشِ ذَاتَ حَسَبٍ فَعَضَلْتَهَا وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ ثُمُّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكِتِي فَقَالَ لَكِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكِتِي النَّيْقُ صَلَّى وَأَنَامُ وَأَمَسُ اللِسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتَى فَلَيْسَ مِنِي(مسند أحمد: 6186).

Dari Abdullah bin Amru dia berkata; "Ayahku menikahkanku dengan seorang wanita suku Quraisy. Ketika ia menemuiku, aku tidak mau (melayaninya) dan tidak selera terhadapnya. Yang demikian karena aku begitu kuat beribadah berupa puasa dan shalat. Lalu Amru bin Al Ash datang kepada menantu perempuannya dan menanyainya, "Bagaimana suamimu?" Ia menjawab, "Dia sebaik-baik suami atau seperti suami yang paling baik. Sayangnya, ia tidak pernah melucuti pakaian kami (untuk bersetubuh) dan tidak pernah mengenal tidur bersamaku sekasur." Kemudian dia pun menemuiku, mencaci maki dan mencercaku seraya berkata, "Aku telah menikahkanmu dengan seorang wanita Quraisy yang mempunyai kedudukan tetapi malah menyusahkannya dan tidak memperlakukannya sebagai layaknya suami

isteri." Kemudian Amr bin Al Ash menghadap Nabi Shallallahu'alaihi wasallam dan melaporkan kasusku kepada beliau. Lalu beliau mengutus utusan untuk memanggilku. Aku pun akhirnya menghadap beliau. Beliau menanyaiku: "Apakah kamu selalu berpuasa di siang hari?" saya menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu juga selalu melaksanakan shalat malam?" saya menjawab, "Ya." Beliau bersabda: "Saya berpuasa tapi juga berbuka (tidak berpuasa), saya melaksanakan shalat malam tapi juga tidur, dan aku juga menyetubuhi para isteriku, barangsiapa tidak menyukai sunnahku berarti ia bukan golonganku."

berarti 'terkena' مس المعرق berarti 'terkena'

عَنْ أَبِي تَهِيمَةَ الْهُجَيْمِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْهُجَيْمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَامَ تَدْعُو قَالَ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ الَّذِي إِنْ مَسَّكَ ۗ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَنَّشَفَ عَنْكَ وَالَّذِي إِنَّ ضَلَلْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ دَعَوْتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتْكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ فَأَوْصِنِي قَالَ لَا تَسُبَّنَ أَحَدًا وَلَا تَزْهَدَنَّ فِي الْمَعْرُوفِ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُمُكَ وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَاتَّزِرْ إِلَى نِضْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ وَانَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ (مسند أحمد:19718).

Dari Abu Tamimah Al Hujaimi dari seorang yang berasal dari pendudukl Balhujaim, ia berkata; Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, kepada siapakah engkau menyeru?." Rasulullah Saw menjawab: "Aku menyeru kepada Allah semata, Dzat yang apabila kamu terkena bencana lalu kamu memohon pada-Nya, maka Dia akan menjauhkanmu dari bencana tersebut, Dzat yang apabila kamu tersesat di suatu padang tandus, lalu kamu meminta-Nya, maka Dia akan menunjukimu, Dzat yang apabila kamu terkena paceklik, lalu kamu memohon kepada-Nya, maka Dia akan tumbuhkan tanaman-tanaman untukmu." Aku berkata; "Lalu wasiatkanlah untukku!." Beliau menjawab: "Janganlah kamu menghina seseorang dan jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau dengan memberi senyuman kepada saudaramu bila bertemu atau hanya dengan menuangkan ember airmu ke bejana orang yang membutuhkan air, dan bercelanalah setengah betis, bila kamu merasa enggan, maka (bercelanalah) hingga mata kaki. Janganlah engkau berbuat isbal karena merupakan bagian dari kesombongan dan Allah membenci kesombongan."

14. Kata سن berarti 'mengusap'.

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَمْسَحُ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَيَدْعُو لَهُمْ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَإِنِّي مُطَيَّبٌ بِالْخَلُوقِ وَلَمْ يَمْسَحْ عَلَى رَأْسِي وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ أُمِّي خَلَّقَتْني بِالْخَلُوقِ فَلَمْ يَمَسَّني مِنْ أَجْلِ الْخَلُوقِ (مسند أحمد:15784)

Dari Walid bin 'Uqbah berkata, Ketika Rasulullahi Saw menaklukkan Makkah, penduduk Makkah berdatangan dengan membawa bayi-bayi mereka, lalu (Rasulullahi Saw) membasuh kepala mereka dan berdoa untuk mereka. Saya juga termasuk yang didatangkan ke hadapan beliau, saya dalam keadaan memakai pengharum wangi-wangian (yang berwarna kuning), beliau tidak mengusap kepalaku tapi juga tidak melarangnya, kecuali hanya ibukulah yang memberiku wangi-wangian tersebut, dan beliau tidak mengusapku karena minyak tersebut.

15. Kata يسرّ berarti "melumuri', sebagaimana hadis:

Yazid bin Abdul Muzani menceritakan kepadanya, bahwa Nabi Saw bersabda: "Seorang anak diaqiqahi dan kepalanya tidak perlu <u>dilumuri</u> dengan darah (hewan kurbannya)."

16. Kata عس bermakna 'mencumbui'.

Dari Ummu Salamah berkata; "Pada suatu malam, Rasulullah Saw pernah mencumbui isterinya dan dipagi hari beliau junub, bukan karena bermimpi, maka beliau mandi dan berpuasa."

17. Kata مسيس bermakna 'hubungan seks'.

Dari Aisyah berkata; "Tidak ada hari kecuali Rasulullah Saw selalu mengunjungi kami satu persatu, dan beliau selalu memberi kemesraan kepada kami tanpa <u>hubungan seks</u> sehingga ketika beliau sampai kepada istri yang mendapatkan giliran harinya beliau bermalam di tempatnya."

C. Kata مضاجعة/muḍāja'ah (saling tidur miring) dan derivasinya.

1. Analisis Isytiqāq/Derivasi

Kata مضاجع مضاجع مضاجع مضاجع مضاجع مضاجع مضاجع مضاجع مضاجع مضاجع (tidur berbaring bersama) berwazan فاعل يفاعل مفاعلة. Ada lagi kata masdar اضطجاع (tidur dengan cara menempelkan dadanya di tanah/terkelungkup) yang merupakan

bentuk masdar dari wazan اضطجع يضطجع اضطجاع dari kata افتعل افتعل berasal اِسْتَلْقَى وَوَضَعَ tidur atau/نام mempunyai arti/نام mempunyai arti/نام dari kata dasar tidur terlentang dan meletakan bahunya ke tanah). Contoh kalimat) جَنْبُهُ بِالْأَرْضِ lelaki itu tidur) ضَاجَعَ الرَّجُلُ جَارِيَّتُهُ إِذَا نَامَ مَعَهَا فيي شِعَارِ وَاحِدٍ وَهُوَ ضَجِيْعُهَا وَهِيَ ضَجِيْعُتُهُ berbaring bersama dengan budak perempuannya dalam satu kain, lelaki itu menjadi teman tidurnya dan sebaliknya sambil berpelukan satu sama lain).³⁶⁹

ضَاجِعٌ dan ضُجَعةٌ dan adalah kata ضُجع يضجع ضجعا bermakna 'suka tidur' dan identik dengan pemalas, seperti kata رَجُلٌ صُجِعَةٌ (lelaki suka tidur/pemalas), ضَحْعَةٌ (bentuk tidur), المضاجع bermakna 'tempat tidur', sebagaimana dalam QS As-Sajdah:16 مَضْحَعُ مَضْحَعُ (Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya), selain مُضْحَعُ sebagaimana dalam hadis ضِجْعَةُ sebagaimana dalam hadis عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ ضِجْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ (سنن أبو داود)

Dari 'Aisyah RA ia berkata, "Tempat tidur Rasulullah Saw terbuat dari kulit dan isinya dari serabut.

Kata الإضطجاع في السجود bermakna 'dada menempel dan melekat di tanah ketika sujud', صلى مضطجعا berarti 'shalat berbaring' artinya berbaring pada lambung sebelah kanan sambil menghadap kiblat, maka مضطجعا adalah tidur berbaring. Sebuah posisi dalam tidur yang dapat membatalkan wudhu, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ رَأًى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ قَالَ إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ (سنن الترمذي).

Ibnu Abbas bahwasanya ia melihat Nabi Saw tidur dalam keadaan sujud hingga beliau mendengkur, setelah itu beliau bangun shalat. Lalu aku berkata; "Wahai Rasulullah, engkau telah tertidur!" beliau bersabda: "Sesungguhnya wudlu itu tidak wajib kecuali bagi orang yang tidur dalam keadaan berbaring. Karena orang yang tidur dalam keadaan berbaring semua persendiannya akan menjadi lunak (merenggang)."

^{369.} Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Bāb daja'a, (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 2554.

لمحابة bermakna 'lemah pikirannya' sedang dalam kalimat ضحوع bermakna 'awan yang lambat jalannya karena banyak mengandung unsur air', sedang kata الضاحع adalah 'orang yang tolol bodoh karena statis dan lemah pikirannya', adapun kata ضَجْعَاء bermakna 'kambing yang banyak'. 370

Makna relasional dari setiap makna yang berbeda-beda tersebut adalah bahwa orang yang pekerjaannya hanya tidur cenderung dikatakan sebagai orang malas, lambat, bodoh, statis dan diibaratkan sebagai sekumpulan kambing yang hidupnya hanya makan, minum, dan tidur.

Kembali kepada makna dasar kata ضاجع yaitu hanya bermakna 'tidur bersama' dan 'tidur berbaring' tetapi tidak melalukan hubungan seks, hal ini dipertegas dalam sabda Nabi Saw sebagai berikut:

"Apakah kamu menidurinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyentuhnya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyetubuhinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." Akhirnya Rasulullah Saw memerintahkan untuk merajamnya.

2. Analisis Sinonim.

Kata نصح bersinonim dengan تسطّح (berbaring), رقد (tidur dengan berbaring) dan استلقی (berbaring). Perbedaannya terletak pada aktivitas tidur itu sendiri, jika ضجع lebih mengarah pada permulaan melakukan '*making love*' dengan cara berbaring, adapun وقد adalah 'tidur yang sangat pulas' baik di waktu siang maupun malam, jika dibedakan kata وقاد /*ruqād* (tidur siang)

^{370.} Abī al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Bāb ḍaja'ā. (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 2555.

^{371.}Muhammad Asyraf Amīr 'Adīm Ābādī, 'Aunūl Ma'būd 'alā Sunani Abī Dāwūd: Kitāb al-Ḥudūd, bab Rajm Ma'iz bin Malik, No. 4419, ('Ammān: Bait al-Afkār al-Dauliyah, T.Th), 1921.

^{372.}Majid Turād, *al-Mu'jam al-Mufaṣṣal fi al-Mutarādafāt fi al-lugah al-Arabiyah*, (Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyyah, 2009), 360.

^{373.}Tidur siang kadang dikatakan dengan *Qailūlah*, dalam Kamus *Lisanul Arab* dijelaskan makna *qailulah* yaitu القيلولة (*Qailūlah* adalah tidur pada pertengahan siang). **Lihat**: Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Juz 11, 557, sebagaimana hadis:

عَنْ سَهْلٍ هِمَذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا لَنَتَعُدَّى إِلَّا لَهُ عُدَ الجُّمُعَةِ (صحيح البخاري: 887).

yang رقود ruqūd (tidur malam) dengan posisi berbaring juga. Kata رقود menunjukkan 'tidur pulas' bertahun-tahun bahkan ratusan tahun, seperti dalam QS Al-Kahfi: 18

Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; Dan kami balikbalikkan mereka ke kanan dan ke kiri.

Dari Jabir bin 'Abdullah RA yang memarfu'kannya, (Rasulullah Saw) bersabda: "Tutuplah bejana (perabot menyimpan makanan), ikatlah tutup kendi (perabot menyimpan minuman), tutup pintu-pintu rumah dan jagalah anak-anak kecil kalian pada waktu 'isya' karena saat itu adalah waktu bagi jin untuk berkeliaran dan menculik, dan padamkanlah lampu-lampu ketika kalian tidur, karena binatang-binatang berbahaya bila datang dapat menarik sumbu lampu sehingga dapat berakibat kebakaran yang menyebabkan terbunuhnya para penghuni rumah". Ibnu Juraij dan Habib berkata dari 'Atha'; "(saat itu adalah waktu) bagi setan-setan".

Adapun kata نوم bermakna 'tenang, sepi, kebekuan, berdiam diri dan istirahat di suatu tempat', contoh: نام البحر (laut itu tenang tidak berombak), نام pasar itu sepi) dan kata نوم lebih masyhur dipakai dalam penggunaan kata tidur secara umum berbeda halnya dengan سِنَةٌ dan نعاس yang berarti 'mengantuk'.

- Analisis Polisemi kata مضاجعة dalam beberapa literatur hadis:
 - a. Kata يضاجع bermakna 'menggauli'.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمَعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمًا فَوَعَظَهُمْ فِي النِّسَاءِ فَقَالَ مَا بَالُ الرَّجُل يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُصَاحِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ (مسند الداريمي).

Dari Abdullah bin Zama'ah, ia berkata; Suatu hari Rasulullah Saw khutbah dihadapan manusia. Beliau menasehati mereka terhadap para isteri. Beliau bersabda: "Bagaimana seorang laki-laki mencambuk isterinya seperti mencambuk seorang budak, padahal kemungkinan ia akan menggaulinya pada akhir hari.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim dari Bapaknya dari Sahl dengan riwayat seperti di atas, lalu dia berkata, "Kami tidaklah beristirahat siang maupun makan siang kecuali setelah shalat Jum'at."

Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan, bahwa ia bertanya kepada Ummu Habibah, "Apakah Rasulullah Saw pernah melakukan shalat dengan memakai pakaian yang beliau gunakan di saat menggaulimu?" Ia menjawab, "Ya. Jika beliau tidak melihat najis padanya."

bermakna 'mencumbui'.

Telah menceritakan kepadaku Syaibah bin Hisyam Ar Rasibiy ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Salim bin Abdullah tentang seorang laki-laki yang mencumbui isterinya saat haid dalam satu selimut", ia berkata: "Adapun kami keluarga Umar, tidak mendekati mereka (isteri-isteri mereka) jika sedang mengalami haid".

c. Kata يضاجع bermakna 'meniduri'.

Dari Aisyah Ra dia berkata; biasa Rasulullah Saw menyuruh salah seorang di antara kami (istri-istri beliau) apabila sedang haidl untuk memakai kain sarung, kemudian ia menidurinya -pada kali lain Aswad mengatakan dengan redaksi Menggaulinya.

d. Bermakna 'berbaring'.

Kata يضاحع dalam beberapa literatur hadis dan kamus lebih banyak bermakna 'tidur bersama' dan 'berbaring bersama' karena melihat pada kata dasarnya ضحع dan derivasinya seperti bermakna 'membaringkan', dan 'menghamparkan, seperti dalam beberapa hadis berikut:

Dari Abu Al Khair bahwa seseorang dari Anshar menceritakan kepada nya dari Rasulullah Saw bahwa beliau <u>membaringkan</u> hewan kurban untuk disembelih.

Rasulullah Saw mengambil domba itu lalu membaringkannya.

Dari Kuraib mantan budak Ibnu Abbas, dia berkata, saya mendengar Maimunah isteri Nabi Saw berkata, "Rasulullah Saw berbaring bersamaku sedangkan aku dalam keadaan haid, dan antara aku dan dia ada kain."

e. Bermakna 'jatuh', sebagaimana dalam hadis

Maka mereka pun langsung memukulinya hingga ia terjatuh dalam keadaan berbaring.

f. Bermakna 'miring', seperti:

Dari Abdullah bin Ka'ab dari ayahnya Ka'ab bin Malik ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Perumpamaan orang mukmin seperti tanaman yang elastis digoyang oleh angin. Sesekali tegak dan sesekali miring hingga tanaman itu mati.

D. Kata مقارفة */muqarafah* (saling bersentuhan kulit) dan derivasinya.

Analisis Isytiqaq/Derivasi

عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهدْنَا بنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ فُلَيْحٌ أَرَاهُ يَغْنِي الذَّنْبَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ { لِيَقْتَرِفُوا } أَيْ لِيَكْتَسِبُوا (صحيح البخاري).

Dari Anas RA berkata,: "Kami menyaksikan pemakaman puteri Rasulullah Saw dan saat itu Rasulullah Saw duduk diatas kuburnya. Lalu aku melihat kedua mata Beliau mengucurkan air mata". Kemudian Beliau bertanya: "Siapakah diantara kalian yang malam tadi tidak berhubungan (dengan isterinya) ". Berkata, Abu Tholhah: "Aku". Beliau berkata,: "Turunlah ke kuburnya!"."Maka Beliau turun kedalam kuburnya menguburkannya". Berkata, Ibnu Mubarak berkata, Fulaih: "Aku memahami makna Yuqarif maksudnya adalah "berbuat dosa". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy tentang Firman Allah Swt 'Liyaqtarifu (QS Al An'am: 113, maksudnya adalah: agar mereka mengerjakan (seperti mengerjakannya).

وَلِتَصْغَىلِ إِلَيْهِ لَقَعْدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلأحرة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْنَوْوا مَا هُم مُّقْنَرْفُونَ (الأنعام:113)

Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (syaitan) kerjakan.

Putri Rasulullah Saw yang meninggal waktu itu adalah Ummu Kulsum istri Sahabat Usman bin Affan RA, kemudian Beliau meminta seseorang untuk membantu proses pemakaman dengan syarat orang yang tidak berhubungan seks dengan istrinya. Rasulullah Saw mengatakan dengan ئَا (bagi orang yang tidak berhubungan seks pada malam itu). Apa hikmah dibalik perkataan Rasulullah Saw ini? Lalu turunlah Abu Talhah ke lobang kuburnya Ummu Kulsum, kenapa bukan suaminya sendiri yaitu Usman bin Affan?, berdasarkan penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, adalah sebagai berikut:

وَحُكِيَ عَنْ اِبْن حَبِيب أَنَّ السِّرِ فِي إِيثَار أَبِي طَلْحَة عَلَى عُثْمَان أَنَّ عُثْمَان كَانَ قَدْ جَامَعَ بَعْض جَوَارِيه فِي تِلْكَ اللَّيْلَة فَتَلَطَّفَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْعه مِنْ النُّزُول فِي قَبْر زَوْجَته بِغَيْرِ تَصْرِيح وَفِيهِ جَوَاز الْجُلُوس عَلَى شَفِيرِ الْقَبْر عِنْد الدَّفْنِ. 374

Menurut riwayat Ibnu Habib, rahasia Abi Talhah yang turun ke lobang kubur daripada Usman bin Affan adalah karena Usman pada malam itu telah berhubungan seks dengan para budak perempuannya, maka kata لَمْ يُقَارِفُ اللَّيْلَةَ adalah bentuk perkataan halus atau eufemisme Rasulullah Saw untuk mencegah menantunya Usman bin Affan untuk turun ke lobang kubur istrinya bersama Rasul tanpa izin dari Rasul dan dalam hadis tentang bolehnya duduk di pinggir lobang kuburan istrinya.

Di samping itu Rasul mengkhawatirkan Usman bin Affan jika ikut masuk dalam lobang kubur istrinya maka ia akan mengingat kenangan dengan Ummi Kulsum dan mengakibatkan hilang keinginan untuk bersenggama dengan istri-istri selain Ummu Kulsum.³⁷⁵

Asal kata قرف يقرف قرفا yang bermakna 'kulit luar' atau قرف يقرف قرفا (Kulit yang menyeliputi badan manusia dan hewan) sehingga مقارفة adalah saling bersentuhan kulit dan sering disamakan dengan خالطة (percampuran), sebagai bentuk eufemisme dari hubungan seks.

_

^{374.}Syihābuddin Ahmad Ali Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Fathul Bāri bi Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, Hadis No. 1290, (Beirut: Dār al-Risālah al-'Alamiyah, 2013), 159.

^{375.}Ali Sultan Muhammad al-Qāri, Mirqātul Mafātih Syarh Misykātul Miṣbāh li Muhammad bin Abdillah al-Khātib al-Tibrīzī, Juz 4, Kitab Janāiz, Bab Dafnu al-Mayyiti, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 171.

^{376.} Abī al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Bāb Qarafa (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 3600.

2. Analisis polisemi kata قرف. ³⁷⁷

a. Kata قف artinya 'mengharamkan', seperti:

وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الدُّنُوبِ وَالْخَطَايَا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيل اللّهِ (مسند أحمد: 16998). Kemudian seorang laki-laki mukmin yang mengharamkan perbuatan dosa dan segala kesalahan atas dirinya, ia berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah.

b. Kata قف artinya 'berhubungan seks', seperti:

Dari Anas, dikala Ruqoyyah meninggal, Rasulullah Saw bersabda: "Jangan memasuki liangnya seseorangpun yang telah 'menggauli' istrinya pada malam ini".

c. Kata قف artinya melacur, seperti:

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةً مَا سَمِعْتُ بِابْنِ قَطُّ أَعَقَ مِنْكَ أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا ثَقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ وَاللَّهِ لَوْ أَلْحَقَني بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ (صحيح مسلم: 4353).

Kata Ibnu Syihab; "Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dia berkata; bahwa Ummu 'Abdullah bin Hudzafah berkata kepada anaknya, 'Abdullah bin Hudzafah, " Aku tidak pernah mendengar seorang pun anak yang lebih durhaka daripadamu. Percayakah engkau bahwa ibumu telah melacur seperti halnya melacurnya wanita-wanita jahiliyah, lalu 'aibnya terbuka di kalangan orang banyak?" kata 'Abdullah bin Hudzafah; "Demi Allah, seandainya aku dinasabkan kepada budak hitam sekalipun, tentu aku akan mau."

d. Kata قارف berarti 'melakukan', seperti:

يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا وَظَلَمْتِ تُوبِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (مسند أحمد:23181).

Wahai Aisyah, apabila engkau melakukan kejelekan dan kedzaliman maka bertaubatlah kepada Allah Swt, karena Allah Swt akan menerima taubat dari para hambanya."

^{377.} Arentjan Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-hadīs al-Nabawī, Bab Qarafa, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 369-370,

e. Kata مقرف yang berarti 'kuda blasteran', seperti:

Dari Anas berkata, penduduk Madinah suatu kali merasa ketakutan, maka Nabi Saw menaiki kudanya yang sepertinya <u>kuda blasteran</u>, Nabi membuntuti musuh sendirian. Tatkala telah kembali, beliau mengatakan; kuda ini sangat kencang larinya.

f. Kata اقترف berarti 'keburukan', seperti:

Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, kejahatan syetan dan sekutunya dan melakukan **keburukan** atas diriku atau aku hantarkan kepada seorang muslim).

g. Kata القرف bermakna 'dekat tempat kena penyakit', seperti:

Telah mengabarkan kepadaku seseorang yang telah mendengar Farwah bin Musaik Al-Muradi, berkata; saya bertanya Wahai Rasulullah, tanah yang di tempat kami yang bernama 'Abyan' itu adalah tempat kesayangan kami dan harta pusaka yang kami dapatkan dari negeri lain, namun sekarang terjangkiti wabah, atau berkata di dalamnya ada wabah yang sangat dahsyat. Lalu Rasulullah Saw bersabda: "Tinggalkan saja, karena mendekati lokasi yang terkena penyakit sama artinya dengan kehancuran."

E. Kata معافسة /mu' āfasah (saling berguling-gulingan)

Berasal dari kata عفس يعفس عفس yang artinya 'membanting ke tanah', 'menempelkan ke tanah' dan 'berguling-guling ke tanah', sehingga bermakna 'saling berguling-gulingan', sebagai eufemisme dari hubungan seks, contoh:

^{378.} Abī al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Bāb 'Afasa (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 3013. Lihat juga: Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 949.

فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَسْمَا الْأَزْوَاجَ وَالضَّيْعَةَ وَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِي تَقُومُونَ بِهَا مِنْ عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ فِي مَجَالِسِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَعَلَى فُرُشِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً (سنن الترمذي:2438).

Maka kami tapi bila kami kembali, kami saling berguling-gulingan dengan istri, menghabiskan waktu dan kami sering lupa waktu." Rasulullah Saw bersabda: "Andai kalian terus diatas kondisi saat kalian ada didekatku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian di majlis-majlis kalian, di jalanan kalian dan di atas tempat tidur kalian, tapi hai Hanzhalah, tetap luangkanlah waktu untuk itu, tetap luangkanlah waktu untuk itu."

Kata جامعة /mujāma ' ah (saling mendekap)

Kata jima' merupakan kosakata tua yang bermakna 'hubungan seks' walau hakikatnya kata itu juga merupakan bentuk kinayah dari 'hubungan seks'. Menurut gramatika Bahasa Arab, kata jima' merupakan bentuk masdar dari kata kerja جمع يجمع جاعا yang artinya mengumpulkan, menghimpun (ضمّ وألّف). Jima menurut istilah adalah memasukan kemaluan pria (penis) ke dalam kemaluan perempuan (vagina). Sinonim kata jima' adalah وطء، نكاح Sedangkan إيلاج الذكر إلى الفرج adalah إيلاج الذكر إلى الفرج adalah إيلاج الذكر إلى الفرح dalam vagina). Jima' terkadang juga memiliki arti umum, dimana setiap keadaan yang menyerupai persetubuhan sudah dikatakan bersetubuh. 380

Kata جماع bersinonim dengan kata جماع bersinonim dengan kata جماع bersinonim dengan kata جماع al-Qur'an dibahasakan dengan redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

- a. Mulāmasah (menyentuh), (QS Almaidah:6)
- b. Rafas dan Mubasyarah, (QS Albagarah: 187).
- c. Massun, (QS Maryam: 20).
- d. Tagasyasya (QS Ala' raf: 189.³⁸²

Kata Jima' identik bermakna 'persenggamaan', sebagaimana dalam beberapa hadis berikut:³⁸³

زَيْدُ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْن قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُكُما يَتُوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذُكَرُهُ (صحيح البخاري: 173).

^{379.} Majid Turad, al-mujam mufasal fi mutaradifat fi lugah arabiyah, 167

^{380.}M. Dahlan R, Fiqih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 97-98.

^{381.}Majid Turād, al-Mu'jam al-Mufaṣṣal fi al-Mutarādafāt fi al-lugah al-Arabiyah, 167.

^{382.}M. Dahlan R, Fiqih Munakahat, 100.

^{383.} Arentjan Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-hadīs al-Nabawī, Bab Jima', (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 365-366.

Zaid bin Khalid mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya kepada 'Utsman bin 'Affan RA, Aku bertanya, "Apa pendapatmu jika seorang lakilaki <u>berhubungan badan</u> dengan isterinya namun tidak keluar air mani?" 'Utsman menjawab, "Hendaknya ia berwudlu seperti wudlunya untuk shalat, lalu membasuh kemaluannya."

Hadis ini substansi hukumnya sudah dinasakh dan hikmah dibalik pe-*nasakh*-an hukum hanya berwudhu tanpa mandi ketika berjima' adalah karena kedudukan wudhu posisinya dibawah mandi dan dimungkinkan ketika orang berjima' hanya keluar air madzi dan sebatas bermesraan saja. 384 Hadis diatas dinasakh oleh hadis berikut:

Dari Ummu Kultsum dari Aisyah, istri Nabi Saw dia berkata, "seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw tentang seorang laki-laki yang menyenggamai istrinya kemudian dia tidak keluar air mani, apakah keduanya wajib mandi, sedangkan Aisyah sedang duduk di samping, maka Rasulullah Saw bersabda, " Aku sendiri melakukan hal tersebut dengan wanita ini, kemudian kami mandi."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَوَضَّأُ إِذَا جَامَعَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ (مسند أحمد: 10977). Dari Abu Sa'id dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Berwudlu jika akan <u>berjima'</u> dan jika ingin mengulanginya. 385

Telah mengabarkan kepada kami Ya'la telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari 'Atha; Tentang seorang laki-laki yang <u>menggauli</u> isterinya sedang ia tengah haid, ia berkata: "Ia harus bersedekah dengan satu dinar".

Dari Samurah bin Jundub, adapun selanjutnya, Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang <u>menggauli</u> (menikahi) orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka ia adalah sepertinya."

_

^{384.} Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri bi Syarhi Ṣaḥīḥ Bukhārī, Juz 1, Kitab al-Wuḍū'*, (Riyāḍ: Maktabah Salafiyah, 1379 H), 340.

^{385.} Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Al-Musnad, Juz 10, hadis No. 10977, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995), 24.

عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئَّتُمْ } (صحيح البخاري: 4164).

Dari Ibnu Al Munkadir aku mendengar Jabir Ra berkata; Orang-orang Yahudi berkata; Apabila menggauli wanita melalui belakang maka mata anaknya akan menjadi juling'. Lalu Allah Swt menurunkan ayat; Isteri-isteri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian dari mana engkau kehendaki." (QS. Albagarah 223).

عَرْ، عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ، امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُراجِعْهَا ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ لَتَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكُهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (سنن النسائي: 3336).

Dari Abdullah bahwa ia telah mencerai isterinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar meminta fatwa kepada Rasulullah Saw, ia berkata; Abdullah menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Maka beliau bersabda: "Perintahkan kenada Abdullah agar kembali kepadanya. kemudian membiarkannya hingga suci dari haidnya ini, kemudian haid berikutnya, kemudian apabila telah suci maka apabila ia menghendaki maka silahkan ia mencerainya sebelum mengaulinya, dan jika ia menghendaki maka silahkan ia menahannya. Itulah 'iddah yang Allah 'azza wajalla perintahkan agar wanita dicerai padanya."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتُهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ (صحيح البخاري: 4805).

Dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya."

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بَنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْغِيلَةُ أَنْ يُجَامِعَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ (مسند الدارمي: 2120)

Dari Aisyah dari Judamah binti Wahb Al Asadiyah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Sungguh aku pernah berkeinginan melarang ghilah (menggauli wanita yang tengah menyusui), hingga aku ingat bahwa orang-orang Persia dan Romawi melakukan hal itu namun tidak membahayakan anak-anak mereka." Abu Muhammad berkata; ghilah adalah menggauli wanita dalam keadaan menyusui.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَاسٍ يَقْرَأُ أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنُوْنِي صُدُورُهُمْ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَاسٌ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيَفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيَفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ (صحيح البخارى: 4313).

Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far bahwasanya aku mendengar Ibnu Abbas membaca; 'Ketahuilah, sesungguhnya mereka memalingkan dada mereka (QS. Hud; 5).' Ibnu Ja'far berkata; Aku bertanya kepadanya mengenai ayat tersebut. Maka Ibnu Abbas menjawab; beberapa dari kalangan orang-orang munafik merasa malu ketika membuang hajat mereka dalam keadaan telanjang dan ketika mereka bersetubuh dengan istri-istri mereka. Maka ayat ini turun kepada mereka.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلَمْ يُشَارِبُوهُنَّ وَلَمْ يُخَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلُوا نَيَّ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } الْآيَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَصْنَعُوا بَهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا الْجَمَاعُ (سنن النسائي: 286).

Dari Anas dia berkata; Bahwa orang Yahudi apabila ada istri mereka sedang haid, maka mereka tidak mengajak makan bersama, tidak mempergaulinya, dan tidak berkumpul bersamanya di rumah. Mereka bertanya kepada Nabi Allah Saw tentang hal itu? Lalu Allah Swt menurunkan ayat " Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, (Hai Muhammad) bahwa itu adalah penyakit... (Qs. Al-Baqarah (2): 222) lalu Rasulullah Saw memerintahkan mereka untuk ikut makan bersama, mempergaulinya, berkumpul dengan mereka di rumah, dan untuk berbuat apa saja selain bersetubuh.

وَرَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُجَامِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ (سنن الترمذي:1530).

Samurah bin Jundab meriwayatkan dari Nabi Saw Beliau bersabda; "janganlah kalian bertempat tinggal dengan orang-orang musyrik dan jangan pula bergaul dengan mereka, oleh karena itu barang siapa yang bertempat tinggal atau bergaul dengan mereka maka dia seperti mereka."

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَغْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ وَقَا مِنْ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا فِي لَيْلَتِي فَأَتْتَابَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَدْرِ مَنْ اللَّهَ عَلَى اللَّهَارُ وَأَنَا لَا أَدْرِعُ فَبَيْنَمَا هِي تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوْثَبْتُ عَلَيْهَا فَلَقَا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَقُلْتُ انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْجُرَهُ بِأَمْرِي فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَنْهُ لَ تَتَخَوَّفُ أَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا أَنْ يَنْوِلَ فِيمَا وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا

بَدَا لَكَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَأَتَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرى فَقَالَ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ قَالَ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ قَالَ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ وَهَا أَنَا ذَا فَأَمْضِ فِيَّ حُكُمُ اللَّهِ فَإِنِّي صَابِرٌ لِذَلِكَ قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنْقِي بِيَدِي فَقُلْتُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا قَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَام قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشَى مَا لَنَا عَشَاءٌ قَالَ اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقِ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسُقًا سِتِّينَ مِسْكِيمًا ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَاءِرٍهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْي وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا إِلَىَّ فَدَفَعُوهَا إِلَىَّ (سنن الترمذي: 3221).

Dari Salamah bin Shakhr Al Anshari, ia berkata; aku adalah seorang laki-laki yang diberi kemampuan untuk melakukan **hubungan seks** yang tidak diberikan kepada orang lain selainku. Kemudian setelah Bulan Ramadhan masuk, aku men-zhihar isteriku hingga Bulan Ramadhan selesai agar aku tidak menggaulinya pada malam hari. Kemudian aku melakukan hal tersebut berturut-turut hingga mendapati siang hari sementara aku tidak mampu untuk meninggalkan. Kemudian tatkala ia melayaniku pada suatu malam tiba-tiba tersingkap sesuatu darinya, lalu aku menggaulinya. Kemudian pada saat pagi hari aku pergi kepada kaumku dan mengabarkan beritaku kepada mereka. Aku katakan; Ayo pergilah bersamaku kepada Rasulullah Saw hingga aku beritahukan perkaraku kepada beliau. Kemudian mereka berkata; Tidak, demi Allah, kami tidak akan melakukannya. Kami khawatir akan turun Al Qur'an mengenai kami atau Rasulullah Saw berbicara mengenai kami yang aibnya tetap ada pada kami. Akan tetapi pergilah kamu dan lakukan sekehendakmu. Kemudian aku keluar dan mendatangi Rasulullah serta memberitahukan mengenai beritaku. Lalu beliau berkata: "Apakah engkau melakukannya?" Aku katakan; saya melakukannya. Beliau berkata: "Apakah engkau melakukannya?" Aku mengatakan; saya melakukannya. Beliau berkata: "Apakah engkau melakukannya?" Aku mengatakan; saya melakukannya. Ini saya, maka tegakkanlah hukuman Allah kepadaku, karena sesungguhnya aku akan bersabar untuk itu. Beliau berkata: "Bebaskan budak!" Salamah bin Shakhr berkata; lalu aku menepuk permukaan leherku dengan tanganku. Kemudian aku katakan; "Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebaikan, aku tidak memiliki, selain itu sajalah." Beliau berkata: "Berpuasalah dua bulan!" Aku katakan; wahai Rasulullah, Bukankah yang menimpaku tak lain kecuali terjadi ketika berpuasa?. Beliau berkata: "Berilah makan enam puluh orang miskin!" aku katakan; demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh kami bermalam dalam keadaan tidak memiliki makanan. Beliau berkata: "Kalau begitu, sana pergilah kepada penjaga Shadaqah Bani

Zuraiq, suruh ia memberi untukmu dan berilah makan enam puluh orang miskin satu wasaq kurma, kemudian gunakan sisanya untuk membantu dirimu dan keluargamu." Salamah bin Shakhr berkata; kemudian aku kembali kepada kaumku dan mengatakan; aku telah mendapatkan kesempitan dan komentar-komentar yang buruk di sisi kalian, sebaliknya kudapatkan di sisi Rasulullah Saw kelapangan serta berkah. Beliau memerintahkan agar aku diberi sedekah kalian, maka serahkan sedekah tersebut kepadaku. Kemudian mereka menyerahkannya kepadaku.

عَنْ أَنْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنْ <u>الْجِمَّاعِ</u> قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مَائَةِ (سنن الترمذي: 2459).

Dari Anas dari Nabi Saw beliau bersabda: "Orang beriman kelak di syurga diberi kekuatan <u>bersetubuh</u> seperti ini dan seperti ini, " ada yang bertanya: Wahai Rasulullah apakah mampu seperti itu? beliau menjawab: "Mereka diberi kekuatan jima' sampai seratus kali lipat."

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ لِعُمَّرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكُرُهُ <u>الْجِمَاعَ</u> فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ (مسند عَلَيْهِ وِالْحَيْضِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ فَأَتَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ (مسند الدار مي: 1090).

Dari Abdul Hamid bin Zaid bin Al Khaththab ia berkata: "Umar bin Khaththab RA memiliki seorang isteri yang tidak suka bersenggama, maka jika ia hendak menggaulinya ia berpura-pura sedang haid, ia tetap menggaulinya dan ternyata ia jujur (waktu itu benar-benar haid), maka ia menemui Nabi Saw, beliau memerintahkan kepadanya untuk bersedekah dengan seperlima dinar".

Tetapi ada juga hadis yang menyatakan kata jima' bukan bermakna 'senggama' tetapi bermakna 'rangkuman' atau 'cakupan', sebagaimana dalam hadis:

Yazid bin Salamah berkata; "Wahai Rasulullah, aku telah mendengar banyak hadits dari Anda, aku takut akan lupa awal dan akhirnya, maka beritahukanlah kepadaku suatu kalimat yang <u>merangkum</u> itu semua!." Beliau menjawab: "Bertakwalah kepada Allah dalam hal-hal yang kamu ketahui."

G. Kata مباشرة/mubāsyarah dan derivasinya

1. Analisis Derivasi.

berarti فاعل – يفاعل – مفاعلة وفعالا dari wazan باشر – يباشر – مباشرة وبشارا berarti kulitnya laki-laki menyentuh kulitnya perempuan dan) لامست بشرتُها بشرتها وغشيها menutupinya), sebagaimana dalam al-Qur'an ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد (janganlah kalian (suami) menyentuh kulit (istri-istrimu) sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid). Kata شر berarti 'menguasai diri' dalam kalimat شر dia mampu menguasai masalah), شر bisa berarti 'langsung' atau مباشرة dan باشر الشيء بالشيء bisa مباشرة yaitu باشر (langsung kerja di kampus), bentuk masdar dari العمل بالجامعة berarti 'melekat', 386 sebagaimana dalam hadis

اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ماكتبت لي ..(معجم الطبراني الأوسط حزء 6 ص 118).

Ya Allah, saya meminta kepadamu iman yang selalu melekat dalam hatiku, sehingga saya tahu bahwasanya tidak ada yang menimpaku kecuali sudah digariskan oleh-Mu ya Allah.

Istiqāq dari باشر yaitu بشر mempunyai arti 'kabar gembira', seperti kalimat بشّرت الريح بالغيث (angin itu membawa kabar gembira dengan membawa hujan), sebagaimana dalam QS Ar-Rum:46 dan al-Baqarah:25 ditulis dengan (angin yang meniupkan awan dan air)³⁸⁷ dan بَشَّرَ (kabar gembira).

Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-mudahn kamu bersyukur.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya.

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{386.} Ibrahim Musthafa, dkk, Al-Mu'jam al-Wasit, (Beirut: Dar al-Bayan, 1960), 58. 387.Khalil Ahmad al-Farahidi, Kitab al-'Ain, Juz 1, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah:2003), 141.

Adapun kata تبشير bisa mempunyai arti missionaris kaum Katolik, adapun kata مُبْشَرَةُ berarti perempuan yang sangat sempurna kecantikannya dari sisi manapun. Kata بَشَرٌ berarti 'manusia' baik mufrad (singular) dan jama' (plural), Mudzakkar dan muannats semuanya sama menggunakan kata "بَشَرٌ". Bisa juga bermakna 'permulaan' jika ditulis dengan بشائر seperti kalimat الصبح (permulaan subuh), bisa juga bermakna rupawan atau cantik jika ditulis dengan الصبح seperti kalimat بشائر (wajah yang rupawan dan cantik). Bisa juga bermakna kulit luar atau permukaan, jika ditulis بَشَرَةُ (kulit luar) dan الأرض (permukaan tanah).

Kata *mubāsyarah* berasal dari deriviasi kata *basyārah* yang berarti sesuatu yang ada di luar kulit. Dengan demikian, kata *mubāsyarah* berasal dari akar kata *basyārah*. Pengertian kata *mubāsyarah* dapat disimak dalam ungkapan-ungkapan berikut: *Mubāsyaratu al- rajuli al-mar'ata* artinya kulit lelaki dan perempuan itu lengket atau menyatu. الماشة وبشارة وبشارة وبشارة وبشارة bāsyara al- rajulu imra'atahu mubāsyaratan wa bisyāran artinya lelaki itu bersama-sama perempuan dalam satu selimut sehingga kulitnya bersentuhan dengan kulit perempuan itu. الأمرة الأمرة الماشرة paāsyara fulānu al-amra artinya si fulan telah mengurusi dirinya sendiri. Kata ini dipinjam dari ungkapan الرجل المراقة artinya lelaki itu berhubungan badan dengan perempuan dan الرجل المراقة artinya lelaki itu mengumpuli perempuan.

Dan asal-usul arti kata *mubasyarah* adalah lengket atau menempelnya kulit dengan kulit. Dalam hal ini, al Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, "Asal-usul arti kata *mubāsyarah* ialah bertemunya kulit dengan kulit. Kemudian kata itu dipergunakan dalam arti jima' (bersetubuh), baik kemaluan/farji laki-laki dimasukkan ke dalam vagina atau tidak dimasukkan." Adapun kata-kata yang mempunyai relevansi dengan kata *mubasyarah* ialah sebagai berikut:

1. Jima', dikatakan dalam suatu ungkapan باشر الرجل المرأة/basyarar rajulu al mar'ata yaitu جمعها/jama'aha artinya lelaki itu menyetubuhi perempuan.

Hal itu didasarkan atas firman Allah, فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم (Maka

^{388.}Kata البشر berasal juga dari kata البشارة yang mempunyai arti 'kecantikan, kemolekan, rupawan dam bentuk yang baik'. Manusia dinamakan dengan بشر karena merupakan hewan yang paling baik bentuknya dan sosok makhluk yang mempunyai kulit luar bukan jenis makhluk ghaib. (Muhandis Azzuhri, dkk. *Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam Alquran (Analisis Sosioscmantik)*, (Jakarta, Diktis Kemenag RI: 2012), 172-173.

^{389.}Ibrahim Musthafa, dkk, Al-Mu'jam al-Wasīt, 58.

sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu)." Ibnu Abbash berkomentar, "Mubasyarah itu berarti jima' (bersetubuh), hanya saja Allah mengistilahkan sesuatu yang dikehendaki dengan sesuatu yang dikehendaki-Nya." Al Baghawi berkomentar, "Maksud ayat di atas ialah mereka mengumpuli mereka (istri-istri) dalam keadaan halal. Dinamakan mujāma'ah (bersetubuh) karena kulit lelaki lengket dengan kulit perempuan."

Al Qurthubi berkomentar, "Kata mubāsyarah itu merupakan istilah jima', dan dinamakan bersetubuh (jima') itu dengan mubāsyarah karena kedua kulit (lelaki dan perempuan itu) lengket bagaikan lem."

Ibnul Jauzi berkomentar, "Yang dimaksud dengan kata mubāsyarah dalam ayat di atas adalah jima'."Al-Raghib al Ashfahani berkomentar, "Mubāsyarah ialah lengketnya kulit lelaki dan perempuan mubāsyarah yang berarti demikian itu merupakan istilah *jima'.*" Istilah mubāsyarah yang berarti jima' juga didasarkan atas firman-Nya,

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.

"Dan janganlah kamu mencampuri mereka, padahal kamu sedang beri'tikaf di masjid." (Q.S. Al-Baqarah/2: 187).

Mayoritas ulama berkomentar, "Bahwa yang dimaksud *mubāsyarah* dalam ayat di atas ialah *jima*'." Al Qurthubi berkomentar, "Jima' dapat merusak atau membatalkan i'tikaf. Jika melakukan *mubāsyarah* tanpa *jima*'dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan, maka hukum i'tikafnya makruh."

2. Istilah *mubāsyarah* juga disebutkan pada *mubāsyarah* selain pada vagina. Istilah ini dipergunakan oleh mayoritas pakar fiqih. Namun demikian, ada sebagian mereka yang menggunakan istilah *mubāsyarah* itu sebagai mubāsyarah (bersetubuh) pada vagina.

Syairazi berkomentar, "Orang yang sedang berpuasa dilarang melakukan mubāsyarah (bersetubuh) dengan istrinya di siang hari pada vagina. Larangan ini didasarkan atas firman Allah, "فالآن باشروهن (Maka, sekarang campurilah mereka)." Jika ia mencampuri istri pada vagina, maka puasanya batal, dan jika ia mencampuri istri tidak pada vagina, tetapi ia tetap mengeluarkan sperma, maka puasanya batal dan jika ia tidak mengeluarkan mani, maka puasanya tidak batal.

Istilah *mubāsyarah* juga disebutkan kepada *mubāsyarah fāhisyah* (yang keji), yaitu badan lelaki bersentuhan dengan badan perempuan dalam keadaan telanjang bulat sehingga alat vitalnya menggelora dan kedua kemaluannya bersentuhan. Istilah ini sebagaimana yang ditegaskan

oleh golongan Hanafi dan Hambali. Dan istilah mubasyarah fahisyah (yang keji) ini juga disebutkan kepada istilah *mujama'ah* (bersetubuh). ³⁹⁰

bermakna "mencampuri/menggauli/bercumbu tanpa aktivitas يباشر seksual", ³⁹¹ sebagaimana dalam hadis:

عَرْ، عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُباشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيّ (صحيح البخاري: 291).

Dari 'Aisyah ia berkata, "Jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah Saw berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya." 'Aisyah berkata, "Padahal, siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah Saw menahan."

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَانَهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ أَوْ الرُّكْبِتَيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ (مسند الدار مي:1039).

Dari Maimunah RA-isteri Nabi Saw-: "Rasulullah Saw pernah mencumbui salah seorang isteri beliau sedang ia dalam keadaan haid, jika ia mengenakan kain sarung (penutup), beliau (mencumbuinya) hingga pertengahan kedua paha atau kedua lutut, dan beliau tidak melebihi batas tersebut".

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُباشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الإِزَارِ وَهِيَ حَائِضٌ (الداريمي: 1028). "Dari Maemunah berkata: "Rasulullah saw pernah mencumbui (tanpa hubungan seks) salah satu isterinya pada bagian diatas kain sarung saat sedang

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِصًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُصَاجِعُهَا زَوْجُمَا وَقَالَ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا (سنن أبو داود:234). 392

Dari Aisyah dia berkata; biasa Rasulullah Saw menyuruh salah seorang di antara kami (istri-istri beliau) apabila sedang haidl untuk memakai kain

أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت:كان رسول الله صلعم يأمرنا إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها (الداريمي:1140).

Abu al-Ahwas yang dimaksud adalah Salam bin Salim dan Abu Ishaq adalah as-Sabi'l Amr bin Abdillah. Lihat: Sayyid Abu Asyim Nabil Hasyim al-Gamari, Fathu al-Mannān (Syarh wa al-Tahqīq Kitab al-Dārīmi Abi Muhammad Abdullah Abdurrahman al-musamma bi al-Musnad al-jāmi'), Juz 5, (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 1999), 257.

> Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{390.}Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadiy, Mubāsyarah al-Nisā' wa asāruhā fi naqdi al-'ibādah (Fiqih Mubasyarah Pengaruh aktifitas Seks dalam Ibadah, diterj. Ghazali Mukri dan Chusnul Ashari, (Jakarta, Media Hidayah: 2005), 21-22.

^{391.} Arentjan Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li alfūz al-hadīs al-Nabawī, Juz 1, Bab Bāsyara, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 182.

^{392.}Dalam riwayat ad-Darimi dengan menggunakan riwayat

sarung, kemudian ia tidur berbaring bersama istrinya -pada kali lain Aswadmengatakan dengan redaksi Menggaulinya (tanpa melakukan hubungan seks). عَنْ عَلْقَمَةَ خَرَجَ عَلْقَمَةُ وَأَصْحَابُهُ حُجَّاجًا فَذَكَرُ بَعْضُهُمْ الْصَّائِمَ يُقَتِلُ وَيُبَاشِرُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ قَامَ سَنتَيْنِ وَصَامَهُمَا هَمْتُ أَنْ آخُذَ قَوْسِي فَأَضْرِبَكَ بِمَا قَالَ فَكُفُّوا حَتَّى تَأْتُوا عَائِشَةَ فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَتِلُ وَيُباشِرُ وَكَانَ أَمْلَكُمْ لِإِرْبِهِ قَالُوا يَا أَبَا شِبْلِ سَلْهَا قَالَ لَا أَرْفُتُ عِنْدَهَا الْيَوْمَ فَسَالُوهَا فَقَالَتْ كَانَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ (مسند أحمد:23000).

Dari Alqamah, Alqamah pernah pergi haji bersama para sahabatnya, beliau menceritakan bahwa sebagian mereka ada yang berpuasa tapi ia tetap mencium dan mencumbuinya (istrinya). Lalu berdiri seorang lelaki diantara mereka yang telah berpuasa selama dua tahun. Aku ingin mengambil busur panahku dan aku ingin memukulmu dengannya. Dia (Alqamah) Berkata; "Hanya mereka menahannya sampai mereka menemui Aisyah, lalu mereka menemui Aisyah dan bertanya kepadanya mengenai hal tersebut." Aisyah menjawab; "Rasulullah Saw berpuasa tapi juga mencium dan mencumbuinya (istrinya) dan beliau adalah orang yang paling bisa menjaga nafsunya diantara kalian." Mereka berkata; "Wahai Aba Syibli, tanyalah dia (Aisyah)." Dia (Alqamah) menjawab; "Semenjak hari itu aku tidak pernah berkata keji di hadapannya." Lalu mereka menanyakan hal itu kepadanya (Aisyah) dan dia menjawab; "Beliau mencium dan mencumbui (istrinya) sedang beliau dalam keadaan berpuasa."

Kata إرب punya arti 'الحاجة'/kebutuhan' yaitu shahwatnya yang kuat dan mampu mengatasi shahwatnya. Maka kata مباشرة الرجل المرأة adalah menyatukan badan laki-laki dan perempuan. Karena disitu ada ماشرة dari kata yang berarti 'kulit luar manusia' atau 'badan', sebagaimana dalam hadis: عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَصْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالكُمْ ۖ فَمَنْ فُعِلَ بهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَغُهُ إِلَىَّ أَقِصُّهُ مِنْهُ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ َلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَتْقِصُّهُ مِنْهُ قَالَ إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أُقِصُّهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ (سنن أبو داود:3933). Dari Abu firas ia berkata, " Umar Ibnul Khaththab RA berkhutbah di hadapan kami, ia mengatakan, "Aku tidak mengutus para petugasku untuk memukul badan atau mengambil harta kalian, maka siapa di antara kalian yang mendapatkan perlakukan seperti itu hendaklah ia datang kepadaku, sehingga aku dapat mengqishasnya." Amru Ibnul Ash berkata, "Jika ada seorang lakilaki yang mendidik (dengan memukul) sebagian orang yang ada dalam pengawasannya apakah ada qishasnya?" Umar menjawab, "Benar. Demi Dzat yang jiwaku ada dalam tangan-Nya, aku tetap akan menggishasnya. Sebab aku

pernah melihat Rasulullah saw mengqishas karena (kesalahan) dirinya sendiri."

2. Analisis Polisemi kata مباشرة dan derivasinya.

a. Kata شر bermakna 'bersenggama' seperti pada hadis berikut: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: " لَا <u>يُبَاشِر</u>ْ الرَّجُلُ الرَّجُلُ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ " (مسند أحمد بن

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Nabi saw bersabda: "Janganlah laki-laki bercumbu dengan sesama laki-laki dan wanita bercumbu dengan sesama wanita."

حنيل ص 748).

b. Kata تباشر mempunyai arti 'menceritakan', sebagaimana dalam hadis: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا <u>تُبَاشِرُ</u> الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (صحيح البخارى:4839) .

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata; Nabi Saw bersabda: "Janganlah seorang isteri <u>menceritakan</u> sifat-sifat wanita lain pada suaminya sehingga ia seolah-olah melihatnya."

E. Kata شر bermakna 'bergaul/srawung'', sebagaimana dalam hadis: شر bermakna 'bergaul/srawung'', sebagaimana dalam hadis: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْغَرْوُ عَزْوَانِ فَأَمَّا مَنْ عَزا ابْتَغَاء وَجْهِ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَبِاشَرِ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فإنّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ عَزَا فِرا ورِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ (رواه ابو داود فی كتاب الجهاد باب باب 17, ق 2503).

Dari Muaz bin Jabal, dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda: "Berperang ada dua, yaitu barangsiapa berperang mengharapkan ridha Allah dan mentaati pemimpin, menginfakkan barang berharga, berkumpul (srawung-pen) dengan temannya, dan menghindari kerusakan maka tidur dan terjaganya adalah seluruhnya pahala. Adapun orang yang berperang karena ingin membanggakan diri, karena riya dan karena ingin didengar orang, durhaka kepada pemimpin, dan membuat kerusakan di bumi maka sesungguhnya ia tidak akan kembali dengan sesuatu yang mencukupi (tidak mendapatkan pahala).

Kata يباشر bermakna "bergaul" dalam konteks sosial kemasyarakatan. عَنْ عَبْدِ ا مَّ قَالَ قَالَ وَسُولُ ا مَّ صَلَّى ا مَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ عَتَى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَانَّهُ لِيَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

Dari Abdullah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain kemudian ia menceritakan

- sifatnya kepada suaminya, seakan ia melihatnya" (Musnad Ahmad: 3427).
- d. Kata شر mengandung aktivitas pertemuan saling bertemu, kulit ketemu kulit, muka ketemu muka, sehingga kulit luar bahasa Arabnya adalah بَشْرَة. Inilah makna asal atau makna dasar dari kata شر , sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْنَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ وَرُبَّمَا كَنَتْ عَنْ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ أَوْ أَنْقَى ا<u>لْبَشْرَةَ</u> أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَضَلَ فَصْلَةٌ صَبَّهَا عَلَنْهِ.

Dari Aisyah dia berkata; Apabila Rasulullah Saw mandi junub, Sulaiman menyebutkan; Beliau memulai dengan menuangkan air kanan beliau ke tangan kirinya. dengan tangan menyebutkan; Beliau membasuh kedua tangannya dengan menuangkan bejana ke tangan kanannya. Kemudian mereka berdua bersepakat menyebutkan; Lalu beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu, beliau berwudhu sebagaimana berwudhu untuk shalat, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, dilanjutkan dengan menyela-nyela rambutnya. Setelah Rasulullah telah yakin bahwa kulitnya terkena air, beliau menuangkannya ke atas kepalanya tiga kali. Apabila ternyata masih ada sisa air, maka beliau menuangkannya lagi ke atas kepalanya (HR Sunan Abu Dawud: 210).

Menurut Ibnu 'Adil bahwa kata وقاع (bersetubuh) dinamakan juga dengan مباشرة karena melekatnya 2 kulit dalam ketika bersetubuh. Kata مباشرة adalah kulit luar, derivasi kata بَشْرَةٌ adalah بَشْرٌ (manusia), karena manusia mempunyai indera peraba dengan kulitnya, maka firman Allah Swt, باشروهن (QS Al-Bagarah/2: 178) adalah derivasi dari kata البَشَرَةُ (kulit luar), hal ini juga ditegaskan oleh pakar leksikografi, linguistic, dan tafsir. Al-Khalil merupakan lapisan luar yang ada pada muka البَشَرَةُ dan tubuh manusia, derivasi kata البَشَرَةُ adalah kata مباشرة, maka makna kata pada kalimat مباشرة الرجل المرأة persentuhan kulit lelaki dan perempuan) مباشرة الرجل المرأة karena menempelnya kulit luar keduanya.³⁹³

Adapun makhluk berkulit namanya adalah بشر (manusia), sebagaimana dalam QS Asyura: 51 dan al-Kahfi:110

Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya" (Q.S. al-Kahfi/18: 110).

Menurut M. Dawam Raharjo dalam Abdul Gafar, istilah manusia yang diungkapkan dengan kata seperti *basyar, insān, unās, ins, 'imru'* atau yang mengandung pengertian perempuan seperti *imra'ah, nisā'* atau *niswah* atau dalam ciri personalitas, seperti *al-atqā, al-abrār,* atau *ūlūl albāb*, juga sebagai bagian kelompok sosial seperti al-asyqā, *zū al-qurbā, al-du'afā* atau *al-mustaḍ'afīn* yang semuanya mengandung petunjuk sebagai manusia dalam hakekatnya dan manusia dalam bentuk kongkrit. Meskipun demikian untuk memahami secara mendasar dan pada umumnya ada tiga kata yang sering digunakan untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan dengan segala modelnya, yaitu *ins*, al-nās, unās atau insān, dan kata basyar serta kata bani Adam atau zurriyat Ādām.

Kata بشر termasuk kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat

^{393.}Mahmud al-Hasan Maulana Syamsu al-Haq, *al-Isytiqāq 'inda ibnu 'Adil al-Dimisyqi fi tafsīri al-lubāb fi 'ulūmi al-kitāb, Disertasi*, (Mekkah: Jāmi 'ah Ummul Qurā', 1433 H), 335-336.

^{394.} Abdul Gaffar, "Manusia dalam Perspektif Alquran", *Tafsere, Vol. 4, No. 2, (2016),* 231-232, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/viewFile/2775/2621, diakses 15 Juli 2020.

^{395.} Abdul Gaffar, "Manusia dalam Perspektif Alquran", *Tafsere, Vol. 4, No. 2, (2016),* 232. Lihat Juga: Rif'at Syauqi Nawawi, *Konsep Manusia Menurut al-Qur'an dalam Metodologi Psikologi Islami,* Ed. Rendra (Yogyakarta: Pustaka Pelaiar. 2000). 5.

seperti kesenangan. Kata benda بشر ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang, sehingga kata بشر berbeda dengan إنسان dan أ م da

Term 'al-basyar' dari sudut etimologis berakar pada huruf ba, syin dan ra, yang menunjuk makna pokok yaitu nampaknya sesuatu dengan baik dan indah.³⁹⁶ Dari sudut leksikologis menunjuk beberapa makna yakni; senang atau gembira, menggembirakan; merasa senang kepada atau gembira atas sesuatu; berseri-seri wajahnya; memakan tumbuh-tumbuhan; menguliti atau mengupas kulitnya; memperhatikan; menyampaikan kabar gembira; term albasyar juga bermakna manusia. 397 Menurut al-Rāgib al-Asfahānī dalam Ahmad Mujahid, kata *al-basyar* merupakan bentuk jamak dari *basyarāt* yang berarti kulit. Al-Asfahānī mengatakan, manusia disebut *al-basyar*, karena kulit manusia tampak berbeda dengan kulit hewan lainnya. Kata al-basyar dalam al-Our'an, lanjut al-Asfahānī, menunjuk makna tubuh dan aspek lahiriah manusia.³⁹⁸

Term *al-insān*, *ins. unās*, *al-nās*, *anāsiy*, *insiy* berakar pada huruf hamzah, nun dan sin. Beberapa term tersebut secara etimologis menunjuk makna tampaknya sesuatu atau jinak. 399 Secara leksikologis menunjuk beberapa makna yaitu; suka, ramah, melihat, mendengar, mengetahui dan lainlain. 400 Menurut Salim, dari pengertian leksikologis ini dan kaitannya dengan makna etimologisnya, maka term insān menunjuk konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat keramahan dan kemampuan untuk mengetahui. Jadi manusia adalah makhluk sosial dan kultural. 401

^{396.}Ahmad Mujahid, 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Quran', Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), 142, http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ ASH/ article/view/170, diakses pada 15 Juli 2020. Lihat juga: Abu Husain Ahmad Ibn Fāris Ibn Zakariyā, Mu'jam Maqāyis al-Lughāt, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 251.

^{397.} Ahmad Mujahid, 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Quran', Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), 142. Lihat juga: Ibrahim Anis, al-Mu'jam al-Wasīth, (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004), 57-58

^{398.}Ahmad Mujahid, 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Quran', Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), 142. Lihat Juga: al-Raghiī, Mufradāt Alfāz al-Qurān, (Beirut: Ad-Dār asy-Syāmiyat, 1992), 124-125.

^{399.}Ahmad Mujahid, 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Quran', Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), Lihat juga: Abu Husain Ahmad Ibn Fāris Ibn Zakariyā, Mu'jam Magā vis al-Lughāt, Juz I, 369.

^{400.}Ahmad Mujahid, 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Quran', Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), 142. Lihat juga: Ibrahim Anis, al-Mu'jam al-Wasīth, (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004), 29.

^{401.}Ahmad Mujahid, 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Quran', Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), 142. Lihat Juga: Abd Muin Salim, 'Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Ouran', Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasariana IAIN Svarif Hidavatullah, 1989), 105.

Pernyataan ini didasarkan pada penelusuran ayat tentang basyar dalam susunan redaksi (tarkib) yang menggunakan kata "mitslu" yang berarti seperti. Perhatikan QS Al Kahfi (18): 110.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

Basyar dalam ayat seperti ini, menurut Bintu Syathi adalah manusia anak turunan Adam, makhluk fisik yang suka makan dan jalan-jalan ke pasar. Aspek fisik itulah yang membuat pengertian basyar mencakup anak turunan Adam keseluruhan. Berbeda dengan Binti Syathi, H.A Muin Salim menuturkan dalam Al Quran ditemukan 32 kali kata "*basyar*" adalah manusia dewasa secara fisik dan psikis (biologis dan kejiwaan), sehingga dia mampu bertanggung jawab, sanggup diberikan beban keagamaan bahkan mampu menjalankan tugas khalifah.

Abdul Muin Salim berangkat dari term *basyar* seperti QS. Al Rum (30): 20 yang berbunyi

(Dan di antara ayat-ayat-Nya adalah ia menciptakan kamu dari tanah (turāb) kemudian kamu menjadi manusia (basyar) yang tersebar). Demikian juga QS. Ali Imran (3): 47 dan QS Al Maryam (19): 20 dengan klausanya berbunyi (Padahal aku belum pernah disentuh oleh manusia (basyar)". Ayat di atas Q.S. Al Rum/30: 20 menunjukkan perkembangan kehidupan manusia (basyar), karena dalam ayat tersebut dikemukakan أي min yang bermakna ibtida dan lafadz ألا summa yang bermakna tartib ma'a tarākhi, artinya peruntutan dan perselangan waktu. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kejadian manusia diawali dari tanah kemudian cara berangsur-angsur mencapai kesempurnaan kejadiaannya ketika ia telah dewasa. Kedewasaan dan tanggung jawab bisa juga menggunakan metode munāsabah ayat dengan adanya keterkaitan suatu konsep seperti QS. Al Rum/30: 20 Dihubungkan dengan Q.S. Al-Hijr/15: 28. Selanjutnya dihubungkan dengan QS. Al Baqarah/2: 30.

بشیر، بشرة، بشارة، بشری، بشر Sehingga disini ada relasi antara بشیر، بشرة، بشارة، بشری، بشر

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُاشِرُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُمُ لِإِرْبِهِ (سنن الترمذى). Dari 'Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah Saw mencumbuiku ketika sedang

Dari 'Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah Saw mencumbuiku ketika sedang berpuasa dan beliau orang adalah yang paling kuat dalam menahan dirinya.

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{402.} Aisyah 'Abd Rahmān binti Syathi, *Alquran wa al-Qaḍāyā al-Insān*, (Bairut: Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1978), 2 dan 37.

^{403.}Dudung Abdullah, "Konsep Manusia dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi)", *al-Daulah*, Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017: 336-337. Lihat juga: Abd.Muin Salim, *Fitrah Manusia dalam Al Quran*, (Ujungpandang: Lembaga Studi Kebudayaan Islam (LSKI), 1990), 22.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَريضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اغْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِع ". قَالَ أَبُو دَاوُد: غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، لَا يَقُولُ فِيهِ: قَالَتْ: السُّنَّةُ . قَالَ أَبُو دَاوُد: [ج 1 : ص 421] جُعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ (سنن أبو داود ص 679).

Dari Aisyah bahwa ia berkata; yang disunahkan atas orang yang beri'tikaf adalah tidak menjenguk orang yang sedang sakit, serta tidak mengiringi jenazah serta tidak menyentuh wanita, tidak berhubungan seks dengannya dan tidak keluar untuk suatu keperluan kecuali karena sesuatu yang harus ia lakukan. Dan tidak ada i'tikaf kecuali disertai puasa dan tidak ada i'tikaf kecuali di Masjid yang padanya dilakukan shalat Jum'at. Abu Daud berkata: selain Abdurrahman tidak mengatakan padanya; tidak Aisyah berkata; yang disunahkan. Abu Daud berkata; ia menjadikannya sebagai perkataan Aisyah.

3. Analisis Konteks Situasi

Dalam pemahaman hadis, realitas sosial menjadi pertimbangan yang penting. Sebab, hadis pada umumnya adalah respons terhadap situasi yang dihadapi oleh Rasul dalam ruang dan waktu tertentu, baik itu situasi yang bersifat umum (sosial kemasyarakatan) maupun situasi khusus (terhadap seorang atau beberapa sahabat). Memahami situasi-situasi tersebut melalui asbab wurud akan mengantarkan pembaca berada dalam ruang dan waktu di mana hadis itu diucapkan sehingga memberikan wawasan yang lebih luas mengapa (illat) dan siapa yang menjadi sasaran (objek) hadis. Dari sini maka akan dapat ditangkap maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis tersebut dengan baik serta akan memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.

Diantara perkataan Nabi Saw yang saling bertentangan karena situasi pembicaraan yakni dengan melihat konteks mukhatab-nya/lawan bicara Nabi dalam suatu peristiwa yaitu hadis tentang bercumbunya sepasang suami istri yang dilakukan dalam keadaan berpuasa yang secara umum diperintahkan pada saat-saat itu untuk menahan segala nafsu dan dorongan shahwat dengan tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang keji dan munkar, termasuk hal-hal yang bisa membawa seseorang terjerumus dan membatalkan puasanya.

Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim membawakan bab "penjelasan bahwa mencium istri ketika puasa tidaklah terlarang bagi orang yang shahwatnya tidak begitu menggelora, sebagaimana hadis di atas. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam konteks yang berbeda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ شَابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقْتِلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَا فَجَاءَ شَيْحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَا فَخَاءَ شَيْحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِنّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ.

Dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash, dia berkata; Ketika kami sedang bersama Nabi Saw datanglah seorang pemuda seraya bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku mencium (isteriku) padahal aku sedang berpuasa?" "Tidak", jawab beliau. Lalu ada seorang kakek-kakek datang dan bertanya; "Apakah aku boleh mencium (isteriku) padahal aku sedang berpuasa?"Ya", jawab beliau. Ia berkata; lalu kamipun saling memandang satu sama lain, maka Rasulullah Saw bersabda: "Aku tahu kenapa kalian saling berpandangan satu sama lain; sesungguhnya orang yang sudah tua itu dapat menahan nafsu syahwatnya" (HR Ahmad: 6451).

Dalam hadis di atas, terdapat riwayat hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah melarang seseorang yang sedang puasa untuk mencumbui istrinya. Dan pada waktu lainnya, beliau juga pernah membolehkan yang lain untuk melakukannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ternyata ketika melarang seseorang untuk mencumbui istrinya, pertimbangan yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah karena orang itu tidak mampu menahan dirinya dari dorongan syahwat, sehingga ditakutkan bahwa percumbuannya itu akan membawanya kepada hal yang lebih jauh seperti hubungan kelamin. Dan ketika beliau membolehkan orang lain untuk mencumbu istrinya, maka pertimbangannya adalah karena orang itu sudah tua dan bisa menguasai diri saat bercumbu, 404 sebagaimana hadis berikut:

Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Orang tua yang berpuasa diberi keringanan untuk menggauli (tanpa aktivitas seks) dan dimakruhkan bagi yang masih muda".

Uraian di atas menunjukan bahwa dengan mengetahui konteks situasi, dalam kasus ini adalah pada siapa perkataan itu ditujukan, maka dapat diketahui makna dan tujuan dari pembicaraan. Jawaban Nabi berbeda atas 2 pertanyaan yang sama dari 2 sahabat yang berbeda kondisinya, juga menunjukkan bahwa untuk menentukan status hukum bagi setiap perbuatan harus dilihat pada situasi dan kondisi pada saat perbuatan itu dilakukan. Situasi dan kondisi ini tidak hanya dilihat dari aspek kapan dan tempat perbuatan itu dilakukan, namun juga pada subjek atau si pelaku perbuatan

_

^{404.} Ahmad Abdurrahman al-Banna, *Al-Fathu al-rabbani li tartībi musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani wa ma'ahu kitab bulūg al-Amāni min asrāri al-Fathi al-Rabbānī, Juz 10*, (Kairo: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabi, Tt), 51.

tersebut. Faktor geografis-pun menjadi pertimbangan, dengan iklim panas dan ekstrim mempengaruhi pada pola hidup dan kebiasaan orang Arab, termasuk juga pada nafsu keinginan seksualnya, maka dalam keadaan puasapun terkadang dorongan seksualnya masih cukup tinggi. 405

Dalam penjelasan lain dikatakan, namun bila dalam percumbuan itu sampai terjadi keluarnya mani (*inzāl*) maka para Ulama mengatakan bahwa itu membatalkan puasa. Karena salah satu hal yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani bila dilakukan dengan sengaja, baik dengan cara istimna (onani) maupun dengan percumbuan dengan istri. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa bila percumbuan itu sampai keluar mani (inzal) maka tidak membatalkan puasa. Diantara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Hazm, tokoh dari kalangan madzhab adzahiri, al-Syaukani termasuk yang juga condong kepada madzhab tersebut begitu juga dengan al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah. Adapun keluarnya *madzi* menurut umumnya pendapat ulama bukanlah hal yang membatalkan puasa. Nawawi berkata adapun orang yang bergejolak sahwatnya maka haram baginya melakukan semacam ini menurut pendapat yang paling kuat dari Syafiiyah. Adapula yang mengatakan bahwa hal yang semacam ini dimakruhkan yaitu makruh tanzih (tidak sampai haram). 406

Namun, mereka bersepakat bahwa melakukan semacam ini tidak membatalkan puasa kecuali jika keluar air mani ketika bercumbu. Para Ulama tersebut berdalil dengan hadis yang sudah mashur dalam kitab Sunan yaitu Sabda Nabi Saw, 'Bagaimana pendapatmu seandainya engkau berkumurkumur?'. Makna hadis tersebut: berkumur-kumur adalah muqaddimah dari minum, kalian telah mengetahui bahwa melakukan hal tersebut tidaklah membatalkan puasa. Begitupula dengan mencium istri adalah muqaddimah dari jima' (bersetubuh), juga tidak membatalkan puasa.'

Uraian di atas menunjukan bahwa dengan mengetahui konteks situasi, dalam kasus ini adalah pada siapa perkataan itu ditujukan, maka dapat diketahui makna dan tujuan dari pembicaraan. Jawaban Nabi yang berbeda atas 2 pertanyaan yang sama dari 2 sahabat yang berbeda kondisinya, juga menunjukan bahwa untuk menentukan status hukum bagi setiap perbuatan harus dilihat pada situasi dan kondisi pada saat perbuatan itu dilakukan. Situasi dan kondisi ini tidak hanya dilihat dari aspek kapan dan tempat perbuatan itu dilakukan, namun juga pada subjek/pelaku perbuatan tersebut.

Dari sisi kondisi cuaca, semenanjung Arab merupakan kawasan terkering dan terpanas, dengan geografis yang terletak di persimpangan ketiga

^{405.}Siti Fuadah, Semantik Kontekstual dan Hadis Mukhtalif al-Riwayah, Tesis, (Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2010), 118-120.

^{406.}Siti Fuadah, Semantik Kontekstual dan Hadis Mukhtalif al-Riwayah. . 119.

benua yang dibatasi oleh laut merah di sebelah barat, teluk Persia di sebelah timur, Lautan India di sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia di utara, sebagian besar wilayahnya terdiri atas gurun pasir dan padang tandus. 407 Dengan iklim yang sangat ekstrim ini mempengaruhi pada pola hidup dan kebiasaan orang Arab termasuk juga pada nafsu/keinginan seksualnya. 408 Maka dalam keadaan puasapun terkadang dorongan seksualnya masih cukup tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Khalil Abdul Karim dalam Munfarida bahwa persoalan seksualitas merupakan hal yang dominan dalam kehidupan mereka. Selain secara eksistensial kebutuhan seks sudah inhern dalam eksistensi manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi iklim yang panas dan kering yang dapat menambah nafsu kedua orang semakin bergejolak dan membara. 409

1. Konteks Historis, Sosial dan Budaya

Konteks historis adalah memahami hadis dengan memperhatikan, mengeksplorasi dan mengkaji situasi dan peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis tersebut. Dengan kata lain, makna atau arti suatu statemen hadis dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis dimana hadis itu muncul, ⁴¹⁰ misalnya hadis tentang perilaku seks yang dilakukan dengan gaya *doggy style*. Hal ini dibahasakan dengan menggunakan kata برا عبيب seperti hadis.

عن عبد الرحمن بن سابط. قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن، فقلت : إنى أسألك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه، فقالت: لا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء في أدبارهن، قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجتون النساء، وكانت اليهود تقول: إنّه من جبي امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا من نساء الأنصار فجتوهين، فأبت امرأة أن تطيع زوجها. فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى آتى رسول الله، فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها. فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله, فلما جاء رسول الله استحت الأنصارية أن تسأله فحرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلعم فقال: "ادعي الأنصارية". فدعيت فتلا عليها هذه الأية : : "نِسَاؤُكُم حَرْثُ لَكُم فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتُم" وَقَالَ: " لَا، إلَّا فِي صِمَام وَاحِدٍ.

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{407.} Philip K. Hitti, History of The Arabs, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), 20.

^{408.}Secara tradisonal, masyarakat Arab memberi status subordinat kepada para perempuan. Pertama-tama, perempuan adalah sosok yang tersisihkan dan terpencil. Mayoritas perempuan masih menempati domain privat rumah tangga dengan ditopang ideology-ideologi agama yang menganggap perempuan sebagai sumber kejahatan, anarki dan kekacauan social, serta tipu daya atau bujuk rayu dan pelampiasan seksual. Lihat: Halim Barakat, *Dunia Arab: Masyarakat, Budaya dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2012), 135-136.

^{409.} Elya Munfarida, 'Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam', Yin Yang, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember, (2015), 220.

^{410.}Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi Saw: Kaidah dan Sarana Studi Hadits serta pemahamannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 309.

Abdurrahman bin Sabit beliau berkata: saya masuk rumah Hafshah binti Abdurrahman, saya berkata: saya bertanya kepadamu suatu masalah dan saya malu menanyakan masalah itu. Hafshah binti Abdurrahman menjawab jangan kamu malu wahai anak saudaraku. Abdurrahman bin Tsabit menanyakan tentang menyetubuhi istri dari belakang. Hafshah binti Abdurrahman menjawab, menceritakan kepada Ummu Salamah bahwa kaum Anshar mereka melakukan persetubuhan lewat belakang dan orang-orang Yahudi mengatakan siapa orang yang menyetubuhi istrinya lewat belakang maka anaknya akan juling, maka ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah mereka menikahi perempuan Anshar dan menyetubuhinya dari belakang tetapi perempuan anshar itu menolaknya kemudian mengatakan, jangan kamu (suami) melakukan itu sampai saya datang kepada Rasulullah Saw, kemudian perempuan anshar itu datang ke rumahnya Ummu Salamah menceritakan hal tersebut, Ummu Salamah mengatakan duduklah kamu sampai Rasulullah Saw datang, ketika Rasulullah Saw datang perempuan anshar itu malu dan keluar dari rumahnya Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menceritakan hal tersebut, Rasulullah berkata panggillah perempuan Anshar itu dan Perempuan Anshar itu dipanggil kemudian Rasulullah saw membacakan membacakan ayat "Istri-istrimu adalah ladang/kebunmu maka datangilah istri-istrimu darimana saja kamu inginkan)..Maksudnya disetubuhi asal di farjinya (HR Ahmad).411

Konteks historis dari hadis ini adalah kaum Anshar tidak pernah melakukan gaya persetubuhan doggy style disamping sebagai aib dan anak yang dilahirkan bisa juling matanya, seperti halnya yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga ketika orang-orang Muhajirin menikah dengan perempuan Anshar dan meminta melakukan gaya persetubuhan doggy style, maka istrinya menolak sampai diadukan kepada Rasulullah Saw dan ternyata Rasulullah saw membolehkannya. Maka hadis ini sebagai upaya menepis isu bahwa orang yang melakukan perilaku seks *doggy style* dianggap nanti anak yang dilahirkan akan menjadi juling itu tidak benar, tetapi dengan syarat dari arah manapun yang penting pada farji istrinya bukan pada duburnya. Sehingga posisi apapun apakah dengan posisi مقلات ومديرات ومستلقيات (dari depan, dari belakang atau terlentang) yang penting masuk pada farji istrinya.

Posisi doggy style ini juga pernah dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab ra sebagaimana dalam hadis berikut:

^{411.} Abdullah Abdul Muhsin Al-Turkī, dkk. Al-Mausū 'ah al-Hadī şah. (Beirut: Al-Mussasah al-Risālah li al-Ţibā'ah wa al-Nasr wa al-tauzī', Tt), 220.

Dari Abdullah bin Abbas, sahabat Umar bin Khattab ra datang kepada Rasulullah Saw mengatakan: Celakalah saya wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu celaka, jawab Umar: saya balik kendaraan saya tadi malam, maka Rasulullah Saw tidak langsung menjawab, maka turunlah ayat "Istri-istrimu merupakan ladang bagimu, maka datangilah ladangmu kapan saja kamu kehendaki, datangilah istrimu dari depan dan dari belakang, jauhilah duburnya dan ketika dalam keadaan haid (HR Tirmidzi).

Bahwa apa yang dilakukan Umar bin Khattab adalah beliau melakukan persetubuhan dengan istrinya dengan gaya doggy style, dia menganggap apa yang dilakukan sebagai perbuatan yang diharamkan oleh syariat dan perbuatan maksiat. Bahasa ungkapan kinayah yang disampaikan oleh sahabat Umar adalah dengan kata حوّلتُ رحلي اللَّيلة sebagai bentuk kias dari gaya persetubuhan melalui belakang yang umumnya dikatakan sekarang sebagai gaya doggy style, walau dengan menggunakan bahasa kinayah, Rasulullah Saw langsung memahami apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab.

Perbuatan aktivitas seksual dengan bahasa حولت رحلي dan جبيب secara sosial dan budaya pada saat munculnya hadis pada waktu merupakan sesuatu yang aib dan menjadi penyebab anak yang dilahirkan menjadi juling matanya.

2. Konteks Emotif dan Psikologis

Dalam berbahasa terkadang seorang penutur berusaha menghindari penggunaan kata-kata yang kurang pantas digunakan, atau yang secara makna dianggap kurang baik (*taboo*). Oleh karena itu, dalam perkembangan bahasa ditemukan istilah "penghalusan kata" (eufemisme), yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan "*Al-Imsās*" (الإمساس). Untuk melakukan penghalusan kata ini tentunya diperlukan kata baru dari kata yang lama yang dianggap kurang pas (baik maknanya).

Upaya "penghalusan kata" ini dapat menyebabkan transformasi makna, seperti halnya kata يغشى yang menurut bahasa artinya adalah "menutupi" sebagai kata kinayah untuk mengungkapkan eufemisme mengalami transformasi makna menjadi hubungan seks, sebagaimana dalam hadis

Dari Al 'Auza'i Tentang seorang laki-laki menggauli isterinya sedang ia tengah haid, atau ia melihat (tanda-tanda) suci dan ia belum mandi (hadats), Rasul

bersabda: "Ia harus memohon ampun kepada Allah subhanallahu wa ta'ala dan bersedekah dengan seperlima dinar".

Demikian juga kata يلمس yang mempunyai kata dasar 'menyentuh' mengalami transformasi makna sebagai bentuk kinayah untuk eufemisme dari 'bercumbu tanpa seks" seperti halnya dalam 2 hadis berikut:

Dari Aisyah, dia berkata, "Tidak sehari pun atau kurang dari sehari pun kecuali Rasulullah menggilir semua istrinya, mencium dan menyentuh mereka selain jima' (bersetubuh). Apabila telah datang gilirannya (pada salah satu istrinya), maka beliau baru menetap di rumahnya" (al-Mustadrak ala al-Sahihaini: 180). حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُرَيْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- مَا مِنْ يَوْمِ إِلاَّ وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو َ وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا.

Dari Aisyah berkata; "Tidak ada hari kecuali Rasulullah Saw selalu mengunjungi kami satu persatu, dan beliau selalu memberi kemesraan kepada kami tanpa melakukan jima` sehingga ketika beliau sampai kepada istri yang mendapatkan giliran harinya beliau bermalam di tempatnya" (HR Ahmad).

Adapun kata مسيس juga mengalami transformasi dari kata dasar 'menyentuh' menjadi bermakna 'hubungan seks' sebagai bentuk kinayah untuk meng-eufemis-kan, sebagaimana dalam hadis berikut:

'lebih baik bagi seseorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi daripada ia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya' (HR Thabrani).

Dalam hadis ini kata يست lebih identik pada aktivitas seksual sehingga hadits di atas tidak boleh dijadikan dalil untuk mengharamkan laki-laki berjabat tangan dengan perempuan secara mutlak. Sebab, kata "menyentuh" dalam bahasa Alquran dan sunnah harus dibawa pada pengertian majaz atau kinayah (ungkapan tersamar) yaitu bersebadan. Pengertian secara harfiah akan menimbulkan tanda tanya, patutkah hukuman yang sedemikian berat

bermakna memegang atau menyentuh sesuatu dengan tangan. Kata ini dikonotasikan dengan مس عس عس hubungan seksual (jimak), sebab jimak pada dasarnya adalah sentuhan dan kelengketan التصاق dan dalam jima' sendiri terjadi kebersentuhan antara dua tubuh. Lihat: Abd. Rahim, A "Etika Seks menurut Hukum Islam," (Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011), 53.

ditimpakan kepada orang yang melakukan kesalahan kecil seperti berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. 413

Sehingga dapat dikatakan bahwa kata يلمس dan يلمس merupakan bentuk *Imsās* atau *Talaṭṭuf* atau eufemisme dari sebuah romantisme suami istri yang tidak selalu identik dengan aktivitas seksual, berbeda halnya dengan عس juga merupakan bentuk eufemisme yang lebih mengarah pada seksualitas.

3. Konteks Situasi-Kondisi (Siyāq Mauqif-Hāl)

Dalam pemahaman hadis, realitas sosial menjadi pertimbangan yang penting. Sebab, hadis pada umumnya adalah respons terhadap situasi yang dihadapi oleh Rasul dalam ruang dan waktu tertentu, baik itu situasi yang bersifat umum (social kemasyarakatan) maupun situasi khusus (terhadap seorang atau beberapa sahabat). Memahami situasi-situasi tersebut melalui asbab wurud akan mengantarkan pembaca berada dalam ruang dan waktu di mana hadis itu diucapkan sehingga memberikan wawasan yang lebih luas mengapa (*illat*) dan siapa yang menjadi sasaran (objek) hadis. Dari sini maka akan dapat ditangkap maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis tersebut dengan baik serta akan memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.

Diantara perkataan Nabi Saw yang saling bertentangan karena situasi pembicaraan yakni dengan melihat konteks mukhatab-nya/lawan bicara Nabi dalam suatu peristiwa yaitu hadis, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ كُنّا عِنْدَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَ شَابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أُقْتِلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَائِمٌ قَالَ لَا فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ أُقْتِلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِنّ الشّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ (مسند أحمد: 6451).

Dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash, dia berkata; Ketika kami sedang bersama Nabi Saw datanglah seorang pemuda seraya bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku mencium (isteriku) padahal aku sedang berpuasa?" "Tidak", jawab beliau. Lalu ada seorang kakek-kakek datang dan bertanya; "Apakah aku boleh mencium (isteriku) padahal aku sedang berpuasa? "Ya", jawab beliau. Ia berkata; lalu kamipun saling memandang satu sama lain, maka Rasulullah Saw bersabda: "Aku tahu kenapa kalian saling berpandangan satu sama lain; sesungguhnya orang yang sudah tua itu dapat menahan nafsu syahwatnya."

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{413.}Yūsūf Qardawi, Kaifa Nata'āmalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah, (Virginia: Al-Ma'had al-'alami li al-fikri al-islāmi, 1994), 162-163.

Dalam hadis di atas, terdapat riwayat hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah melarang seseorang yang sedang puasa untuk mencumbui istrinya. Dan pada waktu lainnya, beliau juga pernah membolehkan yang lain untuk melakukannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ternyata ketika melarang seseorang untuk mencumbui istrinya, pertimbangan yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah karena orang itu tidak mampu menahan dirinya dari dorongan syahwat, sehingga ditakutkan bahwa percumbuannya itu akan membawanya kepada hal yang lebih jauh seperti hubungan kelamin. Dan ketika beliau membolehkan orang lain untuk mencumbu istrinya, maka pertimbangannya adalah karena orang itu sudah tua dan bisa menguasai diri saat bercumbu, 414 sebagaimana hadis berikut:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid bin Abdullah Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku dari 'Atho bin As Saib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata, "Orang tua yang berpuasa diberi keringanan untuk menggauli (tanpa aktivitas seks) dan dimakruhkan bagi yang masih muda" (Sunan Ibnu Majah: 1678).

Uraian di atas menunjukan bahwa dengan mengetahui konteks situasi, dalam kasus ini adalah pada siapa perkataan itu ditujukan, maka dapat diketahui makna dan tujuan dari pembicaraan. Jawaban Nabi berbeda atas 2 pertanyaan yang sama dari 2 sahabat yang berbeda kondisinya, juga menunjukkan bahwa untuk menentukan status hukum bagi setiap perbuatan harus dilihat pada situasi dan kondisi pada saat perbuatan itu dilakukan. Situasi dan kondisi ini tidak hanya dilihat dari aspek kapan dan tempat perbuatan itu dilakukan, namun juga pada subjek atau si pelaku perbuatan tersebut. Faktor geografis-pun menjadi pertimbangan, dengan iklim panas dan ekstrim mempengaruhi pada pola hidup dan kebiasaan orang Arab, termasuk juga pada nafsu keinginan seksualnya, maka dalam keadaan puasapun terkadang dorongan seksualnya masih cukup tinggi. 415

Dari sisi kondisi cuaca, semenanjung Arab merupakan kawasan terkering dan terpanas, dengan geografis yang terletak di persimpangan ketiga benua yang dibatasi oleh laut merah di sebelah barat, teluk Persia di sebelah timur, Lautan India di sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia di utara,

Islam Negeri (UIN) Svarif Hidavatullah, Jakarta: 2010), 2118-120.

^{414.}Ahmad Abdurrahman al-Banna, Al-Fathu al-rabbani li tartibi musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani wa ma'ahu kitab bulūg al-Amāni min asrāri al-Fathi al-Rabbānī, Juz 10, (Kairo: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabi, Tt), 51. 415.Siti Fuadah, Semantik Kontekstual dan Hadis Mukhtalif al-Riwayah, Tesis, (Sekolah Pascasarjana Universitas

sebagian besar wilayahnya terdiri atas gurun pasir dan padang tandus. Dengan iklim yang sangat ekstrim ini mempengaruhi pada pola hidup dan kebiasaan orang Arab termasuk juga pada nafsu/keinginan seksualnya. Maka dalam keadaan puasapun terkadang dorongan seksualnya masih cukup tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Khalil Abdul Karim dalam Munfarida bahwa persoalan seksualitas merupakan hal yang dominan dalam kehidupan mereka. Selain secara eksistensial kebutuhan seks sudah inhern dalam eksistensi manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi iklim yang panas dan kondisi kering yang dapat menambah nafsu kedua orang semakin bergejolak dan membara. Has

H. Kata مواقعة /muwāqa ' ah (saling berjatuhan).

Bentuk pentasrifan kata وقع يقع وقعا ووقوعا adalah وقع yang secara bahasa berarti سقط (jatuh), contoh: وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقُوْلُ (Hujan jatuh ke tanah) dan وَقع المطر بالأرض (Dan Apabila perkataan telah jatuh kepada mereka..Q.S. al-Naml/27: 82) tidak menggunakan kata سقط tetapi وقع juga berarti 'menimpa dan turun', 419, contoh: وَقعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجُرُ (ketika mereka ditimpa/diturunkan azab). 420

Kata وقع يقع وقعا ووقوعا dan derivasinya yang bermakna asal 'jatuh' merupakan bentuk *kinayah* dari 'hubungan seks' sebagaimana dalam beberapa hadis berikut:

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَبَاحٍ قَالَ زَوَّجِنِي أَهْلِي أَمْةً لَهُمْ رُومِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتُ عُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللّهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ عُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللّهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ عُلَامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ عُبَيْدَ اللّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلَامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ عُبَيْدَ اللّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلَامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ عُبَيْدَ اللّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا غُلَامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهُمَا اللّهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ أَقْضَى بَيْنَكُمَا بِقَضَاءٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَمُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطَى أَنَ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَاللّهِ مَلْكُولُ وَكُلُولُهُ وَكُلَالُ عَمْلُوكُ وَلَا لَهُ مَا لَكُولُهُ وَكُلُهُ وَكُلَالُهُ وَمَلَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَاللّهُ مَالَا فَعَلَاكُ وَمَلَاكُمُ وَكُلَا مَمْلُوكُونَ (سِنْنَ أَى داود).

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

-

^{416.} Philip K. Hitti, History of The Arabs, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), 20.

^{417.} Secara tradisonal, masyarakat Arab memberi status subordinat kepada para perempuan. Pertama-tama, perempuan adalah sosok yang tersisihkan dan terpencil. Mayoritas perempuan masih menempati domain privat rumah tangga dengan ditopang ideology-ideologi agama yang menganggap perempuan sebagai sumber kejahatan, anarki dan kekacauan social, serta tipu daya atau bujuk rayu dan pelampiasan seksual. Lihat: Halim Barakat, *Dunia Arab: Masyarakat, Budaya dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2012), 135-136.

^{418.} Elya Munfarida, 'Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam', Yin Yang, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember, (2015), 220.

^{419.}Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Bab waqa'a, 4894. 420.OS Al-A'raf: 134.

Dari Al Hasan bin Sa'd mantan budak Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib RA, dari Rabah, ia berkata; keluargaku menikahkanku dengan seorang budak wanita mereka dari Romawi,kemudian aku mencampurinya dan ia melahirkan seorang anak hitam sepertiku, lalu aku menamainya Abdullah. Kemudian aku mencampurinya dan ia melahirkan anak hitam sepertiku lalu aku menamainya 'Ubaidullah, kemudian ia mendapat perhatian budak Romawi milik keluargaku yang bernama Ruhanah dan ia berbicara kepadanya menggunakan bahasa asing. Kemudian ia melahirkan seorang anak berwarna seperti cicak, lalu aku katakan; siapakah ini? Ia berkata; ini adalah anak Yuhanah. Kemudian aku mengadukannya kepada Utsman -aku mengira kepada Mahdi- Rabah berkata; kemudian ia menanyakan kepada mereka berdua, dan mereka mengakuinya. Lalu Utsman berkata; apakah kalian berdua rela apabila aku memutuskan diantara kalian dengan keputusan Rasulullah Saw? Sesungguhnya Rasulullah Saw memutuskan bahwa anak mengikuti pemilik ranjang. Al Hasan berkata; kemudian ia mencambuk mereka berdua, dan mereka adalah budak.

Dari Ubaidullah dari Nafi' ia berkata, "Aku bertanya kepada Ummu Salamah tentang seorang laki-laki yang di waktu subuh dalam keadaan junub padahal ia ingin berpuasa, ia lalu menjawab, "Pernah Rasulullah Saw bangun di waktu subuh dalam keadaan junub karena senggama, bukan karena mimpi. Setelah itu beliau mandi besar dan menyempurnakan puasanya. "

Jabir berkata; Saya mendengar Nabi Saw bersabda: "Jika salah seorang dari kalian terpikat oleh wanita lain dan menimbulkan gejolak dalam hatinya, maka segeralah ia menumpahkan hasratnya pada isterinya. Karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatinya."

Kata أفضى يفضى إفضاء dan derivasinya I.

Analisis Derivasi 1.

bermakna "menyetubuhi istrinya" jika bersambung dengan يفضي الى امرأته sebagaimana terdapat dalam hadis:

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sa'd dia berkata; Saya mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya."

أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ أَهْلَلْنَا أَضْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ قَالَ حَلُوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْرِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمْرَنَا أَنْ خَلِلَ قَالَ عَلَا وَأَصِيبُوا النِّسَاء قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْرِمْ عَلَيْهِ وَلَكِنْ أَحَلُهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا أَنَى نَفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَة تَقْطُو مَذَاكِيرُنَا الْمُغِيَّ قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيدِهِ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَمِنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَة تَقْطُو مَذَاكِيرُنَا الْمُغِيَّ قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيدِهِ كَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَى وَوَلَا هَدْبِي وَوْلَا هَدْبِي وَوَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَالْحَامِنَا هَذَا لَوْمَا اللّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا لَا لِمَا قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا لَوْمَ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا مُرْدِى مُولُ اللّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا لَا اللّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا لَعُرْمُ وَاللّهُ وَلَولُ اللّهُ الْعَامِنَا هَذَا لَا لَهُ وَسُلُولُ اللّهِ وَسُلْمُ فَقَالَ لَا مُولَى اللّهُ الْعَلَيْدِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَا مُولُ اللّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا لَعُلْلُو اللّهُ وَالْمَالَ وَالْحَمْ وَلَا وَأَهُولُ وَلَا وَأَعْدَى اللّهُ عُلْمُ وَلَولُوا لَلْهُ عُلْمُ وَاللّهُ عُلْمَ وَالْمُولُ اللّهِ الْعَلْمُ وَلَى وَالْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى واللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ عَلَى

Telah mengabarkan kepadaku 'Atha ia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata di tengah-tengah manusia yang aku juga bersama mereka, "Kami berrtalbiyah bersama para sahabat Nabi Saw hanya untuk haji semata." Ahta berkata; Jabir berkata; "Setelah berlalu empat hari dari bulan Dzulhijjah, beliau memerintahkan kami untuk bertahallul." Atha berkata; Setelah tahallul, mereka pun menggauli isteri-isteri mereka, dan hal itu tidaklah diharuskan bagi mereka, akan tetapi beliau hanya mengahalalkannya. (Jabir berkata), kami berkata, "Ketika jarak antara kami dan Arafah tinggal lima, beliau memerintahkan kami untuk mendatangi isteri-isteri kami (bercumbu dan berjima'), maka kami pun mendatangi Arafah sementara zakarzakar kami mengeluarkan mani." Jabir memberi isyarat dengan tangannya, dan sepertinya aku melihat ia sambil menggerak-gerakkan tangannya. Jabir melanjutkan; Lalu berdirilah Nabi Saw di tengah-tengah kami dan bersabda: "Kalian telah mengetahui, bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa, paling jujur dan paling baik di antara kalian, kalaulah bukan karena hadya (hewan kurbanku), niscaya aku akan bertahallul sebagaimana kalian bertahallul. Sekiranya aku menerima perkara ini, tidaklah aku kembali dengan membawa hadya. Karena itu bertahallull-lah kalian." Maka kami pun bertahallul, kami mendengar dan taat. Atha berkata; Jarir berkata; Ketika Ali kembali dari Sa'i, beliau pun bertanya: "Dengan bacaan apa kamu bertalbiyah (memulai ihram)?" Ali menjawab, "Yaitu sebagaimana bacaan talbiyah Nabi Saw." Rasulullah Saw bersabda: "Kalau begitu, berkurban dan tinggallah di tanah haram." Maka Ali pun menyembelih hewan kurban untuk beliau.

Suraqah bin Malik bin Ju'tsum bertanya, "Wahai Rasulallah, apakah hanya untuk tahun ini, ataukah untuk selamanya?" Beliau menjawab: "Bahkan untuk selamanva."

Makna dasar يفضى (yufdhi) adalah melapangkan atau meluaskan, berasal dari kata dasar الفَضُو – فُصُوًّا (fada – yafdu-fuduwwan) yang artinya kosong. Makna أفضى dalam lisan Arab:

أفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه، وأصله أنه صار في فرجته وفضائه وحتّره، وأفضى الرجل: دخل على أهله. وأفضى إلى المرأة: غشيها، وقال بعضهم: إذا خلا بها فقد أفضى، غشى أو لم يغش، والإفضاء في الحقيقة الإنتهاء، ومنه قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أي انتهى وأوى، عدّاه بإلى لأن فيه معنى وصل، كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم). ⁴²¹

أفضى فلان إلى فلان bermakna 'sampai', seperti dalam contoh أفضى فلان إلى فلان (orang itu telah sampai ke tempatnya Fulan) yaitu orang itu telah sampai kepada fulan dengan memberikan seluruh waktunya, kesempatannya dan tempatnya yang luas dan lapang, bisa bermakna 'menggauli', seperti dalam kalimat أفضى الرجل: دخل على أهله. وأفضى إلى المرأة: غشيها (lak-laki itu menggauli istrinya), apabila telah bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dalam hubungan suami istri apakah dengan melakukan hubungan seks atau hanya romantisme rumah tangga (tidak melakukan hubungan seks), sebagaimana firman Allah swt: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (mahar), padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri...yaitu melindungi,mengasihi, menyayangi, dalam ayat bersambung dengan huruf yang berarti 'sampai', sebagaimana firman Allah swt (albaqarah:187) 'Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu".

Menurut Ibnu Jinni, kata الرفث sebenarnya muta'ddi dengan huruf ب, tetapi karena kata tersebut dalam konteks ayat ini bermakna 'الإفضاء' (menggauli) yang *muta'addi*-nya menggunakan huruf *Jar* !! maka digunakanlah huruf jar ini sebagai alat menjadikan kata الرفث muta'addi. Ini yang dinamakan dengan تضمين/tadmīn atau implikatur yakni tentang adanya kata tertentu yang mengandung arti yang ada pada kata lain itu dari sisi

^{421.} Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Bāb Fa, (Beirut: Dar Şādir, 1414 H), 3430.

kesamaan harf *jar* yang digunakan sebagai alat untuk menjadikannya *muta'addi.*⁴²²

Menurut Abdullah bin Abbas, kata الرفث adalah bentuk تعريض/sindiran dari 'persetubuhan'.

ومرة مفضاة: مجموعة المسلكين. وأفضى المرأة فهي مفضاة إذا جامعها فجعل مسلكيا مسلكا واحدا، كأفاضها، وهي المفضاة من النساء. وقال الجوهري: أفضى الرجل إلى امرأته باشرها وجامعها. 423 وأفضاها إذا جعل مسلكيها واحدا. والمفضاة: الشريم وأفضى بيده إلى الأرض إذا مسها بباطن راحته في سجوده. 424 فضى: الفاء والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على انفساح في شيء واتساع، من ذلك الفضاء: المكان الواسع. وأفضى الرجل إلى امرأته: باشرها. 425 والمعنى أنه شبّه مقدّم جسمه بفضاء، ومقدّم حسمها بفضاء، فكأنه لاقى فضاءها بفضائه. وليس هذا ببعيد في القياس ومن هذا على طريق التشبيه: أفضى إلى فلان بسرّه إفضاء وأفضى بيده إلى الأرض: إذا مسها بباطن راحته في سجوده وهو في قياس الفضاء.

maka istrinya itu أفضى المرأة merupakan kumpulan 2 jalan dan jika مفضاة sebagai satu jalan, apabila suaminya menggaulinya, maka berkumpul 2 jalan menjadi 1 jalan. Menurut Jauhari sohib kamus بِنَامِهُمُ dalam أَفضى الرجل dalam أَفضى الرجل yaitu menjadikan الى امرأته bermakna menggaulinya dan menyetubuhinya, أفضاها 2 jalan menjadi 1 jalan. مفضاة yaitu membentangkan tangannya ke tanah apabila menyentuh tanah dengan bagian dalam telapak tangannya ketika sujud. Kata فضى bermakna longgar/luas dan menjadi lebar, dari kata فضى أفضى الرجل إلى امرأته yang berarti tempat yang luas. Kalimat فضاء maksudnya adalah menggauli istrinya, artinya diserupakan bagian depan badan suaminya dengan tanah lapang dan bagian depan tubuh istrinya dengan tanah lapang, maka seakan-akan bertemu bagian terbuka dari tubuh istrinya dengan bagian terbuka laki-laki tersebut, ini merupakan bentuk tasybih. Maka adalah أفضى إلى فلان بسرّه إفضاء وأفضى بيده إلى الأرض dalam kalimat أفضى إلى فلان بسرّه إفضاء وأفضى بيده إلى الأرض membentangkan tangannya ke fulan seperti halnya membentangkan tangannya ke tanah jika menyentuh tanah dengan bagian dalam telapak tangannya ketika sujud.

424 Muhammad Abi Bakar Abdul Qadir al-Razi, Mukhtar al-Sihāh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah:1990), 214.

^{422.}Sukamto, 'Ibnu Jinni dan Pemikiran Kebahasaanya', *Adabiyyat: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 3, No. II, (2004), 241. Lihat juga: Ibnu Jinni, Abu al-Fath Usman, *al-Khasais*, (Beirut: Dar al-Kutub, Juz 1), 308.

^{423.} Abī al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Bāb Fa, 3430-3431.

^{425.} Abī Naṣr Ismā'īl Hammād al-Jūharī, Al-Ṣihāh: Tāj lugah wa ṣihāh al-Arabiyah murattab tartīban wafqa awāil al-hurūf. 891.

^{426.} Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Maqāyīs al-Lugah, Jilid IV, (Kairo: Dar al-Hadīs, 2008), 739.

Dalam mu'jam al-wasit kata أفضى bentuk sulatsi-nya adalah فضا yang bisa bermakna خلا yaitu merasa aman, tenteram dan tenang, فضا juga bisa bermakna banyak, seperti dalam kalimat berikut فضا فلان دراهمه (orang itu bertambah banyak uangnya). Kata أفضى bisa bermakna keluar ke tempat kosong, seperti dalam kalimat أفضى فلان (orang itu keluar ke tempat kosong), bisa bermakna 'sampai' seperti contoh kalimat berikut أفضى إلى فلان (Dia telah sampai di tempatnya fulan), bisa bermakna 'berakhir', seperti dalam kalimat هذا الكلام يفضى إلى كذا من masalah itu telah berakhir disini) dan) أفضى الأمر به إلى كذا (pembicaraan ini berakhir dengan menghasilkan beberapa kesimpulan), bisa bermakna 'menyentuh' seperti dalam contoh kalimat أفضى الساجد بيده إلى (orang itu bersujud menyentuh tanah dengan telapak tangannya), bisa bermakna 'memberitahu', seperti dalam kalimat berikut أفضى إلى فلان بالسرّ (orang itu memberitahu fulan sesuatu rahasia), bisa bermakna 'menggauli', seperti dalam kalimat أفضى إلى المرأة (Suaminya menggauli istrinya), sebagaimana dalam firman Allah Swt وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض (Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (mahar), padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri), bisa bermakna 'memperluas', seperti dalam kalimat أفضي المكان (dia memperluas tempat itu). 427

Ibnu Maliik al-Hamawi penyair era Mamluki menulis dalam salah satu bait syairnya tentang kata أفضى.

itu الفضى itu Mandur dalam lisanul Arabnya mengatakan bahwa kata (mencari perlindungan), bermakna أوي memberi tempat tinggal, mengakomodasi, menaungi, 429 sebagaimana disebutkan dalam QS al-Kahfi:10 dan QS al-Mu'minun: 50

(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{427.} Ibrahim Mustafa, dkk, al-Mujam al-Wasit, (Beirut: Dar al-Bayan, 1960), 693.

^{428.}https://www.aldiwan.net/poem13403.html, diakses pada 25 Juli 2020.

^{429.} Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Jilid 15, (Beirut: Dar Şādir, 1414 H), 157.

sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)" (Q.S al-Kahfi/18: 10).

Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumbersumber air bersih yang mengalir (Q.S. al-Muminun/23: 50).

Terdapat juga dalam hadis:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwasanya Rasulullah Saw apabila berbaring di tempat tidur, maka beliau mengucapkan doa: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta mencukupi kebutuhan kami dan memberikan kami tempat berlindung, karena masih banyak orang yang tidak mempunyai kecukupan dan tempat berlindung."

Pemakaian kata أفضى dalam relasi hubungan seks suami istri tidak secara sepihak yaitu tidak menempatkan seks sebagai kebutuhan primer kalangan laki-laki saja dan ketaatan istri kepada suami merupakan totalitas, istri-istri yang menunda satu detikpun ajakan suami, sehingga suaminya merasa kecewa, seorang istri akan diancam dengan laknatan malaikat sepanjang malam, penolakan istri dianggap tidak mematuhi perintah agama dan tidak taat pada suami. Seperti hadis tentang laknat Malaikat terhadap istri ketika tidak mau melayani kebutuhan biologis suami.

Walau dalam konteks ini harus dilihat dulu, tidak semua wanita akan dilaknat malaikat ketika dia belum bisa melayani suami saat dia

431. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَاتَهَ عَنْ الْأَعْمِشِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيَّرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ المُرَاتَّةُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنتُهَا الْفَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابَعَهُ شُعْبَةٌ وَأَبُو حُمْزَةَ وَابُنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الْأَخْمَشِ الرَّجُلُ المُعَلِيقِ عَلَيْهَا لَعَنتُهَا الْفَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابَعَهُ شُعْبَةٌ وَأَبُو حُمْزَةً وَابُنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الْأَخْمَشِ (صحيح البخارى:2998)

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah Ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh". Hadits ini diikuti pula oleh Syu'bah, Abu Hamzah, Ibnu Daud dan Abu Mu'awiyah dari Al A'masy.

_

^{430.}Mohamad Muhtador, "Analisis Gender: Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis (Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan)", *Buana Gender*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2017, 68.

membutuhkan. Jika istri memang sedang dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melayaninya, maka dia tidaklah berdosa, atau dilaknat oleh malaikat, seperti ketika istri sakit, atau mungkin lelah setelah mengerjakan kesibukannya sehari-hari. Dan ini membutuhkan pengertian dari suaminya, seharusnya seorang suami mempunyai kearifan dan kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga bisa tercipta kemaslahatan bersama. Seandainya seorang suami terus memaksakan, tidak menutup kemungkinan keharmonisan rumah tangga akan terusik, walaupun dia bisa menikmati keberadaan sesaat dengan halal, tapi efek psikologis istri kemungkinan akan terganggu, dan menyebabkan ketidak nyamanan dalam kehidupan berumah tangga. 432

2. Analisis Polisemi kata أفضى dan derivasinya

Dalam beberapa hadis kata أفضى dari kata dasar فاض dengan beberapa macam derivasinya disebutkan dalam berbagai macam redaksi dan riwayat dengan makna yang berbeda-beda. Ini yang disebut makna polisemi kata أفضى dan derivasinya.

Kata إِلَى امْرَأَةٍ jika disertai dengan إِلَى امْرَأَةٍ tidak identik bermakna "menyetubuhi istri" tetapi bisa bermakna "berhadapan" dalam kalimat قُضَى إِلَى امْرَأَةٍ, sebagaimana dalam hadis:

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلُكُمْ تَعَيَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيِّتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِيَقَعَ عَلَىَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِيني مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ التَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَادْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِتَهُ (سنن النسائي: 5572).

Jauhilah oleh kalian minum khamer sebab ia adalah pangkal semua dosa. Ada seorang laki-laki sebelum kalian yang taat beribadah disukai oleh seorang wanita pelacur. Wanita itu lalu mengutus budak wanitanya agar mengatakan, 'Sesungguhnya aku memanggilmu untuk bersaksi.' Maka berangkatlah laki-laki itu bersama budak wanita tersebut, sementara ia sendiri bersiap-siap hingga ketika laki-laki itu masuk ia mengunci pintu

^{432.}Akhmad Khozin, Pemahaman Hadis Misoginis Pada Kitab Uqudul Lujayn di Pondok Pesantren An-Nur Klego Candirejo Tuntang Kabupaten Semarang, Tesis, (Salatiga, IAIN Salatiga: 2017), 27-28.

^{433.} Arentjan Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li alfūz al-hadīs al-Nabawī, Juz 5, (Leiden: Maktabah Brill, 1936),

rumah tanpa ada orang selain dia. Sehingga laki-laki itu berhadapan dengan seorang wanita cantik yang di sisinya terdapat seorang anak kecil dan botol khamer. Wanita itu lantas berkata, "Demi Allah, aku memanggilmu bukan untuk bersaksi, tetapi aku memanggilmu untuk bersetubuh denganku, atau meneguk segelas khamer, atau membunuh anak kecil ini!" laki-laki itu berkata, "Berikan saja aku segelas khamer." Maka wanita itu memberikan satu gelas khamer kepadanya. Laki-laki itu lalu berkata, "Tambahkanlah untukku." Laki-laki itu tetap saja minum hingga ia menzinai wanita itu dan membunuh seorang jiwa (anak kecil). Maka jauhilah minum khamer, karena -demi Allah- tidak akan pernah berkumpul antara iman dan kebiasaan minum khamer kecuali salah satunya akan mengeluarkan yang lain.

b. Kata يفضى bermakna "sampai" jika bersambung dengan به إِلَى الحُسِسَابِ dengan di-*majhul*-kan dalam kalimat يِهُ اللَّهِ إِلَى الحُسِسَابِ yang bermakna "sampai hari perhitungan" dan bermakna "sampai" jika disambungkan dengan kata إِلَى الْآخِرَةِ sebagaimana dalam 2 hadis berikut:

قَالَ :وَيُقَيِّضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِيْناً لَوْ أَنَّ وَاحِداً مِنْهَا نَفَخَ فِي الأَرْضِ مَا أَنْبَنَتْ شَيْئاً مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَشْنَهُ وَيُخْدِشْنَهُ حَتَّى يُ<u>فْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ</u> .قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :إنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَر النَّار (جامع الترمذي : 2384).

Rasulullah saw bersabda: Lalu Allah mendatangkan baginya tujuh puluh ular naga yang apabila satu ekor saja dari ular-ular naga itu meniupkan nafas di bumi, niscaya takkan ada sesuatu pun yang tumbuh di bumi selama bumi itu ada. Lalu ular-ular naga itu menggigit dan mencabiknya sampai hari penghisaban."Rasulullah Saw mengatakan,"Sesungguhnya kubur itu merupakan salah satu taman di antara taman-taman surga atau salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka." (HR. at-Tirmidzi).

قَالَ رَسُولُ ا مَّ صَلَّى ا مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ا مَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى هِمَا فِي اللَّنْيَا وَيُجْزَى هِمَا فِي اللَّنْيَا وَسُكَمَ إِلَى اللَّنْيَا وَيُجْزَى هِمَا فِي اللَّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطُعُمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ هِمَا مِي اللَّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُعْرَى هِمَا (صحيح مسلم:5022).

Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menzhalimi kebaikan orang mumin yang diberikan didunia dan akan dibalas diakhirat, sedangkan orang kafir diberi makan karena kebaikan-kebaikan yang dikerjakan karena Allah didunia hingga ia sampai menuju akhirat tanpa memiliki suatu kebaikan pun yang bisa dibalas.

Kata أفضوا yang bermakna "telah sampai" juga,434 sebagaimana dalam hadis:

Aisyah RA berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kalian mencaci orang yang telah meninggal, sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan (pembalasan amal)."

Kata أفضى mempunyai arti "menyentuh", 435 sebagaimana dalam hadis عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ (سنن النسائي:441/باب الغسل:30).

Dari Busrah binti Shafwan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangannya, hendaklah berwudlu.

Kata يفضوا bermakna 'membuang hajat'. d.

> أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادِ بْن جَعْفَر أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَاسٍ يَقْرَأُ أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنَوْني صُدُورُهُمْ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَاسٌ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلُّوا فِيُفْضُوا إِلَى الْسَّمَاءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ (صحيح البخاري:4313).

> Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far bahwasanya aku mendengar Ibnu Abbas membaca; 'Ketahuilah, sesungguhnya mereka memalingkan dada mereka (QS. Hud; 5).' Ibnu Ja'far berkata; Aku bertanya kepadanya mengenai ayat tersebut. Maka Ibnu Abbas menjawab; beberapa dari kalangan orang-orang munafik merasa malu ketika **membuang hajat** mereka dalam keadaan telanjang dan ketika mereka bersetubuh dengan istri-istri mereka. Maka ayat ini turun kepada mereka.

Kata أفضى bermakna "merapatkan", sebagaimana dalam hadis berikut: ...فَإِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَركِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ....(سنن أبو داهد:824)

.. Dan apabila duduk di raka'at ke empat (terakhir), beliau merapatkan pantatnya yang kiri ke lantai dan mengeluarkan kedua telapak kakinya dari satu arah."

^{434.} Arentjan Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-hadīs al-Nabawī, Juz 5, (Leiden: Maktabah Brill, 1936),

^{435.} Arentian Wensinck, al-Mu'iam al-Mufahras li alfaz al-hadīs al-Nabawī, Juz 5, Bab Farjun, 95.

f. Kata أفضى bermakna "memegang", sebagaimana dalam hadis:

Dia mendengar [Urwah bin Zubair] berkata; "Marwan menyebutkan pada masa pemerintahannya di Madinah, bahwa hendaklah berwudlu karena memegang kemaluan dengan tangannya.

g. Kata أفضى bermakna "mengulurkan", sebagaimana dalam hadis:

Apabila salah seorang dari kalian mengulurkan tangannya ke kemaluan (zakar)nya tanpa penghalang, wajib baginya berwudhu."

h. Kata تُفْضِي yang berarti "menjalar".

Dari Abu Hurairah, -dan ia memarfu'kannya kepada Nabi Saw, - beliau berkata; "Sekiranya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga bajunya terbakar kemudian <u>menjalar</u> ke kulitnya itu lebih baik baginya dari pada ia duduk di atas kuburan."

i. Kata مفضيا yang bermakna "bertambah luas". 436

أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَمَ لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَخْتَبِينَّ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْتَمِلْ الصَّمَّاءَ وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ قُلْتُ لِأَيْ التَّبَيْرِ أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَّا الصَّمَّاءُ فَهِي إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ تَجْعَلُ دَاخِلَةَ وَلَا تَضَعْ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ قُلْتُ لِأَي الزُّيْرِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَخْتِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا قَالَ كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَا يَحْتِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا (مسند سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَا يَحْتِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ قَالَ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ عَمْرُو لِي مُفْضِيًا (مسند أحد: 13662).

Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Zubair telah mendengar Jabir berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah berjalan dengan satu sandal, janganlah janganlah menutupi seluruh tubuhnya dengan satu pakaian, janganlah makan dengan tangan kirimu, jangan membungkus seluruhnya tubuh dan janganlah meletakkan salah satu kakimu di atas yang lainnya tatkala kamu berbaring". Saya bertanya kepada Abu Az

_

^{436.} Arentjan Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-hadīs al-Nabawī, Juz 5, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 168.

Zubair, apakah peletakan kaki pada lutut dalam keadaan berbaring. Dia menjawab, Ya. Dia menambahkan, shomma' yaitu salah satu pakaian yang dipakai dengan kamu masuk ke dalam sarungmu, dan mengeluarkan salah satu pundak kamu. Saya bertanya kepada Abu Az Zubair, mereka berkata; janganlah menutupi dengan satu kain agar menjadi luas. (Abu Az Zubair RH) berkata; Demikian saya telah mendengar Jabir berkata; janganlah menutupi seluruh tubuh dengan satu kain. Hajjaj berkata; dari Ibnu Juraij 'Amr berkata kepadaku, dengan tujuan meluaskannya.

Kata أَفْضَى **yang bermakna** "melampaui batas",⁴³⁷ sebagaimana dalam

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ فَأَفْضَى بِهِمْ الْقَتْلُ إِلَى النُّرِيَّةِ فَلَمَّا جَاءُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ النُّرِيَّةِ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ أَوَهَلْ خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا (مسند أحمد:15036).

Dari Al-Aswad bin Sari' bahwasanya Rasulullah Saw mengutus sebuah satuan perang pada Perang Hunain, lalu mereka memerangi orang-orang musyrik dan mereka berlebihan dalam membunuh sampai kepada para wanita dan anak-anak. Tatkala mereka datang, Rasulullah Sawbersabda: "Apa yang membuat kalian membunuh kaum wanita dan anak-anak?. Mereka menjawab, Wahai Rasulullah, mereka hanyalah anak-anak orangorang musyrik. (Rasulullah Saw) bersabda: "Bukankah orang-orang pilihan kalian sebenarnya juga anak-anak orang musyrik?. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya tidaklah setiap ruh yang dilahirkan kecuali di atas fitrah Islam, sehingga lidahnya yang mengikrarkannya ".

k. Kata يفضى bermakna "menembus" atau "membuka", sebagaimana dalam hadis:

Dari Ummu Hakim binti Wadda' al Khuza'iyyah dia berkata; "Aku mendengar Rosulullah saw bersabda: "Do'a orang tua itu membuka hijab/menembus batas."

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{437.} Arentjan Wensinck, al-Mu'jam al-Mufahras li alfūz al-hadīs al-Nabawī, Juz 5, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 168.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " مَا قَالَ عَبْدٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِي<u>َ إِلَى الْعَرْشِ</u> مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ (جامع الترمذي ص 1361)

Tidaklah sekali kali seorang hamba mengucapkan kalimat *Laa ilaaha illallah* dengan ikhlas (dari lubuk hatinya) melainkan dibukakan baginya semua pintu langit hingga <u>tembus</u> sampai ke Arsy selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar (HR Tirmizi)

l. Kata يفضى bermakna "melalui", sebagaimana dalam hadis:

...أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَحْمَةٍ دُونَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، وَوِجَاهَ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحِ سَهْلٍ حَتَّى يُ<u>فْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ</u> دُويْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَانْثَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَهْلٍ حَتَّى يُ<u>فْضِيَ مِنْ أَكَمَةٍ</u> دُويْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدِ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَانْثَنَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقِهَا كُثُبُ كَثِيرَةٌ..(صحيح البخارى:462).

.....Bahwa Nabi Saw pernah berhenti singgah di bawah pohon besar di desa Ar-Ruwaitsah di sebelah kanan jalan menghadap ke jalan, yakni pada tempat yang rendah dan datar. Sehingga beliau bisa <u>melalui</u> tebing datar yang jaraknya dua mil dari ujung jalan yang datar desa Ar-Ruwaitsah. Tebing itu bagian atasnya sudah banyak yang rontok dan berjatuhan di sisi bawahnya, namun tebing itu masih berdiri tegak pada landasannya sekalipun pada sisinya itu banyak terdapat celah.

m. Kata يفضى bermakna " masuk"

عَنِ عبد الله ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ...(جامع الترمذي ص 756)

Ibnu 'Umar, ia berkata: Rasulullah *saw* naik di atas mimbar lalu menyeru dengan suara yang kencang dan bersabda: "Wahai sekalian orang yang telah berislam dengan lisannya namun belum masuk keimanan dalam hatinya.

n. Kata تفضى bermakna " mengarahkan", sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم "نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ وَيَبْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَطُلُعُ الشَّمْسُ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاللَّهُ الشَّمَاءِ، قَالَ ابْنُ نُمْيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ (مسند أحمد بن حنبل صحفة عن عَنْ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ (مسند أحمد بن حنبل صحفة عن عَنْ الْمُنَابَدَةِ وَالْمُلَامَسَةِ (مسند أحمد بن حنبل صحفة عن عَنْ الْمُنَابَدَةِ وَالْمُلَامَةِ عَلَى السَّمَاءِ، قَالَ ابْنُ نُمْيْرٍ فِي حَدِيثِهِ:

Dari Abu Hurairah, dia berkata; "Bahwasanya Rasulullah saw melarang dua model pelaksanaan shalat, dua model cara berpakaian dan dua sistem jual beli; beliau melarang shalat setelah subuh sehingga terbit matahari dan shalat setelah asar sehingga matahari terbenam. Beliau melarang dari berpakaian shoma dan berihtiba dengan menggunakan satu kain sehingga mengarahkan kemaluannya ke langit." Ibnu Numair menyebutkan dalam

haditsnya; "dan dari jual beli dengan sistem munabadzah mulasamah."

"yang bermakna "bersentuhan مُفْضِيًا yang bermakna

ia berkata; [Umar] mengirim surat kepadaku ketika siang telah meninggi, kemudian aku datang kepadanya dan aku mendapatinya sedang duduk di atas dipan yang bersentuhan langsung dengan pasir.

Kata فضاء yang bermakna "tempat terbuka". p.

عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَر قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن ٱليْسَ قَدْ نُهِبَى عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا تأْسَ (سنن ابو داود:10).

Dari Marwan Al Ashfar dia berkata; Saya pernah melihat Ibnu Umar menderumkan untanya menghadap kiblat, lalu dia duduk dan buang air kecil dalam keadaan menghadapnya, lalu saya bertanya; "wahai Abu Abdurrahman, bukankah hal ini telah dilarang?" Dia menjawab; "Benar, akan tetapi hal itu dilarang jika dilakukan di tempat terbuka, apabila antara dirimu dan kiblat ada sesuatu yang menutupimu, maka itu tidaklah mengapa."

Kata يفضي yang berarti "sampai".

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصَلاَّهُ فَرَأَى نَاساً كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ قَالَ :أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْر هَاذِمِ اللَّذَاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلاَّ تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ الثُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ اللُّودِ .فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَباً وَأَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لاَّحَبَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِى إِلَىَّ فَإِذْ وُلِيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيعي بِكَ .قَالَ: فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرَهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ. وَاذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لاَ مَرْحَبًّا وَلاَ أَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لاَّبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَىَّ فَإِذْ وُلِيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ. قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَصْلاَعُهُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ :وَيُقَتِضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنتِيناً لَوْ أَنَّ وَاحِداً مِنْهَا نَفَخَ فِي الأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئاً مَا بَقِيَتِ الدُّنيّا فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ .قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :إنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَر النَّارِ

Dari Abu Sa'id (al-Khudri), dia berkata: (Pada suatu hari) Rasulullah Saw memasuki tempat shalatnya lalu melihat orang-orang (di sana) seakan-

akan pada berseringai tawa. Beliau pun bersabda: Ingatlah, sesungguhnya seandainya kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan, niscaya kalian akan dibuat sibuk dari hal yang kulihat. Oleh karena itu, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian! Karena sesungguhnya tidak ada satu hari pun berlalu kecuali kubur itu berbicara: "Aku adalah rumah keterasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah tanah, aku adalah rumah cacing-cacing."Apabila seorang mukmin dimakamkan, berkatalah kubur itu kepadanya: "Marhaban wa ahlan! Ingatlah, dulu kau adalah orang yang paling kusukai yang berjalan di atas punggungku. Sekarang aku diberi kuasa untuk menanganimu, dan kau telah kembali kepangkuanku maka akan kau lihat apa yang akan kuperbuat kepadamu."Maka diluaskanlah baginya kubur sejauh pandang matanya dan dibukakan baginya pintu-pintu menuju surga. Adapun jika seorang hamba yang keji atau kafir dimakamkan, berkatalah kubur itu kepadanya:"La marhaban wa la ahlan! Ingatlah, dulu kau adalah orang yang paling kubenci yang berjalan di atas punggungku. Sekarang aku diberi kuasa untuk menanganimu, dan kau telah kembali kepangkuanku maka akan kau lihat apa yang akan kuperbuat kepadamu."Maka disempitkanlah kubur baginya hingga menghimpitnya dan membuat tidak karuan tulang-tulang rusuknya. Rasulullah Saw menceritakan hal itu seraya memasukkan jari-jarinya ke celah-celah di antara jari-jari lainnya, lalu bersabda, "Lalu Allah mendatangkan baginya tujuh puluh ular naga yang apabila satu ekor saja dari ular-ular naga itu meniupkan nafas di bumi, niscaya takkan ada sesuatu pun yang tumbuh di bumi selama bumi itu ada. Lalu ular-ular naga itu menggigit dan mencabiknya sampai hari penghisaban. "Rasulullah Saw mengatakan, "Sesungguhnya kubur itu merupakan salah satu taman di antara tamantaman surga atau salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka." (HR. at-Tirmidzi).

3. Analisis Taqlib (bolak balik) huruf.

Dengan pola *taqlib* (bolak-balik huruf), dari kata فضا bisa terbentuk beberapa kosakata yaitu فاض من امتلائه Mempunyai arti فاض من امتلائه yang berarti "melimpah karena penuh". Bentuk masdarnya adalah ضفو yang berarti "banyak", sedangkan kata فاض juga berarti "melimpah" bentuk masdarnya adalah فيضان dari wazan فعلان yang artinya 'banjir', sehingga 2 kata

^{438.} Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, 826.

ditambahi alif فاض dan فاض. Fiil sulasi mujarrad pada kata dasar فاض ditambahi alif menjadi أَفْعَلَ – يُفْعِلُ- إِفْعَالاً menjadi bentuk sulasi mazid bi harfin

Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar apabila mandi dari junub, memulai dengan menuangkan air di atas tangan kanannya. Dia membasuhnya, lalu membasuh kemaluannya. Dia berkumur-kumur lalu memasukkan dan menyemburkan air yang dia masukkan ke dalam hidungnya. Membasuh wajahnya dan memercikkan air ke kedua matanya, membasuh tangan kanannya lalu kirinya, kemudian dia membasuh kepalanya. Dia mandi dan meratakan air ke seluruh tubuhnya.

Kata أفضى dan أفاض mempunyai kedekatan makna yaitu "mendatangi dengan mengguyurnya dengan air". Walaupun memiliki kedekatan makna namun belum tentu dapat saling menggantikan posisinya dalam suatu kalimat karena antara satu verba dengan verba lainnya memiliki komponen pembeda yang menjadi ciri khas dari masing-masing verba.

Kata فاض terdapat dalam syairnya antarah bin syadad seorang penyair jahiliyah,

Air mataku bercucuran, memenuhi pipiku rasa rinduku pada ilmu menarikku # saya teringat pada kaumku yang mendhalimiku dan berbuat jahat kepadaku # saya tidak akan memaafkan kaumku dalam waktu dekat maupun waktu yang akan datang

J. Kata يغشى dan derivasinya.

Analisis Derivasi

Kata فَعِلَ يَقْعِلُ dari wazan فَعِلَ يَقْعِلُ bisa berarti 'menutup', seperti ungkapan الرجل يستغشى ثوبه كي لا يسمع ولا يرى orang laki-laki itu menutupkan bajunya (ke mukanya) agar tidak bisa mendengar dan melihat dan firman Allah swt:

^{439.} https://www.aldiwan.net/poem148.html, diakses pada 20 Juli 2020.

وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَلِبَعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَٱسْتَكْبُرُوا ٱسْتِكْبُارًا (نوح:7). Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.

Kata إتيان الرجل المرأة bisa bermakna 'mendatangi' seperti kalimat غشيان (lelaki itu mendatangi istrinya), bisa juga berarti 'hari kiamat' dengan kata عَشِيَ الْمَرْأَة (menggauli istri), bisa berarti 'menggauli' dalam kalimat غِشَاءُ الْبِكَارَةِ (selaput keperawanan), bisa berarti 'selaput' dalam kalimat غِشَاءُ الْبِكَارَةِ (selaput keperawanan), bisa berarti 'pelayan-pelayan' dalam kalimat غاشية مالك (pelayan-pelayannya raja), kata غاشية bisa bermakna داء في الجوف' (penyakit dalam). Bisa berarti 'penutup' dengan kata غَشْوَةُ و غِشْوَة و غِشْوَة و غِشْوَة و غِشْوَة وغِشَاوَة dalam firman Allah

Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat (Q.S. Yasin/36: 9).

Bisa berarti 'memukul' dalam kalimat غَشِيْتُ الرَّجُلَ بِالسَّوْطِ (saya memukul laki-laki itu dengan pecut). 442 Bisa berarti 'menjadikan' dalam kalimat إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ (Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya (Q.S. al-Anfal/8:11). Kata غاشية bermakna bisa berarti 'merata' dalam kalimat

(Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang merata di kalangan mereka). Dalam ayat ini, kata غاشية bermakna عقوبة بمُحلِّلة تعمّهم (siksa yang merata dan menyeluruh). 443

2. Analisis Sinonim

ورد , (datang) حضر (datang) جاء (datang) حضر (datang) حضر (datang), حضر (datang), وفد , (datang) وفد (datang) وفد (datang) وفد (datang) وفد (datang) وفد (datang) وفد (datang) وفد (datang) وفد (datang)

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{440.}Khalil Ahmad al-Farahidi, Kitab al-'Ain, Juz 1, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah:2003), 281.

^{441.} Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), (Surabaya, Pustaka Progressif: 1997), 1007.

^{442.} Abi Nasr Ismail Hammad al-Jauhari, Assihah: Taj al-Lugah wa Sihah al-Arabiyyah murattab tartiban alfabaiyan wafqa awail al-huruf, (Kairo, Dar al-Hadis: 2009), 848.

^{443.} Abī al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Bāb Gin, (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 3261.

antara جاء dan أتى adalah jika جاء adalah fiil lazim (tidak membutuhkan maf'ul), contoh جاء عمر راكبا adalah fiil muta'addi (membutuhkan maf'ul), contoh أتى عمر أهله. ⁴⁴⁵

Imruul qais dalam syairnya mengatakan:

فارق (membuka), رحل (pergi), فأرق (membuka), رحل (bepergian), أسفر (pergi), dan أسفر (bepergian). 448

3. Analisis Polisemi

Kata يغشى mempunyai makna dasar "mendatangi" yang mempunyai makna polisemi yaitu:

"Menggauli". Lihat hadis berikut:

Dari Al 'Auza'i tentang seorang laki-laki menggauli isterinya sedang ia tengah haid, atau ia melihat (tanda-tanda) suci dan ia belum mandi (hadats), ia berkata: "Ia harus memohon ampun kepada Allah swt dan bersedekah dengan seperlima dinar".

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَفَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَّى النَّبِيَّ صلعم فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم " وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ " (سنن ابن ماجه ص 512 /ابن ماجه طلاق 26). Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, "Seseorang menzhihzar isterinya kemudian ia **menggaulinya** sebelum membayar kifarat. Lalu ia datang kepada Nabi Saw dan menerangkan permasalahannya. Beliau bertanya: "Apa yang membuatmu berbuat seperti itu?" ia menjawab, "Ya Rasulallah, aku melihat putih kedua kakinya saat terkena sinar rembulan, hingga aku tidak mampu menguasai jiwaku untuk menggaulinya."

^{444.}Majid Turād, al-Mu'jam al-Mufasşal fi al-Mutarādafāt fi al-lugah al-'Arabiyah, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah: 2009), 440.

^{445.} Abu Hilal Husain Abdullah Sahl al-Askari, al-Furūq al-lugawiyah, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 2010), 345

^{446.}https://www.aldiwan.net/poem64.html, diakses 23 Juli 2020

^{447.}https://www.aldiwan.net/poem49332.html, diakses 23 Juli 2020

^{448.} Majid Turad, al-Mu'jam al-Mufassal fi al-Mutarādafāt fi al-lugah al-'Arabiyah, 500.

Rasulullah Saw tertawa dan memerintahkannya agar tidak mendekatinya hingga membayar kafarah."

bermakna "pingsan". Lihat hadis: غُشِيَ عَلَيْهِ

أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّيْبِرِ، إِنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم وَهُوَ صَحِيحٌ، يَقُولُ: " إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيِّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُحَيَّا أَوْ يُخَيِّرُ "، فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ...(صحيح البخارى ص 1340).

Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah berkata; Rasulullah saw bersabda ketika beliau masih sehat: "Tidaklah seorang nabi diambil nyawanya, hingga di perlihatkan terlebih dahulu tempat duduknya di surga. Lalu di suruh memilihnya." Tatkala beliau sakit dan ajal menjemputnya, yang pada waktu itu kepala beliau berada di paha Aisyah, beliau pingsan. Setelah beliau sadar, beliau mengalihkan pandangannya ke atap rumah...

c. Kata غَشِيَ yang bermakna "naik", sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ ا َّ صلعم قَالَ.....ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا مُمُوهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ ا َّ مَا غَشِي تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدُّ مِنْ خَلْقِ ا َّ الْفِيلَةِ، وَإِذَا مُمُوهَا كَالْقِلَالِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ ا َ مَا غَشِي تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدُّ مِنْ خَلْقِ ا َ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا.... ((صحيح مسلم ص 114).

Dari Anas bin Malik RA, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah dan ternyata buahnya sebesar tempayan." Beliau bersabda: "Ketika beliau menaikinya dengan perintah Allah, maka sidratul muntaha berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya karena indahnya....

d. Kata غَشِيَ bermakna "mendatangi", perhatikan hadis berikut:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلعم: " أُعِيدُكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، فَمَ<u>نْ غَشِيَ</u> أَبُوابُهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِيهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ غَشِيَ أَبُوابُهُمْ أَوْ لَمْ يَعْشَ فَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ فِي كَذِيهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مِنِي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَ الْحَوْضَ... (جامع الترمذي ص 238).

Dari [Ka'ab bin 'Ujrah] dia berkata, Rasulullah Saw bersabda kepadaku: "Wahai Ka'ab, saya memohon perlindungan kepada Allah untukmu dari perbuatan para penguasa setelahku. Barang siapa yang mendatangi

mereka lalu mempercayai kedustaan mereka serta membantu mereka dalam berbuat dlalim, maka dia bukan dari golonganku juga tidak dapat melewati telagaku kelak, dan barangsiapa tidak mendatangi mereka dan tidak membenarkan kedustaan mereka juga tidak membantu mereka dalam berbuat dlalim, maka dia termasuk dari golonganku dan saya termasuk dari golongannya serta dapat mendatangi Haudku (telaga)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أَتَى نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ، قَالَ: مَا هَلَكْتُ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَا ۚ الَّذِي أَهْلَكَني؟ قَالُوا: قَالَ اللَّهُ:ف وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِق، قَالَ: قَدْ قَاتَلْنَاهُمْ حَتَّى نَفَيْنَاهُمْ فَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلعم قَالُوا: وَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلعم قَالَ: نَعَمْ، شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلعم وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا لَقُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا، فَمَنحُوهُمْ أَكْتَافَهُمْ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِي عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّمْحِ، فَلَمَا غَشِيتِهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي مُسْلِمٌ، فَطَعْنَهُ فَقَتَلَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلعم فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلعم: " فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ.....(سنن ابن ماجه ص 949/ابن ماجه فتن 1)

Dari 'Imran bin Al Hushin dia berkata, "Nafi' bin Al Azraq bersama para sahabatnya, mereka berkata, "Celaka kamu wahai 'Imran! " Imran pun bertanya, "Aku celaka! " mereka menjawab, "Ya." Imran bertanya lagi, "Apa yang mencelakakanku?" mereka menjawab, "Allah telah berfirman '(dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan yang ada hanya agama milik Allah saja) ' (Qs. Al Anfal: 39). Imran berkata, "Kami telah memerangi mereka dan memberangusnya, sehingga agama ini hanya milik Allah saja. Kalau kalian kehendaki, aku akan ceritakan kepada kalian suatu hadits yang aku dengar dari Rasulullah Saw." Mereka berkata, "Dan kamu (benar-benar) mendengarnya dari Rasulullah Saw?." Imran menjawab, "Ya. Aku menyaksikan Rasulullah Saw mengutus pasukan kaum muslimin untuk menyerang kaum musyrikin, tatkala mereka bertemu musuh, mereka pun memeranginya dengan pertempuran sengit hingga berhasil mengalahkan musuh. Lalu salah seorang dari familiku dapat menodong seorang dari kaum musyrikin dengan tombak, ketika saudaraku mendatanginya ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, aku adalah seorang muslim." Tetapi familiku itu tetap menikamnya sehingga ia mati. Kemudian saudaraku datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, "Celaka aku wahai Rasulullah! "Beliau bertanya sekali atau dua kali: "Apa yang telah kamu lakukan?" Dia memberitahukan kepada beliau apa yang dia perbuat. Rasulullah Saw pun bersabda kepadanya: "Apakah kamu harus membelah perutnya sehingga kamu dapat mengetahui apa yang ada di dalam hatinya?"

e. Kata غَشِيَ bermakna " menyerbu". Lihat hadis berikut:

Dari Anas bin Malik Al Anshori, Rasulullah Saw jika <u>menyerbu</u> sebuah pemukiman pada malam hari, beliau tidak menyerangnya sampai pagi, jika terdengar panggilan shalat maka beliau urungkan, jika tidak terdengar adzan shalat maka beliau menyerbunya.

f. Kata غَشِي bermakna "mengepung", sebaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَبًا عُمَارَةً أَوَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ الْبَرَاءَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَبُا عُمَارَةً أَوْلَيْتُمْ يَوْمَ خُنَيْنٍ، قَالَ الْبَرَاءَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ، فَلَمَّا غَشِيهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ، يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ قَالَ: فَمَا رُبِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ الْمُطَّلِبْ قَالَ: فَمَا رُبِي مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مَنْدُ الْمُطَّلِبْ قَالَ: فَمَا رُبِي مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ الْمُطَّلِبْ قَالَ: فَمَا رُبِي مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُ الْمُطَّلِبْ قَالَ: فَمَا رُبِي مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُ

Dari Abi Ishaq berkata; Ada seorang bertanya kepada Al Baro' RA, katanya: "Wahai Abu 'Umaroh, apakah kalian kabur saat perang Hunain?". Al Baro' berkata dan aku mendengarnya: "Adapun Rasulullah Saw tidak kabur pada peperangan itu. Ketika itu Abu Sufyan memegang tali (menuntun) *bagol* Beliau. Ketika Kaum Musyrikin <u>mengepung</u> beliau, Beliau turun dari kudanya dan bersya'ir: "Aku Nabi yang tidak berdusta. Aku anak dari 'Abdul Muthollib". Al Baro' berkata: "Saat itu tidak ada orang yang paling tegar dibanding Beliau".

g. Kata غَشِيَ bermakna "merasakan", perhatikan hadis berikut:

Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik bahwa Abu Thalhah berkata, kami merasakan kantuk yang sangat pada waktu kita dalam barisan perang Badar, lalu Abu Thalhah berkata, saya termasuk yang merasakan rasa kantuk yang sangat berat pada hari itu sehingga pedangku terjatuh dari tanganku, lalu aku mengambilnya, lalu jatuh kembali dan kembali aku mengambilnya.

Kata غَشِيَ bermakna "meliputi", perhatikan hadis berikut:

Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Manshur], telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Abu Az Zinad], dari [ayahnya], dari [Kharijah bin Zaid] dari [Zaid bin Tsabit], ia berkata; aku pernah berada di sisi Rasulullah saw, kemudian beliau diliputi oleh ketenangan, kemudian paha Rasulullah saw terjatuh di atas pahaku, dan tidaklah aku mendapatkan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah saw. Kemudian rasa berat tersebut hilang dari beliau...

Kata غَشِيَ bermakna "mendatangi", sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَثْبَأَنَا الْوَلِيدُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمْيْع، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم أَخَذَ الْعَقَبَةَ، فَلَا يَأْخُذْهَا أَحَدٌ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلعم يَقُودُهُ حُذَيْفَةُ وَيَسُوقُ بِهِ عَمَّارٌ إِذْ أَقْبَلَ رَهْطٌ مُتَاتَثِمُونَ عَلَى الرَّوَاحِل، غَشَوْا عَمَّارًا وَهُوَ يَسُوقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلعم وَأَقْبَلَ عَمَّارٌ يَضْرِبُ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ (مسند أحمد بن حنبل ص 6014 / أحمد بن حنبل ج 5 ص .(.....453

Telah bercerita kepada kami [Yazid] telah memberitakan kepada kami [Al Walid bin 'Abdullah bin Jumai'] dari [Abu Ath Thufail] berkata; Saat Rasulullah Saw pulang dari perang Tabuk, beliau memerintahkan seseorang untuk menyerukan bahwa Rasulullah Saw pernah membuat perjanjian aqabah karena itu tidak boleh ada seorang pun yang menyalahinya. Saat (kendaraan) Rasulullah Saw digiring Hudzaifah dan tiba-tiba sekelompok orang berpenutup kepala berkendaraan, mereka mendatangi 'Ammar saat menggiring (kendaraan) Rasulullah saw...

j. Kata غَشَى bermakna "mengelilingi", sebagaimana dalam hadis:

Dari 'Uqbah bin Malik sesungguhnya utusan Perang Rasulullah Saw mengelilingi 'pemilik air' pada waktu pagi.

k. Kata غَشِيَ bermakna "dilimpahkan", perhatikan hadis:

Telah menceritakan kepada kami Syu'bah aku mendengar Abu Ishaq bercerita dari Al A'raj Abu Muslim bahwasanya dia berkata; 'aku bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri bahwasanya keduanya menyaksikan Nabi saw bersabda: 'Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah, kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza Wa jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisi-Nya.

K. Kata يدور dan derivasinya

Kata دار يدور دورا ودورانا ودءورا ودورانا ودءورا berarti 'berputar/ berkeliling'. Berputarnya bisa terjadi berulang-ulang dan bisa terjadi hanya sekali saja, seperti ucapan 'Ajjāj: والدهر بالإنسان دوّاريّ (masa hanya terjadi sekali saja bagi manusia), artinya masa hidup hanya terjadi sekali saja.

Perputaran ini terjadi bisa berulang-ulang secara statis, ketika ada subjek mengitari suatu objek dari arah manapun maka akan kembali ke arah dimana dia mulai melakukan perputaran, seperti halnya zaman/waktu/masa akan selalu berputar, misalnya pukul 1 dan akan kembali lagi ke pukul 1, bulanpun demikian dari bulan Muharram-zulhijjah dan akan kembali ke bulan Muharram lagi, ini yang dikatakan oleh Rasulullah Saw sebagai perputaran waktu, sebagaimana disampaikan dalam hadis: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله (zaman itu berputar seperti itu (ajeg) semenjak Allah ciptakan langit dan bumi).

Maka kata يدور lebih identik pada berputar/berkeliling yang terjadi berulang-ulang, ini adalah makna asal seperti dalam hadis:

Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik RA berkata,: "Adalah Nabi Saw. mendatangi isterinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang

_

^{449.} Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Bāb Daurun, 1450.

hari, saat itu jumlah isteri-isteri Beliau sebelas orang". Aku bertanya kepada Anas bin Malik RA: "Apakah Beliau mampu?". Jawabnya: "Beliau diberikan kekuatan setara tiga puluh lelaki".

Dalam hadis kata يدور merupakan kinayah yang mempunyai arti 'menggauli', ada kata يطيق mempunyai arti 'hubungan seks', adapun kata الساعة bukan yang dimaksud adalah 1 jam sama dengan 60 menit tetapi 'sesaat waktu di siang hari atau malam hari', diungkapkan dengan kata الساعة yang يزور adalah يدور adalah يدور (berkunjung) tetapi yang dimaksudkan adalah bersenggama, kemampuan atau kekuatan seks yang dituntut dalam hubungan suami istri. 450

Kekhususan Rasulullah dibolehkannya menikah lebih dari 4 istri tidak untuk lainnya kemudian diberikan waktu hanya sesaat saja baik di waktu malam atau siang dengan bersenggama dengan mereka atau hanya sebagian istrinya saja dan bermalam di rumah istri yang menjadi gilirannya. Dalam riwayat hadis Muslim yang dari Abdullah bin Abbas bahwa الساعة yang dimaksud adalah setelah waktu asyar, dengan demikian secara logis tidak mungkin waktu yang sebentar tersebut dilakukan untuk aktivitas seksual kecuali kalau sesaat dilakukan pada malam hari, sebagaimana dalam hadis:

menggilir) tidak selalu identik dengan يدور Maka kata في الساعة الواحدة من ليل ونهار senggama.

Kata menggilir yang bermakna 'senggama' dengan kata يطوف dan derivasinya sebagaimana sumpah nabi Sulaiman AS yang akan menggilir istriistrinya yang berjumlah 90 dalam waktu 1 malam.

حَدَّثَنَى أَبُو الرِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرِّحْمَنِ الْأَعْرَخُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَصُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقّ رَجُل وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ (سنن النسائي:3771). Telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad diantara apa yang diceritakan kepada 'Abdurrahman Al A'raj di antara yang ia sebutkan adalah, bahwa ia mendengar Abu Hurairah menceritakan dengannya, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "Sulaiman bin Daud berkata, 'Sungguh, aku akan akan

menggilir sembilan puluh isteri pada malam ini. Setiap mereka akan

^{450.}Atif Abran, 'Balagah al-Ta'bir 'an al-Mahdhur al-lugawi fi al-hadis al-nabawi', Majallah isykalat fi al-lugah wa al-adab, jilid 8, edisi, 4, 2019, https://ichkalat.cu-tamanrasset.dz/wp-content/uploads/2020/03/31-1.pdf, 548 -

melahirkan seorang penunggang kuda yang akan berjihad di jalan Allah 'azza wajalla', salah seorang sahabatnya lalu berkata kepadanya, 'Insyaallah.' Namun Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Setelah itu ia menggilir mereka semua, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang hamil kecuali seorang wanita yang melahirkan anak setengah laki-laki. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, seandainya ia mengucapkan 'insyaallah', niscaya mereka akan berjihad di jalan Allah sebagai penunggang kuda semuanya."

Adanya lam ta'kid pada kalimat لَأَطُوفَنَ اللَّيْلَةَ menunjukan qasam yaitu sumpah nabi Sulaiman As akan menggauli istri-istrinya dan jawab qasamnya adalah huruf fa pada فطاف علين جميعا (maka ia menggilir semuanya) dan huruf lam pada لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (mereka anak keturunan Nabi Sulaiman As pasti akan berjihad di jalan Allah) dinafikan (tidak terjadi) karena adanya harf لو قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (seandainya nabi Sulaiman As mengucapkan Insya Allah), akhirnya kemudian Allah Swt mentaqdirkan beliau hanya mempunyai anak setengah laki-laki yang cacat tidak lengkap anggota tubuhnya.

Jadi fungsi لام التوكيد huruf lam yang menunjukan taukid (penguat) bisa bermakna sumpah dan bisa dimentahkan (dinafikan) bentuk lam taukid ini karena diawali dengan harf لو 451 .

Walaupun kata يدور ada yang memaknai bentuk *kinayah* dari bersenggama tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu, kata يدور harus dikembalikan pada makna asal yaitu 'menggilir/berkeliling' saja tanpa aktivitas seks, sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا طَوِيلًا لَيْسَ أَحْفَظُهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا قَلِيلًا دَّخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اشْتَكَى فَجَعَلَ يَنْفُثُ فَجَعَلْنَا نُشَتِهُ نَفْثُهُ نَفْثَ آكِلِ الزَّيْبِ وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فَلَمَا اشْتَكَى شَكُواهُ اسْتَأْذَبَهُنَّ أَنَّ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَيَدُرْنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَّ لَهُ فَدَخَلَ الزَّيْبِ وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فَلَمَا اشْتَكَى شَكُواهُ اسْتَأْذَبَهُنَّ أَنَّ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَيَدُرْنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَّ لَهُ فَدَخَلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ عَلَيْهِ مَثَكِياً عَلَيْهِمَا أَحَدُهُمَا عَبَّاسٌ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَمُّكَا عَلَيْهِ فَالَا ابْنُ عَبَاسٍ وَلِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَالَا ابْنُ عَبَاسٍ وَكِانَ مِنْ الْآخَرُ قَالَ لَا قَالَ هُوَ عَلِيْ (مسند أحمد:22974).

Dari 'Aisyah berkata Sufyan: Aku mendengar suatu hadits panjang darinya yang tidak aku hafal dari awalnya kecuali hanya sedikit, kami memasuki kediaman 'Aisyah, kami berkata: Wahai Ummul Muminin, beritahukanlah kepada kami tentang sakitnya Rasulullah Saw. 'Aisyah berkata: Beliau demam

_

^{451.} Mustafā al-Galāyīnī, Jāmi' al-Durūs al-'Arabiyyah, Juz 2, (Beirut: Maktabah al-'Asriyyah, 1995), 309.

lalu meniup, kami menyamakan tiupan beliau seperti tiupan orang yang memakan kismis, beliau menggilir istri-istri beliau, saat beliau merasakan demam, beliau meminta izin kepada mereka untuk tinggal dirumah 'Aisyah sementara mereka yang bergantian mendatangi beliau, beliau diizinkan lalu Rasulullah Saw masuk dibopong dua orang, salah satunya 'Abbas, kaki beliau tertatih-tatih di tanah. Bertanya Ibnu 'Abbas: Apa Aisyah tidak memberitahu padamu siapa orang satunya? Sufyan menjawab: Tidak. Berkata Ibnu 'Abbas: Dia adalah 'Ali.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، يَقُولُ: " أَيْنَ أَنَا غَدًا، أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ " يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَخْرِي وَسَحْرِي، وَخَالَطَ ريقُهُ رِيقِي، ثُمَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَّاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلعم فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِني هَذَا ۗ السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَن فَأَعْطَانِيهِ، فَقَضِمْتُهُ، ثُمَّ مَضَعْتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صلعم فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْري (صحيح البخاري ص 1344).

Dari 'Aisyah RA bahwa ketika Rasulullah Saw sakit yang menyebabkan kematiannya, beliau bertanya: 'Besok aku di mana, besok aku di mana? -beliau mengatakannya karena beliau ingin di rumah Aisyah.- Maka istri-istri beliau yang lainnya mengizinkan beliau untuk tinggal di rumah yang beliau kehendaki. Akhirnya Rasulullah tinggal di rumah Aisyah hingga beliau wafat di sisinya. Aisyah berkata; 'Beliau meninggal bertepatan dengan giliran beliau di rumahku. Allah mencabut nyawanya sedangkan pada waktu itu kepala beliau berada di antara dada dan leherku. Dan mencampurkan air liurku dengan air liur beliau. Aisyah berkata; 'Pada waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakr masuk ke rumah sambil membawa kayu siwak yang biasa dia pakai. Rasulullah Saw pun melihat kepadanya. Aku berkata kepadanya; 'Berikan siwak itu kepadaku wahai Abdurrahman!' Lalu dia memberikannya kepadaku. Kemudian aku bersihkan, dan aku kunyah setelah itu aku berikan kepada Rasulullah Saw. Beliau pun bersiwak dengannya sambil bersandar di dadaku.

Kata دار bersinonim dengan دار - دوّم

Kata 'پدور' juga bermakna 'melingkarkan', sebagaimana dalam hadis: عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى دَارِ أَبِي حُسَيْنِ فِي نِسْوَةٍ مِنْ قُرِيْشٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ يَسْعَى يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْى، وَهُوَ يَقُولُ لأَصْحَابِهِ:"اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عز وجلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ" (المستدرك على الصحيحين ص 2538).

^{452.}Majid Turad, al-Mu'jam al-Mufassal fi al-Mutaradafat fi al-lugah al-Arabiyah, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2009), 229.

Dari Habibah binti Abu Tajrah dia berkata, "Kami masuk ke dalam rumah Abu Husain yang sedang berkumpul di dalamnya para wanita Quraisy, sementara Nabi Saw sedang melaksanakan Sa'i antara shafa dan Marwah." Habibah berkata, "Beliau melaksanakan sa'i sambil melingkarkan kain ihramnya karena payahnya melaksanakan sa'i, dan beliau berkata kepada para sahabatnya: "Lakukanlah sa'i karena Allah akan mencatat pahala sa'i kalian".

Kata 'يدور' bermakna 'memutar', sebagaimana dalam hadis.

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم فَقُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي تُوُفِيِّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ خَفْلُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ دُونَ سِنِينَ، فَانْطَلِقْ مَعِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِكِيْ لَا يُفْحِشَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ دُونَ سِنِينَ، فَانْطَلِقْ مَعِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِكِيْ لَا يُفْحِشَ عَلَيْهِ، وَدَعَا الْغُرَّامَ، فَأَوْفَاهُمْ، عَلَيْ اللَّهِ صلعم يَدُورُ بَيْدَرًا بَيْدَرًا، فَسَلَّمَ حَوْلَهُ، وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، وَدَعَا الْغُرَّامَ، فَأَوْفَاهُمْ، وَبَعْنَ مِثْلُ مَا أَخَذُوا " (سنن النسائى الصغرى ص 981).

Dari Jabir, bahwa ayahnya meninggal dan memiliki hutang. Kemudian aku datang kepada Nabi Saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal dan memiliki hutang. Dan ia tidak meninggalkan kecuali apa yang dihasilkan oleh pohon kurma, dan apa yang dihasilkan oleh pohon kurma itu tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, kecuali hanya enam puluh sha'. Maka pergilah bersamaku wahai Rasulullah, agar para pemilik piutang tidak bertindak keji kepadaku." Maka Rasulullah Saw datang dan memutar satu demi satu tempat wadah kurma. Lalu beliau mengucapkan salam di sekitarnya dan berdoa untuknya, kemudian beliau duduk di atasnya serta memanggil para pemilik piutang dan tersisa seperti apa yang telah mereka ambil."

L. Kata وطئ يطأ وطأ dan derivasinya

الدوس بالقدم dan وَطِئ bermakna asal 'menginjak/berpijak' atau الدوس بالقدم (menginjak pedal kaki) dan امتطى (menginjak), seperti hadis عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ تُجُصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ يُوطَلُّ (جامع الترمذى 972).

Dari Jabir berkata; Nabi Saw melarang mangapur kuburan, menulisinya, membangun bangunan di atasnya dan menginjaknya.

Dari Syu'aib bin Abdullah bin 'Amru dari Bapaknya ia berkata; "Tidak pernah sama sekali Rasulullah Saw terlihat makan sambil bersandar dan tidak pernah dua orang menginjak kedua tumitnya (Nabi tidak pernah berjalan di depan hingga tumitnya terinjak orang lain dari belakang, pent)."

Dari Abi Hurairah, dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Sekiranya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api kemudian membakar bajunya hingga menembus kulitnya adalah lebih baik daripada ia menginjak kuburan."

وطئ المرأة يطؤها Kata ini mengalami perubahan makna dengan pola kalimat وطئ المرأة يطؤها (lelaki itu menikahi perempuan tersebut) atau وطِئَ الرجل أمرأته (lelaki itu menggauli istrinya)⁴⁵³, bersinonim dengan داس (menggauli), سحق (melakukan hubungan lesbian). 454 Sehingga kata وطئ mengalami perkembangan arti dari menginjak menjadi melakukan pernikahan dan melakukan persenggamaan, sebagaimana dalam hadis:

Dari Salamah bin Al Muhabbaq, ia berkata; Nabi Saw memberi keputusan mengenai seorang laki-laki yang menggauli sahaya isterinya: "Apabila ia memaksanya, sahaya tersebut merdeka dan ia wajib mengganti untuk tuannya seperti sahaya tersebut, dan apabila sahaya tersebut menyerahkan diri dengan suka rela, ia menjadi miliknya dan ia wajib mengganti untuk tuannya dengan yang seperti sahaya tersebut."

Dari Abi Sa'id Al Khudri ia berkata; Rasulullah saw bersabda tentang larangan "Wanita yang hamil tidak boleh **digauli**, " sehingga ia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil hingga ia haid dengan satu kali haid, atau sehingga ia bersih (rahimnya) dengan satu kali haid."

^{453.}Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr. Lisānul Arab. 4863.

^{454.}Majid Turād, al-Mu'jam al-Mufassal fi al-Mutaradafat fi al-lugah al-Arabiyah, (Beirut, dar al-kutub al-ilmiyyah: 2009), 624.

حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى...... وَأَنْ <u>تُوطَأُ</u> الْحَبَالَى حَتَّى يَضَغْنَ مَا فِي بُطُونهنَّ (سنن الترمذي:1394).

Telah menceritakan kepadaku Ummu Habibah bintu Al'Irbadl, ia adalah Ibnu Sariyah dari ayahnya bahwa pada hari Khaibar Rasulullah Saw melarang menggauli wanita hamil hingga melahirkan apa yang ada diperutnya.

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ لِي عَبْدَ اللّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَأْيِبِهَا فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَقَالَتْ يَعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَلَّا لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ فَذَكُر ذَلِكَ لِلتِّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اثْنِنِي بِهِ الرَّجُلُ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ قُلْتُ إِنِي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ قُلْتُ إِنِي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمِ يَوْمِ عَلَيْهِ السّلَام صَوْمُ يَوْمٍ صَيَّامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السّلَام صَوْمُ يَوْمٍ وَقِلُو يَوْمُ اللّهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السّلَام صَوْمُ يَوْمٍ وَقِطْرُ يَوْم (سنن النسائى:2348).

Dari Mujahid dia berkata; 'Abdullah bin 'Amr berkata kepadaku; "Bapakku menikahkan diriku dengan wanita yang memiliki keturunan yang mulia. Suatu kali bapakku menemuinya dan bertanya tentang suaminya. Wanita itu mengatakan; Sebaik laki-laki adalah yang tidak pernah menggauli kami di tempat tidur dan tidak pernah meneliti dada kami (mencumbui atau berdekatan) sejak kami datang kepadanya'." Lalu ia menuturkan hal itu kepada Nabi Saw, beliau bersabda: "Bawalah ia kemari." Lalu aku datang bersamanya, lalu beliau bertanya: "Bagaimana cara engkau berpuasa?" Aku menjawab; "Setiap hari." Beliau bersabda: "Berpuasalah setiap Jum'at tiga hari." Aku berkata; " aku mampu dari itu!" Beliau bersabda: "Berpuasalah dua hari dan berbukalah sehari." Ia berkata; " aku mampu lebih dari itu!" Beliau bersabda: "Berpuasalah dengan puasa yang paling utama, puasa Nabi Daud alaihissalam-, berpuasa sehari dan berbuka sehari."

Kata وطئ bisa bermakna 'memasukkan', sebagaimana dalam hadis:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّر وَوَعَظَ فَذَكَر فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْر ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهُجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْر تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ عَيْر ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهُجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْر مُبَرِّح فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ تَكُوهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكُرُهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَ فِي كِسُوتِهِنَّ يُوعِكُمْ لِمَنْ تَكُرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعْمُونَ قُلُونَ اللَّهُ وَحَقُّهُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْدِيدُ إِلْمَائِكُمْ مَنْ تَكُرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكُرُهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَ فِي كِسُوتِهِنَ (سنن الترمذى: 1083)

Dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi Saw. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingatan dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat

baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka."

Kata يطأ bermakna 'telapak kaki', sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَكَيْشِ أَقْرَنَ يَطَأُ في سَوَادٍ وَيَنْظُرُ في سَوَادٍ وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ فَأَتَّى بِهِ فَضَحَّى بِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُتِي الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَر فَفَعَلَتْ فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ وَقَالَ بِسْم اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَعّى بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (سنن أبو داود:2410).

Dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw memerintahkan untuk menyembelih domba yang bertanduk, telapak kakinya hitam, sekitar matanya hitam, dan perutnya hitam. Kemudian beliau diberi kambing seperti itu, lalu beliau berkurban dengannya. Beliau berkata: "Wahai Aisyah, berikan pisau." Kemudian beliau berkata: "Tajamkan pisau tersebut dengan batu!" kemudian ia melakukannya, lalu Rasulullah Saw mengambilnya dan mengambil domba tersebut serta membaringkan dan menyembelihnya. Beliau mengucapkan: (Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta Ummat Muhammad). Kemudian beliau Saw berkurban dengannya.

berarti 'menempatkan', seperti dalam hadis:

عَنْ أَنْسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنَى بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيِّي فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْم أَمَرَ ۚ بِالْأَنْطَاعِ وَأَلْقَى عَلَيْهَا مِنْ ٱلتَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَما فَهِي مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَانْ لَمْ يَحْجُبُهَا فَهَى مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَنْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ (سنن النسائي:3329).

Dari Anas, ia berkata; Nabi Saw tinggal diantara Khaibar dan Madinah selama tiga hari, beliau tinggal bersama Shafiyyah binti Huyai. Kemudian saya memanggil orang-orang muslim untuk menghadiri pesta perkawinan beliau,

padahal beliau tak mempunyai roti, dan daging. Beliau memerintahkan untuk menghamparkan permadani dari kulit, dan beliau letakkan padanya kurma, keju dan mentega. Itulah pesta pernikahan beliau. Kemudian orang-orang muslim bertanya-tanya; apakah ia ummahatul muslimin ataukah sekedar sahaya yang beliau miliki? Mereka berkata; apabila beliau memberinya hijab tentu ia termasuk ummahatul mukminin, dan jika beliau tidak memberinya hijab maka ia sekedar sahaya yang beliau miliki. Setelah beliau berangkat beliau menempatkannya dibelakang beliau dan membentangkan hijab antara Shafiyyah dan orang-orang.

Kata يوطأ yang berarti 'diduduki'.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْخُلْ فَقَالَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتَّرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَاءِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ (سنن النسائى:5270)

Dari Abu Hurairah ia berkata, "Jibril 'AS minta izin untuk masuk menemui Nabi Saw, beliau lalu bersabda: "Masuklah." Jibril ganti berkata, "Bagaimana aku akan masuk, sementara di rumahmu ada satir yang bergambar (makhluk bernyawa)! Hendaklah engkau potong kepalanya atau engkau jadikan sebagai bantal yang diduduki. Sesungguhnya kami adalah para malaikat yang tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar."

M. Kata خالطة dan derivasinya

1. Analisis Derivasi

Kata خلط yang bermakna asal فاعل yang bermakna asal 'bercampur', bersinonim dengan kata مَرَجَ (bercampur), شاب (bercampur), dan شاب (bergabung) dan menjadi *kinayah* dari 'hubungan seks', sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري قَالَ اخْتَلَف فِي ذَلِكَ رَهْط مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ الْجَبُ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِي فَقُمْتُ فَاسْتَخْيِيكِ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَنْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلُ قَالَتْ عَلَى الْجَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَيْهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَالُ الْخَتَالَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (صحيح مسلم 526).

Dari Abu Musa dia berkata, "Sejumlah Muhajirin dan Anshar berselisih dalam hal tersebut. Kaum Anshar berpendapat bahwa tidak wajib mandi kecuali

disebabkan mengucurnya air mani atau keluarnya air mani. Adapun kaum Muhajirin berpendapat, 'Bahkan apabila seseorang telah mencampuri istrinya (sekalipun tidak keluar mani), maka dia telah wajib mandi.' Perawi berkata, "Abu Musa berkata, 'Aku adalah yang paling sehat dari pertikaian tersebut, lalu aku berdiri untuk meminta izin Aisyah, lalu dia memberikanku izin. Lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai ibu atau wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya aku berkeinginan untuk menanyakan kepadamu tentang sesuatu, dan sungguh aku malu kepadamu.' Lalu dia berkata, 'Janganlah kamu malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu dahulu pernah bertanya kepada ibumu yang melahirkanmu. aku adalah ibumu.' Aku bertanya, 'Apa yang mewajibkan mandi? ' Dia menjawab, 'Sungguh telah kau temukan manusia arif terhadap pertanyaan yang kau ajukan, Rasulullah Saw bersabda, 'Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang empat wanita (maksudnya kedua paha dan kedua tangan) dan bertemulah kelamin laki-laki dengan kelamin wanita maka sungguh telah wajib mandi'."

Hadis di atas dalam tinjauan seksologis masih dalam tahap Fase Rangsangan (Excitement Arousal) dan fase datar (plateau), letak perbedaannya pada kata مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانُ yang masih pada fase-fase berbeda dengan hadis اَحتهد dimana pelaku sudah <u>فَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَزْبَعِ</u> ثُمَّ اجْتَهَد dimana pelaku sudah masuk pada fase orgasme dan masuk fase resolusi (Resolution/entumelence). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبَهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (سنن النسائي: 192).

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: " Apabila telah duduk di antara dua tangan dan dua kaki kemudian bersungguh-sungguh, telah wajib mandi baginya."

Hadis di atas sudah masuk pada fase orgasme dan resolusi yang akan dijelaskan pada pembahasan hadis إذا قعد بين شعبها الأربع dan إذا جلس بين شعبها الأربع

Derivasi dari kata حالط adalah خِلْطَةُ (campuran) yang bersinonim وعاشروهنّ بالمعروف (pergaulan), contoh: QS An-Nisa':19 عِشْرَةٌ (pergaulilah mereka (istri) secara patut), مُصَاحَبَةٌ (pergaulan), contoh: QS Lukman:15 وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوْفًا (pergaulilah keduanya yaitu orang tua dengan cara yang baik).455

^{455.} Maiid Turad. al-Mu'iam al-Mufassal fi al-Mutaradafat fi al-lugah al-Arabiyah. 219.

2. Analisis *taqlib* (bolak-balik kata).

Pola *taqlib* (bolak-balik kata) dari kata خلط adalah خطك (bercampur atau berbaur), contoh: يا عائشة لا تخطلي بأحد الشباب هنا! (Ya Aisyah, janganlah kamu berbaur dengan beberapa pemuda disini!), طلخ (melumuri). dan طلخ

Kata لطّخ (melumuri), contohnya terdapat dalam hadis tentang Rajam, sebagai berikut:

Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah dari Ayahnya ia berkata; aku duduk di sisi Nabi Saw, tiba-tiba seorang wanita dari Bani Ghamid datang kepada beliau sambil berkata; "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku telah berzina, dan aku ingin membersihkan diri." Beliau bersabda kepadanya; "Kembalilah." Dihari berikutnya, wanita itu datang lagi sambil mengaku telah berzina, katanya; "Wahai Nabiyullah, sucikanlah diriku, sepertinya engkau hendak menolakku sebagaimana menolak (pengakuan) Ma'iz bin Malik, demi Allah, sesungguhnya diriku telah hamil (dari perzinahan tersebut)." Maka Nabi Saw bersabda kepadanya: "Kembalilah hingga engkau melahirkan." Setelah melahirkan, wanita itu datang membawa seorang bayi yang ia gendong dalam sepotong kain, wanita itu berkata; "Wahai Nabiyullah, kini aku telah melahirkan." Beliau bersabda: "Pergilah dan susui anak itu hingga kamu menyapihnya! " Tatkala wanita itu selesai menyapih, ia datang dan di tangan anak tersebut terdapat potongan roti. Lalu ia berkata; "Wahai Nabiyullah, sungguh aku telah menyapihnya." Lalu Nabi Saw memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada seseorang dari kalangan muslimin, lalu beliau memerintahkan supaya wanita itu dibuatkan lubang, akhirnya ia diletakkan di dalam lubang tersebut hingga dada. Lalu beliau memerintahkan

^{456.} Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, 859.

orang-orang agar melemparinya. Sesaat kemudian Khalid bin Al Walid datang dengan batu, lalu ia melempar kepala wanita tersebut hingga darah melumuri pelipis Khaid bin Al Walid, ia langsung mengumpatnya. Mendengar umpatan itu Nabi Saw bersabda: "Tahanlah, wahai Khalid, janganlah engkau mengumpatnya. Demi Dzat yang jiwanya ada di tangan-Nya. Sungguh ia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya pemungut pajak, memungut pajak tidak sesuai dengan syari'at (Islam), niscaya pemungut pajak akan mendapatkan ampunan." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dishalatkan dan dikubur.

Kata طلخ bermakna 'melumuri' terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنَّا إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا قَرًّا إِلَّا سَوَّاهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ فَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْطَلِقْ فَانْطَلَقْ ثُمُّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَدَعْ بِهَا وَثَنَا إِلَّا كَسَرْتُهُ ۚ وَلَا قَبِّرًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخْتُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَا تَكُونَنَّ فَتَانًا وَلَا مُخْتَالًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجِرَ الْخَيْرِ فَإِنَّ أُولَئِكَ هُمْ الْمَسْبُوقُونَ بِالْعَمَلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ وَيُكَنُّونَهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَبَا مُوَرِّع قَالَ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ وَلَا صُورَةً إِلَّا طَلَخَهَا فَقَالَ مَا أَتَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى لَمْ أَدَعْ صُورَةً إِلَّا طَلَخْتُما وَقَالَ لَا تَكُنُّ فَتَانًا وَلَا مُخْتَالًا (مسند أحمد: 662).

Telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah Telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Syu'bah dari Al Hakam dari Abu Muhammad Al Hudzali dari Ali, dia berkata; ketika Rasulullah Saw di sisi jenazah, beliau bersabda: "Siapakah diantara kalian yang mau pergi ke Madinah, maka jangan meninggalkan patung kecuali menghancurkannya, jangan meninggalkan kuburan kecuali meratakannya dan jangan meninggalkan gambar melainkan melumurinya", kemudian salah seorang lelaki berkata; "Saya wahai Rasulullah." Maka berangkatlah dia, akan tetapi dia takut terhadap penduduk Madinah dan kembali pulang. Kemudian Ali berkata; "Saya yang pergi wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda: "Berangkatlah!" Maka berangkatlah Ali lalu kembali pulang sambil berkata; "Wahai Rasulullah saya tidak meninggalkan patung kecuali menghancurkannya, tidak meninggalkan kuburan kecuali meratakannya dan tidak meninggalkan gambar melainkan melumurinya." kemudian Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa kembali membuat sesuatu ini (patung, meninggikan kuburan dan membuat gambar), maka dia telah kafir terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada Muhammad Saw", kemudian melanjutkan: "Janganlah kalian menjadi pembuat fitnah, angkuh dan juga pedagang kecuali pedagang yang baik, karena mereka adalah orang-orang yang tertinggal dalam masalah amal." Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Ja'far. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari seorang lelaki penduduk Bashrah dan penduduk Bashrah meberinya kuniyah Abu Muwarri', Al Hakam berkata; "sedangkan penduduk Kufah memberinya kuniyah/julukan Abu Muhammad, dia berkata; ketika Rasulullah Saw berada di sisi jenazah, "kemudian dia menyebutkan hadits, akan tetapi dia tidak mengatakan dari Ali, dan beliau bersabda: "Jangan meninggalkan gambar melainkan 'melumurinya' maka Ali berkata; "Aku tidak akan kembali kepadamu wahai Rasulullah sampai aku tidak meninggalkan gambar kecuali aku melumurinya." Kemudian beliau menjawab: "Janganlah kamu menjadi pembuat fitnah dan orang yang sombong."

Dengan pola *qawālib* ini, maka kata خلط yang artinya 'bercampur' maknanya hampir sama dengan حطل yang artinya 'bercampur atau berbaur', dan kata لطخ yang berarti 'melumuri' yang pemaknannya ada kedekatan makna dengan 'bercampur' demikian juga dengan kata طالخ yang punya arti 'melumuri'.

Pola qawalib ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jinni sebagai *Isytiqāq kabīr* yaitu suku kata yang terdiri dari 3 fonem yang sama walaupun kemudian membentuk berbagai suku kata yang berbeda-beda, tetapi tetap memiliki unsur persamaan dari segi arti. 457

Kata خالط bermakna 'pergaulan' sebagai makna asal.

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِذٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُونُوا فِي النَّاسِ كَالنَّحْلَةِ فِي الطَّيْرِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الطَّيْرِ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَضْعِفُهَا وَلَوْ يَعْلَمُ الطَّيْرُ مَا فِي أَجْوَافِهَا مِنْ الْبَرَكَةِ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ بِهَا <u>خَالِطُوا ا</u>لنَّاسَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَجْسَادِكُمْ وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ فَإِنَّ لِلْمَرْءِ مَا اكْنَسَبَ وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (مسند الدارمي: 314) .

Dari Rabi'ah bin Najiz ia berkata: "Ali RA berkata: 'Jadilah kalian semua diantara manusia seperti lebah yang berada dalam perut burung. Sesungguhnya tidak ada satu jenis burung pun kecuali akan melemahkan apa yang ada dalam perutnya. Padahal jika burung itu tahu apa yang ada dalam perutnya mendatangkan keberkahan, ia tidak akan bersikap demikian. Hendaklah kalian bergaul dengan manusia dengan lisan (ucapan) dan anggota

^{457.} Moh. Matsna HS. Kaijan Semantik Arab Klasik dan Kontemporer. (Jakarta: Prenadamedia. 2016). 184.

badan (perilaku). Tetapi buatlah perbedaan dari mereka dengan amal dan hati kalian. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dilakukannya, dan di hari kiamat nanti seorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintaintya".

Dari Abi Hurairah RA dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Apabila seorang lakilaki duduk diantara empat bagian tubuh isterinya lalu melakukan kerja melelahkan, wajiblah mandi".

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Apabila telah duduk di antara dua tangan dan dua kaki kemudian bersungguh-sungguh, telah wajib mandi baginya."

Imam Syaukani menjelaskan, yang dimaksud جهدها (kerja melelahkan) dalam hadis adalah usaha untuk melakukan penetrasi dan mencapai orgasme. 458 Orgasme adalah fase ketiga dari 4 fase dalam proses hubungan suami istri. Secara psikis, orgasme merupakan puncak kenikmatan seks. Namun ironisnya, orgasme merupakan fase yang tersingkat dalam siklus reaksi seks. Biasanya hanya beberapa detik. Ditandai dengan kekejangan otot dan sensasi fisik yang kuat. Reaksi yang terjadi bersifat total di seluruh tubuh, tidak terbatas pada alat kelamin dan sekitarnya. 459 Saat itulah masing-masing pasutri merasakan kenikmatan puncak dari hubungan seks, sekaligus kelelahan hebat (جهدها).

Adapun kata قعد بين شعبها الأربع dan جَلَسَ بَيْنَ شُعَبَها الْأَرْبَع dalam hadis adalah bentuk kināyah dari posisi senggama, yaitu posisi istri baring terlentang, suami di atas dan posisi suami baring terlentang, istri di atas.

Pertama; Pada pasangan yang menghendaki anak dengan uterus dalam anteversio-fleksio, maka posisi istri baring terlentang, suami di atas yang paling banyak dilakukan. Dalam masa setelah orgasme porsio terbenam dalam air

^{458.}Muhammad Ali Muhammad As-Syaukani, Nailul Autar Syarh Muntagal Akhbar, (Beirut: Baitul Afkar al-Daulivvah, 2004), 276.

^{459.} Abu Umar Basyir, Sutra Ungu: Panduan berhubungan intim dalam Perspektif Islam, (Sukoharjo, Rumah Dzikir: 2006), 63.

mani yang terkumpul dalam forniks posterior. Penempatan bantal di bawah panggul dapat memperbesar kemungkinan konsepsi, karena sperma tidak lekas keluar dari vagina. Di pihak lain posisi ini tidak dianjurkan pada wanita hamil tua (trimester tiga) karena sentuhan langsung berulang-ulang dari penis pada porsio dapat menyebabkan iritasi seviks. Untuk suami yang menderita jantung posisi ini tidak baik, karena pihak suami yang aktif.

Posisi seks ini dinamakan dengan gaya 'misionaris' yaitu gaya posisi bercinta yang paling dasar dan pasti pernah dilakukan semua pasangan suami istri. Penamaan misionaris ini disebabkan posisi ini merupakan posisi paling alami dan sopan serta sangat romantis. Posisi ini dimulai dengan wanita dibawah dengan posisi terlentang dan diatasnya adalah pria. Posisi ini memiliki keintiman yang luar biasa, dimana pria dapat menatap langsung wajah wanita dan bisa melakukan ciuman sambil penetrasi, hal ini dapat membuat wanita lebih terangsang dan cepat mencapai klimaks.

Posisi ini juga memudahkan pria dapat mengatur tempo kecepatan ketika sedang memompa pasangannya. Hal yang paling dinikmati dari posisi ini adalah pasangan suami istri dapat merasakan sentuhan langsung dari kulit ke kulit dan hal ini dapat membuat pasutri sangat terangsang dan sangat cocok untuk *foreplay*.

Kedua; Posisi suami baring terlentang, istri di atas atau *woman on top*. Dalam posisi ini akar penis bersentuhan dengan klitoris dan dapat menguntungkan dalam tercapainya orgasme istri. Karena istri yang aktif, maka posisi ini baik untuk suami yang gemuk atau yang menderita penyakit jantung. Ditinjau dari sudut konsepsi posisi ini kurang bermanfaat, karena sperma lekas keluar dari yagina. 460

Posisi ini sangat cocok untuk wanita yang ingin berperan sebagai pengendali dalam hubungan seksual, Hal ini tentunya harus dibarengi dengan kondisi badan yang fit, karena posisi ini sangat memerlukan tenaga yang ekstra. Posisi 'woman on top' juga dapat menunjukan sejauh mana keagresifan wanita, karena posisi ini benar-benar menunjukan wanita sebagai supir dalam hubungan seksual. Posisi hubungan intim ini juga sangat disenangi kaum wanita karena dapat memberikan kenikmatan yang maksimal, hal ini karena Mr P dapat masuk dengan maksimal ke dalam vagina.

Pencapaian kenikmatan wanita juga diimbangi dengan peranan pria dalam merangsang wanita, Dalam posisi ini posisi payudara berada di hadapan pria, hal ini dapat memudahkan pria untuk memainkan payudara, biasanya kaum pria memainkanya dengan cara menjilat dan meremas payudara, hal ini

_

^{460.} Koes Irianto, Seksologi Kesehatan, (Bandung, Alfabeta: 2014), 296.

sangat merangsang sekali untuk wanita dan mempercepat wanita untuk mencapai titik puncak kenikmatan.

Perbedaan semantik pada kalimat مِيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ dan قعد بين شعبها الأربع dan جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ terletak pada kata قعد dan جلس. Kedua kata ini bersinonim, karena dalam bahasa Arab sinonim merupakan kata yang berdiri sendiri. Setiap kata yang bersinonim maka sinonimnya merupakan sebuah makna tersendiri, misalnya dalam kata kerja (fi'il) ada kata جلس (duduk) sinonimnya adalah قعد (duduk). Kata جلس adalah duduk di lesehan atau lemprakan (bahasa Jawa), adapun قعد yang bermakna 'duduk' tetapi 'duduk di kursi, bangku atau tempat yang lebih tinggi', maka bahasa Arabnya bangku adalah مقعد. Pemaknaan seperti ini bukan karena kebetulan tetapi itulah realitas bahasa Arab. 461 Sehingga posisi bukan di dipan/tempat tidur, kursi, meja, tetapi hanya حَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَع menggunakan alas tanpa berada di tempat yang lebih tinggi seperti dengan dipan dan lain-lain, sedangkan قعد بين شعبها الأربع dilakukan di dipan/tempat tidur, kursi, meja dan tempat-tempat yang lebih tinggi. Di samping itu kata قعد adalah bentuk addād bisa bermakna duduk bisa dimaknai kebalikannya yaitu berdiri, 462 sehingga posisi berbaring dan قعد على شعبها الأربع bisa dalam posisi berbaring dan bisa dalam posisi berdiri.

Ketiga; Posisi istri dalam posisi lutut-siku, suami di belakangnya atau yang disebut dengan posisi menungging atau lebih kerennya gaya 'doggy style'. Ini merupakan posisi seks dasar, dan kebanyakan pasangan suami istri pasti pernah melakukan gaya hubungan intim ini. Untuk memulai posisi ini, dimulai dengan menyuruh sang istri untuk menungging, hal yang harus diperhatikan wanita untuk melakukan posisi ini adalah bagian tangan dan lutut karena tangan dan lutut ini berperan penting karena menjadi penopang ketika berhubungan intim. Jika sang istri sudah pada posisinya maka suami tinggal berdiri dengan lutut ditekuk dan tangan berpegangan pada bagian pinggul istri. Posisi seperti ini sangat memudahkan pria untuk memompa, dan memudahkan Mr P menuju G spot wanita, sehingga tidak heran jika posisi ini membuat wanita terengah-engah keenakan.

Posisi ini dianjurkan apabila koitus dirasakan nyeri oleh istri akibat perlukaan perineum atau akibat episiotomy pada waktu persalinan dan setelah operasi plastik pada vagina dan perineum. Apabila deflorasi mengalami kesulitan posisi ini dapat membantunya. Selanjutnya pada uterus dalam

^{461.} Muhandis Azzuhri, dkk, Semantik Bahasa Arab dan Alquran, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2014), 124. 462. Abī Muhammad Abī al-Qāsim al-Anbāri, Al-Addād, (Kairo: Dār al-Hadīs, 2009), 277-278.

Rettoversiofleksio yang disertai keluhan infertilitas, posisi ini menguntungkan, karena sperma ditempatkan di formiks anterior, sedang porsio menghadap ke dinding depan vagina. Waktu koitus berlangsung penis ini tidak terlampau keras menyentuh porsio (iritasi serviks kurang) pada wanita hamil tua, karena uterus gravidus agak berpindah tempat kearah kranial. Arah berpindah tempat ke arah kranial.

Posisi 'doggy style' ini digambarkan dalam hadis berikut dengan menggunakan kata اُجَتَّ يُحَتُّ يُحَتُّ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجَبُّوْنَ وَكَانَتْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ وَكَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارُ لَا تَجْتِي فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُهُ فَاللَّهُ أَمُّ سَلَمَةَ فَنَزَلَتْ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنِّى شِئْتُمْ } وَقَالَ لَا إِلَّا فِي صَامَ وَاحِدٍ (مسند احمد:25475).

Dari Ummi Salamah berkata; "Tatkala orang-orang Muhajirin datang ke Madinah kepada orang-orang Anshar, mereka saling menikahkan wanita-wanita mereka. Orang-orang muhajirin terbiasa menggauli isterinya dari belakangnya, sementara orang-orang Anshar tidak terbiasa. Lantas ada seorang lelaki Muhajirin ingin menggauli isterinya seperti itu. Tapi ia menolaknya hingga ia menanyakan kepada Rasulullah Saw. Ia berkata; 'Ia pun mendatangi beliau, tapi ia malu untuk menanyakannya kepada beliau. Lantas Ummu Salamah menanyakannya, dan turunlah: نِسَاوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى (Isteri-Isteri kalian adalah lahan yang baik buat kalian, maka datangilah lahan kalian sesukamu). Beliau bersabda: 'Tidak, kecuali pada lubang yang satu'."

عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيِّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُمْ مَا تَجُدُونَ فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَخْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأَنِي بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرُأُ مَا قَبَلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ قَحْمَ فَوْجِمَا عَنْدَ الْبَلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَا تَعْدَهُ وَسَلَّمَ فَرْجِمَا قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَوْجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْجِمَا قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَوْجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَوْجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْجِمَا قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَوْجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْجِمَا قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَوْجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَوْجِمَا عِنْدَ الْبَعَلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ اللّهِ الْعَلْقَالَ لَهُ الْتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَرُجِمَا قَالَ ابْنُ عُمْرَ فَوْجِمَا عِنْدَ الْبَعَلَا فَقَالَ أَنْ الْعَدَاهُا فَقَالَ لَهُ اللّهُ سَلَامُ الْعَلَى الْعَلَاقِهُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَرَاقِيْنُ الْمُؤْمِقِيْنَ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِقِيْنَا وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

Dari Abdullah bin Umar Ra mengatakan, Rasulullah Saw diserahi laki-laki yahudi dan wanita yahudi yang berzina, lantas beliau mengatakan kepada orang-orang yahudi: "Hukum apa yang kalian temukan dalam kitab suci kalian?" Mereka menjawab; 'Biarawan-biarawan kami biasanya menghukum mereka dengan menghitami wajahnya, kemudian dinaikkan keatas kendaraan, dengan punggung saling membelakangi.' Abdullah bin Salam menyela; 'ya

^{463.} Koes Irianto, Seksologi Kesehatan, (Bandung, Alfabeta: 2014), 296 – 297.

^{464.} Abī Abdillah Muhammad Ismail Bukhāri, *Şahīh Bukhārī*, Kitab al-Hudud Bab al-rajmu fi al-bilat, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1686.

Rasulullah, ajaklah mereka untuk berhukum dengan kitab taurat. Kitab taurat pun didatangkan, kemudian salah seorang dari mereka menutupi ayat-ayat yang menetapkan hukum rajam dengan tangannya sehingga yang ia baca hanyalah tulisan sebelum atau sesudahnya, maka Abdullah bin Salam menegur; 'angkat tanganmu! ' Maka ayat yang berisi perintah rajam pun kelihatan dibawah tangannya. Rasulullah Saw pun memerintahkan keduanya untuk dirajam, maka hukuman itu pun dilaksanakan. Ibnu Umar mengatakan; keduanya dirajam di lantai, dan kulihat si yahudi membungkukkan punggungnya untuk melindungi teman kencannya.

Keempat; Posisi Duduk di Pangkuan Pria. Dalam posisi ini, wanita tetap sebagai pengendali dalam hubungan intim. Posisi ini ternyata dapat membuat wanita lebih merasakan sensasi yang sangat nikmat, Mungkin karena Mr P dapat masuk ke dalam vagina secara maksimal dan mencapai titik G Spot sehingga membuat wanita keenakan dengan posisi ini.

Selain itu, posisi ini juga dapat memudahkan pria untuk mencumbu bagian leher wanita dan dapat berhubungan intim sambil memeluk erat, berciuman dan merangsang wanita secara maksimal. Posisi ini tidak terlalu membahayakan.

Kelima; Posisi Nungging di Ganjal Bantal. Posisi ini mungkin hampir mirip dengan posisi Doggy Style dimana posisi wanita dalam keadaan menungging, namun pada posisi ini wanita menungging dalam keadaan tengkurap dan diganjal dengan bantal. Mengapa harus diganjal dengan bantal? Alasan mengganjal wanita dengan bantal di bagian perut adalah untuk memudahkan memasukkan Mr P ke dalam vagina, karena jika tidak diganjal pria akan sulit untuk memasukkan rudalnya.

Posisi ini sangat cocok untuk pasangan yang ingin melakukan doggy style namun malas untuk menungging dengan tumpuan tangan. Posisi ini dinilai tidak terlalu melelahkan wanita.

Keenam; Posisi Wanita Duduk Di Kursi/Woman On The Chair. Posisi ini merupakan posisi seks yang sangat cocok untuk melakukan oral seks pada wanita. Untuk melakukan posisi ini tentunya harus disiapkan kursinya terlebih dahulu. Posisi wanita dengan duduk di kursi dapat memudahkan pria melakukan oral seks, hal ini karena vagina dapat dibuka secara maksimal dan tidak terhalang apapun. Posisi ini dalam hadis dikatakan dengan istilah قعد على

Ketujuh; Posisi Waterfall Atau Air Terjun. Posisi seks ini memang mirip seperti air terjun yang mengalir. Posisi ini dapat melancarkan peredaran darah ke otak pada pria dan dapat membuat pria daya ingat pria menjadi meningkat. Namun jika terlalu lama dapat berbahaya. ⁴⁶⁵

Adapun fase hubungan suami istri sebelum dan sesudah fase orgasme adalah

1. Fase Rangsangan (Excitement Arousal) 466

Dimulai jika ada rangsangan seks, baik fisik seperti ciuman dan rabaan, maupun rangsangan psikis, seperti fantasi seks. Fase ini sering disebut oleh para ulama sebagai muqaddimah bersetubuh. Fantasi seks di sini harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat, seperti berciuman dan segera mendatangi istrinya jika melihat perempuan lain yang menakjubkannya, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَلْقَمَةَ خَرَجَ عَلْقَمَةُ وَأَصْحَابُهُ حُجَّاجًا فَذَكَرَ بَعْضُهُمْ الصَّائَمَ يُقَتِلُ وَيُبَاشِرُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ قَامَ سَنَتَيْنِ وَصَامَهُمَا هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ قَوْسِي فَأَصْرِيكَ بِهَا قَالَ فَكُفُّوا حَتَّى تَأْتُوا عَائِشَةَ فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَتِلُ وَيُبَاشِرُ وَكَانَ أَمْلَكُمُ لِإِرْبِهِ قَالُوا يَا أَبَا شِبْلٍ مَلْهَا قَالَ لَا يَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَتِلُ وَيُبَاشِرُ وَكَانَ أَمْلَكُمُ لِإِرْبِهِ قَالُوا يَا أَبَا شِبْلٍ سَبْلٍ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَتِلُ وَيُبَاشِرُ وَهُو صَائِمٌ (مسند أحمد:23000).

Dari Alqamah, Alqamah pernah pergi haji bersama para sahabatnya, beliau menceritakan bahwa sebagian mereka ada yang berpuasa tapi ia tetap mencium dan mencumbuinya (istrinya). Lalu berdiri seorang lelaki diantara mereka yang telah berpuasa selama dua tahun. Aku ingin mengambil busur panahku dan aku ingin memukulmu dengannya. Dia (Alqamah) Berkata; "Hanya mereka menahannya sampai mereka menemui Aisyah, lalu mereka menemui Aisyah dan bertanya kepadanya mengenai hal tersebut." Aisyah menjawab; "Rasulullah Saw berpuasa tapi juga mencium dan mencumbuinya (istrinya) dan beliau adalah orang yang paling bisa menjaga nafsunya diantara kalian." Mereka berkata; "Wahai Aba Syibli, tanyalah dia (Aisyah)." Dia (Alqamah) menjawab; "Semenjak hari itu aku tidak pernah berkata keji di hadapannya." Lalu mereka menanyakan hal itu kepadanya (Aisyah) dan dia menjawab; "Beliau mencium dan mencumbui (istrinya) sedang beliau dalam keadaan berpuasa."

_

^{465.}http://obatpenghilangbopengdiapotik.com/31-gambar-gaya-posisi-hubungan-intim-agar-kuat-tahan-lama/, diakses pada 18 Juli 2020

^{466.} Abu Umar Basyir, Sutra Ungu: Panduan berhubungan intim dalam Perspektif Islam, 60

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً نُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا (مسند الداريمي:2118).

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah Saw pernah melihat seorang wanita yang membuat beliau terpesona, kemudian beliau langsung mendatangi Saudah, sementara dirinya sedang membuat minyak wangi, dan ia bersama beberapa orang wanita, kemudian mereka meninggalkan beliau bersamanya hingga beliau dapat **memenuhi hajatnya**. Kemudian beliau bersabda: "Siapapun laki-laki yang melihat seorang wanita yang membuatnya terpesona, hendaknya ia segera mendatangi isterinya, sesungguhnya isterinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut."

Reaksi yang terjadi melalui fase ini bisa berlangsung cepat dan lambat, tergantung pada instensitas dan efektivitas rangsang yang diterima. Kondisi kesehatan dan pengalaman seks sebelumnya juga termasuk faktor yang mempengaruhi intensitas dan efektivitas rangsang yang diterima. Fase rangsangan ini ditandai dengan detak jantung yang meningkat kuat, hingga berdampak pada meningkatnya tekanan aliran darah di berbagai tempat. Suhu tubuh meningkat. Pada laki-laki ditandai dengan terjadinya ketegangan pada kemaluan atau biasa disebut dengan ereksi. Sementara perempuan ditandai dengan terjadinya reaksi fisik yang menimbulkan cairan pada vagina. Hal ini mengandung sebuah nikmat yang mengagumkan. Karena dengan itu, hubungan seks bisa berlangsung mudah dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebih. 467

2. Fase datar (*Plateau*). 468

Fase ini adalah fase lanjutan dari fase rangsangan. Dengan banyak melakukan muqaddimah berupa sentuhan, gelitik, dan ciuman pada bagian-bagian tertentu yang sensitif secara berkesinambungan, terjadilah perubahan pada fase ini.

Lama dari fase ini beragam pada setiap orang, pria maupun wanita. Itu berpulang pada kemampuan masing-masing dalam menangguhkan munculnya orgasme. Secara normal, berlangsung antara 5-20 menit. Bagi pengidap ejakulasi dini, bisa hanya terjadi satu dua menit saja. Dalam Islam, tidak ada nash atau keterangan dalil yang memberi batasan pada fase ini.

^{467.} Abu Umar Basyir, Sutra Ungu: Panduan berhubungan intim dalam Perspektif Islam, 61 – 62. 468. Abu Umar Basyir, Sutra Ungu: Panduan berhubungan intim dalam Perspektif Islam, 62 – 63.

3. Fase Orgasme

Fase ini sudah dijelaskan sebelumnya, intinya kualitas hubungan seks, lebih diutamakan. Dengan kata lain, meskipun pencapai orgasme tak berhasil diwujudkan, meski segala cara halal telah diupayakan, tapi berkah dari sebuah hubungan seks yang halal dan penuh nuansa ibadah.

4. Fase Resolusi (*Resolution/entumelence*)

Setelah pada fase sebelumnya masing-masing pasutri yang sedang berhubungan badan mengalami kelelahan (حهدها), diiringi dengan nyaris seluruh bagian tubuh mengalami ketegangan, kembali normal seperti sediakala. Seluruh bagian tubuh, termasuk organ-organ vital, kembali seperti asalnya.

Pada umumnya, seorang lelaki akan mengalami kondisi ini selama 10-30 menit. Saat itu, dalam kondisi normal, ia masih kesulitan untuk kembali melakukan hubungan badan, terutama bagi yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Oleh sebab itu, Nabi Saw menganjurkan siapa pun yang selesai berhubungan seks, untuk mandi dan berwudhu, sebelum ia melanjutkan lagi hubungan seksnya, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتُوضَّأُكُمَ يَتُوضًا كُمَّ يَتُوضًا كُمَّ يَتُوضًا كُمَّ يَتُوضًا كُمَّ يَتُوضًا كُمَّ يَتُوضًا كُمَّ يَتُوضًا كُمَّ يَتُوضًا كُمَّ يَتُوضًا كُمَّ يَتُوضًا كُمَّ يَتُوضًا كُمِّ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَتُوضًا كُمِّ وَصِيح البخاري:240).

Dari 'Aisyah isteri Nabi Saw, bahwa jika Nabi Saw mandi karena janabat, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudlu sebagaimana wudlu untuk shalat, kemudian memasukkan jarijarinya ke dalam air lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya."

Ibnu Qayyim menjelaskan, "Mandi dan wudhu setelah berhubungan seks dapat menambah semangat dan menjernihkan perasaan, mengganti ionion yang hilang setelah bersetubuh dan menjadikan lebih suci dan bersih. Juga berfungsi mengumpulkan panas alami dalam tubuh yang pada saat bersetubuh menyebar ke seluruh badan dan menciptakan kebersihan yang disukai oleh Allah. Semua itu menjadi manajemen terbaik dalam bersetubuh, menjaga kesehatan dan stamina. ⁴⁶⁹

Saat Nabi SAW Bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

^{469.}Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim al-Jauzi, Tibbun Nabawi, (Kairo: Darussalam, 1433 H), 197.

BAB V PENUTUP

ajian seksologi telah menggambarkan tanggapan fisiologis seksualitas manusia dalam 4 tahap yaitu kegairahan (excitation), ketenangan (plateau), kepuasan (orgasm) dan penurunan (resolution). Idealnya, tahapan ini dapat dinikmati oleh kedua pasangan, jika tidak akan tercapai ketidakharmonisan seksual. Seringkali hal yang terjadi adalah pria telah mencapai orgasme sementara wanita masih menunggu, dengan keinginan yang masih menyala, untuk juga mencapai orgasme. Orgasme diikuti dengan tahap penurunandimana organ pria melemas dan pria memasuki peirode pelengkungan setelah keinginan seksual terpuaskan melalui orgasme. Kesimpulannya, perilaku itu adalah, pada tahap itu, tidak adil bagi wanita untuk dirangsang namun tidak terpuaskan, dan hal ini yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad Saw. Seorang pria tidak dapat membalikan punggungnya dan menjauh atau pergi tidur, meninggalkan istrinya frustasi.

Perangsangan koital harus diteruskan sampai istrinya terpuaskan. Salah satu metode efektif untuk memperbaiki ketidakharmonisan ini adalah dengan memberikan waktu untuk menikmati keintiman dan membantu tubuh satu sama lainnya secara total, sebelum memasuki kontak genital. Kenikmatan seksual menyebar pada mereka pada wilayah lebih besar dari wilayah, yang dimanifestaskan dengan berciuman, menerima dan meraba-rab tubuh, khususnya pada zona erogen dari tubuh wanita. Hal ini merupakan pendekatan seks normal yang dianjurkan seksolog. Hal ini meningkatkan elemenmekanis dari seks. Dimensi emosial dari cinta yang mesra dan kasih sayang mutual secara indahdigambarkan al-Qur'an sebagai mereka pakaianmu dan sebaliknya.

Hal ini juga mengisyaratkan ketika pasangan mulai melakukan rasangan pada daerah genital, perempuan sudah mengalami rangsangan yang menyeluruh berupa perabaan keseluruh tubuh dan kata-kata mesra, untuk periode waktu tertentu dan menjadi sedemikian bergairah sehingga dia telah mendekatai orgasme. Dalam jargon medis, hal ini disebut pemanasan awal (*foreplay*), namun sebelum seluruh dunina menganggap hal ini sebagai hak wanita, Nabi Muhamad Saw telah meyebutan pedoman untuk melakukan hal itu dengan bahasa yang lebih halus. Sebagaimana hadis berikut:

^{470.} Koes Irianto, Seksologi Kesehatan, (Bandung: Alfabeta, 2014), 146-147.

قال صلعم: لا يقعن أحدكم على امرأته كها تقع البهيمة، وليكن بينها رسول، قيل : وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام (أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس، وهو منكر)⁴⁷¹.

Rasulullah Saw bersabda, "janganlah diantaramu menggauli istri seperti binatang buas, hendaknya diawali dengan *Rasūl* (*wasīlah*), apa itu *Rasūl* (*wasīlah*-nya) ya Rasulallah?, Rasulullah Saw menjawab, bercumbu dan berciuman, (HR Abu Mansyur al-Dailami dalam musnad al-Firdaus min hadis Anas, hadis ini adalah Munkar).

Dalam redaksi lain dikatakan

عن أنس قال : قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلاث مِن العجز فى الرجل : أَنْ يُلقي من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعلم اسمه ونسبه، والثاني : أن يكرمه أحد فيرد عليه كرامته، والثالث: أَنْ يُقَارِبَ الرَّجُلُ جَارِيتَهُ أَوْ وَيُضَاجِعَهَا فَيَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِي حَاجَتَهَا مِنْهُ (أبو منصور الديلمي) . 472

Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw bersabda: "ada tiga hal yang menunjukkan kelemahan seorang laki-laki (1) bertemu dengan seseorang yang ia minat sekali berkenalan dengannya tetapi ia telah berpisah dengannya sebelum ia kenal nama dan nasabnya, (2) ia dimuliakan oleh saudaranya, tetapi ia menolak penghormatannya, (3) Apabila ada suami mau bersenggama sebelum ia bercengkerama, bercumbu rayu dan berpelukan dengannya, lalu ia sudah melampiaskan keinginan seksualnya (menyetubuhi istrinya) padahal istrinya belum siap melampiaskan keinginan seksualnya (HR Abu Mansur ad-Dailami).

Kedua hadis di atas, dari segi sanad lemah bahkan ada yang mengatakan munkar, tetapi dari segi makna shahih, menurut para ulama bahwa etika bersenggama diawali dengan bercumbu, berciuman tidak langsung melakukan senggama tanpa didahului dengannya, dan yang perlu diperhatikan adalah istri harus punya hak agar sama-sama ikut merasakan orgasme (tidak secara sepihak suami saja).

Ibnu Qayyim ra mengatakan 'perlu ada pendahuluan untuk melakukan senggama yaitu bercumbu, berciuman, saling mengulum di lidahnya, karena Rasulullah saw ketika mencumbu istrinya, Beliau mencium istrinya. 473

Imam Ghazali ra mengatakan, "apabila ada suami mau memenuhi hajatnya (bersenggama) kepada istrinya, maka dipastikan istrinya ada rasa

^{471.}Al-Imam Abi Hamid Muhammad Muhammad al-Ghazali, *Ihyā Ulūmudin*, Juz 2, (Kairo: Dār al-Hadīs, 1999), 68. 472.Hadīs ini secara sanad tidak shahih tetap dari aspek substansi benar, tetapi perlu diperhatikan ini bukan

^{472.}Hadis ini secara sanad tidak shahih tetap dari aspek substansi benar, tetapi perlu diperhatikan ini bukan bersumber dari Rasulullah Saw.

^{473.} Ibnu Qayyim al-Jauzi, Zādul Ma'ād fī Hudā Khairul 'Ibād, Juz 4, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009), 253.

keinginan untuk bersenggama, karena bisa jadi orgasmenya istri itu terlambat sehingga bisa meredakan shahwatnya, kemudian suami duduk (tidak melakukan senggama), hal ini bisa menyakitinya, adanya perbedaan waktu dalam mencapai orgasme bisa menyebabkan perselisihan, karena kadangkadang suami lebih dahulu mencapai orgasme, maka perlu adanya keselarasan ketika mencapai orgasme sehingga dapat memberikan puncak kenikmatan pada istri dan suami hendaknya jangan egois orgasme terlebih dahulu, karena bisa jadi istri malu (jika orgasme terlebih dahulu)". 474

Salah satu etika seksual yang penting adalah pasangan harus sensitif terhadap kebutuhan masing-masing serta naik turunnya pasangannya. Bahkan alasan suci dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt tidak dapat diterima jika suami melupakan hak-hak istrinya. Dalam kasus ini, istri berhak melakukan protes.

Dikisahkan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Amr bin Ash adalah sosok ahli ibadah. Abdullah seolah tidak pernah beristirahat. Ia menghabiskan waktunya untuk puasa, shalat wajib maupun sunnah. Saking rajin beribadah, Abdullah kurang memperhatikan keluarga, terutama istrinya. Dalam urusan hubungan suami istri, Abdullah cenderung abai. Hal ini menyebabkan sang istri merisaukan apa yang dilakukan suaminya.

Melihat prilaku Abdullah yang hanya selalu rajin shalat, istri Abdullah sowan kepada Nabi Muhammad SAW. Di depan Nabi, Istri Abdullah mengeluhkan perilaku suaminya yang lebih mementingkan ibadah dibanding dirinya. Setelah mendengar keluhan istri sahabatnya itu, pada suatu hari Nabi Muhammad memanggil Abdullah ke kediamannya. "Abdullah, apa betul dirimu selalu tekun beribadah sholat, puasa dan berdzikir?" tanya Rasullah mengklarifikasi. "Iya betul Ya Rasulullah. Saya tiap malam shalat tahajud, berdzikir tiap malam," jawab Abdullah.

"Apa betul dirimu tidak pernah beristirahat dan tidak pernah 'mengumpuli' istrimu," tanya Nabi Muhammad menimpali. Rasulullah. Saya menunaikan ibadah seperti ini untuk menjalankan sunnah Nabi," jawab Abdullah. Mendengar jawaban demikian, Rasulullah menasihati Abdullah dengan kalimat halus. Rasulullah menyatakan perilaku Abdullah itu berlawanan dengan sunnahnya. "Abdullah, saya itu juga sering menjalankan ibadah shalat, puasa dan ibadah lainnya. Tapi saya juga istirahat juga 'berkumpul' bersama istriku. Kalau dirimu beribadah terus tanpa memberi perhatian istrimu maka tidak kuakui sebagai umatku," jawab Rasulullah yang dijawab dengan anggukan Abdullah. Esok harinya, istri Abdullah kembali

^{474.}Al-Imam Abi Hamid Muhammad Muhammad al-Ghazali, Ihvā Ulūmuddin, Juz 2, 68.

274 BAB V – Penutup

mendatangi rumah Rasulullah Saw. Ia mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah atas perubahan suaminya yang tidak hanya rajin beribadah saja melainkan juga sudah mau memerhatikan dan mengumpuli dirinya. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini, perhatian dalam masalah hubungan keluarga juga sama lebih pentingnya dari beribadah kepada Allah. Termasuk pula hubungan suami istri, menjadi kewajiban bersama sehingga tetap terjaga keluarga *sakinah, mawaddah wa rohmah wa barokah.*⁴⁷⁵

_

^{475.}Sya'roni Ahmadi, Rasulullah-pun ingatkan sahabat ahli ibadah, https://islam.nu.or.id/post/read/52491/rasulullah-pun-ingatkan-sahabat-ahli-ibadah, diakses 11 April 2020.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku, Kitab, Tesis dan Disertasi

- 'Alafah, Rāid Ṣabrī Abī. *Syunūh Sunan Ibnu Mājah, Kitab Ṭahārah*, Riyaḍ:Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2007.
- 'Aṭwān, Husein. *Muqaddimah al-Qasīdah al-'Arabiyah fi al-'Aṣr al-Jāhilī*, Mesir: Dār al-Ma'ârif, T.Th
- Abādī, Muhammad Asyraf Amīr 'Aḍīm. T.Th. 'Aunūl Ma'būd 'alā Sunani Abī Dā wūd. Amman: Bait al-Afkar al-Dauliyah, T.Th.
- Ābādī, Majduddin Muhammad Ya'qūb al-Fairūz. *Al-Qāmūs al-muhīṭ*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an*, Kairo: Darul Hadits, 1994.
- Abu Fakhr, Ṣaqr. *Al-Jinsu 'inda al-'Arab*, Koln Jerman: Al-Kamel Verlag. 1997.
- Abu Husain, Muhammad Mahmud al-Sayyid. *Al-Imsās al-Lugawī fi al-Fikr al-Lugawi al-Hadīs*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 2010.
- Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī. Ṣahīh Muslim bi Syarhi al-Nawawī, *Kitab al-Haiḍ, Bab Naskhul Māi minal Māi wa wujūb al-gusli biltiqā il-khitānaini, Juz 4, No. 88,* Riyāḍ: Muassasah Qurtubah,1994.
- Abu Zalal, Isamuddin Abdussalam Muhammad Ibrahim. A*l-Ta'bīr 'an al-mahḍūr al-lugawī wa al muhsin al-lafẓi fi al-qur'āni al karīm*, Disertasi, Kairo: Jāmi'ah al-Qāhirah, 2001.
- Ainin, Moh. Fenomena Pragmatik dalam Al-Qur'an:Studi Kasus terhadap pertanyaan, Malang: Penerbit Misykat, 2010.
- Al -Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Bulūgul Maram*, Terj. Thahirin Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al Malik, Ibn Bathal Abu al Hasan 'Ali Ibn Kholaf Ibn 'Abdi. Syarhu Sahīh al Bukhāri li Ibn Bathal, tahqiq: Abu Tamim Yasir Ibn Ibrahim, cetakan kedua, juz ke-7. Riyāḍ: Maktabah Rusyd, 2003.
- Al-'Asqalāni, Syihābuddin Ahmad Ali Ibnu Hajar. *Fathul Bāri bi Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyah, 2013
- Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bāri bi Syarhi Shahih al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz 1, Bab Izā iltaqā al-khitānāni,* Riyadh: al-Maktabah al-Salafiyah, 1379 H.

- Al-'Asqalānī, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar. Fathūl Bārī bi Syarhi Sahīh Bukhāri, Juz 9, Bab Kasratun Nisā', Riyād: Maktabah Mālik Fahd, 2001.
- Al-Akhmadi, Abdul Aziz Mabruk. Mubāsyarah al-Nisa' wa asāruhā fi naqdi al-'ibadah diterj. Ghazali Mukri dan Chusnul Ashari 'Fiqih Mubāsyarah: Pengaruh Aktivitas Seksual terhadap Ibadah', Jakarta: Media Hidayah, 2005.
- Al-Alūsī, Syihāb al-Dīn Mahmūd ibn 'Abdillāh al-Husayniy. Rūh al-Ma'āniy fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa al-Sab'i al-Maṣāniy, jil. II. Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub, T.Th.
- Al-Anbāri, Abī Muhammad Abī al-Qāsim. Al-Addād, Kairo: Dār al-Hadīs, 2009.
- Al-Ashfahanī, Al-Raghib. Mufradāt Alfāz al-Qurān, Beirut: Ad-Dār asy-Svāmiyat, 1992.
- Al-Banna, Ahmad Abdurrahman. Al-Fathu al-rabbani li tartībi musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani wa ma'ahu kitab bulug al-Amāni min asrāri al-Fathi al-Rabbānī, Juz 10, Kairo: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabi, T.Th.
- Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Ismail. Sahīh al-Bukhāri, Kitab Nikāh, Bāb Dukhūl al-Rajuli alā Nisāihi fi al-yaum, no. 5216, Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002.
- Al-Dabbāsi, 'Abd al-Rahmān ibn Ibrāhīm. al-Syi'r fi Hādirat al-Yamāmah hattā Nihā yat al-'Asr al-Umawi, Riyād: Maktabah al-Malik 'Abd al- 'Azīz, 1416 H.
- Al-Dārimī, Abdullah bin Bahrām. Sunan al-Dārimī, No. 288. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Dārimī, Abi Muhammad Abdillah Abdirrahmān al-fadl. Al-Musnad al-Jāmi', Kitāb Nikāḥ, Bāb al-Nahyi 'an ityān al-Nisā'i fi a'jāzihinna, Mekkah: Dārul Basyār al-Islamiyah, 1419 H.
- Al-Galāyīnī, Mustafā. Jāmi' al-Durūs al-'Arabiyyah, Juz 2, Beirut: Maktabah al-'Asriyyah, 1995.
- Al-Gamari, Sayyid Abu Asyim Nabil Hasyim. Fathu al-Mannan (Syarh wa al-Tahqiq Kitab al-Darimi Abi Muhammad Abdullah Abdurrahman al-musamma bi al- Musnad al-jāmi'), Juz 5, Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 1999.
- Al-Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad Muhammad. *Ihyā Ulūmudin*, Juz 2, Kairo: Dār al-Hadīs, 1999.
- Mahmud al-Hasan Maulana Syamsu. al-Isytiqāq 'inda ibnu Al-Haq, 'Adil al-Dimisyqi fi tafsiri al-lubab fi 'ulumi al-kitab, Disertasi, Mekkah: Jāmi'ah Ummul Qurā', 1433 H.

- Al-Hasyimi, Ahmad. Jawāhir al-Balāgah fi al-Ma'ānI wa al-Bayān wa al-Badī', Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Al-Jarimi, Ali dan Mustafa Amin. Al-Balāgah al-Wādihah, Kairo: al-Dār al-Misriyyah al-Su'ūdiyyah, 2004.
- Al-Jauzi, Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim. Tibbun Nabawi, Kairo: Darussalam, 1433 H.
- Al-Jauzi, Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim. Zādul Ma'ād fī Hudā Khairul 'Ibād, Juz 4, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. I'lām al-muwaqqi'īn 'an rabbil 'ālamīn, juz 5, Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 1423 H.
- Al-Jazāirī, Abd. al-Rahmān. al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah, juz IV, Mesir: Dar al-Qalam, 1979.
- Al-Jūharī, Abi Nasr Ismā'īl Hammād. Al-Sihāh: Tāj al-Lugah wa Sihāh al-'Arabiyah murattab tartīban alfabaiyan wafqa awāil al-huruf, Kairo: Dārul Hadīs, 2009.
- Al-Khāthib, Ajjaj. *Ushul al-Had*is, diterj. Qadirun-Nur dengan judul Ushul al-Hadis cet.I, Jakarta: Gaya Media, 1998.
- Al-Khuli, Muhammad Ali. A Dictionary of Theoritical Linguistic, Libanon: Lebrairie Du Liban, 1982.
- Al-Nasāi, Ahmad Syu'aib Ali Sinān Abu Abdirrahmān. Sunan al-Nasāi, Kitāb Nikāh, Bab Ihlāl al-Farji, Riyād: Dār al-Hadārah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2015.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Minhaj Syarh Sahīh* Muslim bin al-Hajjāj, Juz 9, bab Nadaba man raā imraatan fawaqa'at fi nafsihI ilā an ya'tiya imraatahu, cet. 1, Kairo: Matba'ah al-Misriyyah, 1929.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abī Zakaria Yahya bin Syaraf. Takmilatul Majmū' syarh al-Muhazzab lil Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Ali bin Yūsuf al-Syairāzī, Juz 13, Kitab al-Buyū', bab Ikhtilāf al-Mutabāyi'aini wa hilāk al-mabī', Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.
- Al-Nawawi, Imam. Syarah Shahih Muslim jilid 6, diterj. Suharlan & Darwis, Jakarta Timur: Dārus Sunnah Press, 2010.
- Al-Nawawi, Abū Zakariya Yahyā bin Syaraf bin Murri. Syarh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim, juz 3, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1392 H.
- Al-Oāri, Ali Sultan Muhammad. Mirgātul Mafātih Syarh Misykātul Misbāh li Muhammad bin Abdillah al-Khātib al-Tibrīzī, Juz 4, Kitab Janaiz, Bab Dafnu al-Mayyiti, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

- Al-Qusyairi, Muslim bin Hajjāj, Shahih Muslim, No. 827, Beirut: Dâr al-Fikr, 1992.
- Al-Razi, Muhammad Abi Bakar Abdul Qadir. Mukhtār al-Sihāh, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Rukābi, Jurāt. Turūq tadrīs al-Lugah al-'Arabiyah, Beirut: Dār al-Fikri al-Mu'āsir, 1986.
- Al-Sabūnī, Muhammad Ali. Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'an, Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980.
- Al-Sa'āti, Ahmad Abdurrahman al-Banna. Al-Fathu al-Rabbānī li Tartībi Musnad Ahmad bin Hanbal wa Bulūg al-Amāni min Asrāri al-Fathi al-Rabbānī, Kitāb Ṭahārah, Bab fi mā Jāa fi al-mazyi, Gauriyah: Dār Ihyā al-Turās al-'Arābī, T.Th.
- Al-Sayūti, Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar. Al-Wasyāh fī fawāid al-Nikāh, Damaskus: Dar al-Kitab al-Arabi, T,Th.
- Al-Savūti, Jalāluddin Abdurrahmān bin Abu Bakar. Nawādir al-Aik fī Ma'rifah al-Nīk, Damaskus: Dār Kutub al-'Arabī, T.Th.
- Al-Subki, Mahmud Muhammad Khattab. Al-Manhal al-'Azbu al-Maurūd Syarh Sunan al-Imam Abī Dāwud, Juz 2, Beirut: Muassasah al-Tarikh al-Arabi, 2008.
- Al-Syaukani, Muhammad Ali Muhammad. Nailul Autār Syarh Muntagal Akhbār, Beirut: Baitul Afkār al-Dauliyyah, 2004.
- Al-Tariri, Abdul Wahhab Nasir. Al-Yaum al-Nabawi, Mekkah al-Mukarramah: t.p, 1431 H.
- Al-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dohag. Sunan al-Tirmizī bab mā jāa min al-gīlah, Juz 3 no. 2077, Kairo: Matba'ah Mustafa al-bānī wa al-ḥalibi, 1968.
- Al-Tirmizi, Abī 'Isā Muhammad 'Isā. Al-Jāmi' Şahīh: Sunan Tirmizi, Kitab al-Ṭīb, Bāb mā Jāa fī al-gīlah (27), Juz 4, Beirut: Matba'ah Mustafa al-Hadi al-Halabi, 1978.
- Al-Yahsabī, Abi al-Fadl 'iyād bin Mūsā. Tahqiq Yahyā Isma'il, Ikmālul Mu'allim bi fawāid Muslim, Juz 4, Kitab Nikāh, Bab Jawāz algīlah wa hiya wat'ul mardi'i wa karāhah al-'azli, Mansurah: Darul Wafa, 1998.
- Al-Yazīdī, Imām Ibrāhīm Abī Muhammad Yahyā. Ma ittafaqa lafzuhu wa ikhtalafa ma'nāhu, Mekkah: Matba'ah Ibnu Khalkan, 1987.
- Al-Zamakhsyari, Mahmūd bin Umar. Al-Fāiq fi Garīb al-Hadīs, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Al-Zargāni, Muhammad bin 'Abdul Bāgī bin Yūsuf. 1971. Syarh Zargāni alā Muwatta al-Imām Malik, Kitab Ţahārah, Juz 1, Bab 26, hadis no. 101, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Zuḥailiy, Wahba. al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu, jil. IX, Cet. IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj, jil. XI, Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H.
- Anas, Malik. Al-Muwatta: Kitab Tahārah, Bab Wājib al-gusli iza iltaqā al-khitānāni, Kairo: Dar al-Hadis, 1993.
- Anis, Ibrahim. Al-Mu'jam al-Wasīth, Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004.
- Aş-Şābūnī, Muhammad Ali. Tafsir Ayat Ahkam, Beirut: Darul Ma'arif, 1976.
- Ash-Shiddiegy, Teungku Muhammad Hasbi. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Aslinda dan Leni Syafyahya. *Pengantar Sosiolinguistik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Asror, Miftahul dan Imam Musbikin. Membedah Hadis Nabi Saw, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Atho'illah, Achmad. Kamus Bahasa Arab Amiyah Mesir: Amiyah Mesir Fusha – Indonesia, Yogyakarta: al-Mu'allagat, 2004.
- Azzuhri, Muhandis dkk. Semantik Bahasa Arab dan al-Our'an. (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2014.
- Azzuhri, Muhandis, Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam al-Qur'an: Analisis Sosiosemantik, (Jakarta: Diktis Kemenag RI, 2012.
- Azzuhri, Muhandis. Bahasa, Kuasa dan Etnisitas, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2015.
- Azzuhri, Muhandis. Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Inggris: Kajian Diakronik, Pekalongan: Duta Media Utama, 2015.
- Barakat, Halim. Dunia Arab: Masyarakat, Budaya dan Negara, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Basyar, Kamal Muhammad. Daur al-Kalimah fi al-Lugah, Kairo: Maktabah Syabāb, 1978.
- Basyir, Abu Umar. Sutra Ungu: Panduan berhubungan intim dalam Perspektif Islam, (Sukoharjo, Rumah Dzikir, 2006.
- Beauvior, Simone De. Second Sex: Fakta dan Mitos, terj. Toni B. Febriantono New York: Pustaka Promothea, 2003.
- Būsyārib, Al-Syarīf. "Zāhirah al-tarāduf wa al-Isytirāk al-lafzī fī kitābay al-Furūg al-lugawiyah wa figh al-lugah : dirāsah lisāniyah tadāwuliyah", Tesis, Universitas Muhammad Lamīn Dabagīn Al-Jazāir, 2016. 118, diakses 07 Maret 2018, http://dspace.univsetif2.dz/xmlui/

- bitstream/handle/setif2/567/bouchareb.pdf?sequence=1&isAllow ed=v.
- Buana, Cahya. Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah, Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010.
- Bukhāri, Abī Abdillah Muhammad Ismail. Sahīh Bukhārī, Kitāb Nikāh, Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. Sosiolinguistik: Perkenalan Awal, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Chaer, Abdul. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Chaer, Abdul. *Kesantunan Berbahasa*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Daif, Syauqi. Tānh al-Adab al-'Arabi: al-'Asr al-Jāhili, cet. 2. Tt: Dar al-Ma'ārif, 1965.
- Dahlan R, M. Fiqih Munākahāt, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Danesi, Marcel. Pesan, Tanda dan Makna: Buku Teks Dasar mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi, terj. Evi Setyarini dan Lusi Lian Piantari, Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- Djajasudarma, Fatimah. Semantik 1 : Pengantar ke Arah Ilmu Makna, Bandung: Eresco, 1993.
- Djajasudarma, Fatimah. Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna, Bandung: PT Refika Aditama, 1999.
- Emil Badī' Ya'qūb. *Figh al-Lugah wa Khasāisuhā*. Beirūt: Dār al-Sagāfah al- Islāmiyah, T.Th.
- Fahrul Rozi, Rasfu al-ma'na al-mu'jamī wa al-siyāgī li alfāz mukhālafah al-ma'nā fi alhidāyah li Ustāz Zakariyā (Dirāsah Hugūl al-Dilālah), Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Farāhīdī, Ahmad Khalīl. Kitab al-'Ain: Murattaban 'alā hurūf al-mujam, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Fathullah, Ahmad Lutfi. Fiqh Khitan Perempuan, Jakarta: Al-Mughni Press, 2006.
- Fuadah, Siti. "Semantik Kontekstual dan Hadis Mukhtalif al-Riwayah", Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Haidar, Farid 'Aud. Dirāsah Nazariyah wa Taṭbīqiyah 'Ilm Dilalah, Al-Qāhirah: Maktabatu al-Adab, 2005.
- Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad. Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 17, no. 11227, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H.

- Hanbali, Ahmad bin Muhammad. Al-Musnad, Juz 10, hadis No. 10977, Kairo: Dar al-Hadis, 1995.
- Hasballah, Ali. *Usūl al-Tasyrī al-Islāmī*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1976.
- Hassān, Tammām, 1994. Al-Lugah al-'Arabiyah Ma'nāhā wa mabnāhā, Maghrib: Dar Sagafah.
- Hassān, Tammām. 2006. Magālat fi al-Lugah wa al-Adab, Jilid II, Kairo: 'A'lām al-Kutub.
- Heru, Sutrisno. Kesantunan Imperatif dalam Pidato M. Anis Matta: Analisis Pragmatik, Skripsi, Surakarta: FKIP UMS, 2008.
- Hidayatullah, Moch Syarif. Pengantar Linguistik Bahasa Arab: Klasik dan Modern, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Hidayatullah, Moh. Syarif. Cakrawala Linguistik Arab, Tangerang: Al-Kitabah, 2012.
- Hitti, Philip K. History of The Arabs, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Ibn al-Asīr, Majd al-Dīn Mubārak bin Muhammad. Al-Nihâyah fi Gārīb al-Hadîs wa al-Asar, Beirut: Dâr al-Fikr, T.Th.
- Ibnu Jinni, Abu al-Fath Utsman. al-Khasāis, Muhammad Ali al-Najjar. ed, Beirūt: 'Allām al-Kutub, 1983.
- Abī al-Fadl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, Lisānul Arab, Bāb al-gain, Jilid 5, Beirut: Dar Sādir, 1414 H.
- Ibnu Mājah, Abi Abdillah Muhammad yazīd al-Qazwīnī. Sunan Ibnu Mājah, Kitab Şiyām, bab ma jāa fi al-rajuli yusbihu junuban wa huwa yurīdu al-siyām, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Arabiyyah, T.Th.
- Ichwan, Nor. Memahami Bahasa al-Qur'an: Refleksi atas Persoalan Linguistik, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002.
- Iqbal, Safia. Women and Islamic Law, Delhi: Adam Pulishers & Distributors, 1994.
- Irianto, Koes. Seksologi Kesehatan, (Bandung: Alfabeta, 2015.
- Jinni, Ibnu dan Abu al-Fath Usman. Al-Khasāis, Beirut: Dar al-Kutub, T.Th.
- Keraf, Gorys. *Diksi dan Gaya Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Kesheh, Natalie Mobini. Hadrami Awakening: Kebangkitan Hadrami di *Indonesia*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- Khaeruman, Badri. *Ulūm Al-Hadīs*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khozin, Akhmad. Pemahaman Hadis Misoginis Pada Kitab Ugudul Lujayn di Pondok Pesantren An-Nur Klego Candirejo Tuntang Kabupaten Semarang, Tesis, IAIN Salatiga, 2017.

- Kushartanti dkk, (Ed). Pesona Bahasa Langkah Awal memahami Linguistik, Jakarta: PT Gramedia, 2007.
- Lāsyīn, Mūsā Syāhīn. Fathul Mun'im Syarah Sahīh Muslim, Beirut: Dār al-Syuruq, 2002.
- Leech, Geoffrey. *Prinsip-prinsip Pragmatik*, diterj. M.D.D Oka, Jakarta: UI-Press, 2011.
- Liliweri, Alo. Komunikasi: Serba ada serba Makna, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ma'lūf, Lewis. Al-Munjid fi al-Lugah wa al-I'lām, Cet. 44. Beirut: Dār al-Syuruq, 2011.
- Mahsun. Metode Penelitian Bahasa :Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya. Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Maknuna, Alvi Alvavi ."Konsep Pakaian menurut al-Qur'an Analisis Semantik Kata Libas, Siyab dan Sarabil dalam al-Qur'an Perspektif Toshihiko Izutsu". Tesis. Pascasariana IAIN Tulungagung, 2015.
- Marawwah, Muhammad Ridla. *Umruul Qais; al-Malik al-Dillil*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Matsna HS, Moh. Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Matthews. The Concise Oxford Dictionary of linguistics, New York: Oxford University Press, 1997.
- Mīlād, Khālid. *Al-Dilālah: al-Nazariyāt wa al-Tatbīgāt*, Tunis: Kulliyah al-Adāb Jāmiah Manūbah, 2015.
- Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Muhammad, Asmā' Abu Bakr. Dīwān 'Urwah ibn al-Ward; Amīr al-Sā'alīk, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Mujahid, Abd. Al-Karim. Al-Dilālah al-Lugawiyyah, Damaskus: Dar al-Fikr, T.Th.
- Muna, Arif Chasanul dkk. Analisis Pragmatik terhadap Hadis-hadis al-Amr bi al-Ma'ruf dan al-Nahy 'an al-Munkar, Jakarta: Diktis Kemenag RI, 2011.
- Muslim, Abi Al-Husain. Sahīh Muslim, Kitab Nikah, Riyād: Dār Tībah, 1426 H.
- Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musthafa, Ibrahim dkk. *Al-Mu'jam al-Wasit*, Beirut: Dār al-Bayān, 1960.

- Muzakki, Akhmad. Kontribusi Semiotika dalam Memahami Bahasa Agama, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Nafzawi, *al-Raud al-'ātir fi nuzhatil khatir*, Tt: Tp, T.Th.
- Nasucha, Ahmad Masruch. Kaum Wanita dalam Pembelaan Islam, Semarang: CV. Toha Putra, T.Th.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. Konsep Manusia Menurut al-Qur'an dalam Metodologi Psikologi Islami, Ed. Rendra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ni'mah, Fuad. Mulakhas Qawā'id al-Lugah al-'Arabiyyah, Damaskus: Darul Hikmah, T.Th.
- Nurdin, Amin dan Ahmad Abrori. *Mengerti Sosiologi*, Jakarta: UIN Press, 2006.
- Pangkahila, Wimpie. Seks yang Indah, Cet.I, Jakarta: Kompas, 2001.
- Pateda, Mansoer. Semantik Leksikal, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Zidan Abdul Fattah. Al-Mu'jam al-Islāmi, 'Ammān: Dār Usāmah, 2012.
- Qasim, Abdurrahman Muhammad. *Majmū' Fatā wā Syaikhul Islām* Ahmad ibnu Taimiyah, Jilid 32, Madinah al-Munawwarah: Mujamma' Mālik Fahd, 2004.
- Rahyono, FX. *Studi Makna*, Jakarta: penaku, 2011
- Raudatussolihah, Baiq. Analisis Linguistik dalam al-Qur'an: Studi Semantik terhadap QS al-'Alaq, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Ridho, Rois Husnur. Hubungan Antara Harga Diri dan Dukungan Sosial dengan Intensi Perilaku Onani pada Remaja Laki-Laki, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010.
- Salim, Abd Muin. 'Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an', Disertasi. Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.
- Salim, Abd.Muin. Fitrah Manusia dalam Al Quran, Ujungpandang: Lembaga Studi Kebudayaan Islam (LSKI), 1990.
- Setapa, Djaka. Ummah: Komunitas Religius, Sosial dan Politik dalam al-Qur'an, Surakarta: Duta Wacana University Press, 1991.
- Setiawan, M.Nur Kholis. al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006.
- Shihab, M. Ouraish. *Mukjizat al-Our'an*, Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, Quraisy. Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 2007.

- Siddiq, Jaffar dan Zulaikha. Kamu Pakaian Istrimu dan Istrimu Pakaianmu: Cumbui Istrimu Bagaimana Saja Kamu Kehendaki, Yogyakarta: Qiyas, 2009.
- Sudaryanto. Metode Linguistik: Bagian Pertama Ke Arah Memahami Metode Linguistik., Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- Sudaryanto. Metode dan Teknik Analisis Bahasa, Yogyakarta: Duta Wacana Press, 1993.
- Sumbullah, Umi. Studi 9 Kitab Hadis Sunni, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Sutarman. Tabu Bahasa dan Eufemisme, (Surakarta: Yuma Pustaka), 2013.
- Suwaidan, Tariq. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah, Jakarta: Zaman, 2007.
- Suwaidan, Tariq. Biografi Imam Malik: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah, Jakarta: Zaman, 2007.
- Syathi, Aisyah 'Abd Rahmān binti. al-Qur'an wa al-Qadāyā al-Insān, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1978.
- Syihabuddin. Teori dan Praktek Penerjemahan Arab-Indonesia, Jakarta: Dirjen Depdiknas, 2012.
- Syuhbah, Muhammad Abu. Di bawah Naungan al-Kutub al-Sittah: Studi Metodologi Penulisan Kitab-kitab hadist Periode Awal Islam, terj. Hasan Suaidi, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2007.
- Tālib, Hāil Muhammad. *Dirāsāt fi al-lisāniyāt al-Taṭbīqiyah*, Damaskus: Wazārah al-Sagāfah, 2017.
- Taufiqurrahman. Leksikologi Bahasa Arab, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Thomas, Linda dan Shan Wareing. Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan, terj. Sunoto dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Turād, Majīd. Al-Mu'jam al-mufassal fi al-mutadāddāt fi al-lugah al-'arabiyah, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2010.
- Umar, Ahmad Mukhtar. 'Ilm al-Dilālah, Kairo: 'Alām al-Kutub, 1998.
- V, Fromkin dan R. Rodman. An Introduction of Language, Orlando: Harcourt Brace College Publisher, 1998.
- Wafi, Ali Abdul Wahid. Figh al-Lugah, Kairo: Lajnah al-Bayan al-Arabiyah, 1962.
- Wensinck, Arentjan. Al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-hadīs al-Nabawī, Juz 5, Leiden: Maktabah Brill, 1936.

- Yahya, Muhtar dan Fatchurrahman. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami, Jakarta: PT Al-Ma'arif, 1986.
- Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Yogiswari, Krisna Sukma. Tabu: Perspektif Filsafat seputar Seksualitas Manusia, Yogyakarta: Nilacakra, 2020.
- Zahrani, "Perkembangan Makna Bahasa Arab: Analisis semantik terhadap istilah-istilah syariat dalam Algur'an", Tesis, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2012.
- Zahw, Muhammad Abu, *al-Hadī*s wa al-Muhaddisūn, Mesir: Matba'ah al-Misriyah, T.Th..
- Zakariyyā, Husain Ahmad Fāris. *Magā yīs al-Lugah*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2008.

B. Referensi Jurnal, Artikel Ilmiyah, Majalah dan Makalah Seminar/Simposium

- Ābādī, Muhammad Asyraf Amīr 'Adīm, "'Aunul Ma'būd, Kitab al-ḥudūd, bāb fi al-rajuli yusību min al-marati dūna al-jimā' fa yatūbu gabla al-imām". Almaktabah va'khuzahu Al-Islamivah. islamweb.net dalam https://islamweb.net/ar/library/index. php? bookcontentsidfrom=7718&idto=7719&bk no=55&ID=1661, diakses pada 20 Mei 2020.
- Abdillah, Nasimah dan Lubna Abd. Rahman, "Eufemisme dalam Wacana Terjemahan Makna al-Qur'an ke Bahasa Melayu: Analisis Pragmatik", Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, Vol. 4, No. 1, (2019): 42.
- Abdul Hamid, Muhammad ."Taulid al-Mufradat fi al-Lugah al-Arabiyah" Makalah dalam Majmū'ah al-Buhūs al-Ulūm al-Insāniyah wa atsaqāfah mustaqbaluhā wa tahaddiyatuhā wa musāhamatuhā fi mu'tamar al-duwali Kulliyah al-'Ulūm al-Insāniyah wa alsaqāfah Jāmiah Maulānā Mālik Ibrahīm al-Islamiyah al-Hukūmiyah Malang, Malang: UIN Malang, 2010.
- Abdullah, Dudung. "Konsep Manusia dalam al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi)", al-Daulah, Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017: 336-337.
- Abran, 'Atif . "Balāgah al-Ta'bīr 'an al-Mahdūr al-lugawī fi al-hadīs alnabawī, Majallah Isykālat fi al-lugah wa al-adab, jilid 8, edisi, 4, 548 – 549, diakses pada 18 April 2020, (2019),

- https://ichkalat.cu-tamanrasset.dz/wp-content/ uploads/2020/03/31-1.pdf.
- Adenan, Ferri. "Makna dalam Bahasa", Humaniora, Vol 12, No 3, (2000).
- Ahmadi, Sya'roni. Rasulullah-pun ingatkan sahabat ahli ibadah, https://islam.nu.or.id/post/read/52491/rasulullah-pun-ingatkansahabat-ahli-ibadah, diakses 11 April 2020.
- Al-'Ani, Lamī Fāiq Jamīl, "Al-Kalām Mahzūr (al-la misās/ Toboo)", Majallah Kulliyah al-Adab, Edisi 101, Bagdād: Jāmi'ah Bagdād, T.Th.
- Al-'ani, Luma Faeq Jamil, "Al-Kalām al-Mahdūr (al-La Imsās) Toboo", Majallah Kulliyah al-Adab, Vol. 101, (Baghdad: Kulliyah al-Adab, 239, diakses pada 2012), April 2020, 17 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75724.
- Arifin, Johar. "Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Figh dalam menelaah Kontroversial hadis", Jurnal Ushuluddin, Vol. 22, No. 2, Juli-Desember (2014), 145-154, diakses 27 Februari 2018, doi: http://dx.doi.org/10.24014/jush. v22i2.732
- Azzuhri, M. "Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam al-Qur'an (Analisis Sosiosemantik)", Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Mei 2012, 142-143, diakses 04 Maret 2018, **doi**: https://doi.org/ 10.28918/jupe.v9i1.134.
- Azzuhri, Muhandis. "Ayat-ayat bias Gender dalam Surat An-Nisa' : Kajian Semantik", Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 4. No. 1, (2009), 8 -9.
- Azzuhri, Muhandis. "Khadijah binti Khuwailid Sosok Perempuan Karir", Muwazah: Jurnal Kajian Gender, Vol. 1, No.2, (2009), 92-93, diakses 25 April 2020, from http://e-journal.iainpekalongan. ac.id/ index.php/ Muwazah/ article/ view/283.
- Baroroh, Umdatul. "Tarjuman Al-Syawaq dan Apresiasi Ibnu Arabi pada Perempuan", Jurnal Islamic Review, Vol. 2 No. 3 Desember (2013), 169. Diakses 11 Juni 2020. doi: 10.35878/ islamicreview. V4I2.99.
- Bustaman, Risman. "Bahasa al-Qur'an tentang Seksualitas menurut Tafsir al-Misbah dan relevansi dengan Pendidikan dan Gender", Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama, Vol. 1, No. 1 (2017),28, diakses Mei 2020, http:// ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/ article/view/939.
- Fahrur Rosikh, "Eufemisme dan Tabu dalam Bahasa Arab" Ummul Oura: Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Vol IV,

- No. 2, Agustus (2014), 74-75, diakses 05 Maret 2018, http://ejournal.kopertais4.or.id/ pantura/index. php/qura/ article/ view/2034.
- Fanani, Fajriannoor. "Semiotika Strukturalisme Saussure", THEMESSENGER, Vol. V, No. 1, Edisi Januari (2013), 13, diakses Oktober 2020, DOI: http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v5i1.149.
- Fathurrosyid, "Tindak tutur dalam Hadis-hadis Etika", Jurnal Okara, Vol. 1, Tahun 7, Mei (2012): 19-20.
- Gaffar, Abdul. "Manusia dalam Perspektif al-Qur'an", Tafsere, Vol. 4, 231-232, http://journal.uin-alauddin. No. (2016), ac.id/index.php/tafsere/article/viewFile/2775/ 2621, diakses 15 Juli 2020.
- Hannah, Neng. "Seksualitas dalam al-Our'an, Hadis dan Figih: Mengimbangi Wacana Patriarki", Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 (Juni 2017), 55.
- Rianto. "Keruntuhan Peradaban Suatu Masyarakat dalam Hasan, Perspektif al-Qur'an: Implementasi Analisis Sintagmatik-Paradigmatik Ferdinand De Saussure Interpretasi QS. Al-A'raf[7]: 34)", Jurnal Studi al-Our'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani, Vol. 15, No. 1, (2019), 62-63, diakses pada 8 Mei 2020, **Doi**:doi.org/ 10.21009/JSQ.015.1.03.
- Ismatilah dkk., "MaknaWali dan Auliyā' dalam al-Qur'an (Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu", Jurnal Diya al-Afkār: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis, Vol. 4 No.02 Desember 2016, 60 – 61, diakses pada 02 Februari 2018. **doi**: http://dx.doi.org/10.24235/ sqh.v4i02.1144.
- Jaeni, Muhamad ."Al-Addad: Pola Unik Bahasa al-Qur'an", dalam Alsinatuna: Vol. 13, No 1, April 2010, (2), diakses 21 Februari 2020, doi: https://doi.org/10.28918/ religia.v13i1.174.
- Madkūr, Amru Muhammad Farj."Ta'addudu al-ma'nā fi al-mu'jam al-'Arabī al-ma'āsir : Dirāsah tatbīqiyah fi al-mu'jam al-'Arabī alasāsī", AAM, 18 (2011), 151 dan 153, diakses 07 Maret 2018, http://revistas.uca.es/index. php/ aam/issue/download/310/114.
- Mahliatussikah, Hanik. "Kisah Nabi Yusuf dalam al-Qur'an: Sebuah Tinjauan Psikologi Sastra", dalam Majmū'ah al-Buhūs al-Ulūm al-Insāniyah wa al-sagāfah mustagbaluhā wa tahaddiyatuhā wa musāhamatuhā fī mu'tamar al-duwalī kulliyah al-Ulūm al-Insaniyah wa al-saqafah Jamiah Maulana Malik Ibrahim al-

- Islāmiyah al-Hukūmiyah Malang, (Malang: UIN Malang, 2010), 568
- Masykur, Muhammad Zakki. 2014. Penghalusan Kata: Linguistik Modern dan Penerapannya dalam Pendidikan Bahasa Arab, Tafaqquh; Vol. 2 No. 1, Juni (2014), 48.
- Muassomah, "Al-Isytiqāq: Wasīlah min wasāil taṭawwur al-lugah wa tawassu'ihā." Makalah dalam Majmū'ah al-Buhūs al-Ulūm al-Insāniyah wa at-saqāfah mustaqbaluhā wa tahaddiyatuhā wa musāhamatuhā fi mu'tamar al-duwalī Kulliyah al-'Ulūm al-Insāniyah wa al-saqāfah Jāmiah Maulānā Mālik Ibrahīm al-Islamiyah al-Hukūmiyyah Malang, Malang: UIN Malang, 2010.
- Muhammad, "Analisis Puisi al-Gazal karya Basyar ibn al-Burd." Makalah Non Seminar, Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Prodi Studi Arab Universitas Indonesia, 7, diakses 07 Maret 2018, file=digital/2015-12/20368862-MKhttp://lib.ui.ac.id/file? Muhammad.pdf.
- Muhtador, Mohamad . "Analisis Gender: Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis (Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan)", Buana Gender, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni (2017).
- Mujahid, Ahmad. 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Qur'an', Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2. No. 2. Juli, (2016), 142, http://journal-uimmakassar.ac.id/index.php/ASH/ article/view/170, diakses pada 15 Juli 2020.
- Munfarida. Elva. Perkawinan menurut Masyarakat Arab Islam. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 10 (2), (2015), 220-221. Diakses pada 30 Juni 2020. http://ejournal. iainpurwokerto. ac.id/index.php/yinyang/ article/view/1483.
- Niswah, Isniyatun. "Pola Derivasi dalam Bahasa Arab", Jurnal Al-Lahjah, Vol 2, No 2 (2018): 32-33, diakses 22 Juli 2020, doi: https://doi.org/10.32764/lahjah.v2i2.333.
- Nurul Laili. Elisa "Disfemisme dalam Perspektif Semantik, Sosiolinguistik dan Analisis Wacana", LiNGUA, Vol. 12, No. 2, 117, Desember (2017), diakses 01 Maret 2018, 10.18860/ling.v12i2.4038.
- Nurwahdi, "Redaksi Kinayah dalam al-Qur'an", Jurnal Ulunnuha, Vol. 6, No. 1. (2017),77,diakses pada 20 April 2020, doi: https://doi.org/ 10.15548/ju.v6i1.582.

- Prihartini, Yogia. "Al-Tarāduf 'inda al-lugawiyyīn wa al-uṣūliyyīn", Al-Baro'ah: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 3, 85. diakses 07 Maret 2018, http://ejournal.iainjambi.ac.id/index.php/albaroah/article/view/350.
- Purwanto, Muhamad Roy. "Anak Seks dengan Istri dalam Perspektif Ulama Fiqih dan Tafsir, Al-Islamiyah", Vol. 5, No. 3, (2017), 25-26, diakses 25 Mei 2020, http://hdl. handle.net/123456789/5176.
- Purwosusanto, Hery. Khitan, Perempuan dan Kekerasan Seksual, Jurnal Studi Gender dan Anak, [S.1.], v. 3, n. 02, jan. (2017), 2-3. Diakses pada 10 june 2020. http:// jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/180.
- Sulistini Dwi. dkk, "Euphemism, Orthophemism, Dysphemism in the Translation of Sexual Languages", Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol. 158, International Conference on Teacher Training and Education 2017 (ICTTE 2017), 710, diakses pada 17 Oktober 2020.
- Rohmaniyah, Inayah. "Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini", Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, vol. 16, no. 1, (2017), 46, diakses 25 April 2020, DOI: https://doi.org/10.14421/musawa. 2017.161.33-52.
- Saharudin, 'Bahasa Arab Pasca Turunnya al-Qur'an', Adabiyyat: Jurnal Bahasa dan Sastra, vol. 7, No. 2, (2008): 278.
- Salma dan Beni Firdaus. "Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam al-Qur'an dan Hadis", AFKARUNA, Vol. 12, No. 1, Juni (2016): 43-66. Diakses 2 Juni 2020. pada doi: 10.18196/AIIJIS.2016.0054.
- Samsudin, Titin dan Nur Aina Ahmad, "Disfemisme Warganet pada Komentar di Media Sosial Facebook dalam Tinjauan Semantik dan Hukum Islam", Jurnal Al-Himayah, Vol. 2, No. 2, (2018), 256.
- Saputri, Vioni dkk, "Eufemisme dan Disfemisme dalam Novel Korupsi Karya Pramoedya Ananta Toer." Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya, Vol. 12, No. 2, (2019): 199, diakses 19 April 2020, doi: 10.26858/ retorika. v12i2.9149.
- Sarnia, "Polisemi dalam Bahasa Muna", Jurnal Humanika No. 15, Vol. 3, Desember (2015): 3.
- Sayyidah, Nurma. "Hadis Tentang Hukum Khitan Perempuan Kajian Sanad dan Matan", Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis,

- Vol 17, No 1, (2016), 148-149, diakses 18 Mei 2020, doi: https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-07.
- Shihab, M. Quraish."Mengapa al-Qur'an menggunakan Bahasa Arab" dalam Majalah Matāir, Vol. VIII, (2008), 34.
- Suhendar, Nanang. "Ragam Bahasa di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang (Kajian Sosiolinguistik", Lokabasa: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah serta Pengajarannya, Vol. 7, No. 1, (2016): 56.
- Sukamto, 'Ibnu Jinni dan Pemikiran Kebahasaanya', Adabiyyat: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, Vol. 3, No. II, (2004): 241.
- Sulong, Wan Muhammad Wan dkk, "Pengaruh Gender terhadap Gaya Kesantunan dalam Komunikasi Rasulullah Saw", Jurnal Kemanusiaan. Vol. No. (2017),45. 15. https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/ kemanusiaan/ article/view/255.
- Sunaryo, "Eufemisme: Referensi dan Latar Belakangnya", Humaniora, No. 09, November-Desember (1997), 70-71.
- Unsi, Baiq Tuhfatul. "Al-Musytarak al-Lafzī (Homonimi) dalam Bahasa Arab: Suatu Kajian Semantik", Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan *Kajian Keislaman*, 1 (2), (2013), 91-113, diakses pada 22 April 2020, http://www.jurnal. iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/ article/ view/15.
- Wahab, Muhbib Abdul "Memahami Teks dan Konteks berbasis Teori Tadhfur al-Qarain (Studi Awal terhadap Pemikiran Linguistik Tammam Hassan)." Makalah dalam Majmū'ah al-Buhūs al-Ulūm al-Insāniyah wa at-sagāfah mustagbaluhā wa tahaddiyatuhā wa musāhamatuhā fi mu'tamar al-duwalī Kulliyah al-'Ulūm al-Insāniyah wa al-saqāfah Jāmiah Maulānā Mālik Ibrahīm al-Islamiyah al-Hukūmiyyah Malang, Malang: UIN Malang, 2010.
- Widayat, Prabowo Adi. 'Kitābu Al-'Ain: Metode Penggunaan dan Pengaruhnya dalam Perkembangan Kosakata Bahasa Arab', Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, [S.I.], Vol. 1, No. 1, July (2019), 105 - 106, ISSN 2622-6820, terdapat dalam http://ejournal.metrouniv.ac.id/index. php/ al-fathin/article/view/1424, diakses pada: 23 juli 2020, doi: https://doi.org/10.32332/alfathin.v2i2.1424.
- Widodo, Aris. "Syed Muhammad Naguib Al-Attas' Semantic Reading Of Islam As Dīn", Al-Jāmi'ah, Vol. 47, No. 1, (2009), 158-159, diakses pada 04 Maret 2018, doi: http://dx.doi.org/10.14421/ajis. 2009.471.135-163.

- Yonas P, Dwi. "Fungsi Bibir Kemaluan pada Organ Kelamin Wanita", dalam https://www.fimela.com/beauty-health/ read/3837814/fungsi-bibir-kemaluan-pada-organ-kelamin-wanita, diakses pada 6 Juni 2020.
- dan Ghulam Falach, Zein, Fuad Muhammad "Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)", *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, [S.l.], v. 3, n. 2, **ISSN** dec. (2019),144, 2615-8736, dalam https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/ mahakim/article/view/1409, 10 june 2020. doi:https://doi.org/10.30762/mh.v3i2.1409.

C. Sumber Lainnva (Blog dan Web)

- Al-diwan. Al-asr al-jahili umruul qais, ahar bin 'Amr ka anni khamrun, dalam https://www.aldiwan.net/poem78.html.
- Al-Isytiqāq al-Lugawī wa Mabāhisuhu dalam http://www. onefd.edu.dz, diakses pada 10 Juli 2020.
- Candra, Muhaimin Ade. "Figh Lugah tentang Isytiqaq", Diakses 14 April 2020. http://muhaiminadecandra. blogspot.com/2014/11/fiqhlughah-tentang-isytiqaq 9.html.
- http://najmiagilah.blogspot.com/2014/01/nikah-dalam-al-guran.html.
- http://obatpenghilangbopengdiapotik.com/31-gambar-gaya-posisihubungan-intim-agar-kuat-tahan-lama/,diakses pada 18 Juli 2020
- http://www.jstor.org./stable/493546, Elizabeth Fox-Genovese, Gender Class and Power; Some Theoretical Considerations, Society for the History of Education, diakses padaaccesed: 28/04/2008, 01:12).
- https://id.theasianparent.com/gaya-hubungan-badan, diakses 26 Mei 2020. https://id.theasianparent.com/posisi-seks-berdiri, diakses pada 25 Mei 2020.
- https://islam.nu.or.id/post/read/89489/beda-pendapat-ulama-tentangpersentuhan-kulit-laki-laki-dan-perempuan, diakses pada 2 Juli 2020.
- https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/santun, diakses pada 12 Juli 2020.
- https://www.aldiwan.net/poem13403.html, diakses pada 25 Juli 2020.
- https://www.aldiwan.net/poem49332.html, diakses 23 Juli 2020
- https://www.aldiwan.net/poem64.html, diakses 23 Juli 2020
- https://www.merdeka.com/sehat/cara-melakukan-hubungan-intimkln.html, diakses pada 25 Mei 2020.

- Kusumardani, Pagi. https://www.idntimes.com/health/sex/ pagikusumardani/bisa-dicoba-6-variasi-pilihan-posisi-seks-dudukdan-berdiri-c1c2/6, diakses pada 26 Mei 2020.
- Purkonudin, "Uslub Jinas dalam hadis Rasulullah Saw." Diakses pada 7 Juni 2020. http://ukonpurkonudin. blogspot.com/2011/09/uslubjinas-dalam-hadist-rasululah-saw.html.
- Tabari, http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-Tabari, Tafsir aya26.html, diakses pada 16 Oktober 2020.
- Toha, Ibnu. "Pengertian Istighol Alfiyah Bait 255." diakses pada 21 April https://nahwusharaf.wordpress.com/ 2011/11/ 2020. 25/pengertian-istighol-alfiyah-bait-255/.
- Toha, Ibnu. "Pengertian Tanāzu dan Syarat-syaratnya Alfiyah Bait 278-279." Diakses pada 21 April 2020. https://nahwusharaf.wordpress.com/ 2011/11/30/pengertian-tanazu-dan-syarat-syaratnya-alfiyah-bait-278-279.

CURRICULUM VITAE PENULIS

Nama : Muhandis Azzuhri

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir: Banyumas, Kamis Kliwon 05 Januari 1978

Status Perkawinan : Menikah Agama : Islam

Jabatan Fungsional

Akademik : Lektor Mata Kuliah Bahasa Arab

Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa No 09 Pekalongan Jawa

Tengah

No HP/WA : 085640046461

Alamat Rumah : Perum Graha Tirto Asri Jln. Bugenfile 1 No.6

RT.01 RW 4 Tanjung Tirto Pekalongan Jawa Tengah

Alamat E-mail : hands.azzuhri@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI

	·			
Tahun Lulus	Program Pendidikan	Sekolah/Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi	
1989	MI	MIM II Sirau Kemranjen		
		Banyumas		
1992	MTs	MWI Kebarongan		
		Kemranjen Banyumas		
1995	MA	MWI Kebarongan	Biologi	
		Kemranjen Banyumas		
2000	S1	Al-Azhar As-Syarif Kairo	Bahasa Arab	
		- Mesir		
2008	S2	UGM Yogyakarta	Agama dan Lintas	
		2-	Budaya Minat Kajian	
			Timur Tengah (Bahasa,	
			Sastra dan Budaya Arab)	
2020	S3	Universitas Islam Negeri	Islamic Studies	
		Walisongo Semarang		

PELATIHAN PROFESIONAL			
Tahun	Jenis Pelatihan	Donzielen egene	Ionalra vyalstv
1 anun	(Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu

29 Desember	دورة تدريبية حول "اللغة العربية	Suez Canal	25 hari
2010 – 23 Januari 2011	وثقافتها" بجامعة قناة السويس	University Ismailiyah	
Januari 2011	إسماعيلة جمهورية مصر العربية	Egypt	
Nopember	دورة تدريبية حول تعليم اللغة العبية	Pusat Bahasa	4 hari
2012	بكتاب "العربية بين يديك" مع د.	STAIN Pekalongan	
	صالح الشثري من مركز العربية بين		
	يديك الرض المملكة العربية السعودية		
	(Dalam Negeri)		
25 Oktober –	دورة تدريبية حول "تعليم اللغة العربية	Universitas	10 hari
4 Nopember 2014	بكتاب اللغة العربية المعاصرة مع	Leipzig Jerman	
	Prof. Dr. Eckehard Schulz		
	(Universitat Lepzig		
	Orientalisches Institut		
15.01 . 1	German) (Luar Negeri)	T	1.1.1
15 Oktober –	Mengikuti Program	Universitas	1 bulan
15 Nopember	Peningkatan Kompetensi	Zaetunah	
2016	Akademik ARFI	Tunisia	
	(Academic Recharging for		
	Islamic Higher Education)		
	Diktis Kemenag RI di		
	Universitas Zaetunah		
	Tunisia		

	PENGALAMAN PENELITIAN			
NO	Tahun	Judul Penelitian	Instansi	
1	2009	Implikasi Pembelajaran Bahasa	STAIN Pekalongan	
		Arab terhadap Kemampuan		
		Membaca Literatur Bahasa Arab		
		bagi Mahasiswa STAIN		
		Pekalongan		
2	2010	Konvensi Bahasa dan Harmonisasi	STAIN Pekalongan	
		Sosial (Telaah Linguistik dalam		
		Percakapan Campur bahasa Arab-		
		Jawa dan Kontribusinya terhadap		
		Harmonisasi Sosial di Masyarakat		

NO	Tahun	Judul Penelitian	Instansi
		"Kampung Arab" Klego –	
		Pekalongan.	
3	2012	Relasi Bahasa Arab dengan Strata	STAIN Pekalongan
		Sosial Masyarakat dan	
		Implikasinya terhadap Kehidupan	
		Sosial, Ekonomi, Politik dan	
		Agama (Kajian Sosiolinguistik	
		pada Masyarakat Tutur Arab	
		Keturunan di Keluaran Kauman	
		Pekalongan Timur)	
4	2013	Stilistika dalam Kitab "Iqdul	STAIN Pekalongan
		Jawahir" Karya Syaikh Ja'far al-	
		Barzanji dan kitab Qasidah Burdah	
		karya Syaikh Syarafuddin Abi	
		Abdillah Muhammad al-Busyairi	
		(Analisis Stilistik dalam konteks	
		Diksi dan Gaya Bahasa serta	
		relasinya terhadap Estetika Resepsi	
		Masyarakat Pekalongan.	
		http://repository.iainpekalongan.ac.	
		<u>id/328/</u>	
5	2014	Serapan Bahasa Arab dalam	STAIN Pekalongan
		Bahasa Inggris pada Kamus Al-	
		Maurid Edisi Inggris-Arab Karya	
		Munir Baalabaki (Kajian	
		Diakronik)	
6	2015	Strukturalisme Genetik dalam	STAIN Pekalongan
		Diwan Imam syafii Ra (Analisis	
	• • • •	Intrinsik dan Ekstrinsik)	~~
7	2015	Evaluasi Pembelajaran Bahasa	STAIN Pekalongan
		Arab (Studi Komparatif di STAIN	
		Pekalongan, IAIN Purwokerto dan	
	2017	UIN Semarang)	IADID 1 1
8	2017	Resolusi konflik keagamaan	IAIN Pekalongan
		melalui strategi komunikasi dalam	
		tindak tutur Rasulullah Saw (Studi	
		Bargaining Bahasa dan Tindak	
		Tutur pada Hadis-hadis Garib fil	
		Ma'na dalam Kutub al-Sittah	

NO	Tahun	Judul Penelitian	Instansi
9	2018	Pendidikan Seks perspektif Hadis-	IAIN Pekalongan
		hadis Sahih pada <i>Kutub al-Sittah</i>	
		(Analisis Tindak Tutur)	

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Jurnal

$\overline{}$	Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal/Alamat Web
1	2018	Resolution of Religion	Jurnal Penelitian, Vol. 15, No. 8 (2018)
		Conflicts Through	IAIN Pekalongan
		Communication	http://e-
		Strategies in Gharib	journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/
		Fil Ma'na Hadiths	Penelitian/article/view/1644
2	2018	Strategi Komunikasi	Proceeding Seminat Internasional di
		dalam Tindak Tutur	UIN Antasari Kalimantan Selatan
		Rasulullah Saw pada	http://repository.iainpekalongan.ac.id/3
		Kutub al-Sittah	<u>23/</u>
3	2017	Hadis-hadis	IAIN Pekalongan Press
		Problematik (Analisis	http://repository.iainpekalongan.ac.id/3
		Linguistik Pragmatik)	<u>24/</u>
4	2016	Kontribusi	Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan
		Konvensi Bahasa	Islam, Vol. 11, No. 1, (2016)
		Arab - Jawa	IAIN Kudus
		terhadap	https://journal.iainkudus.ac.id/index.ph
		Harmonisasi Sosial	p/Edukasia/article/view/807
5	2015	Buku berjudul	STAIN Pekalongan Press
		"Bahasa, Kuasa dan	
		Etnisitas"	
6	2014	Model Pembacaan	Muwazah: Jurnal Kajian Gender
		Kritis Teks-teks	STAIN Pekalongan Vo. 6. No. 6, 2014
		Keislaman Kaum	http://e-journal.iain-
		Feminis	pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/
			article/view/443
7	2014	Sosiosemantik Bahasa	STAIN Pekalongan Press
		Arab al-Qur'an	http://repository.iainpekalongan.ac.id/3
	2014	D. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	27/
8	2014	Buku berjudul	http://repository.iainpekalongan.ac.id/i
		"Serapan Bahasa Arab	d/eprint/326
		dalam Bahasa Inggris	
		(Kajian Diakronik)"	

No	Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal/Alamat Web
9	2013	<u>Implikasi</u>	Jurnal Penelitian, Vol. 6, No. 2, (2009)
		Pembelajaran Bahasa	IAIN Pekalongan
		Arab terhadap	http://e-
		<u>Kemampuan</u>	journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/
		Mahasiswa STAIN	Penelitian/article/view/230
		Pekalongan dalam	
		Membaca Literatur	
		Bahasa Arab	
10	2013	Perubahan Makna	Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, (2012)
		Nomina Bahasa Arab	IAIN Pekalongan
		dalam al-Qur'an:	http://e-
		<u>Analisis</u>	journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/
		<u>Sosiosemantik</u>	Penelitian/article/view/134
		(Buku)	
11	2012	Proceeding Seminar	STAIN Pekalongan Press
		Internasional "Relasi	
		Komunikasi Bahasa	
		Arab Prokem dengan	
		Strata Sosial	
		Masyarakat Arab	
		Keturunan di	
		Indonesia"	
12	2012	Konvensi Bahasa dan	Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1, (2012)
		Harmonisasi Sosial:	IAIN Pekalongan
		<u>Telaah Linguistik</u>	http://e-
		dalam Percakapan	journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/
		Campur Bahasa Arab-	Penelitian/article/view/41
		Jawa dan	
		<u>Kontribusinya</u>	
		terhadap Harmonisasi	
		Sosial di Masyarakat	
12	2011	"Kampung Arab"	Dilais V DI
13	2011	Perubahan Makna	Diktis Kemenag RI
		Nomina Bahasa Arab	
		dalam al-Qur'an	
		(Analisis	
1.4	2012	Sosiosemantik) (Buku)	Ivan al Fanya Tankiral VII 10 N
14	2012	Konsep Multiluultuunaliamaa dan	Jurnal Forum Tarbiyah, Vol. 10, No. 1,
		Multikulturalisme dan	Juni (2012) IAIN Pekalongan

No	Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal/Alamat Web
		Pluralisme dalam	http://e-
		Pendidikan Agama	journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/
		(Upaya	forumtarbiyah/article/view/370
		Menguniversalkan	
		Pendidikan Agama	
		dalam Ranah	
	2012	<u>Keindonesiaan</u>)	
15	2012	Perempuan-perempuan	Muwazah: Jurnal Kajian Gender, Vol.
		Pejuang Hak-hak	4, No. 2 (2012) STAIN Pekalongan
		Feminis dalam al-	http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/
		Qur'an	index.php/Muwazah/article/view/158
16	2011	Proceding Seminar	STAIN Pekalongan Press
		Internasional berjudul	
		دور المعهد الإسلامي في بناء	
		النزبية الأخلاقية الإسلامية للفرد	
		والمحتمع إندونيسيا	
17	2011	Pemberdayaan	Muwazah :Jurnal Kajian Gender, Vol.
		Perempuan dalam	3, No. 2, (2011) STAIN Pekalongan
		membangun Budaya	<u>http://e-</u>
		Anti Korupsi	journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/
			Muwazah/article/view/270
18	2009	Pemikiran	Jurnal CMES Pusat Studi Timur
		Nasionalisme Religius	Tengah Fakultas Sastra dan Seni Rupa
		Najib al-Kilani dalam	Universitas Sebelas Maret Surakarta
		Novel al-Yaumul	
		Mau'ud	
	2000	(Analisis Intertekstual)	I ID 1: 1 I I A N A (2000)
	2009	Wacana Nasionalisme	Jurnal Religia, Vol. 12, No. 2, (2009),
		Najib al-Kilani: Telaah	STAIN Pekalongan
		atas Novel al-Nida al-	http://e-
		Khalid	journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/
	2000	Muhammad Carr	Religia/article/view/191 Manyagah Alymad Kaijan Candar Val
	2009	Muhammad Saw	Muwazah :Jurnal Kajian Gender, Vol.
		seorang Feminis	1, No. 1, 2009, STAIN Pekalongan http://e-
			journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/
			Muwazah/article/view/274/
			IVI UW AZAII/ AI LICIC/ VICW/Z/4/

No	Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal/Alamat Web
	2009	Khadijah binti	Muwazah : Jurnal Kajian Gender
		Khawailid RA Sosok	STAIN Pekalongan, Vo. 1, No. 2,
		Perempuan Karier	(2009)
			http://e-
			journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/
			Muwazah/article/view/283
	2009	Pengajaran Bahasa	Jurnal Arabia (Jurnal Pendidikan
		Arab di Era	Bahasa Arab) STAIN Kudus
		Globalisasi Pendidikan	
	2009	Pendidikan	Jurnal Forum Tarbiyah, Vol. 7, No. 2,
		Berkualitas (Upaya	(2009)
		menuju Perwujudan	STAIN Pekalongan
		Civil Society)	http://e-
			journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/
			forumtarbiyah/article/view/258
	2009	Signifikansi	Jurnal Penelitian, Vol. 6, No. 1, (2009),
		Pengajaran Bahasa	STAIN Pekalongan
		Inggris dalam proses	http://e-
		pengembangan Islamic	journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/
		Studies	Penelitian/article/view/214
	2009	Bimbingan dan	Jurnal Bimbingan Konseling Islam
		Konseling dalam	Konseling Religi STAIN Kudus
		Pendidikan Islam	
	2009	Strategi dan	Ta'allum Jurnal Pendidikan Islam
		Metodologi	STAIN Tulungagung
		Pembelajaran Bahasa	
	2000	Arab berbasis Internet	DIGANIA I ID III
	2009	Metode dan Media	INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif
		Pembelajaran bahasa	Kependidikan, Vol. 14, No.3, (2009),
		Arab di Era Teknologi	STAIN Purwokerto
		Informasi	http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac
	2000	A	id/index.php/insania/article/view/360
	2009	Ayat-ayat Bias Gender	Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan
		dalam Surat An-Nisa'	Anak, Vol. 4, No.1, (2009)
		: Kajian Semantik	STAIN Purwokerto
			http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/ind
	2000	<u> </u>	ex.php/yinyang/article/view/218
	2008	Peningkatan Mutu	Jurnal Forum Tarbiyah STAIN

No	Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal/Alamat Web
		Pendidikan melalui	Pekalongan
		Manajemen Berbasis	
		Madrasah	

B. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2011	Dekonstruksi Gender dalam kitab	Jurnal Muwazah – STAIN
	karya دوائر الخوف (قراءة فى خطاب المرأة)	Pekalongan
	Nasr Hamid Abu Zayd	

C. Keikutsertaan Seminar Internasional/Lokal

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/ Pembicara
18-19 Oktober 2016	Seminar Internasional kerjasama PPI Tunisia dengan Rabitah Talabah Wafidin dengan tema الدراسات الإسلامية والقضا المعاصرة بين تونس وإندونيسيا	PPI Tunisia	Pembicara
25 Oktober 2016	Seminar Internasional dengan tema ترسيخ الوسطية فى الفكر الإسلامي – تجربة تونس وإندونيسيا	PPI Tunisia Tunisia	Pembicara
27-28 Agustus 2015	Relationship Arabic Social Strata with Arabic Society in Indonesia (Sociolinguistic Studies)	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pembicara
2014	Seminar Internasional dengan makalah	Leipzig University	Pembicara

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/ Pembicara
	berjudul	German	
	قضية تعريب المصطلحات العلمية		
	الحديثة في اللغة العربية وكيف		
	عالجها		
2013	Seminar on Islam, Science and	Fakultas Sains	Pembicara
		dan Teknologi	
	Technology (Islamisasi	UIN Sunan	
	Sains, Teknologi dan Sosial Humaniora	Kalijaga Vagyakarta	
		Yogyakarta Indonesia dan	
	menuju terwujudnya Masyarakat Madani)	Universitas	
	dengan makalah	Tekhnologi	
	berjudul "Medan	Malaysia	
	Makna dalam Kajian	Fakulti	
	Sosiosemantik Bahasa	Tamadun	
	Arab"	Malaysia	
2013	المؤتمر الدولي الثامن لاتحاد	Kerjasama	Pembicara
	· ·	antara Ittihad	
	مدرسي اللغة العربية بعنوان	Mu'allimi al-	
	"خطاب التجديد في الدراسات	Lughatil	
		Arabiyah	
	العربية بين النظرية والتطبيق"	(IMLA dan	
		IAIN Imam	
		Bonjol Padang	
		Sumatera Barat	
2012	المؤتمر الدولي بعنوان "دور اللغة	Kerjasama	Pembicara
	العربية في تحقيق الحضارة العالمية"	antara STAIN	
	العربية في محقيق المحقارة العالمية	Pekalongan	
		dengan Suez	
		Canal	
		University	
		Egypt di STAIN	
2011	C1	Pekalongan	D 1.
2011	Character Building:	Kerjasama	Pembicara
	Through Education	antara STAIN	
		Pekalongan	

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Peserta/ Pembicara
2008	المؤتمر الدولي بعنوان "اللغة العربية والعولمة وجها لوجه"	dengan University of Malaya di STAIN Pekalongan Kerjasama antara Ittihad Mu'allimi al- Lughatil Arabiyah (IMLA dan Universitas Negeri Malang (UM) di UM (Universitas	Pembicara
		Negeri Malang)	

D. Pengabdian Masyarakat

	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No	Tahun	Jenis/ Nama Kegiatan	Tempat
1	2010	Pemberdayaan Pengelolaan	Madrasah Diniyah
		Manajemen Pendidikan	Mustarsyidin Masin –
		secara sistematis dan	Warungasem Batang
		Profesional	
2	2014	Pemberdayaan Sumber	Masjid Darul Karim Perum
		Daya Manusia pengurus	Graha Tirto Asri, Tanjung –
		Masjid Darul Karim Perum	Tirto Pekalongan
		Graha Tirto Asri – Tanjung-	
		Tirto Pekalongan	
3	2015	Membangun Kampung	Kampung Sembung Jambu
		"Cerdas Bahasa" melalui	Bojong Pekalongan
		Model Pembelajaran Bahasa	
		Menyeluruh (Whole	
		<i>Language</i>) bagi Anak-Anak	
		Putus Sekolah Dan Tidak	
		Mampu Di Desa Sembung	
		Jambu Bojong Kabupaten	
		Pekalongan"	

No	Tahun	Jenis/ Nama Kegiatan	Tempat
4	26 Mei –	Dai Ambassador Dompet	Negara Hongkong dan
	27 Juni	Dhuafa	Makau
	2017 / 29		https://www.iainpekalongan
	Sya'ban – 3		.ac.id/info/488-dosen-iain-
	Syawal		pekalongan-berdakwah-di-
	1438 H		negara-1001-kasino
5	2019	Pemberdayaan Masyarakat	Jurnal Swadaya Universitas
		Berbasis Potensi Lokal	Muhammadiyah Cirebon
		dalam Program "Merintis	https://e-
		Kampung Literasi Media di	journal.umc.ac.id/index.php
		Desa Warungasem	/SWA/article/view/877
		Kecamatan Warungasem	
		Kabupaten Batang, Jawa	
		<u>Tengah''</u>	

Saat Nabi Bicara





Bahasa merupakan kata-kata yang memiliki makna. Melalui Bahasa, setiap individu atau kelompok masyarakat dapat melakukan komunikasi dua arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individu atau kelompok. Bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu suatu bangsa karena penggunaannya sebagai alat komunikasi.

Bahasa **eufemisme** adalah ungkapan-ungkapan halus yang digunakan oleh penutur untuk mengganti ungkapan ungkapan yang dirasa kasar dengan kata kata yang lebih baik sebagai bentuk sikap yang lebih sopan agar pesan yang disampaikan oleh pembicara tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Apalagi bahasa **eufemisme** yang terdapat di dalam Hadits-Hadits Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan rujukan dan pedoman bagi umat manusia agar berbicara dengan santun dan halus sehingga menyejukkan hati pendengarnya. Lebih khusus lagi bahasa **eufemisme** dalam kaitannya dengan Bahasa seks dan seksualitas yang dipandang tabu oleh pendengarnya.



